



**PUTUSAN**

Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pal.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : HEDY THIONO  
Tempat Lahir : Banggai  
Umur/Tanggal Lahir : 52 Tahun / 29 Januari 1968  
Jenis Kelamin : Laki laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Kav. DKI Blok 95/15, RT.003 RW.010, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Klas 1 Jakarta Timur Cabang KPK Kav. 4 Jakarta Selatan, masing masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan 20 Februari 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 11 Maret 2021;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pal tanggal 10 Februari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 237 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pal tanggal 10 Februari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat surat lain yang bersangkutan;

Terdakwa didampingi oleh Advokat/ Penasihat Hukum Sdr. PUTU BRAVO TIMOTHY, S.H., M.H., Sdr. EMANUEL BANI, S.H., M.H., Sdr. TEOFILIUS TITUS HELMI, S.H, Sdr. YUSUF FACHRURROZI, S.H. dan SAMUEL BONA TUA RAJAGUKGUK, S.H., para advokat dan konsultan hukum yang berkantor di Kantor Hukum THEY PARTNERSHIP, yang beralamat di Equity Tower Lantai 49F Suite 1209, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Lot. 9, SCBD, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1759/THEY-T/II/21 tertanggal 15 Februari 2021;

Setelah mendengar keterangan saksi saksi dan keterangan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat, petunjuk dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HEDY THIONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HEDY THIONO berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan seluruh barang bukti digunakan untuk pembuktian dalam perkara lain yaitu :
  1. 1 (satu) lembar copy Surat Perintah Pencairan Dana, dengan No. SPM: 316/SPM-LS/BL/1.03.01.01/2020, tertanggal 14 Agustus 2020, beserta 2 (dua) lembar lampirannya berupa Bukti Penerimaan Negara;

Halaman 2 dari 237 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar copy Surat Perintah Pencairan Dana, dengan No. SPM : 317/SPM-LS/BL/1.03.01.01/2020, tertanggal 14 Agustus 2020, beserta 2 (dua) lembar lampirannya berupa Bukti Penerimaan Negara;
3. 1 (satu) lembar copy Surat Perintah Pencairan Dana, dengan No. SPM: 331/SPM-LS/BL/1.03.01.01/2020, tertanggal 1 September 2020, beserta 2 (dua) lembar lampirannya berupa Bukti Penerimaan Negara;
4. 1 (satu) lembar printout Opname Mingguan, dengan Tabel paling atas bertuliskan Opname Mingguan 12 Sept 2020;
5. 3 (tiga) lembar Rekapitulasi dan Engineering Estimate Pekerjaan Pembangunan SPBU Bokaan Kabupaten Banggai Laut TA 2020;
6. (empat) lembar printout berwarna Form Laporan Kas Project Serbaguna, PT. Bonebuya Purnama;
7. 1 (satu) bundel printout Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya, Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Gedung Serbaguna TA 2020;
8. 1 (satu) bundel copy Company Profile PT. Bonebuya Purnama;
9. 1 (satu) bundel printout Dokumen Terkait Pembangunan SPBU oleh PT. Sumber Energi Terpadu, yang mana pada halaman pertama terdapat lembar Persetujuan Online SPBU BBM Satu Harga, tertanggal 06/08/2020;
10. 1 (satu) bundel printout Rencana Anggaran Biaya (RAB) Perencanaan Pembangunan SPBU Bokaan Kabupaten Banggai Laut;
11. 1 (satu) bundel printout Gambar Rencana Jasa Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Premium dan Solar, Kontraktor: PT. Bonebuya Purnama dan Mitra BBM : PT. Sumber Energi Terpadu;
12. 1 (satu) buah dokumen kuitansi serah terima dari Basuki Mardiono kepada Karman;
13. FC Legalisir Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Peningkatan Ruas Jalan Lampa-Perkantoran;
14. FC Legalisir Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Peningkatan Ruas Jalan Bentean-Matanga;
15. FC Legalisir Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Peningkatan Ruas Jalan Dungkean-Bonebone;
16. FC Legalisir Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Peningkatan Ruas Jalan Dalam Kota Banggai;
17. FC Legalisir Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Peningkatan Ruas Jalan Lampa-Adean;

Halaman 3 dari 237 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. FC Legalisir Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)  
Peningkatan Ruas Jalan Perumda ATM;
19. FC Legalisir Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)  
Peningkatan Jalan Akses Stadion;
20. FC Legalisir Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)  
Peningkatan Jalan Dalam Desa Matanga;
21. FC Legalisir Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)  
Peningkatan Jalan Akses Masuk Pekuburan Islam Adean;
22. FC Legalisir Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)  
Peningkatan Jalan Akses Pekuburan Lampa;
23. FC Legalisir Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)  
Peningkatan Ruas Jalan STQ-Kejaksaaan;
24. FC Legalisir Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)  
Peningkatan Ruas Jalan Dunkean-Bone-Bone;
25. FC Legalisir Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)  
Peningkatan Ruas Jalan Ruas Keak-Panapat;
26. FC Legalisir Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)  
Lanjutan Pembangunan Tanggul Pemecah Ombak Desa Kasuari (Kec.  
Bokan Kepulauan);
27. FC Legalisir Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)  
Pembangunan Drainase Kelurahan Dodung;
28. FC Legalisir Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)  
Peningkatan Drainase Dalam Kota Banggai;
29. FC Legalisir Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)  
Lanjutan Pembangunan Stadion Olahraga;
30. FC Legalisir Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)  
Lanjutan Pembangunan Taman Bonua Posusunan;
31. FC Legalisir Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)  
Lanjutan Pembangunan Gedung Serba Guna;
32. FC Legalisir Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)  
Pembangunan Normalisasi Sungai Desa Tabulang (Kec. Bangkurung);
33. 3 (tiga) lembar FC Legalisir Surat Perjanjian untuk Melaksanakan Paket  
Pekerjaan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Ruas Jalan Lampa-  
Perkantoran Nomor : 620/5/KONT/PJ-DAU/DIS.PUPR-BM/2020,  
Tanggal 26 Maret 2020;
34. 3 (tiga) lembar FC Legalisir Surat Perjanjian untuk Melaksanakan Paket  
Pekerjaan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Ruas Jalan Bentean-

Halaman 4 dari 237 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Matanga Nomor: 620/12/KONT/PJ-DAU/DIS.PUPR-BM/2020, Tanggal 23 April 2020;

35. 3 (tiga) lembar FC Legalisir Surat Perjanjian untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Ruas Jalan Dungkean-Bonebone Nomor : 620/1/KONT/PJ-DAU/DIS.PUPR-BM/2020, Tanggal 24 Maret 2020;
36. 3 (tiga) lembar FC Legalisir Surat Perjanjian untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Ruas Jalan Dalam Kota Banggai Nomor: 620/6/KONT/PJ-DAU/DIS.PUPR-BM/2020, Tanggal 26 Maret 2020;
37. 3 (tiga) lembar FC Legalisir Surat Perjanjian untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Ruas Jalan Lampa-Adean Nomor : 620/9/KONT/PJ-DAU/DIS.PUPR-BM/2020, Tanggal 14 April 2020;
38. 3 (tiga) lembar FC Legalisir Surat Perjanjian untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Ruas Jalan Perumda ATM Nomor: 620/7/KONT/PJ-DAU/DIS.PUPR-BM/2020, Tanggal 06 April 2020;
39. 3 (tiga) lembar FC Legalisir Surat Perjanjian untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Ruas Jalan Akses Stadion Nomor: 620/14/KONT/PJ-DAU/DIS.PUPR-BM/2020, Tanggal 13 Mei 2020;
40. 3 (tiga) lembar FC Legalisir Surat Perjanjian untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Dalam Desa Matanga Nomor: 620/24/KONT/PJ-DAU/DIS.PUPR-BM/2020, Tanggal 27 Juli 2020;
41. 3 (tiga) lembar FC Legalisir Surat Perjanjian untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Akses Masuk Pekuburan Islam Adean Nomor : 620/21/KONT/PJ-DAU/DIS.PUPR-BM/2020, Tanggal 13 Mei 2020;
42. 3 (tiga) lembar FC Legalisir Surat Perjanjian untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Akses Pekuburan Lampa Nomor: 620/15/KONT/PJ-DAU/DIS.PUPR-BM/2020, Tanggal 13 Mei 2020;
43. 3 (tiga) lembar FC Legalisir Surat Perjanjian untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Ruas Jalan STQ-

Halaman 5 dari 237 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kejaksaan Nomor : 620/17/KONT/PJ-DAU/DIS.PUPR-BM/2020,  
Tanggal 13 Mei 2020;
44. 3 (tiga) lembar FC Legalisir Surat Perjanjian untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Ruas Dunkean-Bone-Bone Nomor : 620/11/KONT/PJ-DAU/DIS.PUPR-BM/2020, Tanggal 21 April 2020;
45. 3 (tiga) lembar FC Legalisir Surat Perjanjian untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Ruas Keak-Panapat Nomor : 620/2/KONT/PJ-DAU/DIS.PUPR-BM/2020, Tanggal 24 Maret 2020;
46. 3 (tiga) lembar FC Legalisir Surat Perjanjian untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pekerjaan Konstruksi Lanjutan Pembangunan Tanggul Pemecah Ombak Desa Kasuari (Kec. Bongan Kepulauan) Nomor : 635/04/KONTR-KONST/PTPO-DAU/Dis.PUPR-SDA/2020 Tanggal 19 Maret 2020;
47. 3 (tiga) lembar FC Legalisir Surat Perjanjian untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pekerjaan Konstruksi Pengembangan Jaringan Perpipaan Desa Lampa Kecamatan Banggai Nomor: 690/78/KONTR-KONST/PPSAM-DAK/Dis.PUPR-CK/2020, Tanggal 31 Agustus 2020;
48. 3 (tiga) lembar FC Legalisir Surat Perjanjian untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Drainase Kelurahan Dodung Nomor: 658/24/KONTR-KONST/PSDGG-DAU/Dis.PUPR-CK/2020, Tanggal 13 Mei 2020;
49. 3 (tiga) lembar FC Legalisir Surat Perjanjian untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Drainase Dalam Kota Banggai Nomor: 658/29/KONTR-KONST/PSDGG-DAU/Dis.PUPR-CK/2020, Tanggal 14 Mei 2020;
50. 3 (tiga) lembar FC Legalisir Surat Perjanjian untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pekerjaan Konstruksi Lanjutan Pembangunan Stadion Olahraga Nomor : 640/82/KONTR-KONST/PGK-DAU/Dis.PUPR-CK/2020, Tanggal 3 September 2020;
51. 3 (tiga) lembar FC Legalisir Surat Perjanjian untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pekerjaan Konstruksi Lanjutan Pembangunan Taman Bonua Posusunan Nomor : 640/62/KONTR-KONST/PGK-DAU/Dis.PUPR-CK/2020, Tanggal 5 Agustus 2020;
52. 3 (tiga) lembar FC Legalisir Surat Perjanjian untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pekerjaan Konstruksi Lanjutan Pembangunan Gedung Serba

Halaman 6 dari 237 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guna Nomor: 640/63/KONTR-KONST/PGK-DAU/Dis.PUPR-CK/2020,  
Tanggal 5 Agustus 2020;

53. 3 (tiga) lembar FC Legalisir Surat Perjanjian untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Normalisasi Sungai Desa Tabulang (Kec. Bangkurung) Nomor : 610/10/KONTR-KONST/PNS-DAU/Dis.PUPR-CK/2020, Tanggal 1 April 2020;
54. 1 (satu) bendel dokumen dalam Business File Warna Merah terkait Pengendalian Kontrak, Administrasi, Fisik dan Keuangan untuk Proyek Peningkatan Jalan Ruas Lampa-Perkantoran;
55. 1 (satu) bendel dokumen dalam Business File Warna Merah terkait Pengendalian Kontrak, Administrasi, Fisik dan Keuangan untuk Proyek Peningkatan Jalan RuasBentean-Matanga;
56. 1 (satu) bendel dokumen dalam Business File Warna Merah terkait Pengendalian Kontrak, Administrasi, Fisik dan Keuangan untuk Proyek Peningkatan Ruas Jalan Dungkuan-Bonebone;
57. 1 (satu) bendel dokumen dalam Business File Warna Merah terkait Pengendalian Kontrak, Administrasi, Fisik dan Keuangan untuk Proyek Peningkatan Ruas Jalan Dalam Kota Banggai;
58. 1 (satu) bendel dokumen dalam Business File Warna Merah terkait Pengendalian Kontrak, Administrasi, Fisik dan Keuangan untuk Proyek Peningkatan Ruas Jalan Lampa-Adean;
59. 1 (satu) bendel dokumen dalam Business File Warna Merah terkait Pengendalian Kontrak, Administrasi, Fisik dan Keuangan untuk Proyek Peningkatan Jalan Ruas Perumda ATM;
60. 1 (satu) bendel dokumen dalam Business File Warna Merah terkait Pengendalian Kontrak, Administrasi, Fisik dan Keuangan untuk Proyek Peningkatan Jalan Akses Stadion;
61. 1 (satu) bendel dokumen dalam Business File Warna Merah terkait Pengendalian Kontrak, Administrasi, Fisik dan Keuangan untuk Proyek Peningkatan Jalan Ruas Dalam Desa Matanga;
62. 1 (satu) bendel dokumen dalam Business File Warna Merah terkait Pengendalian Kontrak, Administrasi, Fisik dan Keuangan untuk Proyek Peningkatan Ruas Jalan Akses Masuk Pekuburan Islam Adean;
63. 1 (satu) bendel dokumen dalam Business File Warna Merah terkait Pengendalian Kontrak, Administrasi, Fisik dan Keuangan untuk Proyek Peningkatan Jalan Akses Pekuburan Lampa;

Halaman 7 dari 237 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal



64. 1 (satu) bendel dokumen dalam Business File Warna Merah terkait Pengendalian Kontrak, Administrasi, Fisik dan Keuangan untuk Proyek Peningkatan Jalan Ruas STQ-Kejaksaan;
65. 1 (satu) bendel dokumen dalam Business File Warna Merah terkait Pengendalian Kontrak, Administrasi, Fisik dan Keuangan untuk Proyek Peningkatan Ruas Jalan Dungkean-Bone-Bone (DAU);
66. 1 (satu) bendel dokumen dalam Business File Warna Merah terkait Pengendalian Kontrak, Administrasi, Fisik dan Keuangan untuk Proyek Peningkatan Jalan Ruas Keak-Panapat;
67. 1 (satu) bendel dokumen dalam Business File Warna Merah terkait Pengendalian Kontrak, Administrasi, Fisik dan Keuangan untuk Proyek Pembangunan Tanggul Pemecah Ombak Desa Kasuari Kec. Boka Kepulauan;
68. 1 (satu) bendel dokumen dalam Business File Warna Merah terkait Pengendalian Kontrak, Administrasi, Fisik dan Keuangan untuk Proyek Pembangunan Drainase Kelurahan Dodung;
69. 1 (satu) bendel dokumen dalam Business File Warna Merah terkait Pengendalian Kontrak, Administrasi, Fisik dan Keuangan untuk Proyek Pembangunan Drainase Dalam Kota Banggai;
70. 1 (satu) bendel dokumen dalam Business File Warna Merah terkait Resume Pengendalian Kontrak untuk Proyek Lanjutan Pembangunan Stadion Olahraga;
71. 1 (satu) bendel dokumen dalam Business File Warna Merah terkait Resume Pengendalian Kontrak untuk Proyek Lanjutan Pembangunan Taman Bona Posusunan;
72. 1 (satu) bendel dokumen dalam Business File Warna Merah terkait Resume Pengendalian Kontrak untuk Proyek Lanjutan Pembangunan Gedung Serba Guna;
73. 1 (satu) bendel dokumen dalam Business File Warna Merah terkait Pengendalian Kontrak, Administrasi, Fisik dan Keuangan untuk Proyek Pembangunan Normalisasi Sungai Desa Tabulang Kec. Bangkurung;
74. 1 (satu) lembar DAFTAR PAKET PENYEDIA BINAMARGA 2020, Kabupaten Banggai Laut;
75. 2 (dua) lembar dokumen Daftar Kuantitas dan Harga pekerjaan Pengembangan Jaringan Perpipaan Desa Lampa kecamatan Banggai Tahun anggaran 2020;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. 1 (satu) bundel dokumen KPP Pratama Luwuk terkait pemberitahuan pemeriksaan lapangan kepada PT. TRIO SEPAKAT MAKMUR;
77. 1 (satu) bundel dokumen Rekapitulasi pekerjaan Pengembangan Jaringan Perpipaan Desa Lampa Kecamatan Banggai Tahun 2020;
78. 1 (satu) lembar kertas dengan coretan tinta biru yang bertuliskan Balut 1- 2;
79. 1 (satu) lembar kertas coretan tangan yang telah disobek-sobek, yang bertuliskan "Hap 500" ds;
80. 1 (satu) Bundel dokumen Penawaran CV. IMANNUEL proyek Peningkatan Jalan Perumda ATM Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2020;
81. 1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang Bank Sulteng kepada Sdr. SUTRISNO dengan nomor rekening 0169278362 pada Bank BNI sejumlah Rp115.000.000 pada tanggal 3 Desember 2020;
82. 1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang Bank Sulteng kepada PT.BUMI SARANA UTAMA dengan nomor rekening 151 000 6888 330 pada Bank Mandiri sejumlah Rp216.000.000 pada tanggal 3 Desember 2020;
83. 1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang Bank Sulteng kepada PT.ANDRONIKA PUTRA DELTA dengan nomor rekening 0691625673 pada Bank BNI sejumlah Rp250.000.000 pada tanggal 3 Desember 2020;
84. 1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang Bank Sulteng kepada Sdr. HEDY THIONO dengan nomor rekening 117 009 7009 757 pada Bank Mandiri sejumlah Rp300.000.000 pada tanggal 27 November 2020;
85. 1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang Bank Sulteng kepada Sdr. HEDY THIONO dengan nomor rekening 117 009 7009 757 pada Bank Mandiri sejumlah Rp200.000.000 pada tanggal 3 Desember 2020;
86. 1 (satu) Bundel Salinan Akte Pendirian PT. ANDRONIKA PUTRA DELTA yang dibuat dihadapan Notaris SANG ABUDA, SH., Nomor: 53, tanggal 15 Maret 2005;
87. 1 (satu) lembar Printout Rekapitan Kalkulasi Material Banggai Laut Ko Andreas (PT. Andronika Putra Delta), dengan sisa tagihan Rp 434.305.000,00;
88. 1 (satu) lembar potongan kertas berwarna putih dengan tulisan tangan tinta hitam, yang terdapat tulisan (1). Bentean-Matanga, (2). Perumda ATM, (3). Dalam Kota Matanga;

Halaman 9 dari 237 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89. 1 (satu) Buku Cek Bank Sulteng, Seri No. C 615921 s/d Seri No. C 615930, yang sudah terpakai dan tersisa lembar Cek No. C 615929 dan No. C 615930;
90. 1 (satu) lembar kertas warna putih dengan tulisan tangan DPR VIA SEK 100 jt, BUP (IBU) 125 jt, PAVING 100 jt, BUP (BPK) HENDRA 100 jt;
91. 1 (satu) buah Bonggol Cek Bank Danamon Cek B3 No. 778251;
92. 1 (satu) buah Bonggol Cek Bank Danamon Cek B3 No. 778176;
93. 1 (satu) buah Bonggol Cek Bank Sulteng No. C 410481;
94. 1 (satu) buah Buku Cek Bank Danamon Cabang Palu Hasanuddin dengan nomor rekening 32557126 atas nama DJUFRI KATILI dengan Nomor Seri B3 778226 s.d. B3 778250;
95. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan tentang Pengelolaan Aset pada Kantor Camat Bongan Kepulauan Kabupaten Banggai Laut Nomor R.708/239/LHP/ITDA/2020 tanggal 23 November 2020;
96. 1 (satu) bundel asli Dokumen Tim Pemenangan Desa Tinakin Laut Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Drs. H. WENNY BUKAMO dan RIDAYA LAODENGKOWE, S.S.I.MA Kabupaten Banggai Laut 2020 Koordinator : HERNO TAMRIN;
97. Kartu platinum Bank BRI warna hitam dengan nomor 5520020236837405 a.n. WENNY BUKAMO;
98. Kartu platinum Bank BRI warna hitam dengan nomor 5520020236837405 a.n. WENNY BUKAMO;
99. 1 (satu) buah buku kwitansi merek sinar dunia warna orange yang di bonggol halaman pertama terdapat tulisan tangan "BAHAR DARWIS H.RAP";
100. 1 (satu) buah tanda terima dari Notaris Rusli Rachmad, SH. MH. Tanggal 16 September 2020;
101. 1 (satu) buah kwitansi yang bertuliskan "telah terima dari FARLY JAFAR uang sejumlah Delapan ratus juta rupiah" tanggal 15 September 2020 bermaterai 6000;
102. 1 (satu) lembar sertifikat deposito Bank Muamalat, nomor deposito: 8340004397 a.n. WENNY BUKAMO;
103. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 01766, Provinsi: Sulawesi Tengah, Kabupaten/Kota: Banggai, Kecamatan: Luwuk, Desa/Kelurahan: Bungin atas nama pemegang hak : WENNY BUKAMO;

Halaman 10 dari 237 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104. 1 (satu) lembar slip tindasan Bank Sulteng tanggal 09 April 2018 senilai Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan keterangan "HEDY THIONO setoran tunai";
105. 1 (satu) lembar slip tindasan Bank Sulteng tanggal 13 September 2018 senilai Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan keterangan "HEDY THIONO setoran tunai";
106. 1 (satu) lembar slip tindasan Bank Sulteng tanggal 11 Desember 2018 senilai Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan keterangan "HEDY THIONO setoran tunai";
107. 1 (satu) lembar fotokopi slip Bank Sulteng tanggal 11 Desember 2018 senilai Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan keterangan "Drs WENNY BUKAMO penarikan tunai";
108. 1 (satu) lembar fotokopi slip Bank Sulteng tanggal 12 Juli 2018 senilai Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan keterangan "HEDY THIONO OB Drs WENNY BUKAMO";
109. 1 (satu) lembar surat perjanjian antara pihak pertama: WENNY BUKAMO dan pihak kedua: HEDY THIONO tanggal 20 Juni 2017 bermaterai 6000;
110. Satu buah kunci berwarna silver;
111. 1 (satu) lembar kertas dengan tulisan tangan "PENERIMAAN 13.7.16 V RECKY 50.000.000";
112. 1 (satu) lembar kertas dengan tulisan tangan "PENGELUARAN 09.07.16 pd. Fat/Amino 500.000";
113. 1 (satu) buah buku catatan dengan cover PDI PERJUANGAN warna merah putih yang di lembar pertama bertuliskan "widya dharma SMA15";
114. 1 (satu) buah formulir penarikan Bank Mandiri tanggal 24 November 2020 nomor rekening 1510001090536 dengan nama pemilik rekening HENGKY THIONO dengan jumlah Rp355.000.000,00;
115. 1 (satu) buah buku catatan bertuliskan car travel Italy;
116. 2 (dua) lembar daftar gaji karyawan proyek dan kapal Bulan Juli 2020;
117. 4 (empat) lembar fotokopi daftar transfer ke Mujiari Pungkas;
118. 4 (empat) lembar fotokopi daftar transfer ke Huzein;
119. 8 (delapan) lembar fotokopi daftar transfer ke Mujiari Pungkas
120. 1 (satu) lembar asli Surat Dinas PUPR Pemkab Banggai Laut nomor 04/Dirlap-SDA/Dis. PUPR/2020 perihal Pemberitahuan tanggal 27

Halaman 11 dari 237 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2020 yang ditandatangani Pengawas Lapangan ABD. NASIR KAEPA;

121. 1 (satu) bundel printout rekening Taplus Bisnis Perorangan cabang Luwuk atas nama HENGKY THIONO dengan nomor rekening 0456675204;
122. 1 (satu) bundel printout rekening Emerald Saving cabang Luwuk atas nama HENGKY THIONO dengan nomor rekening 0456675204;
123. 1 (satu) lembar printout Bank Reference Mandiri dengan nomor ref R04.Br.BKP/102/2018 tanggal 4 April 2018 atas nama Mr. HENGKY THIONO;
124. 1 (satu) lembar printout Bank Reference BNI dengan nomor ref BKS/20.10/016/SKB/2018 tanggal 10 April 2018 atas nama Mr. HENGKY THIONO;
125. 2 (dua) lembar Surat PT Brasindo Gum tanggal 15 April 2018 yang menyatakan HENGKY THIONO sebagai Production Director PT BRASINDO GUM;
126. 1 (satu) lembar printout berwarna Izin Usaha Perdagangan nomor 503/330/BPMPPT/PM/VII/2016 atas nama perusahaan PT BRASINDO GUM tanggal 14 Juni 2016;
127. 1 (satu) buah buku tulis merek Sidu dengan cover warna biru dan hijau;
128. 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes atas nama RKDK Pilkada Wenny Ridaya dengan nomor rekening 064701007797539 cabang Banggai Laut;
129. 1 (satu) bundel kwitansi merek Sinar Dunia warna merah;
130. Fotokopi 1 (satu) bundel dokumen Kontrak Pembangunan Balai Penyuluh Pertanian, Lokasi Desa Lambako Kec. Banggai, Nilai Kontrak Rp668.672.000,00, tanggal Kontrak 14 September 2016, penyedia jasa C.V. Perkasa Utama Group;
131. Fotokopi 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja Pengadaan Konstruksi Paket Pembangunan Jalan Rabat Pososlalongo, Lokasi Desa Pososlalongo, Kec. Banggai Tengah, tanggal Kontrak 15 Juli 2016, penyedia jasa C.V. Perkasa Prima Mandiri;
132. Fotokopi 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja Pengadaan Konstruksi Paket Pembangunan Jalan Rabat SD Bolitan, Lokasi Bolitan Desa Kendek, Kec. Banggai Utara, tanggal Kontrak 15 Juli 2016, penyedia jasa C.V. Tri Pratama Putra;

Halaman 12 dari 237 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

133. Fotokopi 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja Pengadaan Konstruksi Paket Pembangunan Jalan Rabat Paisu Lelang, Lokasi Desa Lokotoy, Kec. Banggai Utara, tanggal Kontrak 15 Juli 2016, penyedia jasa C.V. Perkasa Prima Mandiri;
134. Asli 1 (satu) bundel dokumen Kontrak Peningkatan Jalan dan Jembatan, Paket Peningkatan Ruas Jalan Bentean - Matanga (Sensit), Lokasi Kecamatan Banggai Selatan, Nilai Kontrak Rp1.990.197.000,00, tanggal 15 September 2016, penyedia Jasa C.V. Lamotono Group;
135. Fotokopi 1 (satu) bundel dokumen Kontrak Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan, Paket Rehabilitasi/Pemeliharaan Ruas Jalan Lokotoy - Potilpololoba, Lokasi Kecamatan Banggai Utara, Nilai Kontrak Rp2.703.963.000,00, tanggal 15 September 2016, penyedia Jasa PT Makmur Raya Konstruksi;
136. Asli 1 (satu) bundel dokumen Kontrak Amandemen I (Satu), tanggal 02 November 2016, Keg. Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan (DAK), Paket: Rehabilitasi/Pemeliharaan Ruas Jalan Lokotoy-Pelingsolit Tahun Anggaran 2016, Kontraktor PT Alfa Berdikari Group;
137. Asli 1 (satu) bundel dokumen Kontrak Amandemen I (Satu), tanggal 02 November 2016, Keg. Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan (DAK), Paket: Rehabilitasi/Pemeliharaan Ruas Jalan Lokotoy-Potilpololoba Tahun Anggaran 2016, Kontraktor PT Makmur Raya Konstruksi;
138. Asli 1 (satu) bundel dokumen Kontrak, tanggal 21 Nopember 2016, Kegiatan Pengadaan Peralatan Kantor, Paket: Pengadaan Genset Kantor Bupati, Lokasi Banggai Kec. Banggai, Tahun Anggaran 2016, Pelaksana CV Star Energi;
139. Asli 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Kerja (SPK), tanggal 25 Juli 2016, Kegiatan Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan, Pekerjaan: Pengadaan Mesin Pembangkit Tenaga Listrik PLTD Desa Togong Sagu, Lokasi Desa Togong Sagu, Pelaksana C.V. Perkasa Utama Group;
140. Fotokopi 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian (Kontrak), tanggal 13 Juli 2017 Antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan PT. Sula Indah Makmur, Pekerjaan Pembangunan Rumah Wakil Bupati dan Fasilitas Pendukung, Lokasi Desa Waihama Kec. Sanana - Kepulauan Sula, Nilai Kontrak Rp2.954.987.216,00 Tahun Anggaran 2017;

Halaman 13 dari 237 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

141. Asli 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Kerja (SPK), tanggal 27 Juli 2017, Kegiatan Pembangunan Taman Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir, Paket Pembangunan Pagar UPTD Banggai Tengah, Lokasi Desa Timbong Kec. Banggai Tengah, Tahun Anggaran 2017, Pelaksana C.V. Perkasa Prima Mandiri;
142. Asli 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) Pengadaan Konstruksi, tanggal 09 Agustus 2016, Kegiatan: Pembangunan Gedung Kantor, Paket: Pembangunan Gudang Logistik BPBD, Lokasi Banggai Kec. Banggai Kab. Banggai Laut, Tahun Anggaran 2016, Pelaksana C.V. Perkasa Prima Mandiri;
143. Fotokopi 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Kerja, tanggal 14 September 2017, Paket Penataan Halaman Mess Pemda Banggai Laut di Luwuk, Lokasi Luwuk, Kab. Banggai, Pelaksana C.V. Perkasa Bakti Karya;
144. Asli 1 (satu) bundel dokumen Kontrak, tanggal 20 September 2017, paket Pembangunan Tahap 1 Pasar Baru Banggai, Pelaksana PT. Alfa Berdikari Group;
145. Fotokopi 1 (satu) bundel dokumen fotokopi Addendum Kontrak, tanggal 11 Desember 2017, paket Pembangunan Tahap 1 Pasar Baru Banggai, Pelaksana PT. Alfa Berdikari Group;
146. Asli 1 (satu) bundel dokumen Kontrak, tanggal 17 Juli 2018, paket Pembangunan Pasar Baru Blok A, Pelaksana PT. Alfa Berdikari Group;
147. Asli 1 (satu) bundel dokumen Addendum 1 Kontrak, tanggal 31 Oktober 2018, paket Pembangunan Pasar Baru Blok A, Pelaksana PT. Alfa Berdikari Group;
148. Fotokopi 1 (satu) bundel dokumen Addendum 2 Kontrak, tanggal 14 Maret 2019, paket Pembangunan Pasar Baru Blok A, Pelaksana PT. Alfa Berdikari Group;
149. Asli 1 (satu) bundel dokumen Addendum 4 Kontrak, tanggal 01 Oktober 2019, paket Pembangunan Pasar Baru Blok A, Pelaksana PT. Alfa Berdikari Group;
150. Fotokopi 1 (satu) bundel dokumen Addendum 5 Kontrak, tanggal 08 Nopember 2019, paket Pembangunan Pasar Baru Blok A, Pelaksana PT. Alfa Berdikari Group;
151. Fotokopi 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Kerja (SPK), tanggal 14 September 2017, paket Rehabilitasi Mess Pemda Banggai Laut

Halaman 14 dari 237 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lantai I, Lokasi Luwuk, Kab. Banggai, Pelaksana C.V. Perkasa Utama Group;
152. Asli 1 (satu) bundel dokumen Kontrak, tanggal 30 Oktober 2017, paket Penataan Interior Kantor Bupati Lokasi Kabupaten Banggai Laut, Penyedia Jasa C.V. Perkasa Prima Mandiri;
153. Fotokopi 1 (satu) bundel dokumen Kontrak, tanggal 14 Agustus 2018, paket Lanjutan Pembangunan Shelter Pemadam Kebakaran, Lokasi Kelurahan Dodung, Kabupaten Banggai Laut, Penyedia Jasa C.V. Rizky Eka Cipta;
154. Asli 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Kerja (SPK), tanggal 5 Oktober 2018, pekerjaan Pengadaan Saprass Budidaya Rumput Laut, Lokasi Kec. Bongan Kepulauan dan Banggai Selatan, Pelaksana C.V. Perkasa Utama Group;
155. Fotokopi 1 (satu) bundel dokumen Kontrak, tanggal 04 September 2019, pekerjaan Pembangunan Tahap II Rujab Bupati (Pendopo, Mushola, Lanscap, Pagar Taman, dan Fasilitas Infrastruktur Pendukung Lainnya), Pelaksana C.V. Perkasa Utama Group;
156. Asli 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Kontrak, tanggal 26 April 2018, Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Rumah Jabatan Wakil Bupati, Pelaksana PT. Amarta Maha Karya, Tahun Anggaran 2018;
157. Asli 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Kontrak, tanggal 21 Juli 2018, Nama Paket Pengadaan Generator Set (DAK), Pelaksana C.V. STAR ENERGI;
158. Asli 1 (satu) bundel dokumen Kontrak, tanggal 20 September 2018, Kegiatan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Perhubungan Pekerjaan Pembangunan Pagar BRC Pelabuhan Pelni, Pelaksana C.V. Perkasa Prima Mandiri, Tahun Anggaran 2018;
159. Asli 1 (satu) bundel dokumen Kontrak Paket Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Ruas Jalan Lokotoy - Pelingsolit, Lokasi Kecamatan Banggai Utara, Tanggal 15 September 2016, penyedia jasa PT. Alfa Berdikari Group;
160. Asli 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Kerja (SPK), tanggal 14 Juli 2017, Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, Paket Rehabilitasi Anjungan Banggai, Lokasi Banggai Kec. Banggai, Pelaksana C.V. Perkasa Bakti Karya;

Halaman 15 dari 237 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

161. 1 (satu) bundel Dokumen Risalah E-Tendering Paket Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Lampa-Perkantoran;
162. 1 (satu) bundel Dokumen Risalah E-Tendering Paket Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Bentean-Matanga;
163. 1 (satu) bundel Dokumen Risalah E-Tendering Paket Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Dungkian-Bonebone;
164. 1 (satu) bundel Dokumen Risalah E-Tendering Paket Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Dalam Kota Banggai;
165. 1 (satu) bundel Dokumen Risalah E-Tendering Paket Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Lampa-Adean;
166. 1 (satu) bundel Dokumen Risalah E-Tendering Paket Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Perumda ATM;
167. 1 (satu) bundel Dokumen Risalah E-Tendering Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Akses Stadion;
168. 1 (satu) bundel Dokumen Risalah E-Tendering Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Dalam Desa Matanga;
169. 1 (satu) bundel Dokumen Risalah E-Tendering Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Akses Masuk Pekuburan Islam Adean;
170. 1 (satu) bundel Dokumen Risalah E-Tendering Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Akses Pekuburan Lampa;
171. 1 (satu) bundel Dokumen Risalah E-Tendering Paket Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan STQ-Kejaksan;
172. 1 (satu) bundel Dokumen Risalah E-Tendering Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Keak-Panapat;
173. 1 (satu) bundel Dokumen Risalah E-Tendering Paket Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Tanggul Pemecah Ombak Desa Kasuari (Kec. Boka Kepulauan);
174. 1 (satu) bundel Dokumen Risalah E-Tendering Paket Pekerjaan Pembangunan Drainase Kelurahan Dodung;
175. 1 (satu) bundel Dokumen Risalah E-Tendering Paket Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Olahraga;
176. 1 (satu) bundel Dokumen Risalah E-Tendering Paket Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Taman Bona Posusunan;
177. 1 (satu) bundel Dokumen Risalah E-Tendering Paket Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Gedung Serba Guna;
178. 3 (tiga) lembar fotokopi yang telah di legalisasi Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.72-391 Tahun

Halaman 16 dari 237 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 Tentang Pengangkatan Bupati Banggai Laut Provinsi Sulawesi Tengah, Tanggal 10 Februari 2016;

179. 1 (Satu) Handphone Merk: Samsung, Warna: Silver, Tipe: Galaxy Note 8, Model: SM-N950F, SN: RR8J90J3N7Y. Didalamnya terdapat 2(dua) SIM Card dengan provider SIM 1 operator Telkomsel dengan kode : 621002432562393900, Provider SIM 2 operator Telkomsel dengan kode: 0325000002970893;
180. 1 (satu) Handphone dengan Merek Samsung Model SM-A205F/DS (Galaxy A20), Dengan IMEI1: 355037108880181, IMEI2: 355038108880189, didalamnya terdapat kartu SIM: Operator Telkomsel (Simpati) dengan nomor belakang kartu 6210 0641 2541 6565, dengan Micro SDHC Merek V-GEN kapasitas 16GB, beserta kode akses;
181. 1 (satu) media penyimpanan berupa flashdisk warna : Putih, Merek Cryptonix kapasitas 32GB;
182. 1 (Satu) Handphone Merk : Samsung, Wama : Hitam, Tipe : Galaxy A7 (2018), Model : SM-A750GN/DS, SN : RR8M2073WJL, Didalamnya terdapat 2 (dua) SIM Card. SIM Card 1, Provider Telkomsel dengan Kode : 0025000001061402, SIM Card 2 Provider Telkomsel dengan kode : 621001468276515501. Tidak terdapat memory card;
183. 1 (satu) media penyimpanan berupa Flasdisk berwarna putih, nomor 154515YA1184ARH31S, yang terdapat sticker note bertuliskan "Bonebuya";
184. DVD-R DVD-01 (ARF1, BSI1, HDY1, HKY1, HKY2, NAS1, RAM1) dengan SN : MAP628XH07132550 3;
185. DVD-R DVD-02 (RAT1, RCY1, WBU1, WDP1) dengan SN : MAP628XHO7073516 4;
186. 1(Satu) Handphone Merk : Xiaomi, Wama : Hitam. Didalamnya terdapat SIM Card dengan provider: Telkomsel dengan kode: 022500000082\*150;
187. 1 (satu) buah handphone merek Vivo 1819 wama biru-hitam dengan IMEI1 863481044779575 IMEI2 863481044779567 dengan nomor handphone 6285246529583;
188. 1 (satu) buah Handphone merk Iphone X dengan warna case hitam-putih dengan IMEI: 353048094604115 dengan simcard HALO nomor 628128037964;

Halaman 17 dari 237 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

189. 1 (satu) buah alat elektronik berupa tablet merk Apple tipe iPad berwarna abu-abu dengan nomor model yang tertera pada mesin A1980 dan Serial DMPYNK1CKD6L beserta soft case berwarna hitam dan pencil
190. 1 (satu) buah alat elektronik berupa handphone merk Oppo berwarna hitam dengan nomor model CPH1727, Serial Number HAAINJEE8PFYL7DA, IMEI 1 866907038565338, IMEI 2 866907038565320 beserta soft case berwarna hitam;
191. 1 (satu) buah alat elektronik berupa handphone merk Samsung dengan nomor model yang tertera pada mesin SM0N960F/DS, S/N RR8K80198JR, IMEI 1 359447/09/527945/1, IMEI 2 359447/09/527945/9 beserta soft case berwarna hitam;
192. 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia warnahitam no Model: TA-1114, IMEI1:359017094101046, IMEI 2: 359017094151041;
193. 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia warna putih no model: RM-1011, IMEI1: 353666/06/177468/4, IMEI 2: 353666/06/177469/2;
194. 1 (satu) buah Handphone Merk iPhone 11 Pro warna hitam Nomor Model: MWC62ZP/A, IMEI : 353830101088378;
195. 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia warna hitam Model: RM-1190, IMEI 1: 355804097849364, IMEI 2: 355804097899369;
196. 1 (Satu) unit Handphone Merk: Apple, Warna: Hitam, Tipe: Iphone 7 Plus, Nomer Model: MN482ZP/A, SN : C37SFXKWHFXW. Didalamnya terdapat SIM Card Provider: Telkomsel, ICCID: 8962100235426941906. Terpasang casing warna : Emas, Merk : The Creative Life. Kondisi Layar terdapat retak dibagian sudut sebelah kiri dan tengah sebelah kanan;
197. 1 (satu) Handphone dengan merk Apple dengan Model iPhone X, dengan serial number: FK1XK0RZJCLH, didalamnya terdapat kartu SIM: Operator Telkomsel dengan nomor 0325 0000 0032 3973;
198. 1(satu) media penyimpanan berupa USB Flashdisk merk Sandisk, tipe: Cruzer Blade dengan kapasitas 16GB, SN: 4C530000100124214281 beserta dokumen didalamnya;
199. 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna biru dengan IMEI 1 3577001104006863, IMEI 2 357701104056868 dengan nomor handphone 082189395626;
200. 1 (satu) unit Handphone Merk : Samsung, Warna : Emerald Green, Tipe : Galaxy S10+, Model : SM-G975F/DS, SN : RR8M50RJ98V,

Halaman 18 dari 237 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya terdapat SIM Card Provider : Telkomsel dengan kode : 621008498213655600;

201. 1 (satu) buah media penyimpanan berupa DVD-R merk VERBATIM Kapasitas 4,7 GB SN MFP626TF130408316 berisi file summary report;
202. Uang Sebesar Rp 240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) yang terdiri dari 2400 lembar pecahan uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah)
203. 1 (satu) buah plastik berwarna hijau berisikan uang sejumlah Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah);
204. 1 (satu) buah kotak kardus berwarna coklat bertuliskan Atom 美 yang berisi uang tunai sekitar kurang lebih Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
205. 1 (satu) buah tas ransel berwarna hitam merk "De Mour" yang didalamnya terdapat amplop berwarna coklat berisi uang tunai sejumlah Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dengan rincian 1400 (lembar) uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dalam bentuk 14 (empat belas) ikat;
206. Uang tunai dengan rincian :
  - a. Uang tunai sejumlah Rp119.600.000,00 (seratus sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah) dengan rincian 2392 (dua ribu tiga ratus Sembilan puluh dua) lembar pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dalam bentuk 24 (dua puluh empat) ikat;
  - b. Uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan rincian 50 (lima puluh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  - c. Uang tunai sejumlah Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian 46 (empat puluh enam) lembar pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
  - d. Uang tunai sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian 34 (tiga puluh empat) lembar pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
  - e. Uang tunai sejumlah Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian 29 (dua puluh Sembilan) lembar pecahan uang Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Halaman 19 dari 237 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Uang tunai sejumlah Rp 36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah) dengan rincian 18 (delapan belas) lembar pecahan uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
207. Uang tunai sejumlah USD1.000,00 (seribu dolar amerika) dengan rincian 10 (sepuluh) lembar dolar USD pecahan USD100;
208. 1 (satu) buah Kotak kardus berwarna coklat bertuliskan Aqua yang berisi uang tunai sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
209. 1 (satu) buah Kotak kardus berwarna coklat bertuliskan Wilmar yang berisi uang tunai sebesar Rp657.000.000,00 (enam ratus lima puluh tujuh juta rupiah);
210. Uang sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) yang terdiri dari 100 lembar pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1.200 lembar uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa lewat penasehat hukumnya mengajukan pembelaan/ pledoi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Nota Pembelaan dari Terdakwa;
2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dituntut Penuntut Umum;
3. Membebaskan TERDAKWA dari segala dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum

Setelah mendengar pembelaan/ *pledoi* Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tanggapannya/ replik yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar *replik* Penuntut Umum, Terdakwa lewat penasehat hukumnya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

## PERTAMA

Bahwa Terdakwa HEDY THIONO bersama-sama dengan DJUFRI KATILI dan ANDREAS HONGKIRIWANG (*dilakukan penuntutan secara terpisah*), pada bulan Mei 2020 sampai dengan bulan Desember 2020 atau

Halaman 20 dari 237 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Hotel Carabella Bobolon Desa Lampa Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut, Jalan Pangeran Antasari No. 7 Desa Luwuk Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai Laut, rumah HENGKY THIONO Jalan Jendral Sudirman Desa Lompio Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut, rumah WENNY BUKAMO Jalan Jendral Sudirman No 28 RT 3 RW 1 Lompio Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, telah melakukan atau turut serta melakukan memberi sesuatu yaitu memberi sesuatu berupa uang yang seluruhnya sebesar Rp2.200.000.000,00 (*dua miliar dua ratus juta rupiah*) kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yaitu kepada WENNY BUKAMO selaku Bupati Banggai Laut Periode 2016 – 2021 melalui RECKY SUHARTONO GODIMAN dan HENGKY THIONO karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannyayaitu karena WENNY BUKAMO, RECKY SUHARTONO GODIMAN dan HENGKY THIONO baik secara langsung atau tidak langsung telah membantu Terdakwa HEDY THIONO, DJUFRI KATILI, dan ANDREAS HONGKIRIWANG mendapatkan paket pekerjaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2020, yang bertentangan dengan kewajiban WENNY BUKAMO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada Tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Banggai Laut melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Banggai Lautmenggambarkan kegiatan pengadaan barang dan jasa, diantaranyaPeningkatan Ruas Jalan Dungkean – Bonebone, Lanjutan Pembangunan Tanggul Pemecah Ombak Desa Kasuari (Kec. Boka Kepulauan), Peningkatan Jalan Ruas Keak-panapat, Peningkatan Jalan Ruas Dunkean-Bone-Bone, Lanjutan Pembangunan Stadion Olah Raga, Peningkatan Jalan Akses Masuk Pekuburan Islam Adean, Pembangunan Normalisasi Sungai Desa Tabulang (Kec. Bangkurung), Pengembangan Jaringan Perpipaan Desa Lampa Kecamatan Banggai, Pembangunan Drainase Kelurahan Dodung, Peningkatan Jalan Akses Stadion, Peningkatan Ruas Jalan Perumda ATM, Peningkatan Ruas Jalan Bentean – Matanga, Peningkatan Jalan Dalam Desa Matanga, Peningkatan Ruas

Halaman 21 dari 237 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Dalam Kota Banggai dan Peningkatan Ruas Jalan Lampa – Perkantoran.

- Dalam rangka mendapatkan paket-paket pekerjaan tersebut Terdakwa HEDY THIONO, DJUFRI KATILI, dan ANDREAS HONGKIRIWANG melakukan pendekatan kepada WENNY BUKAMO selaku Bupati Banggai Laut, BASUKI MARDIONO selaku Kepala Dinas PUPR Kabupaten Banggai Laut, RAMLI HI PATTA selaku Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kabupaten Banggai Laut dan NASIR GOBEL selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Banggai Laut.
- Selanjutnya WENNY BUKAMO memerintahkan BASUKI MARDIONO, RAMLI HI PATTA, NASIR GOBEL untuk memberikan paket-paket pekerjaan tersebut sebagaimana akan dikoordinir oleh RECKY SUHARTONO GODIMAN, agar dapat menyediakan uang untuk WENNY BUKAMO pada Pemilihan Bupati Banggai Laut periode 2021-2025 diakhir tahun 2020. Kemudian Terdakwa HEDY THIONO, DJUFRI KATILI, dan ANDREAS HONGKIRIWANG diarahkan untuk menemui RECKY SUHARTONO GODIMAN yang dikenal dekat dengan WENNY BUKAMO.
- Menindaklanjuti arahan tersebut, Terdakwa HEDY THIONO, DJUFRI KATILI dan ANDREAS HONGKIRIWANG menemui RECKY SUHARTONO GODIMAN. Selanjutnya RECKY SUHARTONO GODIMAN menyampaikan akan mengkondisikan proses lelang dengan cara satu paket pekerjaan hanya diikuti oleh satu perusahaan yang akan dimenangkan dan menyediakan perusahaan lain sebagai pendamping. Kemudian RECKY SUHARTONO GODIMAN memberikan daftar paket pekerjaan dan calon pemenangnya yakni Terdakwa HEDY THIONO, DJUFRI KATILI dan ANDREAS HONGKIRIWANG kepada BASUKI MARDIONO, RAMLI HI PATTA dan NASIR GOBEL.
- Atas pengaturan pelelangan tersebut, kemudian Terdakwa HEDY THIONO, DJUFRI KATILI dan ANDREAS HONGKIRIWANG masing-masing mendapat pekerjaan yakni :
  1. Terdakwa HEDY THIONO, mendapatkan :
    - a. Peningkatan Ruas Jalan Dungkean – Bonebone senilai Rp17.724.518.000,00 (*tujuh belas milyar tujuh ratus dua puluh empat jutalima ratus delapan belas ribu rupiah*) meminjam bendera PT. Trio Sepakat Makmur;
    - b. Lanjutan Pembangunan Tanggul Pemecah Ombak Desa Kasuari (Kec. Boka Kepulauan) senilai Rp8.479.000.000,00 (*delapan milyar*

Halaman 22 dari 237 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- empat ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah)* meminjam bendera CV Total Bangun Mandiri;
- c. Peningkatan Jalan Ruas Keak-panapat senilai Rp6.968.203.000,00 (*enam milyar sembilan ratus enam puluh delapan juta dua ratus tiga ribu rupiah*) meminjam bendera CV Menara Dinamika Selaras;
- d. Peningkatan Jalan Ruas Dunkean-Bone-Bone senilai Rp3.979.806.000,00 (*tiga milyar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus enam ribu rupiah*) meminjam bendera CV Prima Mandiri Sejahtera;
- e. Lanjutan Pembangunan Stadion Olah Raga senilai Rp2.980.384.000,00 (*dua milyar sembilan ratus delapan puluh tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah*) meminjam bendera PT Bangun Bangkep Persada;
- f. Peningkatan Jalan Akses Masuk Pekuburan Islam Adean senilai Rp1.988.603.000,00 (*satu milyar sembilan ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus tiga ribu rupiah*) meminjam bendera CV Karya Muda Mandiri;
- g. Pembangunan Normalisasi Sungai Desa Tabulang (Kec. Bangkurung) senilai Rp1.496.984.000,00 (*satu milyar empat ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah*) meminjam bendera CV Prima Mandiri Sejahtera;
- h. Pengembangan Jaringan Perpipaian Desa Lampa Kecamatan Banggai senilai Rp1.455.220.000,00 (*satu milyar empat ratus lima puluh lima juta dua ratus dua puluh ribu rupiah*) meminjam bendera CV Prima Mandiri Sejahtera;
- i. Pembangunan Drainase Kelurahan Dodungs senilai Rp1.447.413.000,00 (*satu milyar empat ratus empat puluh tujuh juta empat ratus tiga belas ribu rupiah*) meminjam bendera CV Ayu Cipta Teknik;
- j. Peningkatan Jalan Akses Stadion senilai Rp697.311.000,00 (*enam ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus sebelas ribu rupiah*) meminjam bendera CV Menara Dinamika Selaras;
2. DJUFRI KATILI, mendapatkan :
- a. Peningkatan Ruas Jalan Dalam Kota Banggai senilai Rp7.946.809.000,00 (*tujuh milyar sembilan ratus empat puluh enam juta delapan ratus sembilan ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah*) meminjam bendera CV Armasta;

Halaman 23 dari 237 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Peningkatan Ruas Jalan Lampa - Perkantoran senilai Rp2.979.221.000,00 (*dua milyar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah*) meminjam bendera CV Manunggal;
3. ANDREAS HONGKIRIWANG, mendapatkan :
  - a. Peningkatan Ruas Jalan Perumda ATM dengan nilai Rp3.450.837.000,00 (*tiga milyar empat ratus lima puluh juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah*) menggunakan bendera CV Immanuel;
  - b. Peningkatan Ruas Jalan Bentean - Matanga dengan nilai Rp2.969.668.000,00 (*dua milyar sembilan ratus enam puluh sembilan juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah*) menggunakan bendera CV Immanuel;
  - c. Peningkatan Jalan Dalam Desa Matanga dengan nilai Rp2.966.986.000,00 (*dua milyar sembilan ratus enam puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah*) menggunakan PT. Andronika Putra Delta;
- Sebagai kompensasi atas diperolehnya paket pekerjaan tersebut, pada bulan Juli 2020 bertempat di Hotel Carabella Bobolon Desa Lampa Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut, DJUFRI KATILI memberikan uang sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) kepada WENNY BUKAMO melalui RECKY SUHARTONO GODIMAN;
- Pada bulan September 2020, WENNY BUKAMO menyampaikan kepada Terdakwa HEDY THIONO adanya kebutuhan dana untuk pencalonan dirinya sebagai Bupati Banggai Laut periode kedua. Atas penyampaian tersebut, Terdakwa HEDY THIONO melakukan pertemuan dengan MARTINUS, OCTAVIANUS JOCOM dan HENDRY WIJAYA GOZALI GO dan disepakati akan memberikan uang kepada WENNY BUKAMO. Hasil pertemuan itu oleh Terdakwa HEDY THIONO disampaikan kepada DJUFRI KATILI;
- Menindaklanjuti kesepakatan itu, masih dibulan September 2020 bertempat di Jalan Pangeran Antasari No. 7 Kabupaten Luwuk, DJUFRI KATILI memberikan uang sebesar Rp250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) melalui Terdakwa HEDY THIONO untuk diserahkan kepada WENNY BUKAMO. Uang tersebut kemudian disimpan oleh Terdakwa HEDY THIONO sambil menunggu uang dari pengusaha lain;
- Pada tanggal 19 November 2020 bertempat di Posko Pemenangan

Halaman 24 dari 237 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasangan Calon Bupati – Wakil Bupati Banggai Laut Nomor Urut 01, dilakukan pertemuan antara Terdakwa HEDY THIONO, HENGKY THIONO, HENDRY WIJAYA GOZALI GO, JOHN ROBERT dan WENNY BUKAMO membahas tindak lanjut pengumpulan uang untuk kebutuhan Pilkada WENNY BUKAMO;

- Pada tanggal 25 November 2020 bertempat di Posko Pemenangan Pasangan Calon Bupati – Wakil Bupati Banggai Laut Nomor Urut 01, kembali diadakan pertemuan antara Terdakwa HEDY THIONO, HENGKY THIONO, HENDRY WIJAYA GOZALI GO, JOHN ROBERT, MARTINUS, OCTAVIANUS JOCOM dan WENNY BUKAMO, dan disepakati besaran uang yang akan diberikan kepada WENNY BUKAMO, yaitu :
  - a. Terdakwa HEDY THIONO sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*);
  - b. DJUFRI KATILI sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*);
  - c. ANDREAS HONGKIRIWANG sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*);
  - d. OCTAVIANUS JOCOM sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*);
  - e. MARTINUS sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*);
  - f. HENDRY WIJAYA GOZALI GO sebesar Rp250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*).
- Selanjutnya pada tanggal 27 November 2020, ANDREAS HONGKIRIWANG mengirimkan uang sebesar Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) ke rekening Mandiri No. 1170097009757 atas nama HEDY THIONO, padahal sesuai kesepakatan uang komitmen ANDREAS HONGKIRIWANG kepada WENNY BUKAMO harusnya berjumlah Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*). Untuk itu ANDREAS HONGKIRIWANG meminta agar Terdakwa HEDY THIONO menalangi kekurangannya sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) dan berjanji akan melunasi setelah pembayaran proyek cair;
- Terdakwa HEDY THIONO kemudian mengambil uang yang berasal dari ANDREAS HONGKIRIWANG sebesar Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) digabungkan dengan sebagian uang dari DJUFRI KATILI sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) dan uang Terdakwa HEDY THIONO sendiri sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) sehingga berjumlah Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*), uang

Halaman 25 dari 237 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal



manadibungkus dalam kardus. Kemudian pada tanggal 29 November 2020, Terdakwa HEDY THIONO membawa uang itu ke rumah HENGKY THIONO di Jalan Jendral Sudirman Desa Lompio Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut;

- Pada tanggal 1 Desember 2020 bertempat di Posko Pemenangan Pasangan Calon Bupati – Wakil Bupati Banggai Laut Nomor Urut 01 Jalan Jendral Sudirman No 28 RT 3 RW 1 Lompio Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut, dilakukan pertemuan antara Terdakwa HEDY THIONO, HENGKY THIONO, WENNY BUKAMO, RIDAYA LAODE NGKOWE, MARTINUS, JOHN ROBERT dan HENDRY WIJAYA GO. Dalam pertemuan itu Terdakwa HEDY THIONO menyampaikan kepada WENNY BUKAMO bahwa uang yang sudah terkumpul berjumlah Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) yang merupakan uang dari Terdakwa HEDY THIONO sendiri, DJUFRI KATILI, dan ANDREAS HONGKIRIWANG, WENNY BUKAMO menyetujui agar uang itu disimpan di rumah HENGKY THIONO sebagai orang kepercayaan;
- Pada tanggal 2 Desember 2020 Terdakwa HEDY THIONO menyerahkan uang sebesar Rp700.000.000,00 (*tujuh ratus juta rupiah*) kepada WENNY BUKAMO melalui HENGKY THIONO, yang berasal dari sisa uang DJUFRI KATILI sejumlah Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*), uang dari Terdakwa HEDY THIONO sendiri dan talangan kekurangan uang komitmen dari DJUFRI KATILI dan ANDREAS HONGKIRIWANG;
- Pada tanggal 4 Desember 2020 ANDREAS HONGKIRIWANG mengembalikan uang talangan Terdakwa HEDY THIONO yang sudah diberikan kepada WENNY BUKAMO sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) dengan cara mentransfer ke rekening Bank Mandiri nomor 1170097009757 atas nama HEDY THIONO/WIDYAWATI KUSUMA;
- Bahwa perbuatan Terdakwa HEDY THIONO bersama-sama dengan DJUFRI KATILI dan ANDREAS HONGKIRIWANG memberi sesuatu berupa uang seluruhnya sebesar Rp2.200.000.000,00 (*dua miliar dua ratus juta rupiah*) kepada WENNY BUKAMO melalui RECKY SUHARTONO GODIMAN dan HENGKY THIONO karena telah membantu Terdakwa HEDY THIONO bersama dengan DJUFRI KATILI dan ANDREAS HONGKIRIWANG baik secara langsung atau tidak langsung untuk mendapatkan pekerjaan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Laut pada Tahun Anggaran 2020 yang bertentangan dengan kewajiban WENNY BUKAMO sebagaimana dimaksud dalam :

Halaman 26 dari 237 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal



- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dalam Pasal 5 angka 4 yang menentukan : *"Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme"*; dan Pasal 5 angka 6 yang menentukan : *"Setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku"*;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa HEDY THIONO bersama-sama dengan DJUFRI KATILI dan ANDREAS HONGKIRIWANG (*dilakukan penuntutan secara terpisah*), pada bulan Mei 2020 sampai dengan bulan Desember 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Hotel Carabella Bobolon Desa Lampa Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut, Jalan Pangeran Antasari No. 7 Desa Luwuk Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai Laut, rumah HENGKY THIONO Jalan Jendral Sudirman Desa Lompio Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut, rumah WENNY BUKAMO Jalan Jendral Sudirman No 28 RT 3 RW 1 Lompio Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, telah melakukan atau turut serta melakukan memberi hadiah atau janji yaitu memberi sesuatu berupa uang yang seluruhnya sebesar Rp2.200.000.000,00 (*dua miliar dua ratus juta rupiah*), kepada Pegawai Negeri yaitu kepada WENNY BUKAMO selaku Bupati Banggai Laut Periode 2016 – 2021 melalui RECKY

Halaman 27 dari 237 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHARTONO GODIMAN dan HENGKY THIONO, dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya yaitu mengingat kekuasaan atau wewenang WENNY BUKAMO, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada Tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Banggai Laut melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Banggai Laut menganggarkan kegiatan pengadaan barang dan jasa, diantaranya Peningkatan Ruas Jalan Dungkean – Bonebone, Lanjutan Pembangunan Tanggul Pemecah Ombak Desa Kasuari (Kec. Boka Kepulauan), Peningkatan Jalan Ruas Keak-panapat, Peningkatan Jalan Ruas Dunkean-Bone-Bone, Lanjutan Pembangunan Stadion Olah Raga, Peningkatan Jalan Akses Masuk Pekuburan Islam Adean, Pembangunan Normalisasi Sungai Desa Tabulang (Kec. Bangkurung), Pengembangan Jaringan Perpipaan Desa Lampa Kecamatan Banggai, Pembangunan Drainase Kelurahan Dodung, Peningkatan Jalan Akses Stadion, Peningkatan Ruas Jalan Perumda ATM, Peningkatan Ruas Jalan Bentean – Matanga, Peningkatan Jalan Dalam Desa Matanga, Peningkatan Ruas Jalan Dalam Kota Banggai dan Peningkatan Ruas Jalan Lampa – Perkantoran;
- Dalam rangka mendapatkan paket-paket pekerjaan tersebut Terdakwa HEDY THIONO, DJUFRI KATILI, dan ANDREAS HONGKIRIWANG melakukan pendekatan kepada WENNY BUKAMO selaku Bupati Banggai Laut, BASUKI MARDIONO selaku Kepala Dinas PUPR Kabupaten Banggai Laut, RAMLI HI PATTA selaku Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kabupaten Banggai Laut dan NASIR GOBEL selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Banggai Laut;
- Selanjutnya WENNY BUKAMO memerintahkan BASUKI MARDIONO, RAMLI HI PATTA, NASIR GOBEL untuk memberikan paket-paket pekerjaan tersebut sebagaimana akan dikoordinir oleh RECKY SUHARTONO GODIMAN, agar dapat menyediakan uang untuk WENNY BUKAMO pada Pemilihan Bupati Banggai Laut periode 2021-2025 di akhir tahun 2020. Kemudian Terdakwa HEDY THIONO, DJUFRI KATILI, dan ANDREAS HONGKIRIWANG diarahkan untuk menemui RECKY SUHARTONO GODIMAN yang dikenal dekat dengan WENNY BUKAMO;
- Menindaklanjuti arahan tersebut, Terdakwa HEDY THIONO, DJUFRI KATILI dan ANDREAS HONGKIRIWANG menemui RECKY SUHARTONO

Halaman 28 dari 237 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal





GODIMAN. Selanjutnya RECKY SUHARTONO GODIMAN menyampaikan akan mengkondisikan proses lelang dengan cara satu paket pekerjaan hanya diikuti oleh satu perusahaan yang akan memenangkan dan menyediakan perusahaan lain sebagai pendamping. Kemudian RECKY SUHARTONO GODIMAN memberikan daftar paket pekerjaan dan calon pemenangnya yakni Terdakwa HEDY THIONO, DJUFRI KATIL dan ANDREAS HONGKIRIWANG kepada BASUKI MARDIONO, RAMLI HI PATTA dan NASIR GOBEL;

- Atas pengaturan pelelangan tersebut, kemudian Terdakwa HEDY THIONO, DJUFRI KATIL dan ANDREAS HONGKIRIWANG masing masing mendapat pekerjaan yakni :

1. Terdakwa HEDY THIONO, mendapatkan :
  - a. Peningkatan Ruas Jalan Dungkean – Bonebone senilai Rp17.724.518.000,00 (*tujuh belas milyar tujuh ratus dua puluh empat jutalima ratus delapan belas ribu rupiah*) meminjam bendera PT. Trio Sepakat Makmur;
  - b. Lanjutan Pembangunan Tanggul Pemecah Ombak Desa Kasuari (Kec. Boka Kepulauan) senilai Rp8.479.000.000,00 (*delapan milyar empat ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah*) meminjam bendera CV Total Bangun Mandiri;
  - c. Peningkatan Jalan Ruas Keak-panapat senilai Rp6.968.203.000,00 (*enam milyar sembilan ratus enam puluh delapan juta dua ratus tiga ribu rupiah*) meminjam bendera CV Menara Dinamika Selaras.
  - d. Peningkatan Jalan Ruas Dunkean-Bone-Bone senilai Rp3.979.806.000,00 (*tiga milyar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus enam ribu rupiah*) meminjam bendera CV Prima Mandiri Sejahtera;
  - e. Lanjutan Pembangunan Stadion Olah Raga senilai Rp2.980.384.000,00 (*dua milyar sembilan ratus delapan puluh juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah*) meminjam bendera PT Bangun Bangkep Persada;
  - f. Peningkatan Jalan Akses Masuk Pekuburan Islam Adean senilai Rp1.988.603.000,00 (*satu milyar sembilan ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus tiga ribu rupiah*) meminjam bendera CV Karya Muda Mandiri;
  - g. Pembangunan Normalisasi Sungai Desa Tabulang (Kec. Bangkurung) senilai Rp1.496.984.000,00 (*satu milyar empat ratus*

Halaman 29 dari 237 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal



*sembilan puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah)* meminjam bendera CV Prima Mandiri Sejahtera;

- h. Pengembangan Jaringan Perpipaan Desa Lampa Kecamatan Banggaisenilai Rp1.455.220.000,00 (*satu milyar empat ratus lima puluh lima juta dua ratus dua puluh ribu rupiah*) meminjam bendera CV Prima Mandiri Sejahtera;
  - i. Pembangunan Drainase Kelurahan Dodungsenilai Rp1.447.413.000,00 (*satu milyar empat ratus empat puluh tujuh juta empat ratus tiga belas ribu rupiah*) meminjam bendera CV Ayu Cipta Teknik;
  - j. Peningkatan Jalan Akses Stadion senilai Rp697.311.000,00 (*enam ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus sebelas ribu rupiah*) meminjam bendera CV Menara Dinamika Selaras;
2. DJUFRI KATILI, mendapatkan :
- a. Peningkatan Ruas Jalan Dalam Kota Banggai senilai Rp7.946.809.000,00 (*tujuh milyar sembilan ratus empat puluh enam juta delapan ratus sembilan ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah*) meminjam bendera CV Armasta;
  - b. Peningkatan Ruas Jalan Lampa - Perkantoran senilai Rp2.979.221.000,00 (*dua milyar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah*) meminjam bendera CV Manunggal;
3. ANDREAS HONGKIRIWANG, mendapatkan :
- a. Peningkatan Ruas Jalan Perumda ATM dengan nilai Rp3.450.837.000,00 (*tiga milyar empat ratus lima puluh juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah*) menggunakan bendera CV Immanuel;
  - b. Peningkatan Ruas Jalan Bentean - Matanga dengan nilai Rp2.969.668.000,00 (*dua milyar sembilan ratus enam puluh sembilan juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah*) menggunakan bendera CV Immanuel;
  - c. Peningkatan Jalan Dalam Desa Matanga dengan nilai Rp2.966.986.000,00 (*dua milyar sembilan ratus enam puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah*) menggunakan PT. Andronika Putra Delta;
- Sebagai kompensasi atas diperolehnya paket pekerjaan tersebut, pada bulan Juli 2020 bertempat di Hotel Carabella Bobolon Desa Lampa

Halaman 30 dari 237 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut, DJUFRI KATILI memberikan uang sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) kepada WENNY BUKAMO melalui RECKY SUHARTONO GODIMAN;

- Pada bulan September 2020, WENNY BUKAMO menyampaikan kepada Terdakwa HEDY THIONO adanya kebutuhan dana untuk pencalonan dirinya sebagai Bupati Banggai Laut periode kedua. Atas penyampaian tersebut, Terdakwa HEDY THIONO melakukan pertemuan dengan MARTINUS, OCTAVIANUS JOCOM dan HENDRY WIJAYA GOZALI GO dan disepakati akan memberikan uang kepada WENNY BUKAMO. Hasil pertemuan itu oleh Terdakwa HEDY THIONO disampaikan kepada DJUFRI KATILI;
- Menindaklanjuti kesepakatan itu, masih dibulan September 2020 bertempat di Jalan Pangeran Antasari No. 7 Kabupaten Luwuk, DJUFRI KATILI memberikan uang sebesar Rp250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) melalui Terdakwa HEDY THIONO untuk diserahkan kepada WENNY BUKAMO. Uang tersebut kemudian disimpan oleh Terdakwa HEDY THIONO sambil menunggu uang dari pengusaha lain;
- Pada tanggal 19 November 2020 bertempat di Posko Pemenangan Pasangan Calon Bupati – Wakil Bupati Banggai Laut Nomor Urut 01, dilakukan pertemuan antara Terdakwa HEDY THIONO, HENGKY THIONO, HENDRY WIJAYA GOZALI GO, JOHN ROBERT dan WENNY BUKAMO membahas tindak lanjut pengumpulan uang untuk kebutuhan Pilkada WENNY BUKAMO;
- Pada tanggal 25 November 2020 bertempat di Posko Pemenangan Pasangan Calon Bupati – Wakil Bupati Banggai Laut Nomor Urut 01, kembali diadakan pertemuan antara Terdakwa HEDY THIONO, HENGKY THIONO, HENDRY WIJAYA GOZALI GO, JOHN ROBERT, MARTINUS, OCTAVIANUS JOCOM dan WENNY BUKAMO, dan disepakati besaran uang yang akan diberikan kepada WENNY BUKAMO, yaitu :
  - a. Terdakwa HEDY THIONO sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*);
  - b. DJUFRI KATILI sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*);
  - c. ANDREAS HONGKIRIWANG sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*);
  - d. OCTAVIANUS JOCOM sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*);

Halaman 31 dari 237 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. MARTINUS sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*);
- f. HENDRY WIJAYA GOZALI GO sebesar Rp250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*).
- Selanjutnya pada tanggal 27 November 2020, ANDREAS HONGKIRIWANG mengirimkan uang sebesar Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) ke rekening Mandiri No. 1170097009757 atas nama HEDY THIONO, padahal sesuai kesepakatan uang komitmen ANDREAS HONGKIRIWANG kepada WENNY BUKAMO harusnya berjumlah Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*). Untuk itu ANDREAS HONGKIRIWANG meminta agar Terdakwa HEDY THIONO menalangi kekurangannya sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) dan berjanji akan melunasi setelah pembayaran proyek cair;
- Terdakwa HEDY THIONO kemudian mengambil uang yang berasal dari ANDREAS HONGKIRIWANG sebesar Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) digabungkan dengan sebagian uang dari DJUFRI KATILI sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) dan uang Terdakwa HEDY THIONO sendiri sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) sehingga berjumlah Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*), uang manadibungkus dalam kardus. Kemudian pada tanggal 29 November 2020, Terdakwa HEDY THIONO membawa uang itu ke rumah HENGKY THIONO di Jalan Jendral Sudirman Desa Lompio Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut;
- Pada tanggal 1 Desember 2020 bertempat di Posko Pemenangan Pasangan Calon Bupati – Wakil Bupati Banggai Laut Nomor Urut 01 Jalan Jendral Sudirman No 28 RT 3 RW 1 Lompio Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut, dilakukan pertemuan antara Terdakwa HEDY THIONO, HENGKY THIONO, WENNY BUKAMO, RIDAYA LAODE NGKOWE, MARTINUS, JOHN ROBERT dan HENDRY WIJAYA GO. Dalam pertemuan itu Terdakwa HEDY THIONO menyampaikan kepada WENNY BUKAMO bahwa uang yang sudah terkumpul berjumlah Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) yang merupakan uang dari Terdakwa HEDY THIONO sendiri, DJUFRI KATILI, dan ANDREAS HONGKIRIWANG, WENNY BUKAMO menyetujui agar uang itu disimpan di rumah HENGKY THIONO sebagai orang kepercayaannya;
- Pada tanggal 2 Desember 2020 Terdakwa HEDY THIONO menyerahkan uang sebesar Rp700.000.000,00 (*tujuh ratus juta rupiah*) kepada WENNY BUKAMO melalui HENGKY THIONO, yang berasal dari sisa uang DJUFRI

Halaman 32 dari 237 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KATILI sejumlah Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*), uang dari Terdakwa HEDY THIONO sendiri dan talangan kekurangan uang komitmen dari DJUFRI KATILI dan ANDREAS HONGKIRIWANG;

- Pada tanggal 4 Desember 2020 ANDREAS HONGKIRIWANG mengembalikan uang talangan Terdakwa HEDY THIONO yang sudah diberikan kepada WENNY BUKAMO sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) dengan cara mentransfer ke rekening Bank Mandiri nomor 1170097009757 atas nama HEDY THIONO/WIDYAWATI KUSUMA;
- Bahwa perbuatan Terdakwa HEDY THIONO bersama-sama dengan DJUFRI KATILI dan ANDREAS HONGKIRIWANG memberi sesuatu berupa uang seluruhnya sebesar Rp2.200.000.000,00 (*dua miliar dua ratus juta rupiah*) kepada WENNY BUKAMO melalui RECKY SUHARTONO GODIMAN dan HENGKY THIONO karena telah membantu Terdakwa HEDY THIONO bersama dengan DJUFRI KATILI dan ANDREAS HONGKIRIWANG baik secara langsung atau tidak langsung untuk mendapatkan pekerjaan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Laut pada Tahun Anggaran 2020 yang bertentangan dengan kewajiban WENNY BUKAMO sebagaimana dimaksud dalam :

- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dalam Pasal 5 angka 4 yang menentukan : *"Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme"*; dan Pasal 5 angka 6 yang menentukan : *"Setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku"*;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 13 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Halaman 33 dari 237 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang setelah pembacaan Dakwaan oleh Penuntut Umum, Terdakwa Sdr. HEDY THIONO lewat Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan/ eksepsi;

Bahwa atas Keberatan/ eksepsi Terdakwa Sdr. HEDY THIONO lewat Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan tanggapan;

Bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari keberatan/ eksepsi Terdakwa Sdr. HEDY THIONO lewat Penasehat Hukum Terdakwa serta tanggapan Penuntut Umum, selanjutnya Majelis Hakim membacakan Putusan Sela Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Palu dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 4 Maret 2012 yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa HEDY THIONO tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pal atas nama Terdakwa HEDY THIONO tersebut diatas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang bahwa karena keberatan/ eksepsi Terdakwa HEDY THIONO lewat Penasehat Hukum Terdakwa tidak diterima, maka persidangan dilanjutkan dengan pembuktian/ pemeriksaan saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi Saksi sebagai berikut :

1. Saksi TAUFIK S BEDDU, yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah di muka persidangan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi adalah Direktur PT. Trio Sepakat Makmur sejak tahun 2013 sampai sekarang, dan Terdakwa Sdr. HEDY THIONO alias Ko Hedy sebagai komisarisnya;
  - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Sdr. HEDY THIONO sebagai teman sejak dari kecil;
  - Bahwa PT. Trio Sepakat Makmur pernah mengerjakan proyek proyek di Pemerintahan Kabupaten Banggai Laut pada tahun 2020 yakni Peningkatan Ruas Jalan Dungkean-Bonebone dengan nilai sebesar Rp17.724.518.489,00 (tujuh belas milyar tujuh ratus dua puluh

Halaman 34 dari 237 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat juta lima ratus delapan belas ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah);

- Bahwa Saksi tidak mengikuti tender Proyek Peningkatan Ruas Jalan Dungen-Bonebone, yang mengikuti tendernya Bapak Arpa dan Saksi hanya tanda tangan saja;
- Bahwa Saksi digaji sebagai direktur sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan oleh Terdakwa Sdr. HEDY THIONO sebagai pengurus lapangan;
- Bahwa Saksi hanya menandatangani dokumen dan selesainya Saksi ke lapangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui RUPS PT. Trio Sepakat Makmur, Saksi tidak mengetahui Anggaran Dasar Perusahaan, Saksi tidak mengetahui siapa saja pengurus perusahaan;
- Bahwa Saksi selain menerima gaji sebesar Rp3.000.000,00 juga menerima fee apabila pekerjaan selesai;
- Bahwa tidak ada pembicaraan khusus antara Saksi dengan Terdakwa Sdr. HEDY THIONO sebelum Saksi diangkat menjadi Direktur PT. Trio Sepakat Makmur;
- Bahwa Saksi hanya menandatangani dokumen seperti dokumen penawaran, dokumen pencairan, dan Surat Penunjukan Kerja (SPK) atas suruhan Sdr. Ko' Hedy (Terdakwa Sdr. HEDY THIONO);
- Bahwa Saksi mengetahui kontrak kerja Peningkatan Ruas Jalan Dungkean-Boneboe senilai Rp17 Milyar di tahun 2020;
- Bahwa Saksi mengetahui PT. Total Mandiri mengerjakan pekerjaan di Banggai Laut di tahun 2020;
- Bahwa Saksi tidak pernah disuruh Terdakwa Sdr. HEDY THIONO untuk menghubungi seseorang terkait pekerjaan peningkatan ruas jalan Dungkean-Bonebone;
- Bahwa ada dewan direksi pada PT. Trio Sepakat Makmur akan tetapi Saksi tidak mengetahui berapa jumlah direksi dan siapa saja yang menjadi direksi;
- Bahwa yang mencari proyek untuk PT. Trio Sepakat Makmur adalah Terdakwa, Sdr. HEDY THIONO;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa, Sdr. HEDY THIONO cara mencari proyek Peningkatan Ruas Jalan Dungkean-Bonebone;

Halaman 35 dari 237 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencairan uang proyek Peningkatan Ruas Jalan Dungkean-Bonebone tersebut ditransfer ke rekening perusahaan sedangkan rekening perusahaan dikuasai Terdakwa, Sdr. HEDY THIONO;
- Bahwa dalam hal penerimaan pencairan uang proyek yang mengurus Sdr. HARIS kemudian dikumpulkan di rekening atas nama Saksi;
- Bahwa pada tahun 2020 Saksi ada pekerjaan proyek Peningkatan Ruas Jalan Dungkean-Bonebone dimana tender dilakukan pada bulan Februari 2020, pengumuman awal bulan April 2020, pekerjaan mulai pada bulan Mei 2020 dan selesainya di bulan Desember 2020;
- Bahwa proyek tersebut sudah selesai, namun belum diserahterimakan kepada Pemkab Banggai Laut karena masih ada masa pemeliharaan selama 3 (tiga) bulan dihitung dari bulan Desember 2020;
- Bahwa pekerjaan belum dibayarkan 100% padahal pekerjaan proyek sudah selesai 100%, baru dibayarkan 58%. Dan ada pemeriksaan BPK namun tidak ada temuan atas proyek peningkatan ruas jalan Dungkean-Bonebone;
- Bahwa pekerjaan diselesaikan sesuai dengan spek kontrak, jalan yang dibuat sepanjang 13,5 KM sesuai kontrak namun dibuat lebih panjang;
- Bahwa Saksi tidak pernah disuruh Terdakwa, Sdr. HEDY THIONO bertemu dengan Sdr. WENY BUKAMO dan Sdr. RECKY SUHARTONO GODIMAN;
- Bahwa pada saat Terdakwa, Sdr. HEDY THIONO ditangkap KPK pada 3 Desember 2020, pekerjaan proyek pembangunan ruas jalan Dungkean-Bonebone progress dikerjakan 85% dan baru tanggal 23 Desember 2020 baru selesai 100%;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Sdr. WENNY BUKAMO dan Sdr. RECKY SUHARTONO GODIMAN membantu para kontraktor memenangkan proyek tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui ada kampanye dalam rangka Pilkada dimana Sdr. WENNY BUKAMO mencalonkan kembali;
- Bahwa Saksi menyatakan tahu dan membenarkan barang bukti barang bukti yang diajukan Penuntut Umum sbb. :

Halaman 36 dari 237 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang Bukti No. 15 : FC Legalisir Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPBJ) Peningkatan Ruas Jalan Dungkean-Bonebone;
2. Barang Bukti No. 35 : 3 (tiga) lembar FC Legalisir Surat Perjanjian untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Ruas Jalan Dungkean-Bonebone Nomor : 620/1/KONT/PJ-DAU/DIS.PUPR-BM/2020 Tanggal 24 Maret 2020;
3. Barang Bukti No. 56 : 1 (satu) bendel dokumen dalam business file warnah merah terkait Pengenadalian Kontrak, Administrasi, Fisik dan Keuangan untuk Proyek Peningkatan Ruas Jalan Dungkean-Bonebone;
4. Barang Bukti No.163 : 1 (satu) bendel Dokumen Risalah E-Tendering Paket Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Dungkean-Bonebone;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi IDHAMSIAH S. TOMPO, yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah di muka persidangan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi adalah Kepala BPKAD Kab. Banggai Laut, dan pernah menjabat PJ Sekretaris Daerah Kab. Banggai Laut;
  - Bahwa Sdr. WENNY BUKAMO resmi diangkat sebagai Bupati Banggai Laut periode 2016 – 2021 sejak Februari 2016, berdasarkan SK Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 131.72-391 Tahun 2016, tanggal 10 Februari 2016 tentang Pengangkatan Bupati Banggai Laut Provinsi Sulawesi Tengah;
  - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Sdr. HEDY THIONO;
  - Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Sdr. Andreas Hongkiriwang hanya tahu namanya;
  - Bahwa Saksi kenal Sdr. RECKY SUHARTONO GODIMAN yang mana merupakan orang kepercayaan Sdr. WENNY BUKAMO sekaligus bendahara partai yang dipimpin Sdr. WENNY BUKAMO;
  - Bahwa Saksi mendengar informasi dari pihak kontraktor yaitu hampir seluruh pekerjaan diatur atau diurus oleh Sdr. RECKY SUHARTONO GODIMAN;
  - Bahwa Saksi tidak tahu apakah Sdr. RECKY SUHARTONO GODIMAN sudah mendapat mandat dari Sdr. WENNY BUKAMO dalam mengatur proyek;
  - Bahwa pemenang proyek/ lelang di Pemkab Banggai Laut yaitu Sdr. HENGKY THIONO, Sdr. RECKY SUHARTONO GODIMAN,

Halaman 37 dari 237 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Sdr. HEDY THIONO, Sdr. ANDREAS HONGKIRIWANG, Sdr. DJUFRI KATILI, Sdr. MARTINUS, Sdr. HENDRY WIJAYA GOZALI dan Sdr. Ko 'Huat;

- Bahwa Saksi tidak mempunyai peran dalam pengadaan barang dan jasa; peran Saksi sebagai kepala BPKAD mengurus pencairan dana pekerjaan;
- Bahwa mekanisme kewenangan pekerjaan ada pada tiap tiap perangkat OPD (Organisasi Perangkat Daerah), kemudian mengajukan pencairan dana, dimana kelengkapan dokumen sudah divalidasi Tim Peneliti Dokumen masing masing OPD kemudian mengajukan SPM (Surat Perintah Membayar) ke Bendahara Umum, selanjutnya Saksi atau Sekretaris BPKAD menekan/menandatangani pencairannya;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya pada BAP nomor 30 yang dibacakan Jaksa dipersidangan yakni :  
Bahwa sekira awal bulan Juni 2020, Sdr. Drs. WENNY BUKAMO dengan menggunakan nomor telepon 085235694190 pernah menghubungi saya, dimana Sdr. Drs. WENNY BUKAMO menanyakan kepada saya terkait dengan Uang Muka Paket Pekerjaan yang dikerjakan oleh Terdakwa Sdr. HEDY THIONO. Sdr. Drs. WENNY BUKAMO meminta kepada saya agar percepat proses pencairan uang muka pekerjaan tersebut. Jika tidak salah, saat itu ada 3 (tiga) berkas proses pengajuan pencairan uang muka atas paket pekerjaan yang dikerjakan oleh Terdakwa Sdr. HEDY THIONO. Pada saat itu, Saksi menyampaikan kepada Sdr. Drs. WENNY BUKAMO bahwa akan segera saya proses (cairkan) jika ada perintah dari Drs. WENNY BUKAMO tersebut;
- Bahwa Saksi pada saat itu ada kepadatan pekerjaan/ aktifitas sebagai PJ Sekretaris Daerah dan sebagai Kepala BPKAD, sehingga menumpuk dokumen dokumen permintaan pembayaran kepada Saksi maka dapat diminta dipercepat;
- Bahwa pada 2020 Sdr. WENNY BUKAMO pernah meminta Saksi untuk mempercepat pencairan uang proyek yang dikerjakan Sdr. DJUFRI KATILI;
- Bahwa Saksi tidak kenal Sdr. Nono, pada saat itu Saksi tahu antara Sdr. Nono dengan Sdr. DJUFRI KATILI ada hutang piutang. Sdr. WENNY BUKAMO memerintahkan menyelesaikan hutangnya Sdr. DJUFRI KATILI;

Halaman 38 dari 237 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi ada perintah melalui Kadis PU menyampaikan kepada Saksi pencairan 100 % (seratus persen) itu sudah direalisasikan padahal menurut peraturan bupati hanya 60% (enam puluh persen) lalu Saksi hentikan supaya kita tidak kecolongan maka Saksi meminta kepada Kadis PU untuk jangan meminta pembayaran seperti itu lagi. Akhirnya pembayaran 100 % tidak dibayarkan;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya pada BAP Nomor 36 yang dibacakan Jaksa dipersidangan sebagai berikut :  
Bahwa sekitar awal Desember 2020, Sdr. Drs. WENNY BUKAMO dengan menggunakan nomor telepon 085235694190 pernah menghubungi Saksi, dimana Sdr. Drs. WENNY BUKAMO menanyakan kepada Saksi terkait dengan apakah dapat dipercepat proses pencairan pembayaran pihak kontraktor, dimana Saksi menyampaikan apabila sudah masuk pengajuan, maka akan segera saya proses walaupun belum ada Perbup pencabutan Perbup sebelumnya. Perbup sebelumnya tersebut mengatur terkait pembayaran Paket Pekerjaan sebesar 60% di tahun berjalan dan 40% ditahun berikutnya, karena di tahun ini ada pengalihan anggaran untuk Penanggulangan covid-19, jadi andaikatapun pekerjaan sudah selesai 100% pun, berdasarkan Perbup yang ada, seharusnya pembayaran yang dilakukan di tahun ini hanya sebesar 60% saja. Untuk itu Saksi menyampaikan kepada Bupati Sdr. Drs. WENNY BUKAMO, tanpa Perbup perubahan pun, andaikata Sdr. Drs. WENNY BUKAMO perintahkan untuk pencairan 100%, maka saya laksanakan, dimana pada saat itu, Sdr. Drs. WENNY BUKAMO menyampaikan kepada saya, apabila dana tersedia dan pekerjaan sudah 100%, maka agar dibayar penuh sebesar 100%;  
Kemudian Saksi melaporkan bahwa saat itu tagihan Sdr. MARTINUS dan Sdr. ANDREAS sudah dicairkan, sementara untuk Sdr. FERRY pekerjaan di Dermaga Dungkean masih dalam proses di keuangan, dan akan segera Saksi proses untuk pencairannya;  
Masih dalam hari yang sama, Saksi kembali komunikasi melalui telepon dengan Sdr. Drs. WENNY BUKAMO dimana membicarakan pekerjaan milik Sdr. FERRY dengan menggunakan bendera perusahaan yang bernama CV. Geovani terkait Paket Pekerjaan Dermaga Dungkean. Saat itu, Sdr. Drs. WENNY BUKAMO menanyakan terkait percepatan

Halaman 39 dari 237 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



proses pencairan pembayarannya, dan Saksi sampaikan akan segera diproses pencairannya;

- Bahwa terkait pencairan dana proyek milik Sdr. FERY, saat waktu itu sdr. WENNY BUKAMO via telpon memerintahkan mencairkan 100% apabila dana tersedia. Kemudian karena memang dananya tersedia dan dokumennya lengkap maka untuk Sdr. Fery dananya dapat dicairkan;
- Bahwa Saksi pernah dihubungi via telepon oleh Sdr. Andreas Hongkiriwang dan Sdr. DJUFRI KATILI untuk meminta pencairan dananya dipercepat dan juga mendapat persetujuan dari Sdr. WENNY BUKAMO, Saksi segera melaksanakan karena sudah mendapat persetujuan Sdr. WENNY BUKAMO dimana dokumennya lengkap karena OPD (Organisasi Perangkat Daerah) PU;
- Bahwa dalam hal pencairan ada namanya telaah kredit dimana dibawah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kewenangan Kepala Badan Keuangan, sedangkan Rp200.000.000,00 hingga Rp500.000.000,00 kewenangan PJ Sekda kemudian pencairan diatas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) merupakan kewenangan Bupati;
- Bahwa dalam telaahan kredit pencairan ada 3 (tiga) kolom tanda tangan, Kepala Badan Keuangan menandatangani, kemudian PJ Sekda menandatangani selanjutnya dikirimkan melalui staf kepada Bupati untuk ditandatangani kemudian kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Sdr. WENNY BUKAMO akan mencalonkan menjadi Bupati Banggai Laut untuk periode yang kedua dengan pasangan Sdr. RIDAYA LA ODE, dimana prosesnya dimulai bulan Juni 2020, sedangkan pelaksanaan pemilihan (voting day) dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020, namun Sdr. WENNY BUKAMO tertangkap KPK sebelum adanya pelaksanaan pemilihan (voting day);
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang dari kontraktor akan tetapi Saksi pernah menerima uang dari Kadis PU (Basuki Mardiono) sekitar Rp50 juta atau Rp75 juta atas persetujuan/ ijin Bupati terkait dengan adanya pesta anaknya Kepala Perwakilan BPK sebagai sumbangan;
- Bahwa Saksi ada diminta mempercepat pembayaran untuk pengusaha Sdr. HENDRY WIJAYA GOZALI namun ada proyek di Banggai Laut;

Halaman 40 dari 237 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui ada pencairan Proyek Peningkatan Ruas Jalan Dungkean-Bonebone di Tahun 2020;
- Bahwa Saksi mengenal Sdr. DJUFRI KATILI, Terdakwa Sdr. HEDY THIONO dan Sdr. ANDREAS HONGKIRIWANG sebagai kontraktor;
- Bahwa Terdakwa Sdr. HEDY THIONO mengerjakan proyek peningkat ruas jalan Dungkean-Bonebone;
- Bahwa Sdr. DJUFRI KATILI mengerjakan proyek peningkatan ruas jalan di Desa Lampa;
- Bahwa Saksi pernah dihubungi Sdr. ANDREAS HONGKIRIWANG, Sdr. DJUFRI KATILI, Sdr. KO FERY dan Terdakwa Sdr. HEDY THIONO melalui telpon untuk meminta pencairan uang proyek yang sudah dikerjakan dan sudah mendapatkan "lampu hijau" (persetujuan) Sdr. WENNY BUKAMO;
- Bahwa Bupati Sdr. WENNY BUKAMO pernah menelpon Saksi untuk mempercepat pencairan uang terkait pekerjaan Sdr. Andreas Hongkiriwang, Sdr. Djufri Katili dan Terdakwa Sdr. HEDY THIONO;
- Bahwa pada bulan Oktober - November baik Sdr. WENNY BUKAMO maupun kontraktor (Terdakwa Sdr. HEDY THIONO, Sdr. DJUFRI KATILI dan Sdr. ANDREAS HONGKIRIWANG) menelpon Saksi terkait percepatan pencairan uang proyek kontraktor (Terdakwa Sdr. HEDY THIONO, Sdr. DJUFRI KATILI dan Sdr. ANDREAS HONGKIRIWANG);
- Bahwa Sdr. ANDREAS HONGKIRIWANG, Sdr. DJUFRI KATILI dan Terdakwa Sdr. HEDY THIONO pencairan uang atas pekerjaan proyek dicairkan dikarenakan sudah mempunyai dokumen permintaan pencairan uang sudah lengkap dari Pekerjaan Umum (PU) dan sudah masuk kepada Saksi di BPKAD (Badan Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah), selain itu sudah saatnya dicairkan dan juga atas perintah perintah Bupati, Sdr. WENNY BUKAMO;
- Bahwa selain Sdr. ANDREAS HONGKIRIWANG, Sdr. DJUFRI KATILI dan Terdakwa Sdr. HEDY THIONO tidak ada kontraktor lain menghubungi Saksi terkait pencairan uang proyek;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses bagaimana Sdr. ANDREAS HONGKIRIWANG, Sdr. DJUFRI KATILI dan Terdakwa Sdr. HEDY THIONO dapat memenangkan tender proyek;
- Bahwa Saksi hanya membayar pekerjaan karena ada perintah membayar dan Saksi menjalankan perintah saja;

Halaman 41 dari 237 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui orang bernama Sdr. Marthinus, Sdr. HENDRY WIJAYA GOZALI dan Sdr. Ko' Huat sebagai kontraktor;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Sdr. WENY BUKAMO meminta mempercepat pembayaran proyek yang dikerjakan Sdr. ANDREAS HONGKIRIWANG, Sdr. DJUFRI KATILI dan Terdakwa Sdr. HEDY THIONO;
- Bahwa pencairan proyek Sdr. DJUFRI KATILI belum 100% dibayarkan, karena belum ada permintaan dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) untuk dibayarkan;
- Bahwa Saksi pernah dihubungi Sdr. WENNY BUKAMO untuk mempercepat pencairan anggaran atas nama Sdr. Acolo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah proyek pekerjaan yang sudah dilaksanakan Sdr. DJUFRI KATILI sudah ada permintaan pencairan 100% dari PUPR atau belum; Saksi tidak mengetahui pekerjaan sudah 100 % selesai atau belum;
- Bahwa Saksi pada saat Plt. Sekda tidak pernah dimintai pendapat oleh Bupati terkait penetapan pemenang proyek; Saksi juga tidak mempunyai kewenangan dalam penentuan pemenang proyek;
- Bahwa Saksi hanya mempunyai hubungan pekerjaan dengan Sdr. WENNY BUKAMO;
- Bahwa Saksi selaku Pj. Sekda mengenal Sdr. RECKY SUHARTONO GODIMAN, dan Sdr. RECKY SUHARTONO GODIMAN ada di lingkungan Pemda Banggai Laut sejak Sdr. WENNY BUKAMO menjadi Bupati Banggai Laut;
- Bahwa Saksi hanya mendengar dari beberapa kontraktor bahwa Sdr. RECKY SUHARTONO GODIMAN yang mengatur proyek proyek di lingkungan Pemda Banggai Laut;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan/ mewarning kepada Sdr. WENNY BUKAMO mengenai kehadiran Sdr. RECKY SUHARTONO GODIMAN di lingkungan Pemda Banggai Laut;
- Bahwa Saksi ada dihubungi kontraktor selain Sdr. Andreas, Sdr. DJUFRI KATILI dan Terdakwa Sdr. HEDY THIONO;
- Bahwa Sdr. RECKY SUHARTONO GODIMAN tidak pernah mendatangi Saksi terkait pencairan proyek proyek;
- Bahwa Saksi dihubungi sdr. WENNY BUKAMO hanya satu dua kali saja sehubungan dengan pencairan proyek proyek namun tidak ada hubungan dengan kampanye;

Halaman 42 dari 237 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pengumpulan uang dari para kontraktor untuk mendukung Bupati untuk maju kembali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Sdr. WENNY BUKAMO dan sdr. RECKY SUHARTONO GODIMAN membantu para kontraktor memenangkan proyek tersebut;
- Bahwa pekerjaan yang selesai dikerjakan 100% dikerjakan baru dibayarkan 60% hal tersebut berdasarkan Peraturan bupati untuk semua proyek yang bernilai Rp200 juta ke atas termasuk proyek yang dikerjakan Sdr. DJUFRI KATILI;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah proyek yang dikerjakan Terdakwa Sdr. DJUFRI KATILI sudah selesai 100% atau belum;
- Bahwa Saksi mengetahui ada kampanye dalam rangka pilkada dimana Sdr. WENNY BUKAMO mencalonkan kembali menjadi calon bupati Banggai Laut;
- Bahwa dokumen permintaan pencairan proyek yang dikerjakan sudah disampaikan PUPR dan sudah ada peneliti dokumen dari PUPR ketika masuk ke BPKAD hanya untuk proses pencairan permintaan uang proyek;
- Bahwa Saksi ditelpon Sdr. ANDREAS HONGKIRIWANG untuk proses permintaan pencairan dan juga ada persetujuan dari Sdr. WENNY BUKAMO;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu langsung dengan Sdr. ANDREAS HONGKIRIWANG;
- Bahwa aktifitas Saksi yang padat yakni Saksi selaku kepala BPKAD dan Pj Sekda maka ada dokumen berkas pencairan yang menumpuk pada hari itu, maka Sdr. WENNY BUKAMO meminta Saksi untuk mempercepat pencairan proyek yang dokumen pencairannya sudah ada di BPKAD;
- Bahwa Saksi mengenal Sdr. MARTINUS dan Sdr. HENDRY WIJAYA GOZALI sebagai kontraktor;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah mereka sering mendapat proyek di Banggai Laut atau tidak; Saksi tidak tahu bagaimana kedekatan mereka dengan Sdr. Wenn;.
- Bahwa Saksi terlebih dahulu ditelpon salah satu kontraktor (Sdr. ANDREAS HONGKIRIWANG, Sdr. DJUFRI KATILI dan Terdakwa Sdr. HEDY THIONO) baru setelahnya Sdr. WENNY BUKAMO menelpon Saksi terkait percepatan pencairan;

Halaman 43 dari 237 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Sdr. WENNY BUKAMO pernah menelpon Saksi untuk mempercepat proses pencairan paket pekerjaan yang sudah selesai kerjakan Sdr. Marthinus yaitu pekerjaan gedung serba guna di Taman Kota dan pekerjaan ruas jalan dermaga Dugean milik Sdr. Fery;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Nomor 26 yang dibacakan Penasihat Hukum Sdr. ANDREAS HONGKIRIWANG sebagai berikut :

Saya tidak mengetahui terkait dengan adanya pihak-pihak yang akan membantu/mensponsori kebutuhan dari Sdr. Drs. WENNY BUKAMO dalam ajang Pilkada 2020, namun saya pernah mendengar bahwa terkait pendanaan pencalonan kembali Sdr. Drs. WENNY BUKAMO dalam Pilkada Bupati Kabupaten Banggai Laut tahun 2020 diurus oleh Sdr. RECKY SUHARTONO GODIMAN."
- Bahwa Saksi dihubungi melalui telpon Terdakwa Sdr. HEDY THIONO pada bulan Oktober 2020, karena permintaan pencairan uang untuk penagihan 60 %;
- Bahwa menurut Saksi, peraturan bupati mengenai pembayaran proyek dibayarkan 60% ditahun 2020, sedangkan 40% di tahun 2021 sudah dilampirkan dalam lembaran daerah, maka semua dianggap sudah mengetahui;
- Bahwa Saksi menyatakan tahu dan membenarkan barang bukti barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum sbb. :
  1. Barang Bukti No. 56 : 1 (satu) bendel dokumen dalam business file warnah merah terkait Pengeradalan Kontrak, Administrasi, Fisik dan Keuangan untuk Proyek Peningkatan Ruas Jalan Dungkean-Bonebone;
  2. Barang Bukti No. 54 : 1 (satu) bendel dokumen dalam business file warnah merah terkait Pengeradalan Kontrak, Administrasi, Fisik dan Keuangan untuk Proyek Peningkatan Ruas Jalan Lampa-Perkantoran;
  3. Barang Bukti No. 59 : 1 (satu) bendel dokumen dalam business file warnah merah terkait Pengeradalan Kontrak, Administrasi, Fisik dan Keuangan untuk Proyek Peningkatan Jalan Ruas Perumda ATM;
  4. Barang Bukti No. 55 : 1 (satu) bendel dokumen dalam business file warnah merah terkait Pengeradalan Kontrak, Administrasi, Fisik



dan Keuangan untuk Proyek Peningkatan Jalan Ruas Bentean-Matanga;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi ARIFIN KASIM, yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah di muka persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah seorang wiraswasta;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Sdr. HEDY THIONO dan Sdr. DJUFRI KATILI dengan baik;
- Bahwa Saksi adalah pemilik dan Direktur CV. Manunggal; selain itu ada seorang bernama Sdr. OMAN RAUF; yang bergerak di bidang jasa konstruksi dan berdiri sejak tahun 2000 oleh almarhum orang tua Saksi;
- Bahwa Saksi jarang mendapat proyek, hanya 1 proyek; pada tahun 2020 Saksi tidak mendapatkan proyek;
- Bahwa CV. Manunggal pernah dipinjam Sdr. DJUFRI KATILI untuk pekerjaan proyek pada tahun 2020, terkait dengan pekerjaan di Banggai Laut yakni peningkat ruas jalan di Desa Lampa-Perkantoran dengan nilai proyek Rp2.979.221.537,34 (dua milyar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus dua puluh satu ribu lima ratus tiga puluh tujuh koma tiga puluh empat rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mendapat kompensasi atas dipinjamnya perusahaan Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Saksi nomor 7 yang dibacakan Jaksa dipersidangan dengan keterangan :  
Saya belum pernah pernah secara sendiri (tidak meminjamkan perusahaan) mengikuti proses lelang pekerjaan / mempunyai pekerjaan proyek di Pemerintah Kabupaten Banggai Laut;
- Bahwa Saksi tidak pernah secara sendiri mengikuti proses lelang pekerjaan proyek di Pemerintahan Kabupaten Banggai Laut;
- Bahwa selain Sdr. DJUFRI KATILI, Saksi pernah meminjamkan CV. Manunggal kepada teman lain;
- Bahwa CV. Manunggal ada pekerjaan di Banggai Laut sejak tahun 2013, kisaran proyek yang dikerjakan kurang dari 10 (sepuluh) proyek;
- Bahwa Sdr. DJUFRI KATILI ada meminjam perusahaan CV. Manunggal untuk proyek jalan desa Lampa Perkantoran, pembangunan asrama mahasiswa Balut (Banggai Laut), sedangkan proyek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Rumah Dinas Guru SMPN 1 Banggai Utara pada Dinas Dikpora Kab. Banggai Laut bukan DJUFRI KATILI yang mengerjakan;

- Bahwa keuntungan dari meminjamkan perusahaannya, yaitu agar dikenal;
- Bahwa Saksi menerima uang dari yang meminjam perusahaan Saksi sejumlah Rp7.500.000,00 sampai dengan Rp10.000.000,00, yang penting Saksi dapat gunakan membayar pajak;
- Bahwa Saksi tidak pernah ada perjanjian pemberian uang kepada Saksi dalam hal perusahaan Saksi dipinjam Sdr. DJUFRI KATILI;
- Bahwa Sdr. DJUFRI KATILI pernah meminjam sekali perusahaan pada tahun 2019;
- Bahwa Saksi pernah meminjam uang kepada Sdr. DJUFRI KATILI untuk keperluan anak kuliah, namun Saksi belum mengganti uangnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses tender, bagaimana cara memenangkannya dan bagaimana melaksanakan tender tersebut; Saksi hanya tahu menandatangani dokumen atas suruhan Terdakwa Sdr. Ko' Hedy (HEDY THIONO);
- Bahwa Saksi tidak pernah meminta uang terkait dengan perusahaan CV. Manunggal dipinjam Sdr. DJUFRI KATILI;
- Bahwa CV .Manunggal berada di Luwuk;
- Bahwa CV. Manunggal ada dipakai Sdr. DJUFRI KATILI untuk pekerjaan di tahun 2020 di Banggai Laut;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana Sdr. DJUFRI KATILI mendapatkan proyek pekerjaan dengan menggunakan CV. Manunggal sebagai rekanan;
- Bahwa Saksi tidak ada perjanjian pada Sdr. DJUFRI KATILI perihal peminjaman CV. Manunggal;
- Bahwa Sdr. DJUFRI KATILI mempunyai perusahaan, namun Saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa dalam peminjaman CV. Manunggal oleh Sdr. DJUFRI KATILI, Saksi menandatangani dokumen penawaran, pencairan, dan dokumen kontrak untuk pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Lampa;
- Bahwa Saksi diberitahu Sdr. DJUFRI KATILI mengenai nilai kontrak proyek peningkatan ruas jalan Lampak-Perkantoran;
- Bahwa selain Saksi sebagai direktur CV. Manunggal, ada juga wakil direktur;

Halaman 46 dari 237 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana sejauh mana hubungan Sdr. DJUFRI KATILI dengan Pemerintah Kabupaten Banggai;
- Bahwa Sdr. DJUFRI KATILI tidak pernah menceritakan bagaimana caranya DJUFRI KATILI mendapatkan proyek;
- Bahwa dalam pencairan ke rekening CV. Manunggal, Sdr. DJUFRI KATILI meminta cek kosong kepada Saksi;
- Bahwa peminjaman perusahaan Saksi oleh Sdr. DJUFRI KATILI tidak melalui Notaris;
- Bahwa Saksi tidak ada kekhawatiran perusahaan Saksi akan di blacklist manakala Sdr. DJUFRI KATILI tidak melaksanakan pekerjaan, karena Saksi yakin pekerjaannya pasti selesai;
- Bahwa Sdr. DJUFRI KATILI merupakan kontraktor lama dan sudah berpengalaman;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya pemberian uang untuk mendukung Bupati untuk maju lagi pada Pilkada;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal pemberian uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sebagai ucapan terimakasih;
- Bahwa Saksi menyatakan mengetahui dan membenarkan barang bukti barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum dipersidangan sbb. :
  1. Barang Bukti No. 13 : FC. Legalisir Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Peningkatan Ruas Jalan Lampa-Perkantoran;
  2. Barang Bukti No. 161 : 1 (satu) bendel Dokumen Risalah E-Tendering Paket Pekerjaan Ruas Jalan Lampa- Perkantoran;
  3. Barang Bukti No. 54 : 1 (satu) bendel dokumen dalam business file warnah merah terkait Pengenadalian Kontrak, Administrasi, Fisik dan Keuangan untuk Proyek Peningkatan Ruas Jalan Lampa-Perkantoran;
  4. Barang Bukti No. 33 : 3 (tiga) lembar FC Legalisir Surat Perjanjian untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Ruas Jalan Lampa-Perkantoran Nomor : 620/5/KONT/PJ-DAU/DIS.PUPR-BM/2020 Tanggal 26 Maret 2020;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan, Namun Terdakwa menambahkan bahwa terkait kapan anggaran proyek dicairkan, Terdakwa menyatakan tidak pernah membawa nama bupati”;

4. Saksi RIDAYA LAODE NGKOWE, yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah di muka persidangan sebagai berikut :

Halaman 47 dari 237 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah Calon Wakil Bupati Banggai Laut berpasangan dengan Sdr. WENNY BUKAMO, jika terpilih untuk periode 2021-2024.
- Bahwa terkait dengan pengumpulan uang untuk keperluan Pilkada, Saksi ikut dalam pertemuan pada tanggal 19 November 2020 di rumah WENNY BUKAMO yang sekaligus menjadi posko pemenangan ;
- Bahwa yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah Terdakwa Sdr. HEDY THIONO, Sdr. HENGKY THIONO, Sdr. HENDRY WIJAYA, Sdr. MARTINUS, Sdr. WENNY BUKAMO, Sdr. JHON ROBERT, Sdr. Om Son (Saksi tidak mengetahui nama lengkapnya);
- Bahwa dalam pertemuan tersebut dibahas mengenai rencana pemenangan tim Saksi, hal mana di lapangan yang dilaporkan bahwa untuk pekerjaan sudah dilaksanakan akan tetapi secara logistik masih belum memadai; selain itu dalam pertemuan tersebut peserta yang hadir (para kontraktor) dalam pertemuan itu bersedia untuk memberikan uang untuk dana kampanye; menurut pemikiran Saksi saat itu bahwa sudah terjadi kesepakatan sebelumnya yaitu untuk memberikan uang, akan tetapi Saksi tidak yakin berapa kesepakatan mengenai uang yang akan diberikan apakah Rp250.000.000,00 ataukah Rp500.000.000,00 untuk masing masing orang;
- Bahwa Saksi membenarkan BAP Saksi No. 8 yang menerangkan sebagai berikut :

Bahwa pada sekitar akhir November 2020, saya tidak ingat tanggalnya, saya diundang secara lisan oleh Sdr. WENNY BUKAMO untuk datang rapat dengan Terdakwa Sdr. HEDY THIONO dan kawan kawan (kontraktor di Banggai) namun saat itu saya belum mengetahui apa agenda rapat saat itu;

Kemudian saya tidak ingat apakah di hari yang sama atau keesokan harinya, saya datang menghadiri rapat tersebut. Seingat saya rapat tersebut dimulai setelah Maghrib sekitar jam 18.30 WITA. Rapat tersebut dihadiri oleh Sdr. HENGKY THIONO alias Ko Hap, Terdakwa Sdr. HEDY THIONO alias Ko Hedi, Sdr. MARTINUS, Sdr. JHON ROBERT alias Ungke, Sdr. HENDRY WIJAYA GOZALI dan saya sendiri. Dalam pertemuan tersebut disampaikan bahwa kekuatan Paslon 1 (WENNY BUKAMO – RIDAYA) belum terlalu kuat karena Paslon lawan memiliki lebih banyak dana sentuhan (dana kampanye) dibandingkan Paslon 1. Maka dari itu, dilakukan pembahasan antar dua belah pihak

Halaman 48 dari 237 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Bupati, Sdr. WENNY BUKAMO) dan para kontraktor di Banggai Laut guna melanjutkan rezim sebelumnya. Dalam rapat tersebut dibicarakan beberapa poin diantaranya :

1. Pada awal rapat, diinformasikan bahwa ada konsensus atau kesepakatan sebelumnya (kemungkinan ada pertemuan sebelumnya antara Sdr. WENNY BUKAMO dan para rekanan/kontraktor) terkait kolekan dana bantuan tim pemenang dari kontraktor kepada Sdr. WENNY BUKAMO bahwa mereka sanggup menyiapkan dana sebesar Rp.500.000.000,00 – per kontraktor;
2. Kemudian di tengah rapat, saat Sdr. HEDY THIONO menanyakan satu persatu kesediaan kontraktor, ternyata tidak semua kontraktor sanggup menyiapkan dana sebesar Rp500.000.000,00. Bahwa yang saya ingat, kesediaan kontraktor saat itu diantaranya :
  - a. Terdakwa Sdr. HEDY THIONO alias Ko Hedi dan Sdr. HENGKY THIONO alias Ko Hap sebesar Rp500.000.000,00;
  - b. Sdr. JHON ROBERT alias Ungke sebesar Rp250.000.000,00;
  - c. Sdr. MARTINUS sebesar Rp500.000.000,00;
  - d. Sdr. HENDRY WIJAYA GOZALI sebesar Rp500.000.000,00;

dan beberapa kontraktor lain yang saya tidak ingat namanya yang disebutkan Sdr. HEDY THIONO;

Bahwa seingat saya dalam pertemuan tersebut, Sdr. HENDRY WIJAYA GOZALI menyampaikan bahwa seharusnya kontribusi dari tiap kontraktor tidak pro-rata namun proporsional menurut besaran paket pekerjaan yang didapat oleh masing-masing kontraktor. Namun pada akhirnya setelah berdebat, kembali ke komitmen semula yaitu per kontraktor menyumbang sejumlah Rp500.000.000,00. Mereka bersedia memberikan sejumlah dana tersebut untuk membantu dana Paslon 1 karena mereka khawatir jika tidak membantu Sdr. WENNY BUKAMO, maka mereka tidak mendapatkan proyek lagi di Banggai Laut;

Dalam pertemuan tersebut WENNY BUKAMO relatif diam dan beberapa kali ditanya WENNY BUKAMO menjawab terserah kalian saja. Saat itu WENNY BUKAMO banyak diam akan tetapi juga tidak menolak.

- Bahwa pertemuan berikutnya dilaksanakan pada tanggal 1 Desember 2020 di tempat yang sama dengan pertemuan tanggal 19 November 2020, yang datang dalam pertemuan tersebut kurang lebih sama dengan yang datang pada tanggal 19 November 2020 yaitu

Halaman 49 dari 237 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya Terdakwa Sdr. HEDY THIONO, Sdr. HENGKY THIONO, Sdr. WENNY BUKAMO, Sdr. HENDRY WIJAYA GOZALI. Pertemuan itu membahas mengenai teknis pendistribusian dana kampanye. Dalam pertemuan tersebut tidak ada pembicaraan apakah dana sudah terkumpul atau belum;

- Bahwa Saksi pernah menyampaikan kepada Sdr. WENNY BUKAMO di Jakarta dan menyampaikan bahwa Saksi mau menjadi wakil Bupati akan tetapi Saksi tidak memiliki modal. Kemudian Saksi mengikuti pertemuan dengan para kontraktor sebagaimana telah disebutkan diatas, lalu Saksi mengetahui ada pengumpulan uang untuk kampanye. Guna dari pengumpulan tersebut adalah yang pertama untuk operasional tim sukses Saksi di desa desa, yang kedua adalah uang sentuhan untuk yang memilih dan jumlah uang yang akan diberikan masih terjadi perdebatan karena ada yang usul Rp100.000,00, ada yang usul Rp200.000,00 per pemilih. Pendapat Saksi yang pantas untuk diberikan adalah sebesar Rp50.000,00 Uang tersebut akan diberikan beberapa hari sebelum pencoblosan;
- Bahwa tujuan pemberian uang oleh para kontraktor dari yang Saksi tafsirkan adalah mereka adalah kontraktor kontraktor yang selama ini mendapatkan pekerjaan di Banggai Laut dan mereka ingin menyumbang agar Sdr. WENNY BUKAMO terpilih kembali. Jika Sdr. WENNY BUKAMO terpilih maka mereka menghadapi konfigurasi politik baru yang belum tentu mereka dapatkan kembali;
- Bahwa dalam penyidikan, Saksi diperiksa selama 2 kali yaitu pemeriksaan pertama adalah tanggal 4 Desember 2020 di Komisi Pemberantasan Korupsi dan dalam BAP tersebut Saksi menerangkan : Bahwa seharusnya distribusi dana dilapangan dilaksanakan oleh Sdr. RECKY SUHARTONO sebagai bendahara partai PDI Perjuangan sekaligus bendahara tim pemenangan paslon 1. Namun peserta rapat kurang suka dengan Sdr. RECKY SUHARTONO karena Sdr. RECKY SUHARTONO sering tidak bisa dihubungi dan dianggap kurang lincah dalam bergerak. Sehingga peserta rapat termasuk Sdr. WENNY BUKAMO menyepakati bahwa dana dari lapangan akan disimpan dan didistribusi oleh Sdr. HENGKY THIONO alias Ko Hap, saudara kandung Terdakwa Sdr. HEDY THIONO selaku pengumpul uang dari para kontraktor;

Halaman 50 dari 237 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal



Kemudian Saksi diperiksa kembali tanggal 17 Desember 2020 di Kantor Polres Banggai Kepulauan, Kec. Tinakung, Kab. Banggai Kepulauan dan dalam BAP tersebut Saksi merubah keterangan Saksi dalam nomor 19 yang tidak termasuk mengenai kesepakatan tanggal 1 Desember 2020 akan tetapi Saksi malah menegaskan dalam BAP No. 20 yaitu :

“Dapat saya jelaskan uang kolekan itu dapat terkumpul di Sdr. HENGKY THIONO karena pada saat itu Terdakwa Sdr. HEDY THIONO menyampaikan jika ada sebagian kontraktor di luar yang hadir pada saat pertemuan itu sudah berkomitmen dengan Terdakwa Sdr. HEDY THIONO, yang saya tangkap dari pernyataan Terdakwa Sdr. HEDY THIONO saat itu adalah ada beberapa kontraktor yang sudah mengumpulkan uang kepada Terdakwa Sdr. HEDY THIONO, akan tetapi siapa kontraktor tersebut dan berapa nominalnya saya tidak mencair tahu karena saya merasa tidak etis sebagai cawabub mencari tahu hal tersebut. kemudian dalam pertemuan tersebut Terdakwa Sdr. HEDY THIONO menyampaikan jika dia agak keberatan kalau yang sudah terkumpul dari para kontraktor diserahkan kepada Sdr. RECKY GODIMAN karena Sdr. RECKY GODIMAN susah dihubungi, sehingga saat itu disimpulkan uang kolekan yang akan digunakan untuk kepentingan Sdr. WENNY BUKAMO dikumpulkan kepada Sdr. HENGKY THIONO alias KO HAP.”;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Saksi membenarkan BAP Saksi No. 20. Ada beberapa orang yang nampaknya mengumpulkan kepada HEDY THIONO, Sudah ada sebagian uang yang terkumpul di Terdakwa HEDY THIONO. Pada saat itu Terdakwa HEDY THIONO menyampaikan keberatan jika uang tersebut diserahkan kepada Recky, kemudian disimpulkan uang kolekan yang dikumpulkan di Terdakwa HEDY THIONO dikumpulkan di HENGKY THIONO.

- Bahwa Saksi pernah ditelepon oleh Sdr. WENNY BUKAMO pada tanggal 1 Desember 2020 pukul 23;43;27 dimana dalam pembicaraan telepon tersebut, Sdr. WENNY BUKAMO menyampaikan “*Jadi ngana so tau toh, saya justru sakit kapala rapat tadi. torang mau basumbang sama torang tapi torang mau atur atur torang*”, yang artinya orang-orang yang mau menyumbang itu mau mengatur bagaimana dana tersebut didistribusikan karena jika mau mendistribusikan mereka gak punya system, yang memiliki sistem untuk mendistribusikan adalah RECKY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHARTONO GODIMAN sebagai bendahara partai sekaligus sebagai bendahara tim kemenangan ;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Sdr. RECKY SUHARTONO GODIMAN adalah sebagai bendaharawan PDIP sekaligus sebagai bendaharawan tim kemenangan ;
- Bahwa selain itu Sdr. RECKY SUHARTONO GODIMAN juga memiliki perusahaan akan tetapi Saksi tidak mengetahui apa nama perusahaannya. Sdr. RECKY SUHARTONO GODIMAN merupakan orang kepercayaan Sdr. WENNY BUKAMO dalam mengatur para kontraktor agar tidak saling berebut dalam proyek di Kabupaten Banggai Laut. Sdr. RECKY SUHARTONO GODIMAN yang akan mengatur misalnya kontraktor A mendapatkan proyek A dan jika sudah mendapatkan 1 paket pekerjaan, tidak dapat lagi proyek yang lainnya;
- Bahwa Saksi mencalonkan diri berpasangan dengan Sdr. WENNY BUKAMO;
- Bahwa Sdr. WENNY BUKAMO adalah calon bupati petahana;
- Bahwa pada saat mencalonkan diri sebagai wakil bupati, Saksi bukan pegawai negeri;
- Bahwa pada periode kampanye yaitu sekitar akhir September 2020 sampai dengan tanggal 4/5 Desember 2020 Sdr. WENNY BUKAMO cuti;
- Bahwa Saksi baru kenal nama dengan Sdr. OCTAVIANUS JOCOM dan Sdr. HENDRI WIJAYA GOZALI pada saat sering ke posko;
- Bahwa Sdr. HENDRY WIJAYA GOZALI hadir dalam pertemuan tanggal 19 November 2020 dan 1 Desember 2020;
- Bahwa setelah pertemuan tanggal tersebut tidak ada rapat lagi dengan yang hadir tanggal tersebut, akan tetapi kalau rapat rapat mengenai pendanaan pilkada di waktu yang lain banyak;
- Bahwa Saksi memperoleh informasi dari Terdakwa Sdr. HEDY THIONO sendiri, bahwa Terdakwa Sdr. HEDY THIONO pada tahun 2019 mengerjakan proyek pipa air;
- Bahwa pada tahun 2020 Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa Sdr. HEDY THIONO sedang mengerjakan proyek di Banggai Laut atau tidak, akan tetapi Saksi mengetahui bahwa ia merupakan kontraktor di Banggai Laut;
- Bahwa dalam pertemuan yang Saksi hadir di tanggal 19 November 2020 dan tanggal 1 Desember 2020, yang tidak setuju

Halaman 52 dari 237 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ururan” uang sebesar Rp500.000.000,00 adalah Sdr. HENDRY WIJAYA GOZALI;

- Bahwa sudah ada kesepakatan sebelumnya diantara para kontraktor pada pertemuan tanggal 19 November 2020, sebenarnya Sdr. HENDRY WIJAYA GOZALI keberatan karena pada dasarnya proyek mereka ukurannya beda beda, ada yang besar besar dan banyak dan ada yang kecil tapi sedikit, sehingga Sdr. HENDRY WIJAYA GOZALI mengajukan usul agar sumbangannya dibuat secara proporsional;
- Bahwa pada tanggal 2 atau 3 Desember 2020, Terdakwa Sdr. HEDY THIONO datang ke rumah Saksi setelah selesai rapat tanggal 1 Desember 2020; Saksi berbincang dengan Terdakwa Sdr. HEDY THIONO pada saat jalan keluar, kemudian Terdakwa Sdr. HEDY THIONO menjadwalkan bertemu dengan Saksi keesokan harinya, akan tetapi karena Terdakwa Sdr. HEDY THIONO ada acara maka Terdakwa Sdr. HEDY THIONO dan Saksi berencana akan saling memberi kabar kapan Terdakwa Sdr. HEDY THIONO akan menemui Saksi; selanjutnya pada suatu hari (Saksi lupa tanggalnya) Terdakwa Sdr. HEDY THIONO menyampaikan akan menemui Saksi pada jam 16.00 WIB yang kemudian berubah menjadi jam 17.00 WIB; kemudian Terdakwa Sdr. HEDY THIONO datang ke rumah Saksi jam 17.00 WIB; pada pertemuan tersebut juga hadir Sdr. Wandu (ajudan Sdr. WENNY BUKAMO); pada saat itu Terdakwa Sdr. HEDY THIONO ingin mengetahui bagaimana kondisi di lapangan menurut pandangan Saksi; saat itu Sdr. Wandu juga menerangkan tentang kondisi di lapangan;  
Bahwa ketika rapat tanggal 1 Desember 2020 sudah dibahas bahwa akan menghadapi di lapangan mengenai personalia yang tidak rapih, jika datang minta dana misalnya minta Rp50.000.000,00 maka harus yakin bahwa mereka meminta dengan jumlah yang benar, apakah ia orang yang tepat untuk meminta dll.; kemudian pada pertemuan di rumah Saksi, Saksi membahas hal itu lagi; kemudian Sdr. Wandu mengatakan bahwa untuk beberapa tempat ia sudah mengidentifikasi ada beberapa orang yang bisa dipercaya di lapangan; pembicaraan tersebut adalah pembicaraan tentang distribusi “uang sentuhan” atau “serangan fajar”;
- Bahwa Sdr. WENNY BUKAMO menghubungi Saksi 20 menit setelah pertemuan tanggal 1 Desember 2020; Sdr. WENNY BUKAMO

Halaman 53 dari 237 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kekesalannya tentang pertemuan tanggal 1 Desember 2020 bahwa Sdr. WENNY BUKAMO sudah pusing melihat percakapan pada saat pertemuan tersebut; para pengusaha mau memberikan uang akan tetapi mau mengatur bagaimana mendistribusikan uang; disampaikan juga akan ketidaksukaan para pengusaha terhadap Sdr. RECKY SUHARTONO GODIMAN;

- Bahwa Saksi mencalonkan diri berpasangan dengan WENNY BUKAMO mendapat nomor urut 1;
- Bahwa pelaksanaan pilkada Kab. Banggai Laut pada tanggal 9 Desember 2020;
- Bahwa Sdr. RECKY SUHARTONO GODIMAN adalah bendahara partai dan orang kepercayaan Sdr. WENNY BUKAMO; Sdr. Recky dipercaya untuk menampung uang untuk dana pilkada diluar dari yang terkumpul oleh para pengusaha yang sudah sepakat dalam perkara ini;
- Bahwa uang yang terkumpul belum sempat digunakan karena keburu OTT tanggal 4 Desember 2020; pada saat OTT tersebut pada jam 16.00 WITA, Saksi ditelpon oleh Sdr. WENNY BUKAMO untuk datang ke posko pemenangan akan tetapi Saksi menyampaikan bahwa Saksi sudah berada di Paya; selanjutnya datang petugas KPK dan Saksi dibawa oleh petugas KPK; setelah Saksi sampai di posko pemenangan maka Saksi baru mengetahui bahwa Saksi dibawa oleh petugas KPK adalah terkait pertemuan tanggal 19 November 2020 dan pertemuan tanggal 1 Desember 2020;
- Bahwa pada saat Saksi diperiksa, Saksi baru mengetahui bahwa uang ditemukan di rumah Sdr. HENGKY THIONO;
- Bahwa Saksi membenarkan BAP Saksi No. 5 yaitu :  
Saya mengenal Sdr. WENNY BUKAMO sebagai Bupati Banggai Laut periode 2015—2020. Saya bertemu pertama kali dengan Sdr. WENNY BUKAMO sekitar tahun 2016 saat menghadiri pesta pernikahan saudara saya di Jakarta. Sdr. WENNY BUKAMO memperkenalkan diri sebagai bupati Banggai Laut kepada saya. Selanjutnya, pada akhir Juli 2019 di restoran Hotel Borobudur, Sdr. NAJAM MUDIN MUINTANG (keponakan Sdr. WENNY BUKAMO dan bekerja di Kementerian PAN-RB) memfasilitasi pertemuan antara Sdr. WENNY BUKAMO dengan saya dan membahas mengenai kemungkinan saya menjadi Calon Wakil Bupati Banggai Laut mendampingi Sdr. WENNY BUKAMO. Pada

Halaman 54 dari 237 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertemuan tersebut, saya mengatakan bahwa saya tidak mempunyai modal (uang) untuk pemenangan pilkada tersebut. Pada bulan Januari 2020 di Restoran Hotel Borobudur, Sdr. WENNY BUKAMO dan Sdr. HENGKY THIONO alias Ko Hap bertemu dengan saya membahas mengenai hasil perhitungan elektabilitas yang memungkinkan saya menjadi paslon bersama Sdr. WENNY BUKAMO menjadi calon wakil Bupati Banggai Laut. Sdr. WENNY BUKAMO mengatakan kepada saya bahwa untuk pendanaan/modal/ uang akan diurus oleh Sdr. WENNY BUKAMO dan timnya, salah satunya oleh Sdr. HENGKY THIONO; Bahwa saya yakin mendampingi Sdr. WENNY BUKAMO sebagai calon wakil Bupati Banggai Laut karena saya mengetahui bahwa Sdr. WENNY BUKAMO didukung oleh kontraktor kontraktor di Kabupaten Banggai Laut

- Bahwa yang mengajak Saksi untuk rapat pada tanggal 1 Desember 2020 adalah Sdr. WENNY BUKAMO dimana Sdr. WENNY BUKAMO menyampaikan kepada Saksi "Besok malam rapat ya di posko dengan do rang ko Hedy." Kemudian Saksi menyampaikan "ok".
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa rapat tanggal 19 November 2020 dan tanggal 1 Desember 2020 adalah rapat terkait pengumpulan dana untuk pemenangan pilkada;
- Bahwa para kontraktor mau memberikan dana untuk pilkada adalah sumbangan sebagai warga masyarakat yang kebetulan sebagai kontraktor dan sebagai ucapan terima kasih karena para kontraktor sudah mendapatkan pekerjaan di Banggai Laut;
- Bahwa dalam pertemuan pertemuan tersebut tidak ada dibicarakan bahwa ada himbuan untuk membantu karena para kontraktor sudah diberikan pekerjaan;
- Bahwa Sdr. WENNY BUKAMO ingin maju terlebih dahulu kemudian para kontraktor memiliki keinginan untuk membantu;
- Bahwa pada bulan Juli 2019 Saksi diberitahukan oleh teman Saksi bahwa Saksi diminta untuk datang kepada Sdr. WENNY BUKAMO karena Sdr. WENNY BUKAMO mau mempertimbangkan Saksi sebagai calon wakil bupati. Pada saat itu belum ada pembicaraan mengenai kontraktor;
- Bahwa pada bulan Januari 2020 Saksi diajak bertemu dengan Sdr. WENNY BUKAMO dan diberitahukan bahwa sudah ada survey internal yang dibuat dan elektabilitas Sdr. WENNY BUKAMO cukup tinggi. Pada

Halaman 55 dari 237 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Saksi ditanyakan apakah Saksi memiliki modal atau tidak, kemudian atas pertanyaan itu Saksi menyampaikan bahwa Saksi tidak memiliki modal, dan disampaikan oleh Sdr. WENNY BUKAMO bahwa kalau untuk dana tidak usah khawatir karena banyak teman teman kontraktor mau membantu kita; Saksi tidak mengetahui apakah terkait hal ini, Sdr. WENNY BUKAMO sudah menyampaikan kepada kontraktor atau belum kalau ia membutuhkan uang;

- Bahwa tidak ada pembicaraan mari kita menyumbang nanti kalau Sdr. WENNY BUKAMO menang, nanti kita bisa terpilih lagi;
- Bahwa terkait dengan BAP Saksi No. 7 Saksi menyampaikan jumlah uang itu adalah ketika penyidik menyampaikan jumlah uang, Saksi mengatakan ya mungkin itu yang dikumpulkan oleh para kontraktor;
- Bahwa Terdakwa Sdr. HEDY THIONO dan Sdr. HENGKY THIONO menyumbang Rp500.000.000,00 namun tidak dijelaskan masing masing nyumbang berapa;
- Bahwa tidak ada pembicaraan dalam rapat, jika tidak menyumbang maka akan mendapatkan sanksi dari Sdr. WENNY BUKAMO;
- Bahwa Sdr. WENNY BUKAMO pada saat OTT tanggal 3 Desember 2020 dalam posisi cuti sampai tanggal 5 Desember 2020;
- Bahwa pada pertemuan tanggal 19 November 2020 dan tanggal 1 Desember 2020, Sdr. ANDREAS HONGKIRIWANG tidak hadir;
- Bahwa dalam pertemuan pertemuan tersebut tidak dibahas berapa kebutuhan untuk pilkada akan tetapi dibahas berapa uang yang akan dikumpulkan oleh para kontraktor;
- Bahwa pada saat Sdr. WENNY BUKAMO menyampaikan kepada Saksi bahwa pencalonan Sdr. WENNY BUKAMO dengan Saksi akan dibantu oleh para kontraktor, Saksi tidak mengetahui bagaimana cara kontraktor membantu Sdr. WENNY BUKAMO, akan tetapi Saksi memiliki praduga bahwa cara kontraktor membantu adalah dengan cara menyisihkan keuntungan dari proyek yang dikerjakannya, dan perorangan itu sah untuk menyumbang dana kampanye;
- Bahwa Sdr. DJUFRI KATILI tidak hadir dalam pertemuan tanggal 19 November 2020 dan tanggal 1 Desember 2020, namun namanya disebut dalam pertemuan itu;

Halaman 56 dari 237 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Sdr. WENNY BUKAMO cuti sudah ada pejabat Plt. Bupati dari Palu. Plt tersebut ditetapkan sejak Sdr. WENNY BUKAMO sebagai kandidat;
- Bahwa pada tanggal 19 November 2020 Sdr. WENNY BUKAMO telah tidak menjalankan tugasnya sebagai Bupati; ketika pertemuan tersebut, kapasitas Sdr. WENNY BUKAMO sebagai kandidat/ cabup;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa inisitor dari pertemuan tanggal 1 Desember 2020; yang banyak berbicara dalam pertemuan tersebut adalah Terdakwa Sdr. HEDY THIONO;
- Bahwa pada pertemuan tanggal 1 Desember 2020 ada dana dana yang sudah terkumpul di Terdakwa Sdr. HEDY THIONO kemudian Terdakwa Sdr. HEDY THIONO saat itu mengatakan keberatan bahwa dana itu akan diserahkan kepada Sdr. RECKY SUHARTONO GODIMAN, maka akan dipegang dan didistribusikan lewat Sdr. HENGKY THIONO karena saat itu Terdakwa Sdr. HEDY THIONO akan meninggalkan Banggai Laut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, perorangan bisa menyumbang maksimal Rp1.000.000.000,00 dan korporasi bisa menyumbang maksimal Rp3.000.000.000,00;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi OCTAVIANUS JOCOM, yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah di muka persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Pemilik CV. Rosikagen Jaya;
- Bahwa Saksi pernah mendapatkan proyek di Banggai Laut, yaitu :
  1. Pada tahun 2019 :
    - a. Pembangunan Tanggul Penahan Gelombang Pantai Lalong, dengan nilai proyek sekitar Rp 2 Milyar;
    - b. Lainnya Saksi tidak ingat lagi;
  2. Pada tahun 2020 :
    - a. Peningkatan Jalan Timpaus di Kec. Bokon dengan nilai proyek sekitar Rp4 Milyar, dengan menggunakan perusahaan CV. CREMONA. Direktornya adalah Sdr. VEIN MONOLUTU;
    - b. Pembangunan Tanggul Penahan Gelombang Pantai Kasuari, dengan nilai proyek sekitar Rp 8 Milyar dengan menggunakan perusahaan CV. TOTAL BANGUN MANDIRI. Direktornya adalah Sdr. SURYA NUR ALIM;

Halaman 57 dari 237 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pembangunan Tanggul Penahan Gelombang Desa Pompon, dengan nilai proyek sekitar Rp 2,6 Milyar dengan menggunakan perusahaan CV. KARSA GROUP. Direktornya adalah Sdr. RONNY RANTUNG;
- d. Pembangunan Tanggul Penahan Gelombang Pantai Tengkel, dengan nilai proyek Rp 1,6 Milyar dengan menggunakan perusahaan CV. PERDANA CIPTA MANDIRI. Direktornya adalah Sdr. DIDI WUNGO;
- e. Pembangunan Jembatan Mampaliasa, dengan nilai proyek Rp 22 Milyar dengan menggunakan PT. ABADI KARYA ANDIKA. Direktornya adalah Sdr. STEVEN KEKUNG;
- f. Terkait CV yang Saksi gunakan tersebut, Saksi melaksanakan dengan cara bagi hasil. Untuk bagi hasil, jika ada laba maka Saksi dengan pemilik CV yang Saksi gunakan Saksi membagi hasil laba tersebut. Sedangkan untuk yang PT Saksi menggunakan perusahaan tersebut dengan cara pinjam bendera.
- Bahwa direktur direktur dari perusahaan tersebut pernah menyampaikan kepada Saksi bahwa mereka ingin mendapatkan pekerjaan di Banggai Laut; atas penyampaian tersebut Saksi mengatakan agar ikut tender; kemudian ketika mereka mendapatkan proyek tersebut, mereka tidak memiliki alat di Banggai Laut, maka mereka bermitra untuk meminjam alat alat yang Saksi miliki dan pinjam dumtrack, kemudian dilakukan bagi hasil;
- Bahwa untuk pembangunan jembatan Saksi pinjam bendera dengan fee 1,5 % dari kontrak setelah potong ppn dan pph;
- Bahwa pada tahun 2020 Saksi pernah bertemu dengan Sdr. WENNY BUKAMO selaku Bupati; pada saat itu ada acara makan bersama dengan tim pemenang ; Saksi diundang oleh teman Saksi untuk ikut dalam acara tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan BAP Saksi No. 9 :  
"Dapat saya jelaskan bahwa pada sekitar tahun 2019, saya pernah menghadap Sdr. WENNY BUKAMO di Rumah Jabatan Bupati untuk meminta salah satu proyek di Banggai Laut namun saya sudah lupa proyek yang mana. Pada pertemuan saat itu, Sdr. WENNY BUKAMO menyatakan bahwa terkait pengaturan proyek silahkan dibicarakan dengan Sdr. RECKY SUHARTONO GODIMAN."

Halaman 58 dari 237 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai dengan arahan Sdr. WENNY BUKAMO maka selanjutnya saya bertemu dengan Sdr. RECKY SUHARTONO GODIMAN. Dalam pertemuan tersebut, saya kemudian diberi arahan oleh Sdr. RECKY SUHARTONO GODIMAN agar Direktur perusahaan yang ingin dimenangkan untuk berkoordinasi dengan Pokja Pemilihan;

- Bahwa Saksi tidak ikut dalam pertemuan tanggal 19 November 2020 dan tanggal 1 Desember 2020, akan tetapi Saksi tahu akan ada pengumpulan uang untuk Sdr. WENNY BUKAMO; Saksi diberitahu oleh Sdr. JHON ROBERT alias Ungke bahwa akan ada pengumpulan dana untuk “serangan fajar” calon bupati terpilih Sdr. WENNY BUKAMO berpasangan dengan Sdr. RIDAYA LAODE NGKOWE”;
- Bahwa Sdr. JHON ROBERT ikut dalam pertemuan tanggal 19 November 2020 dan tanggal 1 Desember 2020;
- Bahwa Sdr. JHON ROBERT pada saat rapat menyampaikan akan memberikan uang sejumlah Rp500.000.000,00 karena Sdr. JHON ROBERT dikejar kejar oleh Sdr. HEDY THIONO dan Sdr. HENGKY THIONO; oleh karena dikejar-kejar maka Sdr. JHON ROBERT menyampaikan siap memberikan uang sejumlah Rp500.000.000,00, selanjutnya Sdr. JHON ROBERT keluar dan tidak masuk ke dalam ruangan pertemuan itu lagi;
- Bahwa Saksi membenarkan BAP Saksi No. 6 c), yaitu :  
Setelah pertemuan tersebut, Sdr. JOHN ROBERT alias UNGKE menemui saya di workshop saya di Tinakin, Banggai Laut dan melaporkan kepada saya terkait hasil pertemuan serta meminta uang kepada saya sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), karena dalam pertemuan di Posko Pemenangan Pasangan Calon Bupati – Wakil Bupati Banggai Laut Nomor Urut 01 tersebut Sdr. JOHN ROBERT alias UNGKE menyetujui akan menyumbang sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Namun karena saya tidak setuju dengan rencana pengumpulan uang tersebut, saya menolak untuk memberikan uang yang diminta, karena saya mengetahui sesungguhnya ini ada ide dari Terdakwa Sdr. HEDY THIONO dan Sdr. HENGKY THIONO.
- Bahwa fee pinjam bendera merupakan jasa diantara para pengusaha pengusaha yang memiliki perusahaan; jika dipinjam, pengusaha tersebut meminta fee pinjam bendera;
- Bahwa sudah menjadi kelaziman di Banggai Laut jika meminjam bendera diberikan fee sebesar 1,5 %;

Halaman 59 dari 237 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah pinjam perusahaan milik HENDRY WIJAYA GOZALI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa perusahaan yang dimiliki oleh Sdr. HENDRY WIJAYA GOZALI karena Saksi kenal akan tetapi tidak dekat;
- Bahwa sebelum Saksi diberitahu oleh Sdr. JHON ROBERT tentang kebutuhan dana kampanye, Saksi tidak pernah diberitahu oleh Sdr. HEDY THIONO tentang kebutuhan dana kampanye Sdr. WENNY BUKAMO;
- Bahwa Saksi dihubungi oleh Sdr. JHON ROBERT karena Saksi juga diminta untuk sumbangan akan tetapi Saksi menolak untuk memberikan uang;
- Bahwa Saksi tidak pernah meminta Sdr. JHON ROBERT untuk datang dalam pertemuan pertemuan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mau memberikan uang karena Saksi takut dengan permasalahan hukum;
- Bahwa JHON ROBERT menyampaikan bahwa yang hadir dalam pertemuan yang dihadiri oleh Sdr. JHON ROBERT adalah Terdakwa Sdr. HEDY THIONO, Sdr. HENGKY THIONO, Sdr. HENDRY WIJAYA GOZALI, Sdr. MARTINUS;
- Bahwa pekerjaan Sdr. JHON ROBERT adalah swasta bukan kontraktor, yakni jual BBM;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk pengumpulan uang adalah Terdakwa Sdr. HEDY THIONO dan HENGKY THIONO;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah dalam pertemuan tanggal 19 November 2020 dan tanggal 1 Desember 2020, Sdr. Andreas Hongkiriwang hadir atau tidak;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. DJUFRI KATILI dan pernah bertemu sekali di jalan dan tidak pernah membicarakan sumbangan karena ia terburu-buru untuk naik kapal;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

6. Saksi AGUS SALIM AHMAD, yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah di muka persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah karyawan BUMN sebagai pimpinan cabang Bank Sulteng;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Sdr. HEDY THIONO sebagai nasabah Bank Sulteng;

Halaman 60 dari 237 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ingat berapa jumlah rekening Terdakwa Sdr. HEDY THIONO di Bank Sulteng; seingat Saksi untuk yang pinjam perusahaan, jumlah rekeningnya ada sekitar 12 perusahaan;
- Bahwa Saksi pernah ditelepon oleh Terdakwa Sdr. HEDY THIONO karena Terdakwa Sdr. HEDY THIONO ingin mengambil uang;
- Bahwa awalnya pada tanggal 2 Desember 2020 saat Saksi sedang istirahat di rumah; Terdakwa Sdr. HEDY THIONO menelepon Saksi dan menanyakan kepada Saksi kantor (bank) buka sampai jam berapa ? kemudian Saksi menjawab Bank Sulteng tergantung dari Pemda, jika ada SP2D yang harus dicairkan, maka Bank Sulteng buka sampai seperlunya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Sdr. HEDY THIONO menyampaikan bahwa ia akan datang ke Bank Sulteng sore hari supaya sudah sepi orang; uang yang diambil oleh Terdakwa Sdr. HEDY THIONO Saksi ketahui ketika Saksi menanyakan kepada teller yaitu sebesar Rp700.000.000,00;
- Bahwa Saksi pernah ditanyakan mengenai saldo rekening dimana rekening tersebut; ada rekening perusahaan yang dipinjam oleh Terdakwa Sdr. HEDY THIONO dan ada rekening milik Terdakwa Sdr. HEDY THIONO sendiri; yang dilakukan pengecekan oleh Terdakwa Sdr. HEDY THIONO adalah mengenai SP2D pekerjaan yang dikerjakan oleh Terdakwa Sdr. HEDY THIONO saja; sepanjang Saksi kenal dengan Terdakwa Sdr. HEDY THIONO, Terdakwa Sdr. HEDY THIONO sering menyebutkan nama nama perusahaan yang dipinjam, maka dari itu Saksi mengetahui mana yang digunakan oleh Terdakwa Sdr. HEDY THIONO; selain itu pekerjaan ada bank garansi maka Saksi mengetahui mana rekening yang digunakan oleh Terdakwa Sdr. HEDY THIONO;
- Bahwa Saksi membenarkan BAP Saksi No. 9 yaitu :  
Setelah mendengar rekaman pembicaraan tersebut maka dapat saya jelaskan:
  1. Ya benar saya adalah salah satu orang yang berbicara dalam komunikasi tersebut; saya menggunakan nomor telepon 628114556825;
  2. Lawan bicara saya adalah Terdakwa Sdr. HEDY THIONO alias KO HEDY, yang menggunakan nomor telepon 6281211777350;
  3. Maksud pembicaraan tersebut adalah Terdakwa Sdr. HEDY THIONO alias KO HEDY menelepon saya adalah sebagai berikut :

Halaman 61 dari 237 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Saya melakukan konfirmasi terkait adanya pemeriksaan internal Bank Sulteng kantor pusat yang mana Surat Kuasa menjamin untuk Garansi Bank/Bank Garansi yang diterbitkan oleh Bank Sulteng sebagai jaminan pelaksanaan pekerjaan proyek di Kabupaten Banggai Laut yang belum ditandatangani oleh Terdakwa Sdr. HEDY THIONO alias KO HEDY. Kemudian Sdr. HEDY THIONO alias KO HEDY memerintahkan Sdr. HARIS untuk melakukan penandatanganan terhadap surat kuasa tersebut;
- b. Terdakwa Sdr. HEDY THIONO alias KO HEDY melakukan pengecekan saldo dan tranSaksi perusahaan-perusahaan yang dikelola oleh Terdakwa Sdr. HEDY THIONO alias KO HEDY. Adapun tranSaksi yang dilakukan pengecekan adalah sebagai berikut :
  - Tabungan Terdakwa Sdr. HEDY THIONO alias KO HEDY di Bank Sulteng Cabang Banggai Laut dengan Nomor Rekening 402.02.02.29196.8 atas nama HEDY THIONO (Terdakwa), pada tanggal 08 Juni 2020 terdapat Kredit atau uang masuk sebesar Rp531.400.000,00 dengan nama penyetor ARFA dari Bank Sulteng Cabang Luwuk Banggai dan untuk saldo per tanggal 10 Juni 2020 saat itu sebesar Rp10.609.000.000,00;
  - CV. Prima Mandiri Sejahtera dengan nomor rekening 4020107000770, dengan nama Direktur RAMLI A SAKKA tanggal pembukaan rekening 02 Mei 2018. Pada tanggal 15 Mei 2020, terdapat Kredit atau uang masuk sebesar Rp1.063.693.000,00 dari SP2D/Pembayaran Proyek dari Pemda Kabupaten Banggai Laut. Pada tanggal 04 Juni 2020, terdapat Kredit atau uang masuk sebesar Rp402.102.997,00 dari SP2D/Pembayaran Proyek dari Pemda Kabupaten Banggai Laut. Dan untuk saldo per tanggal 10 Juni 2020 saat itu sebesar Rp4.219.123.557,00;
  - CV. Menara Dinamika Selaras dengan nomor rekening 4020107006101, dengan nama Direktur HARIS tanggal pembukaan rekening 10 Agustus 2011. Pada tanggal 08 Mei 2020, terdapat Kredit atau uang masuk sebesar Rp. 1.862.410.620,00 dari SP2D/Pembayaran Proyek dari

Halaman 62 dari 237 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemda Kabupaten Banggai Laut. Pada tanggal 04 Juni 2020, terdapat Kredit atau uang masuk sebesar Rp186.372.212,00 dari SP2D/Pembayaran Proyek dari Pemda Kabupaten Banggai Laut. Dan untuk saldo per tanggal 10 Juni 2020 saat itu sebesar Rp7.877.360.598,00;

- PT. Trio Sepakat Makmur dengan nomor rekening 4020107000002, dengan nama Direktur TAUFIK S BEDDU tanggal pembukaan rekening 22 Agustus 2016. Dilakukan pengecekan saldo per tanggal 10 Juni 2020 saat itu sebesar Rp892.933.369,00;

Terdakwa Sdr. HEDY THIONO alias KO HEDY memastikan apakah ada uang masuk ke rekening beberapa perusahaan yang dikelola atau dibawah kuasanya, yang bersumber dari DAU maupun DAK. Jika ada dana yang masuk Terdakwa Sdr. HEDY THIONO alias KO HEDY meminta saya untuk memberi informasi kepada Terdakwa Sdr. HEDY THIONO alias KO HEDY;

- Bahwa selain rekening yang dikelola oleh Terdakwa Sdr. HEDY THIONO, ada juga rekening yang dikelola oleh Sdr. RECKY SUHARTONO GODIMAN Sdr. RECKY SUHARTONO GODIMAN adalah nasabah Bank Sulteng cabang Luwuk;
- Bahwa terkait penggunaan uang yang diambil oleh Terdakwa Sdr. HEDY THIONO, tanggung jawab Teller yang harus menanyakan kepada customer mengenai keperluan penarikannya. Teller yang harus menerapkan KYC (Know Your Customer);
- Bahwa uang sejumlah Rp700.000.000,00 tersebut boleh diambil kapan saja, tidak harus ijin kepala cabang;
- Bahwa uang sejumlah Rp700.000.000,00 tersebut disimpan di dalam tas, kemudian Saksi menawarkan mobil operasional kantor untuk mengantar Sdr. HEDY THIONO. Selanjutnya atas perintah Saksi, Sdr. HEDY THIONO diantar oleh staf Bank Sulteng;
- Bahwa Saksi pada BAP Saksi Nomor 14 dimana Saksi menerangkan tabel yang berisi nama perusahaan dan nama direktornya serta pengelola pada bank adalah Terdakwa Sdr. HEDY THIONO; Terkait hal itu Saksi menerangkan bahwa Terdakwa Sdr. HEDY THIONO adalah sebagai penanggungjawab atas paket pekerjaan; jadi pada kolom pengelola pada bank seharusnya ditulis penanggungjawab paket pekerjaan; nomer rekening yang ada dalam tabel tersebut adalah terkait

Halaman 63 dari 237 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal





pekerjaan. Terdakwa Sdr. HEDY THIONO adalah selaku penanggungjawab bank garansi dan yang memberikan bank garansi; Terdakwa Sdr. HEDY THIONO yang meletakkan uang Bank Garansi; bank garansi tidak bisa ditarik sebelum masa kontrak selesai; dalam perkara ini tidak ada penarikan bank garansi jadi murni yang ditarik adalah uang Terdakwa Sdr. HEDY THIONO yang tidak di blokir dengan bank garansi;

- Bahwa dalam Bank Sulteng, orang yang tidak ada dalam struktur kepengurusan perseroan diperbolehkan untuk menanyakan rekening sepanjang ia adalah penanggungjawab bank garansi pelaksanaan; di bank garansi sudah jelas proyeknya dimana, pake perusahaan apa dan siapa penanggungjawabnya dan penanggungjawabnya berhak mendapatkan informasi meskipun yang bersangkutan tidak tercatat dalam pengurus perseroan, karena yang menjamin tunai adalah Sdr. HEDY THIONO;
- Bahwa untuk bank garansi tidak melanggar kerahasiaan bank kecuali dana pihak ketiga yaitu tabungan, deposito dan giro;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan, namun terakait keterangan Saksi yang menyebutkan perusahaan perusahaan yang banyak itu maka dari 12 pekerjaan yang ada dalam table BAP Saksi, ada 6 pekerjaan yang bukan perusahaan Terdakwa, mungkin dahulu pernah dipinjam oleh Terdakwa, namun Terdakwa yang menjaminkan bank garansi;

7. Saksi HENDRY WIJAYA GOZALI, yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah di muka persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah pemilik CV Sam Surya Jaya yang bergerak di bidang konstruksi;
- Bahwa Saksi pernah mendapat proyek di Banggai Laut, yaitu :
  1. Pembangunan Kantor Dinas Perhubungan PUPR 12 Mei 2020 dengan anggaran sebesar Rp5.898.926.218,75 dengan CV Samudra;
  2. Lanjutan Pembangunan Kantor PMI PUPR 17 Juli 2020 dengan anggaran sebesar Rp733.166.255,69 dengan CV Samudra;
  3. Pembangunan Laboratorium Komputer SMPN 3 Banggai Dispota 7 Agustus 2020 dengan anggaran sebesar Rp385.537.000,00 atas nama CV SAM SURYA JAYA, bahwa atas pekerjaan tersebut, perusahaan Saksi dipinjam oleh Sdr. TONI, pengusaha dari Kecamatan Lokotoe Kabupaten Banggai Laut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pinjam bendera kepada teman Saksi, dan Saksi tidak memberikan uang fee pinjam bendera;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. RECKY SUHARTONO GODIMAN;
- Bahwa Saksi membenarkan BAP Saksi No. 22 yang menerangkan

Selain itu, Sdr. RECKY SUHARTONO GODIMAN juga menawarkan saya terkait dengan kedua pekerjaan tersebut, sehingga Sdr. RECKY SUHARTONO GODIMAN lah yang mengatur agar saya dapat memenangkan Paket Pekerjaan tersebut. Sudah jadi rahasia umum bahwa Sdr. RECKY SUHARTONO GODIMAN yang mengatur untuk pembagian beberapa Paket Pekerjaan di wilayah Pemkab. Banggai Laut;

Terkait keterangan tersebut Saksi menanggapi bahwa menurut Informasi yang Saksi dengar, RECKY SUHARTONO GODIMAN yang mengatur pembagian beberapa Paket Pekerjaan.

- Bahwa dalam BAP Saksi No. 22 2) Saksi menerangkan :  
"Benar bahwa adalagi Paket Pekerjaan lainnya baik yang dikerjakan oleh saya sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain dengan menggunakan perusahaan CV SAM SURYA JAYA, Paket Pekerjaan lainnya yang saya kerjakan dengan metode PL (dibawah Rp 200 Jt) adalah Pembangunan Pagar SMP 2 (Dikpora Kab. Banggai Laut) sekira bulan September 2020. Saya dapat ditunjuk untuk mengerjakan Paket Pekerjaan tersebut, dikarenakan selain memang saya sudah mengenal Kadis Dikpora Kab. Banggai Laut Sdr. RAMLAN, tentunya ada Sdr. RECKY SUHARTONO GODIMAN yang mengupayakan dan mengatur agar saya dapat mengerjakan Paket Pekerjaan tersebut. Tidak ada biaya khusus (fee) yang harus saya keluarkan untuk mendapatkan Paket Pekerjaan tersebut, karena memang sebelumnya Sdr. RECKY SUHARTONO GODIMAN sering meminta bantu saya misalnya terkait pinjam uang untuk operasional, bayar makan dan lain sebagainya, sehingga mungkin Sdr. RECKY SUHARTONO GODIMAN merasa sebagai balas jasa atas kebaikan saya.";

Terkait dengan keterangan Saksi tersebut, Saksi menanggapi bahwa Saksi mengetahui dari Kadis Dikpora dimana Kadis Dikpora mengatakan bahwa paket PL yang Saksi dapatkan tersebut diberikan oleh RECKY SUHARTONO GODIMAN

Halaman 65 dari 237 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir dalam pertemuan tanggal 19 November 2020; ketika Saksi datang, sudah ada Sdr. WENNY BUKAMO, Sdr. RIDAYA LAODE NGKOWE, Terdakwa Sdr. HEDY THIONO, Sdr. HENGKY THIONO, Sdr. MARTINUS; dalam pertemuan itu yang berinisiatif menyumbang uang untuk pilkada adalah Terdakwa Sdr. HEDY THIONO; pada saat itu Terdakwa Sdr. HEDY THIONO menyampaikan agar masing masing memberikan uang sejumlah Rp250.000.000,00 kemudian Saksi keberatan karena Saksi baru bekerja jadi belum tahu apakah mendapatkan untung atau rugi kemudian karena suasana tidak nyaman, setelah 10 menit Saksi keluar dari pertemuan itu;
- Bahwa pada saat pertemuan tanggal 19 November 2020 itu Saksi sudah mendapatkan proyek akan tetapi belum dibayar hanya baru mendapatkan uang muka; pada saat itu Saksi tidak mau menyumbang uang;
- Bahwa Saksi menerangkan dalam BAP Saksi no 23 point 2) yaitu : Selain saya merasa tidak enak apabila saya tidak membantu uang, dikarenakan saya memang sudah ada hubungan baik sebelumnya dengan Bupati Sdr. WENNY BUKAMO, selain itu juga harapan saya apabila saya ikut membantu nantinya dengan memberikan uang sejumlah Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), saya berharap kedepannya, apabila Sdr. WENNY BUKAMO menang kembali dalam Pilkada, maka untuk hubungan komunikasi dengan Sdr. WENNY BUKAMO dapat semakin lancar, sehingga dapat membantu urusan bisnis dan ekonomi ke depannya termasuk terkait dengan pekerjaan-pekerjaan di lingkungan Pemkab. Banggai Laut;  
Terkait dengan keterangan Saksi dalam BAP tersebut, Saksi menerangkan tentang kejadian pada saat pertemuan di tanggal 1 Desember 2020. Pada pertemuan itu Terdakwa Sdr. HEDY THIONO menyebutkan kembali mengenai besaran urunan adalah sebesar Rp500.000.000,00 untuk para kontraktor;
- Bahwa dalam pertemuan tanggal 1 Desember 2020, Terdakwa Sdr. HEDY THIONO menyebutkan agar si A, si B memberikan uang sejumlah Rp500.000.000,00 kemudian pada saat itu Saksi tidak menyampaikan kesanggupan apa apa akan tetapi Saksi siap bantu di lapangan; Pada pertemuan itu Saksi dianggap sudah menyetujui Rp250.000.000,00;

Halaman 66 dari 237 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dalam BAP Saksi tanggal 23 No. 1), Saksi menerangkan sebagai berikut :

Dapat saya jelaskan : Bahwa Uang yang rencana akan dititipkan Terdakwa Sdr. HEIDY THIONO kepada saya tersebut adalah uang yang akan digunakan untuk membantu operasional Pilkada Bupati Sdr. Drs. WENNY BUKAMO. Untuk sumber-sumber uang tersebut, antara lain dari Terdakwa Sdr. HEIDY THIONO Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dari Sdr. ANDREAS HONGKIRIWANG Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dari Sdr. DJUFRI KATILI (KO' AN) sekitar antara Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dan Sdr. MARTINUS sekitar antara Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Saya sendiri baru berencana akan membantu Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), namun saya belum bisa lakukan karena menunggu pencairan atas pekerjaan yang sudah saya lakukan;

Saksi membenarkan BAP Saksi tersebut dan menyampaikan bahwa pada pertemuan tanggal 1 Desember 2021 Saksi menyampaikan bahwa Saksi akan menyerahkan uang sejumlah Rp250.000.000,00 akan tetapi belum bisa dilakukan karena menunggu pencairan atas pekerjaan yang sudah Saksi lakukan.

- Dalam BAP Saksi tanggal 23 No. 2), Saksi menerangkan sbb. :  
Selain saya merasa tidak enak apabila saya tidak membantu uang, dikarenakan saya memang sudah ada hubungan baik sebelumnya dengan Bupati Sdr. WENNY BUKAMO, selain itu juga harapan saya apabila saya ikut membantu nantinya dengan memberikan uang sejumlah Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), saya berharap kedepannya, apabila Sdr. WENNY BUKAMO menang kembali dalam Pilkada, maka untuk hubungan komunikasi dengan Sdr. WENNY BUKAMO dapat semakin lancar, sehingga dapat membantu urusan bisnis dan ekonomi ke depannya termasuk terkait dengan pekerjaan-pekerjaan di lingkungan Pemkab. Banggai Laut;  
Terkait dengan BAP tersebut Saksi menerangkan bahwa selama ini usaha Saksi sudah berjalan lancar, selama ini usaha sudah bagus;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. WENNY BUKAMO dan Sdr. RECKY SUHARTONO GODIMAN; Saksi pernah mendapatkan proyek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pemkab Banggai Laut; Saksi pernah meminjam bendera CV lain dan Saksi pernah meminjamkan CV Saksi kepada orang lain;

- Bahwa Saksi hadir dalam pertemuan pertemuan seperti tersebut diatas adalah karena Saksi diundang oleh tim pemenangan ; Saksi sebagai relawan tim pemenangan ; Saksi mau menjadi relawan karena Saksi ada hubungan usaha, biar usaha langgeng;
- Bahwa Saksi pernah memberikan pinjaman kepada Sdr. RECKY SUHARTONO GODIMAN sejumlah Rp50.000.000,00 dan uang tersebut sudah dikembalikan oleh Sdr. RECKY SUHARTONO GODIMAN
- Bahwa Sdr. RECKY SUHARTONO GODIMAN pernah menawarkan pekerjaan kepada Saksi; untuk pelelangan yang mengurusinya bernama Sdr. MARLAN. Sdr. ETEK adalah orang yang mengurus administrasi untuk tender;
- Bahwa Terdakwa Sdr. HEDY THIONO pernah menanyakan kepada Saksi apakah Saksi memiliki brankas atau tidak; Saksi menyampaikan ada tetapi kecil; Saksi tidak mengetahui uang dari mana saja yang akan dititipkan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi ada keinginan akan membantu Sdr. WENNY BUKAMO sejumlah Rp250.000.000,00;
- Bahwa Saksi mau memberikan uang sejumlah itu karena proyek Saksi hanya sedikit maka Saksi akan memberikan uang tidak sebanyak yang lainnya; tujuan Saksi adalah supaya usaha Saksi tetap berjalan lancar karena selama ini sudah berjalan lancar;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi dalam BAP Saksi No. 23 point 3) :

Pencairan pekerjaan yang saya tunggu saat itu (tanggal 4 atau 5 Desember 2020), adalah terkait pekerjaan Pembangunan Kantor Dinas Perhubungan PUPR 12 Mei 2020 Rp5.898.926.218,75 CV Samudra, yang akan dibayarkan sebesar 60%; cara saya untuk memastikan bahwa ditanggal tersebut akan dilakukan pembayaran/ pencairan adalah saya menyampaikan langsung pada saat pertemuan di Posko pemenangan Calon Bupati Sdr. WENNY BUKAMO Jalan Sudirman – Kabupaten Banggai Laut, tanggal 1 Desember 2020, sekitar pukul 22.00, dimana dalam pertemuan tersebut yang hadir adalah Terdakwa Sdr. HEDY THIONO, Sdr. HENGKY THIONO, Sdr. MARTINUS, Sdr. WENNY BUKAMO dan Sdr. RIDAYA LAODE NGKOWE, selain itu saya ada menghubungi Kadis PU Sdr. BASUKI MARDIONO, meminta kepada

Halaman 68 dari 237 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan agar dapat melakukan proses pencairan saya karena saya banyak kebutuhan termasuk untuk membantu kebutuhan operasional Pilkada Sdr. WENNY BUKAMO;

- Bahwa Saksi pernah meminta kepada Sdr. RECKY SUHARTONO GODIMAN untuk dimenangkan dalam proyek tertentu karena Sdr. RECKY SUHARTONO GODIMAN pernah janji akan memberikan proyek kepada seseorang;
- Bahwa pada pertemuan tanggal 1 Desember 2020, Terdakwa Sdr. HEDY THIONO pernah menyampaikan bahwa ia tidak suka dengan Sdr. RECKY SUHARTONO GODIMAN, terkait kesepakatan akhirnya uang akan diserahkan kepada Sdr. HENGKY THIONO, Saksi tidak mengetahui ada atau tidak pembicaraan itu karena pada saat Saksi datang sudah ada Sdr. WENNY BUKAMO, Sdr. Ridya Laode Ngkowe, Sdr. HEDY THIONO, Sdr. Hengky Tiono; yang Saksi tahu ada perselisihan antara Sdr. WENNY BUKAMO dengan Terdakwa Sdr. HEDY THIONO karena Terdakwa Sdr. HEDY THIONO tidak suka dengan Sdr. RECKY SUHARTONO GODIMAN
- Bahwa Saksi memiliki toko bangunan dan CV Sam Surya Jaya;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi No. 20 yaitu : Saya memiliki CV Jaya Wijaya dan CV Sam Surya Jaya;
- Bahwa kedua CV tersebut adalah atas nama Saksi semuanya. Saksi membuat CV lebih dari satu karena CV Jaya Wijaya sudah tidak beroperasi lagi maka Saksi membuat CV Sam Surya Jaya. CV Saksi tersebut juga ikut dalam tender proyek di Banggai Laut; basic Saksi adalah membuka bahan bangunan dan juga menjual alat alat listrik; Saksi mengerjakan proyek sejak tahun 2018;
- Bahwa toko bangunan Saksi adalah bernama toko Surya dan tidak ada nama CV nya;
- Bahwa CV Jaya Wijaya bergerak dalam bidang meubeler dan elektronik; CV Sam Surya Jaya bergerak dalam bidang fisik (bangunan); kedua CV tersebut direkturnya adalah Saksi sendiri;
- Bahwa pada tahun 2020 Saksi mengerjakan proyek dengan menggunakan CV Sam Surya Jaya; sedangkan yang lain pinjam perusahaan Saksi; Saksi hanya mengerjakan 1 proyek di tahun 2020 senilai kurang lebih Rp200.000.000,00 yaitu proyek penunjukan langsung;

Halaman 69 dari 237 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lupa sebanyak berapa kali perusahaan Saksi dipinjam oleh orang lain;
- Bahwa ketika perusahaan Saksi dipinjam uang pencairan proyek masuk ke rekening perusahaan Saksi kemudian uang tersebut Saksi potong sebanyak orang tersebut mengambil barang kepada Saksi dan sisanya diberikan kepada orang yang meminjam perusahaan Saksi tersebut; adapun yang pinjam perusahaan Saksi ada sekitar 3 atau 4 orang, terkadang 1 orang meminjam perusahaan Saksi sebanyak 2 atau 3 kali;
- Bahwa selama perusahaan Saksi dipinjam, Saksi tidak meminta fee pinjam bendera karena rata rata yang meminjam perusahaan Saksi adalah orang susah; kalau orang yang meminjam perusahaan Saksi tidak membeli bahan bangunan dari toko Saksi, maka Saksi tidak meminjamkan perusahaan Saksi;
- Bahwa sebelum pertemuan di bulan November, Saksi datang ke acara syukuran di rumah Sdr. Oktavianus Jocom dan tidak membahas akan adanya bantuan dana kepada Sdr. WENNY BUKAMO;
- Bahwa Saksi tidak ingat pernah bertemu dengan Sdr. HENGKY THIONO, Terdakwa Sdr. HEDY THIONO dan Sdr. JHON ROBERT pada tanggal 30 November 2020;
- Bahwa sebelum pertemuan tanggal 1 Desember 2020, Saksi tidak pernah diberitahu mengenai adanya kebutuhan untuk dana kampanye;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Sdr. RECKY SUHARTONO GODIMAN adalah orang dekat Sdr. WENNY BUKAMO; Sdr. RECKY SUHARTONO GODIMAN mengurus administrasi;
- Bahwa Saksi baru mengetahui uang yang terkumpul setelah adanya OTT, akan tetapi Saksi tidak mengetahui berapa uang yang terkumpul;
- Bahwa pada tanggal 3 Desember 2020 Saksi diminta untuk ke posko pemenangan ; sepengetahuan Saksi pada saat OTT, ditemukan sejumlah uang akan tetapi Saksi tidak mengetahui berapa uang yang ditemukan;
- Bahwa yang diundang dalam rapat tanggal 19 November 2020 adalah para pengusaha;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. DJUFRI KATILI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Sdr. DJUFRI KATILI sudah setor sejumlah dana kepada Terdakwa Sdr. HEDY THIONO;

Halaman 70 dari 237 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat rapat tidak ada yang memimpin rapat;
- Bahwa pada saat rapat Sdr. WENNY BUKAMO tidak pernah berbicara;
- Bahwa pada saat pertemuan Saksi tidak pernah membicarakan proyek;
- Bahwa dalam rapat tanggal 19 November 2020 dan tanggal 1 Desember 2020 tidak ada pembicaraan Sdr. HENGKY THIONO menyumbang berapa;
- Bahwa Sdr. ANDREAS HONGKIRIWANG tidak hadir dalam pertemuan tanggal 19 November 2020 dan tanggal 1 Desember 2020;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Sdr. DJUFRI KATILI; Saksi tidak pernah bertemu dengan Sdr. DJUFRI KATILI dalam pertemuan terkait dengan pilkada;
- Bahwa Saksi pernah mendapatkan proyek di Banggai Laut senilai kurang lebih Rp6 Miliar, lewat tender; Saksi tidak pernah menjanjikan kepada ULP dan Bupati terkait pekerjaan itu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan adalah miliknya;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan, namun terkait sumbangan yang dibicarakan dalam rapat tersebut adalah para kontraktor sendiri yang berbicara;

8. Saksi MARTINUS, yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah di muka persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Direktur PT Bonebuya Purnama dan Direktur PT Lautan Arta Prima;
- Bahwa pada tahun 2019 dan 2020 Saksi mulai mengerjakan proyek di Kabupaten banggai laut yaitu proyek Pengadaan Gedung Bonua Posusungan dan Pengadaan Pembangunan Gedung Serba Guna;
- Bahwa pada tahun 2019 Saksi meminjam bendera perusahaan dari Palu yaitu : PT RAJATA MEMBANGUN NEGERI untuk Pengadaan Gedung Bonua Posusungan dan CV AIM untuk Pengadaan Pembangunan Gedung Serba Guna; namun sejak tahun 2020 Saksi sudah menggunakan perusahaan Saksi sendiri yaitu : PT BUNEBUYA PURNAMA untuk Pengadaan Lanjutan Gedung Serba Guna dan PT LAUTAN ARTAPRIMA untuk Pengadaan Lanjutan Pembangunan Taman Bonua Posusungan;

Halaman 71 dari 237 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. WENNY BUKAMO sejak dia mau mencalonkan sebagai Bupati Banggai Laut periode pertama pada tahun 2014; Saksi juga kenal dengan Sdr. RECKY SUHARTONO GODIMAN
- Bahwa pada saat pencalonan Sdr. WENNY BUKAMO sebagai Bupati periode kedua Saksi sebagai tim pemenang ; Saksi sering berkumpul dan diundang di posko pemenang ;
- Bahwa pada tahun 2018 Saksi diminta oleh Sdr. WENNY BUKAMO untuk ikut tender proyek gedung serbaguna senilai Rp12 Milyar dan Rp10 Milyar; untuk tahap pertama pekerjaan selesai tetapi ada denda karena ada keterlambatan material; sedangkan untuk tahap kedua sudah selesai dan sudah digunakan;
- Bahwa terkait pertemuan tanggal 19 Nopember 2020, sebelum magrib Saksi diundang melalui telepon oleh Sdr. WENNY BUKAMO untuk datang ke posko pemenang untuk ngobrol ngobrol; pada saat datang posko penangan sudah ramai, yang hadir saat itu yaitu Terdakwa Sdr. HEDY THIONO alias KO HEDY, Sdr. HENGKY THIONO alias KO HAP, Sdr. WENNY BUKAMO dan lainnya; pada pertemuan itu yang memimpin rapat saat itu Terdakwa Sdr. HEDY THIONO; yang dibahas masalah pemenang Sdr. WENNY BUKAMO dalam Pilkada;
- Bahwa pada saat itu Saksi ditanya oleh Terdakwa Sdr. HEDY THIONO bisa membantu berapa untuk pemenang Sdr. WENNY BUKAMO, pada saat itu Saksi mengatakan sanggup membantu Rp300.000.000,00 tetapi saat itu Saksi belum punya uang; dan menunggu pembayaran dari migas dan proyek di Banggau Laut;
- Bahwa ada pertemuan tanggal 1 Desember 2020; Saksi ikut juga di Posko Pemenangan ; pada saat itu Saksi belum memberikan uangnya sebesar Rp300.000.000,00; untuk yang lainnya Saksi tidak tahu apakah sudah terkumpul; yang tahu Terdakwa Sdr. HEDY THIONO;
- Bahwa pada pertemuan tersebut yang hadir Sdr. HEDY THIONO alias KO HEDY, Sdr. HENGKY THIONO alias KO HAP, Sdr. WENNY BUKAMO, Sdr. RIDAYA LA ODE NGKOWE dan lainnya Saksi lupa;
- Bahwa pada saat itu Saksi berniat untuk memberikan uang Rp300.000.000,00 langsung kepada Bupati Sdr. WENNY BUKAMO;
- Bahwa pada pertemuan tanggal 19 Nopember 2020 Saksi sudah tahu bahwa Sdr. WENNY BUKAMO adalah calon Bupati Banggai Laut berpasangan dengan Sdr. RIDAYA LA ODE NGKOWE, mempunyai

Halaman 72 dari 237 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 1 dan saat itu Saksi ditanyakan kesanggupan membantu uang berapa untuk kemenangan Sdr. WENNY BUKAMO;

- Bahwa pada saat pertemuan itu Bupati Sdr. WENNY BUKAMO sudah cuti; kemudian Saksi mau membantu uang untuk kemenangan Sdr. WENNY BUKAMO saat Pilkada Kabupaten Banggai periode kedua karena Sdr. WENNY BUKAMO sebagai Bupati orangnya baik; Bahwa 2 proyek yang Saksi dapat pada tahun 2019 dan 2020 itu karena Saksi diminta tolong oleh Sdr. WENNY BUKAMO untuk mengikuti lelang dan mengerjakannya;
- Bahwa Terdakwa Sdr. HEDY THIONO ada mendapatkan pekerjaan di Banggai Laut;
- Bahwa tugas Saksi sebagai Direktur perusahaan yaitu : mencari pekerjaan, mengawasi pekerjaan dan membuat penawaran;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP penyidikan, tidak ada paksaan atau arahan dari siapapun;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Nomor 6 dan 7 yang menerangkan pertemuan yang Saksi ikut di Posko Pemenangan pada hari Kamis tanggal 19 Nopember 2020 dan hari Kamis tanggal 1 Desember 2020;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. ANDREAS HONGKIRIWANG alias KO ECE;
- Bahwa pada pertemuan itu Terdakwa Sdr. HEDY THIONO ada menyebut nama Sdr. ANDREAS HONGKIRIWANG alias KO ECE dan Sdr. DJUFRI KATILI alias KO AN, yang Saksi tahu itu merupakan pengusaha; pada pertemuan itu Sdr. ANDREAS HONGKIRIWANG alias KO ECE dan Sdr. DJUFRI KATILI alias KO AN tidak ikut pertemuan;
- Bahwa yang ikut pertemuan tanggal 19 Desember 2020 yaitu Terdakwa Sdr. HEDY THIONO, Sdr. HENGKY THIONO alias KO HEDY, Sdr. JHON ROBERT alias UNGKE, Sdr. HENDRY GOZALI alias KO HENDRI, WENNY BUKAMO dan Saksi;
- Bahwa semuanya pengusaha yang mendapatkan pekerjaan di Banggai Laut, kecuali Sdr. WENNY BUKAMO; pada pertemuan tanggal 19 Desember 2020 Saksi tidak ikut sampai selesai karena Saksi harus pulang ke Luwuk naik kapal Ferry pukul 20.00 WITA;
- Bahwa Saksi sering ketemu Sdr. HENGKY THIONO alias KO HAP di Posko pemenang, karena dia yang paling sering ada disitu; ketemu Terdakwa Sdr. HEDY THIONO Is KOHAP hanya beberapa kali;

Halaman 73 dari 237 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sebesar Rp300.000.000,00 rencananya akan Saksi berikan kalau sudah ada pencairan dana dari proyek pemerintah dan dari migas yang rencananya awal bulan Desember 2020;

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Nomor 27 angka 3 :

Maksud pembicaraan tersebut Terdakwa Sdr. HEDY THIONO menyampaikan kepada Saya bahwa terkait uang yang akan diberikan kepada Bupati (WENNY BUKAMO) sebagaimana kesepakatan pada Rapat Tanggal 19 November 2020 di Posko Pemenangan Paslon 01 Cabup-Cawabup Banggai Laut yang dari Terdakwa Sdr. HEDY THIONO sudah siap. Terdakwa Sdr. HEDY THIONO akan membawa secara cash uang tersebut ke Banggai Laut setelah menarik tunai di Luwuk, karena kalau menarik tunai di Banggai Luwuk akan mencurigakan.

Terdakwa Sdr. HEDY THIONO pun mengkonfirmasi kembali terkait komitmen Saya yang juga akan turut memberikan sejumlah uang kepada Sdr. WENNY BUKAMO. Terdakwa Sdr. HEDY THIONO menanyakan kapan komitmen yang dari Saya akan diserahkan kepada Terdakwa Sdr. HEDY THIONO, Saya pun menjawab bahwa pada saat itu sedang mengurus pencairan atas proyek yang Saya kerjakan di Pemkab Balut, kemudian Saya pun menyampaikan bahwa uang yang dari Saya untuk Sdr. WENNY BUKAMO akan segera Saya serahkan pada minggu itu setelah cair dan akan Saya Tarik tunai di Banggai Laut;

- Bahwa Saksi belum jadi menyerahkan uang karena keburu ada OTT KPK di Banggai Laut sekitar tanggal 3 Desember 2020;

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Nomor 2 angka 2 :

Pada saat itu Saya menyanggupi untuk memberikan uang sejumlah Rp. 300.000.000,00 kepada Sdr. WENNY BUKAMO karena mengingat kebaikan dari Sdr. WENNY BUKAMO kepada Saya yang telah memberikan kepercayaan kepada Saya untuk mengerjakan 2 (dua) pekerjaan di Banggai Laut pada Tahun 2019 dan 2020, yaitu :

1. Di tahun 2019

- a. Pembangunan Gedung Serba Guna dengan nilai Kontrak +/- 8 Milyar;
- b. Pembangunan Gedung Bona Posusunan dengan nilai Kontrak +/- 12 Milyar;

2. Di tahun 2020

Halaman 74 dari 237 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Lanjutan Pembangunan Gedung Serba Guna dengan nilai Kontrak +/- 9,5 Milyar;
  - b. Lanjutan Pembangunan Taman Bonua Posusungan dengan nilai Kontrak +/-Rp. 480 juta.
- Bahwa untuk fee pinjam bendera biasanya ada feenya sebesar 1,5% - 2% dari nilai kontrak;
  - Bahwa pada tahun 2019 dan 2020 Saksi diperintah oleh Sdr. WENNY BUKAMO untuk mengikuti lelang 2 proyek tersebut;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. BASUKI MARDIONO, Kadis PU Kabupaten Banggai Laut; setelah proyek selesai Saksi pernah memberikan uang kepada Sdr. BASUKI MARDIONO sebesar Rp50.000.000,00 dengan memberikan kartu ATM yang berisi saldo Rp50.000.000,00; ATM itu rekeningnya atas nama mantan karyawan Saksi di Lombok yang sudah tidak dipakai lagi; Saksi memberikan uang karena Saksi mendapat pekerjaan di Dinas PU dimana Sdr. BASUKI MARDIONO sebagai Kepala Dinasnya;
  - Bahwa Saksi tidak kenal OCTAVIANUS JOCOM alias KO NYONG;
  - Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Nomor 22 angka 3 :

Maksud pembicaraan Saya dengan Sdr. BASUKI MARDIONO Pada saat itu adalah, bahwa Saya menyampaikan kepada Sdr. BASUKI akan bertemu dengan Bupati (WENNY BUKAMO) di Rumah Jabatan, kemudian Saya pun menanyakan kepada Sdr. BASUKI bagaimana terkait dengan Pengadaan Pembangunan Jembatan seberang SPBU Banggai Laut di Tahun 2020 yang akan dilaksanakan pelelangan terkait pembayarannya, dan dijelaskan oleh Sdr. BASUKI sama dengan proyek lain akan dibayar di Tahun 2020 sebesar 60% walaupun sudah selesai dilaksanakan dan akan didenda apabila tidak sesuai volume 60% sampai dengan Tahun 2020 pembangunannya, untuk sisanya 40% akan dibayarkan di Tahun 2021;

Saya menanyakan hal tersebut kepada Sdr. BASUKI karena Saya akan mengikuti lelang di Pengadaan Pembangunan Jembatan tersebut, dan di hari itu (11 Juni 2020) pada saat Saya bertemu dengan Bupati (WENNY BUKAMO) Saya pun menyampaikan bahwa Saya akan ikut dalam lelang Pengadaan Pembangunan Jembatan seberang SPBU Banggai Laut, dan atas penyampaian Saya tersebut Bupati pun meminta Saya untuk mengikuti lelangnya;

Halaman 75 dari 237 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pekerjaan jembatan Saksi tidak menang dan yang dapat pekerjaannya yaitu Sdr. OCTAVIANUS JOCOM alias KO NYONG;
- Bahwa dalam memantau proses lelang Saksi menghubungi Sdr. BASUKI MARDIONO dan pihak ULP; terkait kunci lelangnya, juga adanya perintah Bupati Sdr. WENNY BUKAMO agar Saksi mengikuti lelang itu;
- Bahwa pada pertemuan tanggal 1 Desember 2020, Terdakwa Sdr. HEDY THIONO uangnya sudah terkumpul, tetapi Saksi tidak catat berapa yang sudah terkumpul; selain itu Sdr. HEDY THIONO juga menanyakan kenapa Sdr. RECKY SUHARTONO GODIMAN tidak hadir, dan Terdakwa Sdr. HEDY THIONO juga tidak suka kepada Sdr. RECKY SUHARTONO GODIMAN, karena kalau ditelepon susah dan kalau di WA hanya dibaca saja tidak dibalas;
- Bahwa Sdr. RECKY SUHARTONO GODIMAN itu orang dekatnya Sdr. WENNY BUKAMO, juga sebagai bendahara partai, juga sebagai Tim Pemenangan Sdr. WENNY BUKAMO dalam Pilkada;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya poin 26 angka 3 terkait percakapan telepon antara Saksi dengan Sdr. RECKY SUHARTONO GODIMAN tanggal 13 Nopember 2020 pukul 15.33 WITA, yaitu : Secara langsung tidak ada Sdr. WENNY BUKAMO mengatakan bahwa terkait rencananya membangun SPBU nanti yang akan mewakilinya dalam prosesnya adalah Sdr. RECKY SUHARTONO GODIMAN namun sepemahaman Saya bahwa Sdr. RECKY SUHARTONO GODIMAN menanyakan hal hal terkait dengan Pembangunan SPBU kepada Saya adalah mewakili Sdr. WENNY BUKAMO;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. HENGKY THIONO alias KO HAP, pada saat awal Sdr. WENNY BUKAMO dilantik menjadi Bupati, Sdr. HENGKY THIONO alias KO HAP ini orang yang sering bersama dengan Sdr. WENNY BUKAMO dan juga termasuk Tim Sukses Pilkada. Sdr. HENGKY THIONO alias KO HAP ini paling sering ada di Posko, sedangkan Sdr. HEDY THIONO baru di akhir akhir ini saja.
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam BAP Nomor 28 angka 3, terkait percakapan telepon antara Saksi dengan Terdakwa Sdr. HEDDY THIONO pada tanggal 30 November 2020 sekitar Pukul 13.56 WITA, yaitu :  
Maksud pembicaraan tersebut Terdakwa Sdr. HEDY THIONO menyampaikan kepada Saya bahwa baru tiba Pagi Tanggal 30

Halaman 76 dari 237 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2020 di Banggai Laut. Terdakwa Sdr. HEDY THIONO sudah bawa uang cash dari Luwuk, dan Terdakwa Sdr. HEDY THIONO menanyakan lagi komitmen Saya terkait uang yang akan diberikan kepada Bupati (WENNY BUKAMO) sebagaimana kesepakatan pada Rapat Tanggal 19 November 2020 di Posko Pemenangan Paslon 01 Cabup-Cawabup Banggai Laut.

Atas pertanyaan tersebut Saya menyampaikan kepada Terdakwa Sdr. HEDY THIONO untuk dapat bertemu dengannya setelah Sholat Ashar, dan setelah Sholat Ashar Saya pun menemui Terdakwa Sdr. HEDY THIONO untuk menyampaikan bahwa saat itu Saya belum memegang uang cash untuk memenuhi komitmen Saya memberikan uang kepada Sdr. WENNY BUKAMO karena belum ada pencairan pembayaran dari pemda atas proyek yang Saya kerjakan hingga saat itu.

Atas penyampaian Saya tersebut tidak ada tanggapan dari Terdakwa Sdr. HEDY THIONO, dan Saya pun pamit ke tempat pekerjaan Saya di Taman Kota Banggai Laut.”

- Bahwa setelah pertemuan di posko pemenangan tanggal 1 Desember 2020, sekitar dini harinya Saksi di SMS oleh Sdr. WENNY BUKAMO yang Saksi bukan pada pagi harinya tanggal 2 Desember 2020, isi SMS nya yaitu : “Kase duit tapi mau ikut mengatur lagi, yah repot jadinya”.
- Bahwa rapat pada tanggal 19 Nopember 2020 dan 1 Desember 2020 di Posko Pemenangan , itu pembahasannya tentang strategi pemenangan pasangan Sdr. WENNY BUKAMO, kesanggupan membantu dana;
- Bahwa pada saat Saksi menyebutkan kesanggupan menyumbang Rp300.000.000,00, Sdr. WENNY BUKAMO tidak ada mengucapkan apa apa;
- Bahwa pada saat rapat kedua tanggal 1 Desember 2020, Terdakwa Sdr. HEDY THIONO menyampaikan bahwa sudah ada uang yang terkumpul di Terdakwa Sdr. HEDY THIONO. Saksi tidak tahu orang orang yang sudah mengumpulkan. Saat itu Terdakwa Sdr. HEDY THIONO Menyampaikan berapa-berapa uang yang sudah dikumpulkan tetapi Saksi tidak mengingatnya;.
- Bahwa pada rapat rapat itu tidak ada penyampaian janji dari Sdr. WENNY BUKAMO tentang percepatan pembayaran proyek ataupun akan memberikan proyek kalau dia terpilih kembali;

Halaman 77 dari 237 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kebaikan Sdr. WEENY BUKAMO itu kepada masyarakat maupun kepada Saksi sendiri;
- Bahwa pemerintahan Sdr. WENNY BUKAMO, ada perkembangan pembangunan dibanding sebelumnya;
- Bahwa Sdr. JHON ROBERT alais UNGKE merupakan pengusaha; dia ikut dalam pertemuan pertemuan; namun Sdr. JHON ROBERT alias UNGKE tidak menyebut angka pada pertemuan itu;
- Bahwa Sdr. OKTAVIANUS JOCOM alias KO NYONG sebagai pengusaha yang menang tender jembatan; Saksi mendengar namanya disebut dalam rapat oleh JHON ROBERT alias UNGKE;
- Bahwa pada saat tender proyek Pembangunan Gedung Serbaguna hanya sendiri, tidak ada penawar lainnya;
- Bahwa Sdr. HENGKY THIONO alias KO HAP itu Tim Sukses Sdr. WENNY BUKAMO, sedangkan pengusaha lainnya adalah simpatisan;
- Bahwa pengumpulan uang tersebut diperuntukan untuk pemenangan Sdr. WENNY BUKAMO;
- Bahwa Saksi dari tahun 2019-2020 tidak pernah memberikan sesuatu kepada Sdr. WENNY BUKAMO;
- Bahwa Pada rapat pertama tanggal 19 Nopember 2020, Terdakwa Sdr. HEDY THIONO menyampaikan bahwa Terdakwa Sdr. HEDY THIONO akan menyumbang Rp500.000.000,00;
- Bahwa pada pertemuan itu tidak ada penunjukan dari Sdr. WENNY BUKAMO uang dikumpulkan kepada siapa;
- Bahwa Terdakwa Sdr. HEDY THIONO dalam telepon menyampaikan bahwa sudah ada uang yang terkumpul di Sdr. HENGKY THIONO;
- Bahwa Saksi tidak kenal Sdr. ANDREAS HONGKIRIWANG;
- Bahwa Sdr. ANGREAS HONGKIRIWANG tidak hadir dalam pertemuan tanggal 19 Nopember 2020 dan 1 Desember 2020;
- Bahwa pada saat pertemuan pertemuan itu Sdr. WENNY BUKAMO dalam posisi cuti.;
- Bahwa pada pertemuan 19 Nopember 2020 dan tanggal 1 Desember 2020 yang hadir orangnya sama, tetapi pada tanggal 1 Desember 2020 ada tambahan peserta Sdr. RIDAYA LA ODE NGKOWE sebagai calon wakil Bupati;
- Bahwa pada pertemuan-pertemuan itu dibuka oleh Terdakwa Sdr. HEDY THIONO;

Halaman 78 dari 237 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertemuan tanggal 19 Nopember 2020 dan 1 Desember 2020 itu pertemuan terbatas, hanya orang-orang itu saja;
- Bahwa Sdr. DJUFRI KATILI tidak hadir dalam pertemuan 19 Nopember 2020 dan 1 Desember 2020;
- Bahwa Saksi pernah berkomunikasi dengan Sdr. DJUFRI KATILI, namun tidak pernah bertemu Sdr. DJUFRI KATILI;
- Bahwa sebelum dan saat mengerjakan proyek Saksi tidak pernah memberikan sesuatu kepada pejabat di Banggai laut, tetapi setelah proyek selesai Saksi ada memberikan sesuatu kepada pejabat di Kabupaten Banggai laut;
- Bahwa janji uang Rp300.000.000,00 itu Saksi tujuikan kepada pasangan Sdr. WENNY BUKAMO untuk pemenangan Pilkada, bukan Sdr. WENNY BUKAMO sebagai Bupati.
- Bahwa pada pertemuan tanggal 19 Nopember 2020, Saksi hadir dari awal tetapi tidak sampai selesai karena Saksi harus pulang; namun pada pertemuan tanggal 1 Desember 2020 Saksi hadir dari awal sampai akhir;
- Bahwa Saksi menyatakan mengetahui dan membenarkan barang bukti barang bukti uang ditunjukan Penuntut Umum di persidangan sbb. :
  1. Barang Bukti No. 1 : 1 (satu) lembar copy Surat Perintah Pencairan Dana, dengan No. SPM: 316/SPM-LS/BL/1.03.01.01/2020, tertanggal 14 Agustus 2020, beserta 2 (dua) lembar lampirannya berupa Bukti Penerimaan Negara;
  2. Barang Bukti No. 2 : 1 (satu) lembar copy Surat Perintah Pencairan Dana, dengan No. SPM : 317/SPM-LS/BL/1.03.01.01/2020, tertanggal 14 Agustus 2020, beserta 2 (dua) lembar lampirannya berupa Bukti Penerimaan Negara;
  3. Barang Bukti No. 4 : 1 (satu) lembar printout Opname Mingguan, dengan Tabel paling atas bertuliskan Opname Mingguan 12 Sept 2020;
  4. Barang Bukti No. 5 : 3 (tiga) lembar Rekapitulasi dan Engineering Estimate Pekerjaan Pembangunan SPBU Bokon Kabupaten Banggai Laut TA 2020;
  5. Barang Bukti No. 6 : 4 (empat) lembar printout berwarna Form Laporan Kas Project Serbaguna, PT. Bonebuya Purnama;

Halaman 79 dari 237 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Barang Bukti No. 7 : 1 (satu) bundel printout Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya, Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Gedung Serbaguna TA 2020;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan, namun terkait pertemuan pertama tanggal 19 Nopember 2020 yang hadir adalah Sdr. JHON ROBERT als UNGKE, Sdr. MARTINUS, Sdr. WENNY BUKAMO, HENGKY THIONO, Sdr. HENDRI GOZALI, Terdakwa dan Sdr. RIDAYA LA ODE NGKOWE, pertemuan kedua tanggal 1 Desember 2020 pesertanya sama persis; sedangkan pertamuan 19 Nopember 2020 yang membuka WENNY BUKAMO, menceritakan peta peta Pilkada dari desa desa; pada pertamuan tanggal 19 Nopember 2020, setelah Sdr. MARTINUS ijin pulang karena mengejar fery, maka pertemuan juga selesai; Sdr. WENNY BUKAMO menceritakan ada keraguan karena kemungkinan ada serangan fajar dari paslon lain, maka muncul ide mengumpulkan uang, ide itu berasal dari Terdakwa; pada pertamuan pertama tanggal 19 Nopember 2020, Sdr. MARTINUS mengatakan akan menyumbang Rp300.000.000,00 dan pada pertemuan kedua tanggal 1 Desember 2020, Sdr. MARTINUS mengatakan akan menyumbang Rp500.000.000,00;

Atas tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

9. Saksi WENNY BUKAMO, yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah di muka persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Bupati Banggai Laut periode 2016-2021;
- Bahwa Saksi mencalonkan diri untuk sebagai calon bupati periode kedua pada tahun 2020, berpasangan dengan Sdr. RIDAYA LA ODE NGKOWE;
- Bahwa pada tahun 2020 pada dinas PUPR ada pengadaan barang dan jasa antara lain : Peningkatan Ruas Jalan Dungkean – Bonebone, Lanjutan Pembangunan Tanggul Pemecah Ombak Desa Kasuari (Kec. Boka Kepulauan), Peningkatan Jalan Ruas Keakpanapat, Peningkatan Jalan Ruas Dunkean-Bone-Bone, Lanjutan Pembangunan Stadion Olah Raga, Peningkatan Jalan Akses Masuk Pekuburan Islam Adean, Pembangunan Normalisasi Sungai Desa Tabulang (Kec. Bangkurung), Pengembangan Jaringan Perpipaan Desa Lampa Kecamatan Banggai, Pembangunan Drainase Kelurahan Dodung, Peningkatan Jalan Akses Stadion, Peningkatan Ruas Jalan Perumda ATM, Peningkatan Ruas Jalan Bentean – Matanga,

Halaman 80 dari 237 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal



Peningkatan Jalan Dalam Desa Matanga, Peningkatan Ruas Jalan Dalam Kota Banggai dan Peningkatan Ruas Jalan Lampa – Perkantoran;

- Bahwa Saksi kenal MANARI, Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Nomor 71, sehubungan dengan percakapan telepon antara Saksi dengan MANARI pada tangga; 6 Agustus 2020 pukul 07.31 WITA, yaitu :

Kamu sudah tanya sama RECKY itu?” maksudnya adalah bahwa sebelumnya Sdr. MANARI mengirimkan pesan kepada saya dan menyampaikan bahwa ybs sedang sedang mengikuti lelang proyek Perbatan/Semenisasi Jalan Banggai-Lalongo di Dinas Pariwisata dan mendapatkan peringkat ke-2. Sdr. MANARI meminta bantu kepada saya agar dimenangkan untuk mendapatkan proyek tersebut. Atas permintaan tersebut saya mengarahkan Sdr. MANARI agar berkoordinasi dengan Sdr. RECKY SUHARTONO GODIMAN karena Sdr. RECKY SUHARTONO GODIMAN adalah orang yang saya percayakan untuk mengatur pembagian proyek di Banggai Laut agar tidak terjadi keributan/ricuh;

Tanya sama Recky ya biar Recky atur” maksud saya adalah saya mengarahkan Sdr. MANARI agar berkoordinasi dengan Sdr. RECKY SUHARTONO GODIMAN karena Sdr. RECKY SUHARTONO GODIMAN adalah orang yang saya percayakan untuk mengatur pembagian proyek di Banggai Laut agar tidak terjadi keributan/ricuh;

- Bahwa Saksi memerintahkan Sdr. MANARI agar menghubungi Sdr. RECKY SUHARTONO GODIMAN, sehubungan proyek;
- Bahwa sebelum Saksi menjabat sebagai Bupati Banggai Laut, secara alamiah pengaturan proyek sudah terjadi, karena itu perintah dari Partai, bahwa partai harus ikut membantu mensukseskan kerja kerja dari pemerintah; kemudian Saksi memerintahkan Sdr. RECKY SUHARTONO GODIMAN, karena dia adalah bagian struktur partai yaitu sebagai Bendahara DPC Partai PDIP Banggai Laut mengerti tentang pengadaan barang dan jasa, pelaku usaha, dan selaku asosiasi, untuk membantu, menganalisa, berkoordinasi dengan dinas terkait sehubungan dengan proyek dan juga berkoordinasi dengan Saksi apabila ada masalah;
- Bahwa mengatur proyek itu dilakukan diluar dinas, mengatur antar pengusaha agar tidak berebut proyek;

Halaman 81 dari 237 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau ada pengusaha yang menghubungi Saksi mengenai proyek maka Saksi arahkan langsung kepada Sdr. RECKY SUHARTONO GODIMAN karena Saksi tidak tahu mengenai teknisnya;
- Bahwa dalam mengatur proyek Sdr. RECKY SUHARTONO GODIMAN dalam kasus tertentu melaporkan dan berkoordinasi dengan Saksi, tetapi biasanya Saksi juga menanyakan perkembangannya kepada Sdr. RECKY SUHARTONO GODIMAN
- Bahwa Terdakwa Sdr. HEDY THIONO, Sdr. DJUFRI KATILI dan Sdr. ANDREAS HOGKIRIWANG adalah pengusaha kontraktor yang sudah lama di Banggai laut;
- Bahwa Saksi ikut dalam pertemuan tanggal 19 Nopember 2020 di Posko Pemenangan Nomor Urut 1 yang juga Saksi; dDalam pertemuan dibahas tentang kesiapan untuk pemenangan Pilkada;
- Bahwa hasil survey pasangan Saksi masih diatas pasangan lainnya;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi Nomor 11 huruf b, yaitu :  
Kemudian tanggal 19 November 2020 Terdakwa Sdr. HEDY THIONO mendatangi saya di Posko, saat itu ybs membahas soal Asset Induk Koperasi Indonesia (IKI) yang berada di Banggai, selain itu juga Sdr. HEDY menyampaikan kepada saya soal adanya kemungkinan soal adanya money politic dari Paslon Cabup-Cawabup lainnya dan seperti apa persiapan saya beserta calon wakil bupati saya. Saya menyampaikan bahwa sebenarnya berdasarkan survey saya beserta pasangan hasilnya selalu bagus dan kemungkinan saya akan mendapatkan banyak pemilih. Namun hal tersebut dapat terganggu jika ada money politics didalamnya, sehingga Terdakwa Sdr. HEDY THIONO mengusulkan agar saya mempersiapkan uang juga untuk memperkuat pilihan pemilih-pemilih tersebut. Saat itu Terdakwa Sdr. HEDY THIONO berinisiatif untuk membantu saya terkait kebutuhan uang tersebut
- Bahwa pada pertemuan tanggal 19 Nopember 2020 di Posko tersebut Terdakwa Sdr. HEDY THIONO menyampaikan tentang pengumpulan uang untuk menandingi paslon lain, karena keberhasilan pembangunan yang sudah Saksi jalankan selama ini tidak menjamin masyarakat untuk memilih pasangan Saksi, maka diperlukan "dana sentuhan" untuk masyarakat; "dana sentuhan" itu dana yang diberikan kepada masyarakat agar masyarakat memilih Saksi dalam Pilkada;

Halaman 82 dari 237 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal



- Bahwa saat itu Saksi hanya diam saja, karena kalau bilang tidak setuju maka mereka para pengusaha ini akan lari dan mendukung pasangan lain, sedangkan kalau Saksi mengatakan setuju maka itu akan menjadi bahaya karena Saksi diawasi oleh Bawaslu; Saksi sebagai Incumbent diam saja, dan tidak pernah menolaknya;
- Bahwa pada pertemuan tanggal 19 Nopember 2020 di posko yag hadir yaitu : Terdakwa Sdr. HEDY THIONO, Sdr. HENGKY THIONO, Sdr. HENDRY WIJAYA GOZALI, Sdr. JHON ROBERT, Sdr. RIDAYA LA ODE NGKOWE dan Saksi; untuk Sdr. MARTINUS Saksi tidak ingat hadir atau tidak;
- Bahwa kemudian ada pertemuan pada tanggal 1 Desember 2020 di posko pemenangan , yang hadir yaitu Terdakwa Sdr. HEDY THIONO, Sdr. HENGKY THIONO, Sdr. HENDRY WIJAYA GOZALI, Sdr. JHON ROBERT, Sdr. MARTINUS, Sdr. RIDAYA LA ODE NGKOWE sebagai calon wakil bupati dan Saksi;
- Bahwa pada pertemuan tanggal 1 Desember 2020 tersebut yang dibahas masih sama tentang pemenangan Saksi dalam pilkada; dalam pertemuan tersebut Terdakwa Sdr. HEDY THIONO menyampaikan bahwa ada teman teman pengusaha yang akan membantu dana; pada saat itu Terdakwa Sdr. HEDY THIONO mengusulkan agar masing masing pengusaha memberikan sebesar Rp500.000.000,00 tetapi Saksi tidak ingat siapa saja orangnya; Terdakwa Sdr. HEDY THIONO juga menyampaikan bahwa Saksi sebagai calon bupati juga harus menyumbang Rp500.000.000,00;
- Bahwa pada pertemuan tanggal 1 Desember 2020, di posko Terdakwa Sdr. HEDY THIONO sudah ada uang yang terkumpul di Terdakwa Sdr. HEDY THIONO tetapi Saksi tidak ingat jumlah yang disebut Terdakwa Sdr. HEDY THIONO. Pada pertemuan tersebut Terdakwa Sdr. HEDY THIONO menyampaikan tidak percaya Sdr. RECKY SUHARTONO GODIMAN untuk menampung uang, lalu ada usulan bahwa para pengusaha akan menyalurkan sendiri “dana sentuhan” tersebut;
- Bahwa pada tanggal 3 Desember 2020 siang hari sekitar habis dhuhur, Saksi ada komunikasi dengan Terdakwa Sdr. HEDY THIONO; Saksi menyampaikan bahwa Sdr. HENDRIK itu hanya kan mensukseskan calon Gubernur Sulawesi Utara, bukan kerja untuk mensukseskan Saksi sebagai calon Bupati Banggai laut; pada akhir





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembicaraan, Terdakwa Sdr HEDY THIONO menyampaikan bahwa uang sudah dikumpulkan dan sekarang posisinya ada di Sdr. HENGKY THIONO alias KO HAP; atas penyampaian itu Saksi diam saja dan pembicaraan selesai; jadi saat itu Saksi sudah tahu bahwa uang sudah ada di Sdr. HENGKY THIONO alias KO HAP;

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam BAP Nomor 30, yaitu :

Dapat Saya jelaskan sepengetahuan saya, alasan Terdakwa Sdr. HEDY THIONO alias KO HEDY dan beberapa rekanan pemenang proyek di Kabupaten Banggai Laut bersedia mengumpulkan sejumlah uang untuk keperluan operasional saya dalam kampanye Pilkada adalah agar saya memenangkan kembali dalam Pilkada sebagai Bupati, dan sebagai ucapan terima kasih karena dimana pada saat saya menjabat sebagai Bupati Kabupaten Banggai Laut, Terdakwa Sdr. HEDY THIONO alias KO HEDY dan beberapa rekanan lain yang turut mengumpulkan uang tersebut, memenangkan proyek pekerjaan di Kabupaten Banggai Laut; Jawaban itu merupakan apa yang ada dalam pikiran Saksi atau tafsiran Saksi.

- Bahwa Saksi pernah menghubungi Sdr. BASUKI MARDIONO Kepala Dinas PUPR, agar pekerjaan agar proyek pekerjaan Pembangunan Taman Al Hajar diberikan dan dikerjakan kepada Sdr. BAHAR DARWIS RAPPE yang merupakan mantan Anggota DPRD Kab. Banggai Laut periode 2014-2019;
- Bahwa Saksi kenal dengan IDHAMYAH TOMPO sebagai Kepala BKAD, yang dalam proyek salah satu tugasnya mencairkan uang termin proyek sesuai yang diajukan oleh pelaksana pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah menelepon Sdr. IDHAMSIAH TOMPO, untuk mempercepat pencairan uang termin proyek kepada para pengusaha yang mengadakan kepada Saksi, termasuk pencairan uang pekerjaan milik Terdakwa Sdr. HEDY THIONO. Saat itu Sdr. HEDY THIONO mengatakan kepada Saksi bahwa pekerjaan sudah dilaksanakan tetapi uang muka pekerjaan belum cair, sedangkan dokumen dokumen sudah lengkap, maka Saksi mengkomunikasikan melalui telepon dengan Sdr. IDHAMSIAH TOMPO;
- Bahwa Saksi pernah menelepon Sdr. RECKY SUHARTONO sehubungan adanya protes dari pengusaha yang bernama Sdr. HEMCEN, kenapa proyek diberikan kepada Sdr. EFRAEN YABI, Saksi

Halaman 84 dari 237 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal



meminta kepada Sdr. RECKY SUHARTONO GODIMAN untuk mengaturnya agar tidak terjadi keributan;

- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. HENGKY THIONO sejak kecil karena kami satu kampung' Sdr. HENGKY THIONO ini simpatisan, Saksi dalam Pilkada, dan hamper setiap hari Sdr. HENGKY THIONO ada di posko pemenangan Saksi;
- Bahwa pada tanggal 1 Desember 2020, Saksi masih sebagai Bupati Banggai Laut tetapi dalam posisi cuti sampai dengan tanggal 6 Desember 2020;
- Bahwa pada tanggal 1 Desember 2020, belum terinci berapa besaran uang yang akan diberikan kepada masyarakat;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam BAP Nomor 11 huruf e :

Selesai saya mandi, kemudian di ruang tamu sudah ada Terdakwa Sdr. HEDY THIONO, Sdr. HENGKY, Sdr. MARTINUS, Sdr. HENDRIK, Sdr. JOHN ROBERT dan Sdr. RIDAYA. Adapun pembicaraan yang dibahas saat itu adalah soal persiapan dana untuk dibagikan kepada pemilih dan bagaimana caranya. Terdakwa Sdr. HEDY THIONO dan Sdr. HENGKY menyampaikan kepada saya bahwa dana sudah mereka siapkan dengan rincian sebagai berikut :

1. Terdakwa Sdr. HEDY THIONO sebesar Rp500 juta
2. Sdr. DJUFRI KATILI sebesar Rp250 juta
3. Sdr. ANDREAS sebesar Sdr. Rp500 juta
4. Sdr. HENDRIK sebesar Rp250 juta
5. Sdr. MARTINUS sebesar Rp500 juta
6. Sdr. OCTAVANUS JOCOM sebesar Rp500 juta
7. Saya sendiri sebesar Rp500 juta

Sehingga total dana yang disiapkan untuk dibagikan kepada pemilih adalah sebesar Rp3 Miliar, adapun uang tersebut merupakan bentuk terima kasih mereka, karena Saksi telah membantu mereka dalam proses pencairan uang proyek di BPKAD;

- Bahwa Saksi memerintahkan Sdr. RECKY SUHARTONO GODIMAN untuk mengurus proyek dias PUPR;
- Bahwa Saksi membenarkan ketrangannya dalam BAP Nomor 29 huruf b, yaitu :

Proyek yang saya minta kepada Sdr. RECKY SUHARTONO alias RECKY untuk dilakukan pengaturan atau koordinasi adalah hanya pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas PUPR saja dikarenakan nilai yang besar hanya ada pada Dinas PUPR;

- Bahwa uang Rp350.000.000,00 yang ditemukan di rumah Saksi adalah uang dari Terdakwa Sdr. HENGKY THIONO untuk membantu Pilkada;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Nomor 10 huruf a, b dan c yaitu :  
Dapat saya jelaskan sebagai berikut:
  - a. Bahwa uang sekitar Rp1 Miliar yang ditemukan didalam Kardus berlabel Aqua yang ditemukan di rumah Sdr. HENGKY THIONO tersebut merupakan uang yang sebelumnya disebut oleh Terdakwa Sdr. HEDY THIONO telah disiapkan untuk keperluan saya dalam pilkada Kab. Balut;
  - b. Bahwa uang sekitar Rp700 juta yang ditemukan didalam Kardus lainnya yang ditemukan di rumah Sdr. HENGKY THIONO tersebut merupakan uang yang sebelumnya disebut oleh Terdakwa Sdr. HEDY THIONO telah disiapkan untuk keperluan saya dalam pilkada Kab. Balut;
  - c. Bahwa uang sekitar Rp350 juta yang ditemukan didalam Kardus kecil yang ditemukan di rumah saya merupakan uang yang saya siapkan untuk keperluan saya dalam pilkada Kab. Balut;
- Bahwa pertemuan tanggal 19 Nopember 2020 dan tanggal 1 Desember 2020 dihadiri para pengusaha yang mendapatkan pekerjaan di Banggai Laut pada tahun 2020; Saksi tahu dari mereka sendiri karena Saksi kenal sudah lama sejak lama;
- Bahwa Saksi RECKY SUHARTONO GODIMAN adalah bendahara DPC PDIP Banggai laut dan juga Bendahara Tim Pemenangan Saksi dalam Pilkada;
- Bahwa biaya dana yang Saksi gunakan untuk kebutuhan Pilkada diperoleh dana gotong royong dari sumbangan sumbangan yang Saksi tidak tahu asalnya; Saksi tidak tahu secara teknis apakah semua sumbangan itu masuk ke rekening kampanye Pilkada;
- Bahwa pada Januari 2020 di Hotel Borobudur Jakarta Saksi pernah melakukan pertemuan dengan Sdr. RIDAYA LA ODE NGKOWE untuk diajak sebagai Pasangan Calon Wakil Bupati Banggai Laut dalam Pilkada; yang ikut pertemuan al. Terdakwa Sdr. HEDY THIONO, NAJAMUDIN dan lainnya Saksi lupa;

Halaman 86 dari 237 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pertemuan itu membahas visi misi; tidak ada membahas tentang biaya untuk Pilkada;
- Bahwa rencana sumber dana dalam pilkada yaitu dari sumbangan dari simpatisan, maka kemudian dibuka rekening kampanye.;
- Bahwa batasan besaran sumbangan kampanye dari perorangan adalah tidak boleh lebih dari Rp75.000.000,00 sesuai Peraturan KPU;
- Bahwa Saksi tahu sumbangan untuk Pilkada dari Terdakwa Sdr. HEDY THIONO, Sdr. ANDREAS HONGKIRIWANG dan Sdr. DJUFRI KATILI lebih dari Rp75.000.000,00 sesuai peraturan KPU;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa Sdr. HEDY THIONO, Sdr. ANDREAS HONGKIROWANG, Sdr. DJUFRI KATILI memberikan sumbangan itu terkait dengan jabatan Saksi sebagai Bupati, kalau Saksi sendiri tidak akan terpengaruh oleh bantuan tersebut;
- Bahwa untuk Pilkada tahun 2020 di Banggai Laut ada 4 pasangan calon, Saksi sendiri merupakan Calon Nomor urut 1;
- Bahwa jabatan Saksi sebagai Bupati Banggai Laut, mulai tanggal 17 Februari 2016 sampai dengan 17 Februari 2021, sedangkan pasangannya adalah Sdr. RIDAYA LA ODE NGKOWE bekerja di LSM di Jakarta;
- Bahwa Terdakwa Sdr. HEDY THIONO, Sdr. ANDREAS HONGKIROWANG, Sdr. DJUFRI KATILI adalah rekanan yang mengerjakan proyek di Kabupaten Banggai Laut tahun 2020;
- Bahwa pada pertemuan tanggal 19 Nopember 2020 belum semua pengusaha yang hadir dalam rapat tersebut menyebut jumlah uang yang akan diberikan; baru pada pertemuan tanggal 1 Desember 2020 baru mengerucut beberapa pengusaha akan memberikan uang berapa; Yang menyebut jumlah angka adalah kesanggupan sendiri tidak ada paksaan;
- Bahwa dalam memberikan uang tersebut tidak ada janji dari Saksi nanti kalau Saksi terpilih akan diberi proyek;
- Bahwa setelah uang terkumpul, pada Terdakwa Sdr. HEDY THIONO tidak ada kesepakatan uang tersebut selanjutnya akan dipegang oleh siapa. Bahwa ada pembahasan bahwa kalau uang tersebut setelah dibagikan kepada masyarakat masih ada sisa maka akan dikembalikan kepada para penyumbang;

Halaman 87 dari 237 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada September 2020 Saksi tidak pernah menyampaikan kepada para kontraktor bahwa Saksi memerlukan uang untuk maju pilkada;
- Bahwa para kontraktor menyumbang merupakan inisiatif dari para pengusaha sendiri;
- Bahwa pemenang lelang di Kabupaten Banggai Laut hanya pengusaha itu itu saja, karena mereka ini kontraktor sudah lama yang sudah menginvestasikan sumber dayanya sejak lama, misalnya alat-alatnya sudah ada dipulau-pulau dan AMP; maka kalau ada pekerjaan kemudian mereka yang mengerjakan maka itu wajar;
- Bahwa yang Saksi hindari yaitu monopoli, maka Saksi sebagai Bupati mengatur pembagian pekerjaan itu jangan sampai terjadi keributan antar para pengusaha; Saksi harus menjaga kemandirian dan ketertiban di Banggai laut, termasuk Saksi harus tahu potensi terjadinya konflik termasuk dalam pengadaan barang jasa pemerintah, maka Saksi menunjuk Sdr. RECKY SUHARTONO GODIMAN untuk mengatur itu, dia Saksi jadikan "bemper";
- Bahwa pekerjaan tahun 2020 yang dikerjakan oleh Terdakwa Sdr. HEDY THIONO, Sdr. DJUFRI KATILI, Sdr. ANDREAS HONGKIRIWANG semuanya sudah selesai; Saksi tidak tahu apakah pekerjaan itu sudah dibayar semua karena Saksi terkena OTT pada tanggal 3 Desember 2020 oleh KPK;
- Bahwa kelebihan kontraktor yang dekat dengan Saksi yaitu kalau terjadi wanprestasi terhadap pekerjaan, maka Saksi langsung dapat intervensi kepada mereka untuk menyelesaikannya;
- Bahwa pada pertemuan tanggal 19 Nopember 2020 di posko semua peserta mengemukakan pendapatnya;
- Bahwa Saksi tidak punya kekuatan untuk intervensi dalam proses tender untuk menentukan pemenangnya;
- Bahwa Terdakwa Sdr. HEDY THIONO, Sdr. DJUFRI KATILI, dan Sdr. ANDREAS HONGKIRIWANG pekerjaannya sudah sesuai dengan standar dinas; mereka juga sering membantu masyarakat apabila ada keluhan tentang bangunan, jalan;
- Bahwa Saksi tahu sudah ada uang di rumah Sdr. HENGKY THIONO pada tanggal 3 Desember 2020 siang hari saat Terdakwa Sdr. HEDY THIONO menelepon Saksi memberitahu itu;

Halaman 88 dari 237 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah memerintah kepada Terdakwa Sdr. HEDY THIONO maupun Sdr. HENGKY THIONO untuk mengumpulkan uang;
- Bahwa mulai tanggal 23 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020, status Saksi saat itu cuti diluar tanggungan negara sebagai Bupati Banggai Laut; dan saat itu ada pelaksana tugas bupati yang ditunjuk oleh Gubernur;
- Bahwa dana Transfer dari pusat ke Kabupaten Banggai Laut ada dipotong sekitar Rp100.000.000.000,00 sehingga APBD hanya digunakan untuk belanja pegawai saja; untuk pekerjaan fisik tahun 2021 kemungkinan kecil;
- Bahwa APBD Banggai Laut sekitar 90% berasal dari transfer dana pusat, sedangkan PAD Kabupaten Banggai Laut sangat kecil;
- Bahwa Saksi secara umum tidak pernah melakukan intervensi kepada siapapun terkait pengusaha yang harus dimenangkan dalam pekerjaan tertentu, tetapi dalam hal hal tertentu seperti dalam pekerjaan Al Hajar Saksi menghubungi Sdr. BASUKI MARDIONO kalau bisa pekerjaan itu dikasih kepada Sdr. BAHAR, karena pemilik tanah itu tantenya Sdr. BAHAR, sementara proyek itu terhambat karena belum ada hibah dari pemilik tanah, dan Sdr. BAHAR sanggup meminta surat hibah dari tantenya sebagai pemilik tanah, Itu sebagai diskresi Saksi;
- Bahwa menurut pikiran Saksi, pemberian uang oleh Terdakwa Sdr. HEDY THIONO, Sdr. ANDREAS HONGKIRIWANG dan Sdr. DJUFRI KATILI kepada Saksi dalam pilkada itu karena faktor pertemanan Saksi dengan mereka;
- Bahwa Saksi pernah ketemu dengan Sdr. DJUFRI KATILI tetapi jarang; Sdr. DJUFRI KATILI tidak pernah meminta proyek kepada Saksi; Saksi tidak pernah meminta kepada Sdr. RECKY SUHARTONO GODIMAN atau kepala dinas untuk memberikan proyek kepada Terdakwa Sdr. DJUFRI KATILI;
- Bahwa Saksi juga tidak pernah memerintahkan Terdakwa Sdr. DJUFRI KATILI untuk ketemu Sdr. RECKY SUHARTONO GODIMAN maupun kepala dinas;
- Bahwa pada pertemuan tanggal 19 Nopember 2020 dan 1 Desember 2020, Saksi bukan yang mengundang pertemuan tersebut dan saat itu tidak ada Sdr. RECKY SUHARTONO GODIMAN

Halaman 89 dari 237 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 1 Desember 2020 setelah pertemuan, Saksi mengirim SMS kepada Sdr. MARTINUS yang isinya “Kase duit tapi ikut mengatur lagi, yah repot jadinya”; maksudnya para pemberi uang ini mau ikut mengatur pendistribusian uangnya; keinginan Saksi bahwa uang yang terkumpul ini dikumpulkan di Sdr. RECKY SUHARTONO GODIMAN, karena dia yang paling tahu siapa konstituen Saksi di masyarakat; tetapi orang-orang pemberi ini tidak setuju dan berkeinginan mendistribusikan sendiri dan kalau ada sisanya bisa kembali kepada para pemberi;
- Bahwa Saksi menyatakan mengetahui dan membenarkan barang bukti barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum di persidangan sebagai berikut :
  1. Barang Bukti No. 96 : 1 (satu) bundel asli Dokumen Tim Pemenangan Desa Tinakin Laut Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Drs. H. WENNY BUKAMO dan RIDAYA LAODE NGKOWE, S.S.I.MA Kabupaten Banggai Laut 2020 Koordinator: HERNO TAMRIN;
  2. Barang Bukti No. 196 : 1 (Satu) unit Handphone Merk: Apple, Warna: Hitam, Tipe: Iphone 7 Plus, Nomer Model: MN482ZP/A, SN : C37SFXXKWHFXW. Didalamnya terdapat SIM Card Provider: Telkomsel, ICCID: 8962100235426941906. Terpasang casing warna : Emas, Merk : The Creative Life. Kondisi Layar terdapat retak dibagian sudut sebelah kiri dan tengah sebelah kanan;
  3. Barang Bukti No. 197 : 1 (satu) Handphone dengan merk Apple dengan Model iPhone X, dengan serial number: FK1XK0RZJCLH, didalamnya terdapat kartu SIM: Operator Telkomsel dengan nomor 0325 0000 0032 3973;
  4. Barang Bukti No. 203 : 1 (satu) buah plastik berwarna hijau berisikan uang sejumlah Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah);
  5. Barang Bukti No. 205 : 1 (satu) buah tas ransel berwarna hitam merk “De Mour” yang didalamnya terdapat amplop berwarna coklat berisi uang tunai sejumlah Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dengan rincian 1400 (lembar) uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dalam bentuk 14 (empat belas) ikat;

Halaman 90 dari 237 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Barang Bukti No. 207 : Uang tunai sejumlah USD1.000,00 (seribu dolar amerika) dengan rincian 10 (sepuluh) lembar dolar USD pecahan USD100;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

10. Saksi HENGKY THIONO, yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah di muka persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah kontraktor dan sudah kenal lama dengan Sdr. WENNY BUKAMO;
- Bahwa Saksi tahu Sdr. WENNY BUKAMO mencalonkan lagi sebagai calon Bupati Banggai Laut periode kedua;
- Bahwa Saksi hadir dalam pertemuan tanggal 19 Nopember 2020 di posko pemenangan Nomor 1 pasangan Sdr. WENNY BUKAMO, pada pertemuan tersebut membicarakan seputar pilkada dan rencana pengumpulan uang terkait pilkada; ada usulan untuk pengumpulan dana tetapi Saksi lupa siapa yang usul; dibicarakan pengumpulan uang untuk pemenangan Sdr. WENNY BUKAMO yang akan dibagikan dalam "serangan fajar";
- Bahwa rumah Saksi dekat dengan rumah Sdr. WENNY BUKAMO yang sekaligus dijadikan sebagai posko pemenangan Sdr. WENNY BUKAMO;
- Bahwa Saksi ikut pertemuan tanggal 1 Desember 2020 di posko pemenangan ;
- Bahwa pada tanggal 1 Desember 2020 pagi hari, Terdakwa Sdr. HEDY THIONO datang kerumah Saksi, menyampaikan agar mengumpulkan teman-teman pengusaha karena besok dia akan berangkat ke Luwuk; kemudian Saksi menghubungi dan mengumpulkan teman teman untuk berkumpul di posko pemenangan Sdr. WENNY BUKAMO untuk rapat;
- Bahwa pertemuan tanggal 1 Desember 2020 di posko pemenangan yang hadir yaitu Saksi, Terdakwa Sdr. HEDY THIONO, Sdr. WENNY BUKAMO, Sdr. RIDAYA LA ODE NGKOWE, Sdr. MARTINUS, Sdr. JHON ROBERT, Sdr. HENDRY WIJAYA GOZALI; yang dibicarakan tentang kelanjutan pembicaraan tanggal 19 Nopember 2020;
- Bahwa kemudian Terdakwa Sdr. HEDY THIONO membacakan sumbangan sumbangan yaitu Sdr. ANDREAS HONGKIRIWANG Rp500.000.000,00, Sdr. DJUFRI KATILI sebesar Rp250.000.000,00 tapi

Halaman 91 dari 237 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau dia punya uang akan memberi Rp500.000.000,00, Sdr. HEDY THIONO dan Saksi menyumbang Rp500.000.000,00, Sdr. MARTINUS awalnya mau ngasih Rp500.000.000,00 tetapi terakhir dia sampaikan sebesar Rp300.000.000,00;

- Bahwa dalam pertemuan tersebut Sdr. HENDRY WIJAYA GOZALI menyampaikan akan menyumbang Rp250.000.000,00;
- Bahwa pada pertemuan tanggal 1 Desember 2020 tersebut Terdakwa Sdr. HEDY THIONO membacakan uang yang sudah terkumpul pada Terdakwa Sdr. HEDY THIONO yaitu dari Sdr. ANDREAS HONGKIRIWANG Rp500.000.000,00, dari Sdr. DJUFRI KATILI sebesar Rp250.000.000,00, dari Terdakwa Sdr. HEDY THIONO dan Saksi sebesar Rp500.000.000,00, jadi total uang yang sudah terkumpul Rp1.000.000.000,00;
- Bahwa Terdakwa Sdr. HEDY THIONO juga menanyakan kepada Sdr. HENDRY WIJAYA GOZALI apakah mempunyai brangkas, dijawab ada tapi kecil;
- Bahwa Terdakwa Sdr. HEDY THIONO saat pertemuan menyampaikan tidak suka kepada Sdr. RECKY SUHARTONO GODIMAN
- Bahwa uang Rp1.000.000.000,00 itu sudah dititipkan oleh Terdakwa Sdr. HEDY THIONO di rumah Saksi pada tanggal 30 Nopember 2020, karena Terdakwa Sdr. HEDY THIONO tinggal di Banggai;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Nomor 7, yaitu :

Bahwa Sdr. WENNY BUKAMO meminta agar uang yang telah terkumpul diberikan kepada Sdr. RECKY, namun Terdakwa Sdr. HEDY THIONO tidak menyetujuinya. Terdakwa Sdr. HEDY THIONO kemudian mengusulkan agar uang yang sudah terkumpul tersebut disimpan di rumah saya sehingga apabila diperlukan untuk kegiatan kampanye pasangan calon nomor urut 1 (Sdr. WENNY BUKAMO (Bupati Banggai Laut petahana; calon Bupati) dan Sdr. RIDAYA LAODE NGKOWE (Calon Wakil Bupati) dapat langsung diambil oleh orang lapangan dari relawan pasangan calon nomor urut 1 yang membutuhkan. Dan Sdr. WENNY BUKAMO menyetujui usulan Terdakwa Sdr. HEDY THIONO untuk menyimpan uang tersebut di rumah saya.

Halaman 92 dari 237 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan tersebut sudah Saksi rubah dalam BAP Saksi sebagai Terdakwa, bahwa setelah pada pertemuan pada tanggal 1 Desember 2020 tidak ada kesepakatan uang yang sudah terkumpul akan dikumpulkan kepada siapa, tetapi Saksi sudah tahu uang tersebut sudah ada dirumah Saksi sejak tanggal 30 Nopember 2020 pukul 15.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa Sdr. HEDY THIONO membawa uang tersebut dari Luwuk;
- Bahwa uang yang ditemukan dirumah Saksi yaitu Rp1.000.000.000,00 yang dititipkan oleh Terdakwa Sdr. HEDY THIONO pada tanggal 30 Nopember 2020 dibawa dari Luwuk, untuk kepentingan Pilkada WENNY BUKAMO. Selain itu juga ditemukan uang Rp657.000.000,00 yaitu uang yang diambil dari bank pada tanggal 2 Desember 2020, yang dipergunakan untuk menutupi kekurangan uang sumbangan Pilkada kepada WENNY BUKAMO dari DJUFRI KATILI Rp250.000.000,00 dan ANDREAN HONGKIRIWANG sebedar Rp200.000.000,00, lalu yang sebesar RpRp200.000.000,00 untuk operasional proyek yang kami kerjakan, uang sudah terpakai Rp43.000.000,00.
- Bahwa uang Rp1.000.000.000,00 yang ditemukan dirumah Saksi adalah uang dari Terdakwa Sdr. HEDY THIONO, Sdr. ANDREAS HONGKIRIWANG dan Sdr. DJUFRI KATILI dan Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan BAP Nomor 18, yaitu :  
Saya tambahkan, untuk penjelasan untuk uang yang berada pada 1 (satu) buah kotak kardus berwarna coklat bertuliskan Aqua yang berisi uang tunai sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) adalah sebagai berikut :
  1. Rp450.000.000,00 uang yang berasal dari Terdakwa Sdr. HEDY THIONO;
  2. Rp300.000.000,00 uang yang berasal dari Sdr. ANDREAS (Ko ECE);
  3. Rp250.000.000,00 uang yang berasal dari Sdr. DJUFRI KATILI (Ko A);Rencana perincian dari sejumlah uang yang awalnya berjumlah Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) tersebut adalah sebagai berikut:
  1. Rp50.000.000,00 guna menutup kekurangan uang Terdakwa Sdr. HEDY THIONO hingga genap berjumlah Rp500.000.000,00

Halaman 93 dari 237 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Rp200.000.000,00 guna menutup kekurangan uang Sdr. ANDREAS (Ko ECE) hingga genap berjumlah Rp500.000.000,00
  3. Rp250.000.000,00 guna menutup kekurangan uang Sdr. KATILI (Ko A) hingga genap berjumlah Rp500.000.000,00
  4. Rp200.000.000,00 rencana akan digunakan untuk biaya operasional pekerjaan saya dan pekerjaan Terdakwa Sdr. HEDY THIONO di Banggai Laut, dimana sudah terpakai sebesar Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah), sehingga tersisa sebesar Rp157.000.000,00
  - Bahwa Saksi menyerahkan uang langsung kepada Sdr. WENNY BUKAMO pada tanggal 25 Nopember 2020 sebesar Rp350.000.000,00 yang ditemukan dirumah Sdr. WENNY BUKAMO;
  - Bahwa Saksi sering kumpul di posko karena dekat dengan rumah Saksi;
  - Bahwa pada tahun 2020 ada beberapa proyek yang dikerjakan oleh Terdakwa Sdr. HEDY THIONO, yaitu :
    1. Peningkatan Ruas Jalan Dungkean – Bonebone.
    2. Peningkatan Jalan Ruas Keak-panapat.
    3. Peningkatan Jalan Ruas Dunkean-Bone-Bone.
    4. Lanjutan Pembangunan Stadion Olah Raga.
    5. Peningkatan Jalan Akses Masuk Pekuburan Islam Adean.
    6. Pembangunan Normalisasi Sungai Desa Tabulang (Kec. Bangkurung).
    7. Pengembangan Jaringan Perpipaan Desa Lampa Kecamatan Banggai.
    8. Peningkatan Jalan Akses Stadion.
- Sedangkan untuk proyek Lanjutan Pembangunan Tanggul Pemecah Ombak Desa Kasuari (Kec. Bokon Kepulauan) dan Pembangunan Drainase Kelurahan Dodung Saksi tidak tahu;
- Bahwa uang yang ditemukan dirumah Saksi sebesar Rp653.000.000,00, yang awalnya diserahkan oleh Terdakwa Sdr. HEDY THIONO kepada Saksi sebesar Rp700.000.000,00; yang Rp500.000.000,00 untuk keperluan Pilkada dan yang sebesar Rp200.000.000,00 untuk operasional proyek dan sudah digunakan sebesar Rp43.000.000,00;
- Bahwa setelah menaruh uang Rp1.000.000.000,00 dirumah Saksi, Terdakwa Sdr. HEDY THIONO menyampaikan menyampaikan bahwa

Halaman 94 dari 237 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut sebesar Rp1.000.000.000,00 kumpulan dari rekan rekan pengusaha untuk keperluan pilkada Sdr WENNY BUKAMO;

- Bahwa setahu Saksi Terdakwa Sdr. HEDY THIONO, Sdr. ANDREAS HONGKIRIWANG dan Sdr. DJUFRI KATILI hanya membantu Sdr. WENNY BUKAMO untuk Pilkada, tidak ada pamrih apa apa;
- Bahwa pada periode pertama Sdr. WENY BUPAKO sebagai Bupati Banggai Laut pembangunan maju pesat, maka seandainya Sdr. WENNY BUKAMO terpilih lagi Kabupaten Banggai Laut akan semakin maju;
- Bahwa kebutuhan uang untuk pilkada karena ada kata kata masyarakat yang mengatakan bahwa siapapun yang akan terpilih jadi bupati tidak peduli, yang penting perut kita hari ini tidak kelaparan tidak kosong, yang diartikan bahwa masyarakat memerlukan "uang sentuhan" dalam Pilkada;
- Bahwa Saksi sebagai simpatisan pasangan WENNY BUKAMO - RIDAYA LA ODE NGKOWE;
- Bahwa yang diundang dalam pertemuan tanggal 19 Nopember 2020 dan 1 Desember 2020 semuanya merupakan rekanan yang mengerjakan proyek pada tahun 2020 dan simpatisan pasangan calon nomor 1, kecuali RIDAYA LA ODE NGKOWE;
- Bahwa Saksi memberikan uang sebesar Rp350.000.000,00 pada 25 Nopember 2020 yang merupakan bantuan dari Saksi.
- Bahwa pada tanggal 20 Nopember 2020 Terdakwa Sdr. HEDY THIONO menitipkan kepada Saksi sebesar Rp1.000.000.000,00 untuk Sdr. WENNY BUKAMO, kemudian pada tanggal 2 Desember 2020 Terdakwa Sdr. HEDY THIONO menitipkan uang kepada Saksi sebesar Rp700.000.000,00, dimana sebesar Rp500.000.000,00 untuk Sdr. WENNY BUKAMO untuk pilkada, dan sebesar Rp200.000.000,00 untuk operasional proyek Saksi dan Terdakwa Sdr. HEDY THIONO;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa Sdr. HEDY THIONO bekerjasama dalam mengerjakan proyek, dan Saksi dengan Terdakwa Sdr. HEDY THIONO adalah akak beradik;
- Bahwa alasan Saksi memberikan uang Rp350.000.000,00 pada tanggal 25 Nopember 2020 kepada Sdr. WENNY BUKAMO, karena Saksi melihat Sdr. WENNY BUKAMO sudah keliatan lemas/ loyo, seperti kurang uang, dan Saksi tahu kalau pilkada itu membutuhkan

Halaman 95 dari 237 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak uang dan pilkada sudah dekat, maka Saksi memberikan lebih dulu sebelum ada kesepakatan dengan teman teman lainnya;

- Bahwa pada tanggal 30 Nopember 2020 saat Sdr. HEDY THIONO menitipkan uang Rp1.000.000.000,00 tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu ataupun kesepakatan dengan teman lainnya; saat Saksi datang sudah ada uang dalam kardus, tetapi Saksi tahu bahwa itu uang untuk pilkada Sdr. WENNY BUKAMO;
- Bahwa uang Rp700.000.000,00 ditaruh oleh Terdakwa Sdr. HEDY THIONO di rumah Saksi pada tanggal 2 Desember 2020, uang itu sebesar Rp200.000.000,00 untuk proyek, yang Rp500.000.000,00 untuk menalangi kekurangan uang dari Sdr. ANDREAS HONKIRIWANG dan Sdr. DJUFRI KATILI untuk Sdr. WENNY BUKAMO;
- Bahwa pada saat itu karena Saksi akan pergi ke Luwuk untuk mencoblos pilkada Luwuk, maka Saksi bermaksud menyerahkan uang itu kepada Sdr. WENNY BUKAMO, tetapi belum sempat diserahkan sudah ada OTT tanggal 3 Desember 2020;
- Bahwa Saksi tidak memberitahu atau koordinasi dengan Sdr. WENNY BUKAMO terhadap uang yang ada di rumah Saksi;
- Bahwa kalau Sdr. WENNY BUKAMO tidak terpilih kembali menjadi Bupati Banggai Laut, Saksi yakin masih mendapat pekerjaan proyek di Kabupaten Banggai Laut, karena alat alat Saksi sudah ada ditempat tempat terpencil yang susah aksesnya, tidak ada orang lain yang mau bekerja ditempat itu;
- Bahwa Saksi dalam Tim Pemenangan WENNY BUKAMO hanya sebagai simpatisan, tidak masuk dalam SK Tim Sukses WENNY BUKAMO;
- Bahwa Saksi dalam membantu dalam pilkada Sdr. WENNY BUKAMO tidak melalui rekening kampanye;
- Bahwa Saksi tahu kalau pada tahun 2021 dana berkurang untuk pekerjaan fisik karena digunakan untuk penanganan Corona,; Saksi tahu itu karena itu sudah menjadi pembicaraan semua orang;
- Bahwa pertemuan tanggal 19 Nopember 2020 dan tanggal 1 Desember 2020, Sdr. DJUFRI KATILI tidak pernah hadir; Saksi mendapat informasi dari Terdakwa Sdr. HEDY THIONO bahwa Sdr. DJUFRI KATILI kan menyumbang sebesar Rp250.000.000,00 Saksi tidak pernah menginformasikan hasil pertemuan tersebut kepada Sdr. DJUFRI KATILI;

Halaman 96 dari 237 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mendukung pasangan Sdr. WENNY BUKAMO dan Sdr. RIDAYA LA ODE NGKOWE bukan pasangan lain, karena selama kepemimpinan Sdr. WENNY BUNGKAMO pembangunannya kelihatan nyata dan langsung dinikmati masyarakat, contoh listrik dan pembangunan lapangan udara;
- Bahwa Saksi mengetahui sanksi kalau ada sumbangan pilkada perorangan lebih dari Rp75.000.000,00 yaitu Saksi dan pasangan bisa didiskualifikasi oleh KPU;
- Bahwa pada pertemuan tanggal 1 Desember 2020 Saksi yang menghubungi Sdr. JHON ROBERT dan Sdr. HENDRY WIJAYA GOZALI melalui telepon untuk berkumpul di Posko;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya Nomor 34 sehubungan dengan telepon Saksi dengan Terdakwa Sdr. HEDY THIONO tanggal 1 Desember 2020 pukul 19.55.17 WITA yaitu :  
Maksud pembicaraan tersebut bahwa saya menyampaikan kepada Terdakwa Sdr. HEDY THIONO bahwa nanti akan rapat terkait pembahasan bantuan pilkada yang akan diserahkan kepada Sdr. WENNY BUKAMO sekira pukul 22.00 wita, dimana saat itu sudah tidak ada waktu lagi, karena esok harinya Terdakwa Sdr. HEDY THIONO sudah akan kembali ke Luwuk, dan Sdr. WENNY BUKAMO sendiri akan berangkat kampanye ke Bangkurung.
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP No. 38 yaitu :  
Dapat saya jelaskan bahwa yang memotivasi saya mengajak rekan-rekan saya lainnya berkumpul rapat membahas terkait bantuan pilkada bupati Sdr. WENNY BUKAMO adalah atas inisiatif pribadi saya sendiri, saya yang merencanakan semua termasuk saya yang memberitahukan kepada Sdr. WENNY BUKAMO bahwa akan dilakukan rapat dirumahnya pada malam hari itu tersebut. Maksud dan tujuan saya adalah agar jelas siapa-siapa saja yang akan memberi bantuan dana dan berapa masing-masing nominal yang akan diberikan, sehingga uang bantuan tersebut dapat terkumpul dan dapat digunakan oleh Sdr. WENNY BUKAMO untuk pemenangan dalam ajang pilkada tersebut;
- Bahwa keterangan tersebut sudah Saksi rubah dalam BAP sebagai Tersangka;
- Bahwa pada pertemuan tanggal 19 Nopember 2020, Saksi dan Terdakwa Sdr. HEDY THIONO sepakat memberikan uang secara



bersama sama kepada Sdr. WENNY BUKAMO sebesar Rp500.000.000,00;

- Bahwa Saksi menyatakan mengetahui dan membenarkan barang bukti barang bukti yang dtunjukkan Penuntut Umum dalam persidangan sebagai berikut :

1. Barang bukti No. 199 : 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna biru dengan IMEI 1 3577001104006863, IMEI 2 357701104056868 dengan nomor handphone 082189395626;
2. Barang bukti No. 208 : 1 (satu) buah Kotak kardus berwarna coklat bertuliskan Aqua yang berisi uang tunai sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
3. Barang bukti No. 209 : 1 (satu) buah Kotak kardus berwarna coklat bertuliskan Wilmar yang berisi uang tunai sebesar Rp657.000.000,00 (enam ratus lima puluh tujuh juta rupiah)

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

11. Saksi RECKY SUHARTONO, yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah di muka persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah bendahara DPC PDIP Kabupaten Banggai Laut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. WENNY BUKAMO sejak Desember 2014. Kemudian semakin dekat semenjak tahun 2015, dimana Saksi mengurus pencalonan Sdr. WENNY BUKAMO sebagai Calon Bupati Banggai Laut;
- Bahwa Saksi diminta bantuan oleh Sdr. WENNY BUKAMO untuk mengatur pembagian proyek di pemerintahan Banggai Laut agar rebut;
- Bahwa setelah Sdr. WENNY BUKAMO meminta bantuan pengaturan proyek tersebut, Saksi sebagai Ketua salah satu Asosiasi Jasa Kontruksi dan juga pelaku, maka Saksi punya kedekatan dengan teman teman kontraktor, maka Saksi menyampaikan kepada para kontraktor saran agar tidak terjadi rebut;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam BAP Nomor 12, yaitu :  
Pada saat Sdr.WENNY BUKAMO terpilih menjadi Bupati Banggai Laut, maka saya juga berada di lingkaran kekuasaan;  
Selanjutnya beberapa kontraktor sering menemui Sdr. WENNY BUKAMO untuk meminta paket pekerjaan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Sdr. WENNY BUKAMO meminta saya untuk mengkoordinasikan dan memfasilitasi para kontraktor untuk dapat mendapatkan paket pekerjaan di Banggai Laut agar tidak terjadi keributan;

- Bahwa Saksi meminta kepada para rekanan untuk mengatur sendiri pembagian pekerjaan yang difasilitasi oleh Saksi;
- Bahwa setelah itu Saksi menghubungi Sdr. RAMLI HI PATTA sebagai orang LPSE, untuk memastikan apakah suatu perusahaan ini memenuhi syarat untuk dimenangkan dalam lelang proyek;
- Bahwa Saksi memastikan kepada Sdr. RAMLI HI PATTA apakah perusahaan ini yang masuk dalam lelang proyek, tetapi karena kadang Sdr. RAMLI HI PATTA tidak ingat maka Saksi memberikan catatan itu;
- Bahwa para pengusaha datang kepada Bupati WENNY BUKAMO meminta pekerjaan itu hanya pada awal saja, selanjutnya mereka tidak menemui Bupati lagi;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan catatan pekerjaan dan pemenangnya sebelum para kontraktor mengikuti dan melengkapi prosedur lelang;
- Bahwa para pengusaha itu sudah melakukan penawaran, kemudian Saksi mengkonfirmasi kepada Sdr. RAMLI HI PATTA, apakah benar pekerjaan ini yang memasukan penawaran adalah perusahaan ini, untuk memastikan bahwa pekerjaan itu yang memasukan penawaran adalah pengusaha yang sudah diatur sebelumnya. Jadi Saksi tidak pernah memberikahukan perusahaan ini direkturnya siapa; biasanya pekerjaan itu hanya ada satu penawarnya karena sudah diatur sebelumnya;
- Bahwa Saksi mengkonfirmasi itu saat lelang dilaksanakan tetapi belum diumumkan pemenangnya;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Nomor 13, yaitu

Ya, beberapa kali saya meminta bantuan dari para pemenang pekerjaan yang pernah saya fasilitasi untuk mendapatkan pekerjaan di Pemkab Banggai Laut diantaranya;

Pada tahun 2018, Sdr. HENGKY THIONO sebesar Rp30.000.000,00 sebagai pemenang paket pekerjaan pembangunan jalan di Bangkurung;

Halaman 99 dari 237 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tahun 2019, Sdr. HENDRIK sebesar Rp50.000.000,00 sebagai pemenang paket pekerjaan pembangunan kantor dinas perhubungan Pemkab Banggai Laut;

Pada Oktober 2020, Sdr. SAINUDIN SAIN sebesar Rp50.000.000,00 sebagai pemenang paket pekerjaan jalan (saya tidak ingat detail).

- Bahwa uang tersebut tidak Saksi gunakan untuk kepentingan pribadi Saksi, tapi Saksi gunakan untuk operasional kegiatan politik Sdr. WENNY BUKAMO;
- Bahwa sumbangan dari Sdr. SAINUDIN SAIN itu menyumbang resmi ke rekening dana pilkada Sdr. WENNY BUKAMO;
- Bahwa dalam pilkada tahun 2020 Saksi ditugasi oleh Sdr. WENNY BUKAMO untuk melakukan pertemuan pertemuan politik dengan berbagai lapisan masyarakat, tetapi Saksi juga sebagai Bendahara Tim Pemenangan Sdr. WENNY BUKAMO maka Saksi mengelola dana pemenangan pasangan Sdr. WENNY BUKAMO dalam pilkada;
- Bahwa dana kampanye yang resmi masuk rekening, seperti dari Sdr. ZAINUDIN ZAIN;
- Bahwa untuk mengatur pekerjaan agar tidak terjadi keributan antar pengusaha maka Saksi mengatur pembagian paket pekerjaan misalnya Kontraktor A ikut pekerjaan A, Kontraktor B ikut pekerjaan B sehingga kontraktor A tidak ikut pekerjaan B dan sebaliknya;
- Bahwa sebagian pengusaha meminjam bendera untuk mengikuti lelang pekerjaan, maka setelah mereka memasukan penawaran, mereka menginformasikan kepada Saksi tentang pekerjaan dan perusahaan yang digunakan untuk penawaran, lalu informasi tersebut Saksi konfirmasi kepada Sdr. RAMLI HI PATTA, sebelum penetapan pemenang;
- Bahwa kalau tidak sesuai pengaturan, tidak sesuatu persyaratan maka akan dilelang;
- Bahwa pekerjaan di Banggai laut itu ada banyak pengusaha yang melakukan pendaftaran tetapi hanya satu yang memasukan penawaran, karena itu sudah sesuai dengan pengaturan diawal;
- Bahwa peran Saksi dalam mengatur pekerjaan untuk para pengusaha, tidak ada hubungannya dengan pengumpulan dana Pilkada, hanya agar para pengusaha tidak rebut;
- Bahwa sepengetahui Terdakwa Sdr. HEDY THIONO, Sdr. ANDREAS HONGKIRIWANG dan Sdr. DJUFRI KATILI kenal dan sudah

Halaman 100 dari 237 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal



berteman dengan Sdr. WENNY BUKAMO sebelum menjadi Bupati. Mereka ada mendapatkan proyek saat Sdr. WENNY BUKAMO jadi Bupati Banggai laut. Mereka merupakan pengusaha sudah lama dan sudan memperoleh pekerjaan di banggai laut sebelum Sdr. WENNY BUKAMO sebagai Bupati Banggai laut;

- Bahwa pada awal awal Sdr. WENNY BUKAMO menjabat sebagai Bupati banggai Laut, banyak pengusaha yang datang kepada Sdr. WENNY BUKAMO, kemudian suatu saat Sdr. WENNY BUKAMO mengajak diskusi Saksi karena kalau para kontraktor sering datang menemui Sdr. WENNY BUKAMO maka dia tidak konsentrasi memimpin Banggai Laut. Kemudian Saksi ditunjuk sebagai yang memfasilitasi hal itu. Saksi menginginkan tidak ada keributan antar pengusaha dalam memperoleh proyek dan adanya pemerataan pekerjaan;
- Bahwa dalam memfasilitasi pengaturan proyek di Banggai Laut, Saksi tidak pernah meminta atau menajjikan fee untuk Saksi atau untuk Bupati;
- Bahwa terhadap Terdakwa Sdr. HEDY THIONO, Sdr. ANDREAS HONGKIRIWANG dan Terdakwa Sdr. DJUFRI KATILI, Saksi hanya memfasilitasi pengaturan pekerjaan agar mereka tidak mengambil lagi pekerjaan-pekerjaan yang akan dikerjakan orang lain, agar tidak terjadi keributan;
- Bahwa pertimbangan Saksi memberikan jatah proyek kepada Terdakwa Sdr. HEDY THIONO, Sdr. ANDREAS HONGKIRIWANG dan Sdr. DJUFRI KATILI adalah imbal jasa dan fasilitas dukungan peralatan yang mereka miliki.
- Bahwa Saksi tidak pernah membuat daftar pekerjaan dan calon pemenangnya sebelum proses tender;
- Bahwa Saksi menghubungi para pengusaha untuk mengatur proyek dalam kapasitas Saksi sebagai ketua asosiasi jasa konstruksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mempengaruhi Sdr. RAMLI HI PATTA untuk memenangkan perusahaan tertentu; Saksi hanya mengatur para rekanan untuk tidak saling mengganggu dalam proses lelang;
- Bahwa setelah ada evaluasi oleh pejabat pengadaan baru Saksi mengkonfirmasi terhadap perusahaan yang melakukan penawaran kepada Sdr. RAMLI HI PATTA;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Terdakwa Sdr. HEDY THIONO, Sdr. ANDREAS HONGKIRIWANG dan Sdr. DJUFRI KATILI ada juga pengusaha lain yang ikut lelang di Kabupaten Banggai Laut;
- Bahwa Sdr. DJUFRI KATILI pada tahun 2019 pernah bertemu dengan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah diperintah oleh Sdr. WENNY BUKAMO untuk menginisiasi pengumpulan uang dari para pengusaha untuk kepentingan pilkada Sdr. WENNY BUKAMO;
- Bahwa Saksi pernah datang di Hotel Carabella saat kegiatan KPU; Saksi tidak pernah ketemu Sdr. DJUFRI KATILI di Hotel Carabella dan tidak pernah menerima uang Rp500.000.000,00 dari Sdr. DJUFRI KATILI untuk Sdr. WENNY BUKAMO di Hotel Carabella;
- Bahwa Saksi menyatakan mengetahui dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum di persidangan sebagai berikut :  
Barang Bukti No. 200 : 1 (satu) unit Handphone Merk : Samsung, Warna : Emerald Green, Tipe : Galaxy S10+, Model : SM-G975F/DS, SN : RR8M50RJ98V, didalamnya terdapat SIM Card Provider : Telkomsel dengan kode : 621008498213655600;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

12. Saksi JHON ROBERT alias UNGKE yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah di muka persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Kepala Penjualan PT Banggai Sentral Karya,
- Bahwa Saksi mempunyai saham sebesar 5% di PT PT Banggai Sentral Karya;
- Bahwa Terdakwa Sdr. HEDY THIONO alias KO HEDY merupakan kontraktor yang mengerjakan proyek di Kabupaten banggai Laut pada tahun 2020;
- Bahwa Saksi kenal Sdr. DJUFRI KATILI, karena sering mengerjakan proyek proyek jalan di Kabupaten banggai Laut pada tahun 2020;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. ANDREAS HONGKIRIWANG.
- Bahwa Saksi kenal Sdr. HENGKY THIONO alias KOHAP sejak masih sekolah;
- Bahwa Saksi kenal Sdr. WENNY BUKAMO sebelum yang bersangkutan menjadi Bupati Banggai Laut;

Halaman 102 dari 237 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada tahun 2020, Saksi pernah ketemu dengan Sdr. WENNY BUKAMO, menjelang pilkada dan sering kumpul kumpul di posko pemenangan Sdr. WENNY BUKAMO;
- Bahwa Pada tahun 2019 Saksi pernah mengerjakan paket pekerjaan di Pemkab Banggai Laut, yaitu Proyek Pagar dengan nilai kontrak sekitar Rp830.000.000,001
- Bahwa Saksi pinjam perusahaan untuk mengerjakan pekerjaan tersebut, perusahaan itu milik Sdr. ARIFIN, namanya CV. MANUNGGAL;
- Bahwa untuk pinjam bendera Saksi memberikan fee sekitar 2,5% dari nilai kontrak setelah dipotong pajak pajak;
- Bahwa pada tahun 2020 Saksi tidak ada pekerjaan di Pemkab Banggai Laut.
- Bahwa Saksi kenal Sdr. RECKY SUHARTONO GODIMAN, dia Bendahara Partai PDIP Banggai Laut, dan istrinya adalah saudaranya WENNY BUKAMO;
- Bahwa Sdr. RECKY SUHARTONO GODIMAN adalah orang dekatnya Bupati Sdr. WENNY BUKAMO; dia bisa mengatur mengatur kontraktor untuk memenangkan proyek di Kabupaten Banggai Laut;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam BAP Nomor 5 angka 9 yaitu :  
Saya mengenal Sdr. RECKY SUHARTONO GODIMAN pertama kali sekitar tahun 2016, sebagai orang dekat Bupati. Saya pertama kali bertemu ybs saat di rumah Jabatan Bupati, Sdr. WENNY BUKAMO. Sebagai orang dekat Bupati, Sdr. RECKY SUHARTONO GODIMAN sering mengatur rekanan untuk dimenangkan dalam proyek di lingkungan Pemkab Banggai Laut. Saya tidak memiliki hubungan keluarga dengan yang bersangkutan.
- Bahwa pengusaha yang pernah dibantu dimenangkan dalam mendapatkan proyek oleh Sdr. RECKY SUHARTONO GODIMAN yaitu Sdr. KO ACIN;
- Bahwa Saksi pernah kumpul kumpul di posko bersama Bupati Sdr. WENNY BUKAMO, bersama pengusaha lain yaitu: Sdr. HENDRY WIJAYA GOZALI, Terdakwa Sdr. HEDY THIONO Isa KO HEDY, Sdr. HENGKY THIONO alias KO HAP, Sdr. MARTINUS, ada juga Sdr. RIDAYA LA ODE NGKOWE calon wakil bupati tapi hanya sekali saja;

Halaman 103 dari 237 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertemuan di posko yang pertama pada tanggal 19 Nopember 2020 sekitar pukul 19.00 WITA; yang dibicarakan masalah kampanye, dan posko pemenangan oleh Sdr. WENY BUKAMI; di akhir pertemuan Sdr. HEDY THIONO menyampaikan bahwa ada teman teman kontraktor yang akan membantu untuk pilkadanya Sdr. WENNY BUKAMO antara lain untuk “serangan fajar” dan Saksi Saksi;
- Bahwa pada saat itu belum ditentukan berapa uang yang akan dibagi dalam serangan fajar tersebut;
- Bahwa pada saat itu disampaikan oleh Terdakwa Sdr. HEDY THIONO bahwa kontribusi para pengusaha yaitu : Terdakwa Sdr. HEDY THIONO dan Sdr. HENGKY THIONO sebesar Rp500.000.000,00, Sdr. ANDREAS HONGKIRIWANG alias KO ECE sebesar Rp250.000.000,00, Sdr. DJUFRI KATILI alias KO AN sebesar Rp250.000.000,00, kemudian Sdr. HEDY THIONO menyanya Saksi Sdr. RONALD JOCOM mau menyumbang berapa Saksi jawab sama dengan yang lain Rp250.000.000,00; Terdakwa Sdr. HEDY THIONO tanya kepada Saksi, karena Saksi dianggap dekat dengan Sdr. RONALD JOCOM, Sdr. MARTINUS sebesar Rp250.000.000,00 dan Sdr. HENDRY WIJAYA sebesar Rp250.000.000,00;
- Bahwa pertemuan kedua pada tanggal 1 Desember 2020 di Posko Pemenangan yang hadir Sdr. HENDRY WIJAYA GOZALI, Terdakwa Sdr. HEDY THIONO Isa KO HEDY, Sdr. HENGKY THIONO alias KO HAP, Sdr. MARTINUS, ada juga Sdr. RIDAYA LA ODE NGKOWE calon wakil bupati;
- Bahwa Saksi datang dalam pertemuan pertama dan kedua karena dihubungi oleh Sdr. HENGKY THIONO, untuk kumpul kumpul di posko bicara bicara tentang pilkada membicarakan pengumpulan uang untuk serangan fajar untuk kepentingan pilkada Sdr. WENNY BUKAMO;
- Bahwa pada pertemuan kedua juga membahas tentang pengumpulan uang untuk serangan fajar, pada saat itu Terdakwa Sdr. HEDY THIONO menyampaikan bahwa kontribusi pada pengusaha akan membantu yaitu : Sdr. ANDREAS HONGKIRIWANG sebesar Rp500.000.000,00, Sdr. DJUFRI KATILI sebesar Rp500.000.000,00, Sdr. HENDRY WIJAYA GOZALI sebesar Rp250.000.000,00, MARTINUS sebesar Rp500.000.000,00, Terdakwa HEDY THIONO dan Sdr. HENGKY THIONO sebesar Rp500.000.000,00; Kemudian Terdakwa Sdr. HEDY THIONO tanya kepada Saksi kalau Sdr. OCTACIANUS

Halaman 104 dari 237 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal



JOCOM kan menyumbang berapa, lalu Saksi jawab Sdr. Rp500.000.000,00;

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya pada BAP Nomor 7 huruf a

Selanjutnya pada tanggal 01 Desember 2020, sekitar pukul 22.00 WITA, saya dihubungi oleh Sdr. HENGKY THIONO untuk mengikuti pertemuan kembali di rumah sekaligus Posko Pemenangan Sdr. WENNY BUKAMO Jl. Jend. Sudirman No. 28, Kel. Lompio, Kab. Banggai Laut. Pada pertemuan tersebut dihadiri oleh Saya sendiri, Terdakwa Sdr. HEDY THIONO, Sdr. HENGKY THIONO alias KO HAP, Sdr. MARTINUS, Sdr. HENDRY WIJAYA, Sdr. WENNY BUKAMO (Calon Bupati Nomor Urut 1 petahana), dan Sdr. RIDAYA LAODE NGKOWE (calon wakil bupati nomor urut 1). Pada pertemuan tersebut membahas dan menyepakati realisasi rencana pengumpulan uang untuk keperluan melakukan serangan fajar, kemudian Terdakwa Sdr. HEDY THIONO juga meminta kepada Sdr. WENNY BUKAMO agar ikut berkontribusi juga. Sehingga kesepakatan yang diperoleh pada rapat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Terdakwa Sdr. HEDY THIONO bersama-sama dengan Sdr. HENGKY THIONO alias KO HAP sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
2. Sdr. ANDREAS HONGKIRIWANG alias KO ECE sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
3. Sdr. DJUFRI KATILI alias KO AN sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan berpotensi akan memberikan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) lagi jika pembayaran pekerjaan yang dikerjakan yang bersangkutan sudah cair;
4. Sdr. OCTAVIANUS JOCOM alias RONALD JOCOM alias KO NYONG sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
5. Sdr. MARTINUS sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
6. Sdr. HENDRY WIJAYA GOZALI GO Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
7. Sdr. WENNY BUKAMO (Calon Bupati Nomor Urut 1 petahana) sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Pada pertemuan tersebut saya ditanyakan oleh Terdakwa Sdr. HEDY THIONO mengenai berapa banyak Sdr. OCTAVIANUS JOCOM alias KO



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NYONG akan menyumbang untuk keperluan serangan fajar tersebut. Saya menyampaikan bahwa Sdr. OCTAVIANUS JOCOM alias KO NYONG akan menyumbang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sesuai dengan pembicaraan rapat sebelumnya. Pada saat itu saya berbohong karena saya merasa tidak enak dengan rekan-rekan kontraktor lainnya yang sudah menyumbang. Saya hanya bermaksud untuk menjaga nama baik Sdr. OCTAVIANUS JOCOM alias KO NYONG di depan Bupati (Sdr. WENNY BUKAMO) dan rekan-rekan kontraktor lainnya;

Rencana dan realisasi ini diajukan secara sukarela dan telah disetujui oleh seluruh peserta pertemuan, termasuk Sdr. WENNY BUKAMO (Calon Bupati Nomor Urut 1 petahana) yang tidak pernah menolak rencana pengumpulan uang untuk melakukan serangan fajar (pembagian uang kepada masyarakat calon pemilih) dalam kampanye pemilihan kepala daerah Kabupaten Banggai Laut bagi pasangan calon nomor urut 1 (Sdr. WENNY BUKAMO (Bupati Banggai Laut, calon bupati petahana) dan Sdr. RIDAYA LAODE NGKOWE (calon wakil bupati);

Uang yang sudah terkumpul di Sdr. HEDY THIONO sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) adalah bersumber dari :

1. Terdakwa Sdr. HEDY THIONO sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
2. Sdr. ANDREAS HONGKIRIWANG alias KO ECE sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
3. Sdr. DJUFRI KATILI alias KO AN, sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Saya tidak mengetahui siapa yang memegang uang yang sudah terkumpul sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tersebut karena saya tidak mengikuti rapat tersebut sampai selesai.”

- Bahwa pada pertemuan tanggal 1 Desember 2020 itu Terdakwa Sdr. HEDY THIONO menyampaikan bahwa uang sudah terkumpul Rp1.000.000.000,00 di Terdakwa Sdr. HEDY THIONO;
- Bahwa pada tanggal 30 Nopember 2020 Saksi pernah bertemu di rumah HENGKY THIONO alias KO HAP, Saksi mebenarkan keterangannya dalam BAP Nomor 13, terkait pembicaraan telepon antara Saksi JHON ROBERT dengan HENGKTY THIONO pada tanggal 30 Nopember 2020 pukul 12.46 WITA, yaitu :

Halaman 106 dari 237 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maksud pembicaraan tersebut adalah Sdr. HENGKY THIONO menghubungi saya dan meminta saya untuk datang ke rumah Sdr. HENGKY THIONO untuk membicarakan terkait rencana pengumpulan uang untuk Sdr. WENNY BUKAMO sebagaimana yang telah dibicarakan pada pertemuan sebelumnya pada tanggal 20 November 2020 (saya tidak ingat tanggal pastinya) di rumah Sdr. WENNY BUKAMO. Setibanya di rumah Sdr. HENGKY THIONO, disana sudah ada juga Terdakwa Sdr. HEDY THIONO dan Sdr. HENDRY WIJAYA GOZALI alias KO HENDRIK. Pada pertemuan itu, mereka bertiga membahas terkait pengumpulan sejumlah uang untuk keperluan serangan fajar Sdr. WENNY BUKAMO yang telah disepakati sebelumnya, namun saya tidak mengikuti dengan baik pembicaraan tersebut karena saya merasa saya tidak ikut dalam rencana pengumpulan uang tersebut sesuai dengan arahan Sdr. OCTAVIANUS JOCOM;

- Bahwa Saksi pernah meminta tolong kepada RECKY SUHARTONO GODIMANagar teman Saksi diberi pekerjaan Konsultan Pengawas;
- Bahwa Saksi juga pernah ditelepon oleh RECKY SUHARTONO GODIMAN, agar diberitahukan kepada KO ACIN untuk mengikuti Lelang Pembangunan di Desa Pakasoa, proyek Dinas Dispora kabupaten Banggai Laut;
- Bahwa Saksi datang ke pertemuan di Posko Pemenangan pada tanggal 19 Nopember 2020 dan pada tanggal 1 Desember 2020 karena dihubungi oleh HENGKY THIONO alias KO HAP;
- Bahwa Saksi mendengar bahwa pertemuan antara pengusaha dengan WENNY BUKAMO ada tiga kali, yang satunya dilakukan di Kantor PDIP tetapi Saksi tidak ikut;
- Bahwa Saksi membenarkan pada tanggal 1 Desember 2020 pukul 06.34 WITA, Saksi menelepon HENGKY THIONO yang pada saat itu berada dirumah Bupati, Saksi menawarkan Orgen Tunggal untuk acara ulang tahun anaknya, tetapi tidak mau;
- Bahwa kemudian pada tanggal 1 Desember 2020 malam hari Saksi dihubungi oleh HENGKY THIONO mengajak Saksi untuk kumpul di Posko Pemenangan an, bersama para pengusaha lainnya. Kemudian Saksi hadir dalam pertemuan pada tanggal 1 Desember 2020 malam hari di Posko Pemenangan .

Halaman 107 dari 237 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal



- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Nomor 15, terkait pembicaraan telepon antara Saksi dengan HENGKY THIONO pada tanggal 1 Desember 2020 pada pukul 21.15 WITA, yaitu :  
Maksud pembicaraan tersebut adalah Sdr. HENGKY THIONO menghubungi saya untuk menginformasikan bahwa Bupati (Sdr. WENNY BUKAMO) sudah berada di rumah pemenangan . Tujuan Sdr. HENGKY THIONO menghubungi saya adalah agar saya segera datang ke rumah pemenangan Sdr. WENNY BUKAMO yang terletak di Jl. Jend. Sudirman No. 28, Kel. Lompio, Kab. Banggai Laut, untuk mengikuti pertemuan membahas realisasi rencana pengumpulan uang dalam rangka 'serangan fajar' atau pembagian uang kepada masyarakat pemilih sebagaimana yang telah saya jelaskan pada jawaban saya atas pertanyaan poin 7 sebelumnya;
- Bahwa Sdr. HENGKY THIONO paling sering berada di Posko Pemenangan , Saksi tidak tahu apakah Sdr. HENGKY THIONO pada saat menghubungi Saksi atau pengusaha lain untuk kumpul itu atas perintah Bupati Sdr. WENNY BUKAMO atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak terdaftar dalam Tim Pemenangan Sdr. WENNY BUKAMO secara resmi, tetapi Saksi hanya membantu-bantu saja dalam kampanye, Saksi sebagai Simpatisan saja;
- Bahwa Saksi teman dekat dengan Sdr. OKTAVIANUS JOCOM, dia ada proyek di Banggai Laut.
- Bahwa Terdakwa Sdr. HEDY THIONO, Terdakwa Sdr. DJUFRI KATILI dan Sdr. ANDREAS HONGKIRIWANG ada mengerjakan proyek di Banggai Laut.
- Bahwa Sdr. WENNY BUKAMO pada Pilkada tahun ini maju melalui Partai PDIP, mendapat nomor urut 1, berpasangan dengan Sdr. RIDAYA LA ODE NGKOWE. Pilkada berlangsung pada 9 Desember 2020.
- Bahwa pengumpulan uang oleh para pengusaha itu diperuntukan untuk serangan fajar dan Saksi-Saksi. Serangan fajar ini berupa memberikan sejumlah uang kepada calon pemilih untuk memilih WENNY BUKAMO dalam Pilkada;
- Bahwa setelah OTT KPK pada tanggal 3 Desember 2020, Saksi baru tahu bahwa uang yang sudah terkumpul sebesar Rp1.000.000.000,00 ternyata disimpan pada rumah Sdr. HENGKY THIONO alias KO HAP;

Halaman 108 dari 237 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pertemuan di posko pemenangan tanggal 19 Nopember 2020 dan tanggal 1 Desember 2020, Sdr. WENY BULAMO tidak pernah melarang tentang pengumpulan uang untuk pilkada;
- Bahwa Saksi sebagai pemegang saham PT Banggai Patra Karya yang bergerak dibidang penjualan minyak Sdr. OKTAVIANUS JOCOM bukan sebagai pepegang saham PT Banggai Patra Karya;
- Bahwa Pengaturan lelang yang dilakukan oleh Sdr. RECKY SUHARTONO GODIMAN tidak selalu menang;
- Bahwa proses lelang di Banggai Laut secara On Line.
- Bahwa dalam pertemuan tanggal 19 Nopember 2020 dan tanggal 1 Desember 2020 tidak ada janji janji yang diberikan oleh Bupati WENNY BUKAMO maupun oleh HEDY THIONO;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut tidak membahas, berapa jumlah Saksi, pengeluaran untuk keamanan dan tidak juga dibahas tentang konsumsi;
- Bahwa pelaksanaan serangan fajar kepada pemilih belum terjadi karena ada OTT KPK;
- Bahwa Saksi tidak pernah bekerja proyek bersama Saksi.Saksi dikenal dekat dengan Saksi, karena kalau Sdr. OKTAVIANUS JOCOM dekat dengans aksi karena kalau dia ke Banggai Laut, selalu menelepon dan bersama Saksi;
- Bahwa diakhir akhir Nopember 2020, Saksi baru memberitahukan kepada Sdr. OKTAVIANUS JOCOM tentang isi pertemuan.
- Bahwa pada kedua pertemuan tersebut tidak ada penyampaian Bupati Sdr. WENNY BUKAMO bahwanantinya uang yang sudah terkumpul akan dikumpulkan dan disimpan oleh siapa dan tidak ada penyampaian oleh Bupati Sdr. WENNY BUKAMO bahwa uang nantinya akan dikumpulkan pada Sdr. HENGKY THIONO. Tidak dibahas juga tentang konsekuensi apabila para pengusaha tidak menyumbang uang;
- Bahwa pada pertamuan tanggal 19 Nopember 2020 dan Tanggal 1 Desember 2020 tidak ada Sdr. ANDREAS HONGKIRIWANG, Saksi juga tidak kenal Sdr. ANDREAS HONGKIRIWANG;
- Bahwa Sdr. OKTAVIANUS JOCOM punya rumah di banggai Laut, dan hamper setiap tahun dia mendapat pekerjaan di Kabupaten Banggai Laut;
- Bahwa Sdr. OKTAVIANUS JOCOM belum menyerahkan uang kumpulan untuk kampanye Sdr. WENNY BUKAMO;

Halaman 109 dari 237 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal



- Bahwa pada pertemuan tanggal 19 Nopember 2020 dan pada tanggal 1 Desember 2020 itu Terdakwa Sdr. HEDY THIONO yang menyampaikan bahwa Sdr. ANDREAS HONGKIRIWANG akan menyumbang sekian, dan Sdr. DJUFRI KATILI akan menyumbang sekian. Sedangkan untruk pengusaha yang hadir lainnya langsung ditanya oleh Terdakwa Sdr. HEDY THIONO mereka mau menyumbang berapa;

- Bahwa pada pertemuan tanggal 19 Desember 2020, Sdr. WENNY BUKA menyampaikan tentang kebutuhan dana untuk serangan fajar kampanye;

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP nomor 7 huruf a

Pada sekitar tanggal 20 November 2020 (saya tidak ingat tanggal pastinya) sekitar jam 19.00 WITA, saya dihubungi oleh Sdr. HENGKY THIONO untuk datang ke rumah sekaligus Posko Pemenangan Sdr. WENNY BUKAMO yang terletak di Jl. Jend. Sudirman No. 28, Kel. Lompio, Kab. Banggai Laut. Pada awalnya saya tidak mengetahui apa yang akan dibahas di rumah Sdr. WENNY BUKAMO tersebut. Menurut pemahaman saya, saya diundang sebagai simpatisan Sdr. WENNY BUKAMO hanya untuk sekedar kumpul-kumpul makan dengan simpatisan lainnya. Namun setelah saya tiba di rumah Sdr. WENNY BUKAMO, dalam pertemuan tersebut membahas realisasi rencana pengumpulan uang dalam rangka 'serangan fajar' atau pembagian uang kepada masyarakat pemilih. Pertemuan dihadiri oleh Saya sendiri, Terdakwa Sdr. HEDY THIONO, Sdr. HENGKY THIONO alias KO HAP, Sdr. MARTINUS, Sdr. HENDRY WIJAYA, dan Sdr. WENNY BUKAMO (Calon Bupati Nomor Urut 1 petahana). Pada pertemuan tersebut, Sdr. WENNY BUKAMO (Bupati Banggai Laut) menyampaikan bahwa yang bersangkutan membutuhkan dana untuk melakukan serangan fajar. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa Sdr. HEDY THIONO menyampaikan bahwa kontribusi dari masing-masing orang sebagai berikut:

1. Terdakwa Sdr. HEDY THIONO bersama-sama dengan Sdr. HENGKY THIONO alias KO HAP sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
2. Sdr. ANDREAS HONGKIRIWANG alias KO ECE sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Halaman 110 dari 237 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sdr. DJUFRI KATILI alias KO AN sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
4. Sdr. OCTAVIANUS JOCOM alias RONALD JOCOM alias KO NYONG sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
5. Sdr. MARTINUS sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
6. Sdr. HENDRY WIJAYA GOZALI GO Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Dalam pembahasan tersebut saya baru menyadari bahwa saya diundang dalam rapat karena Sdr. HENGKY THIONO menganggap saya adalah perwakilan Sdr. OCTAVIANUS JOCOM alias KO NYONG karena kedekatan saya dengan Sdr. OCTAVIANUS JOCOM.

Keesokan harinya saya memberitahukan hasil pertemuan itu kepada Sdr. OCTAVIANUS JOCOM alias KO NYONG. Pada saat itu Sdr. OCTAVIANUS JOCOM alias KO NYONG menyampaikan kepada saya bahwa ia tidak setuju dengan adanya rencana pengumpulan uang sesuai hasil pertemuan tersebut;

- Bahwa Saksi pada tanggal 30 Juni 2020 mengirim SMS kepada Sdr. RECKY SUHARTONO GODIMAN yang isinya tentang memberitahukan bahwa teman Saksi yang bernama Sdr. OPAN sedang mengikuti tender pengawasan pembangunan jembatan mampaliasan dengan menggunakan CV. ANGKASA GLOBAL KONSULTAN. Maksud Saksi memberitahukan hal tersebut kepada Sdr. RECKY SUHARTONO GODIMAN adalah Saksi menitipkan perusahaan milik Sdr. OPAN tersebut agar dimenangkan dalam lelang, karena sepengetahuan Saksi, Sdr. RECKY SUHARTONO GODIMAN ada orang dekat/kepercayaan Bupati yang sering mengatur pembagian proyek di lingkungan Pemkab Banggai Laut;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan, namun mluruskan keterangan Saksi terkait pertemuan pertama tanggal 19 Nopember 2020, Sdr. JOHN ROBERT menyampaikan bahwa Sdr. OKTAVIANUS JOCOM akan menyumbang Rp400.000.000,00, namun sebenarnya sebelum pertemuan tersebut para peserta sudah tahu tentang rencana pengumpulan uang untuk kampanye WENY BUKAMO;

13. Saksi NASIR GOBEL, yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah di muka persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Kabag UKPBJ (Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa) dan pekerjaan sehari hari terkait pekerjaan jalan

Halaman 111 dari 237 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena sebagai pelaksana pelelangan proyek proyek termasuk proyek jalan;

- Bahwa Sdr. WENNY BUKAMO sebagai Bupati Banggai Laut;
- Bahwa hubungan Sdr. WENNY BUKAMO dengan Sdr. DJUFRI KATILI dan Andreas Hongkiriwang terkait dengan pekerjaan;
- Bahwa Sdr. DJUFRI KATILI dan Andreas Hongkiriwang pemenang proyek proyek pada tahun 2020, yakni proyek pengaspalan jalan;
- Bahwa terkait pekerjaan yang diperoleh Sdr. DJUFRI KATILI dan Andreas Hongkiriwang dimana ada 10 perusahaan yang mendaftar mengikuti lelang, akan tetapi yang melakukan penawaran hanya 1 (satu) perusahaan;
- Bahwa Saksi mengenal Sdr. RECKY SUHARTONO GODIMAN dan pernah bertemu berbincang-bincang sebelum lelang, pertemuan tersebut Sdr. RECKY SUHARTONO GODIMAN bertanya tanya mengenai paket pekerjaan yang akan dilelang;
- Bahwa Saksi bersama dengan Ramli Hi Patta tanpa Kadis PUPR dipanggil Bupati WENNY BUKAMO, dimana Bupati mengatakan semua proyek yang akan dilelang akan dibagi termasuk Sdr. DJUFRI KATILI dan Andreas Hongkiriwang harus mendapatkan proyek;
- Bahwa Saksi pernah dikumpulkan bersama Ramli Hi Patta oleh Bupati di Kantor Bupati tanpa ada kehadiran RECKY SUHARTONO GODIMAN
- Bahwa pertemuan selanjutnya di rumah jabatan Bupati Saksi bersama RAMLI, Sdr. RECKY SUHARTONO GODIMAN dan Bupati, dimana Bupati mengatakan, "*mengenai paket pekerjaan dipersilahkan agar berhubungan dengan Pak Recky dan diatur baik-baik*";
- Bahwa Saksi Ramli Hi Patta menyampaikan pengaturan proyek yang dititipkan RECKY SUHARTONO GODIMAN sesuai dengan cara yang sudah disampaikan Ramli Hi Patta yakni :  
Terdapat dua cara bagaimana Sdr. RECKY SUHARTONO GODIMAN membantu yaitu :  
Cara pertama adalah untuk wilayah Banggai Laut hanya ada beberapa pengusaha yang mempunyai sumber daya untuk melaksanakan proyek. Contohnya :  
1. Untuk proyek pengaspalan menggunakan AMP (asphalt mixing Plan) hanya Sdr. DJUFRI KATILI dan Sdr. ANDREAS HONGKIRIWANG yang mempunyai alatnya;



2. Untuk alat berat antar pulau seperti eskavator hanya Terdakwa Sdr. HEDY THIONO dan HENGKY THIONO yang mempunyai alatnya;

Sehingga apabila terdapat pengadaan barang dan jasa hanya orang-orang tersebut yang memasukkan penawaran dan biasanya bergantian, contohnya apabila apa proyek pengaspalan dengan AMP maka Sdr. DJUFRI sudah memasukkan penawaran maka Sdr. ANDREAS tidak memasukkan penawaran. Atau ada beberapa perusahaan yang memasukkan penawaran namun sebetulnya perusahaan-perusahaan tersebut adalah milik satu orang;

Cara kedua adalah ketika ada penawaran pengadaan barang dan jasa ada beberapa perusahaan yang mengikuti lelang, contoh ada empat perusahaan yang ikut, namun perusahaan tersebut sebetulnya adalah milik satu orang (yang lain hanya perusahaan boneka/pinjam bendera saja), setelah verifikasi hanya satu perusahaan yang lolos karena perusahaan yang lain tidak memenuhi persyaratan (kemungkinan perusahaan sengaja tidak memenuhi syarat);

- Bahwa pekerjaan yang dimenangi atau dimiliki oleh Terdakwa Sdr. HEDY THIONO, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Ruas Jalan Dungkan - Bonebone, senilai Rp17.724.518.489,44, yang dimenangi PT. Trio Sepakat Makmur;
2. Peningkatan Jalan Ruas Keak-panapat, senilai Rp6.968.203.637,98 yang dimenangi CV Menara Dinamika Selaras;
3. Peningkatan Jalan Ruas Dunkean-Bone-Bone, senilai Rp3.979.806.030,92 yang dimenangi CV Prima Mandiri Sejahtera;
4. Lanjutan Pembangunan Stadion Olah Raga, Rp2.980.384.000,00, yang dimenangi PT Bangun Bangkep Persada;
5. Peningkatan Jalan Akses Masuk Pekuburan Islam Adean Rp1.988.603.007,21 yang dimenangi oleh CV Karya Muda Mandiri;
6. Pembangunan Normalisasi Sungai Desa Tabulang (Kec. Bangkurung) dengan nilai Rp1.496.984.205,21;
7. Pengembangan Jaringan Perpipaan Desa Lampa Kecamatan Banggai, dengan nilai Rp1.455.220.000,00 yang dimenangi oleh CV Prima Mandiri Sejahtera;
8. Pembangunan Drainase Kelurahan Dodung, dengan nilai Rp1.447.413.083,32 yang dimenangi oleh CV Ayu Cipta Teknik;
9. Peningkatan Jalan Akses Stadion, Rp697.311.394,94 yang dimenangi CV Menara Dinamika Selaras;

Halaman 113 dari 237 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan yang dimenangi atau dimiliki oleh Sdr. ANDREAS HONGKIRIWANG diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Ruas Jalan Perumda ATM dengan nilai Rp3.450.837.621,24 yang dimenangi oleh CV Immanuel.
2. Peningkatan Ruas Jalan Bentean - Matanga dengan nilai Rp2.969.668.302,02 yang dimenangi oleh CV Immanuel .
3. Peningkatan Jalan Dalam Desa Matanga dengan nilai Rp2.966.986.849,30 yang dimenangi oleh PT. Andronika Putra Delta

- Bahwa pekerjaan yang dimenangi atau dimiliki oleh Sdr. DJUFRI KATILI diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Ruas Jalan Dalam Kota Banggai Rp7.946.809.239,56 yang dimenangi oleh CV Armasta.
2. Peningkatan Ruas Jalan Lampa - Perkantoran Rp2.979.221.537,34 yang dimenangi oleh CV Manunggal,

- Bahwa Saksi pernah menerima uang dari Sdr. RAMLI pertama Rp25.000.000,00 kemudian kedua Rp25.000.000,00 dan Saksi menerima uang Rp10.000.000,00 dari Terdakwa Sdr. HEDY THIONO alias Ko Hedy;

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di dalam BAP nomor 10 sebagai berikut :

*"Pada tanggal 08 Oktober 2019, saya menerima sejumlah uang sebanyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Sdr. DJUFRI KATTILI alias KO AN. Adapun pemberian tersebut saya terima melalui Sdr. RAMLI HI PATTA di kantor ULP yang beralamat di Jl. Jogugu Zakaria Banggai Laut. Pada saat itu Sdr. RAMLI HI PATTA memberikan kepada saya sejumlah uang tersebut dan mengatakan bahwa uang tersebut merupakan pemberian dari Sdr. DJUFRI KATILI alias KO AN. Pada awalnya uang berjumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kemudian saya lakukan pembagian untuk saya mendapat bagian sebanyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan sisanya dibawa oleh Sdr. RAMLI HI PATTA".*

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Nomor 10 sebagai berikut :

*"Pada tanggal 01 Desember 2020, saya menerima sejumlah uang sebanyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Sdr. DJUFRI KATTILI alias KO AN melalui transfer ke Rekening Bank BRI nomor 64701000855506 atas nama saya sendiri NASIR GOBEL Adapun*

Halaman 114 dari 237 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*penerimaan uang tersebut saya terima setelah saya menghubungi Sdr. DJUFRI KATTILI alias KO AN melalui SMS."*

- Bahwa Saksi pernah ditelpon Bupati dimana Saksi disuruh bergerak untuk mencari massa terkait Pemilihan Bupati, sementara Saksi tidak mempunyai uang selanjutnya Saksi minta tolong melalui SMS kepada Sdr. DJUFRI KATILI untuk persiapan uang;
- Bahwa Saksi akan serahkan uang tersebut kepada masyarakat supaya mendukung Bupati dalam Pilkada;
- Bahwa uang yang Saksi terima tersebut sudah diserahkan kepada KPK termasuk uang yang Saksi terima di tahun 2019 sejumlah Rp70.000.000,00;
- Bahwa Saksi tidak ada kepakatan langsung dengan Sdr. ANDREAS HONGKIRIWANG;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa pemberian uang dalam perkara ini untuk keperluan apa.
- Bahwa Saksi pernah menerima uang dari orangnya Sdr. ANDREAS HONGKIRIWANG;
- Bahwa Saksi pernah bertemu bertiga dengan Bupati. Pada saat pertemuan Saksi tidak pernah menanyakan kepada Bupati mengapa ada pembagian proyek.
- Bahwa Saksi pernah ditemui Sdr. RECKY SUHARTONO GODIMAN atas inisiatif Sdr. RECKY SUHARTONO GODIMAN
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum dipersidangan sebagai berikut :
  1. Barang Bukti No. 166 : 1 (satu) bundel Dokumen Risalah E-Tendering Paket Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Perumda ATM;
  2. Barang Bukti No. 162 : 1 (satu) bundel Dokumen Risalah E-Tendering Paket Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Bentean-Matanga;
  3. Barang Bukti No. 16 : 1 (satu) bundel Dokumen Risalah E-Tendering Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Akses Stadion;
  4. Barang Bukti No. 161 : 1 (satu) bundel Dokumen Risalah E-Tendering Paket Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Lampa-Perkantoran;
  5. Barang Bukti No. 164 : 1 (satu) bundel Dokumen Risalah E-Tendering Paket Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Dalam Kota Banggai;

Halaman 115 dari 237 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Barang Bukti No. 205 : 1 (satu) buah tas ransel berwarna hitam merk "De Mour" yang didalamnya terdapat amplop berwarna coklat berisi uang tunai sejumlah Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dengan rincian 1400 (lembar) uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dalam bentuk 14 (empat belas) ikat;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

14. Saksi RAMLI HI PATTA, yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah di muka persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Kabid Cipta Karya Pemkab Banggai Laut sejak 1 Juli 2019 sampai dengan sekarang/ Anggota Pokja ULP; Bahwa Saksi menjabat sebagai Kabid Cipta Karya;
- Bahwa Saksi mengenal Sdr. DJUFRI KATILI dan Sdr. ANDREAS HONGKIRIWANG;
- Bahwa Sdr. DJUFRI KATILI dan Sdr. ANDREAS HONGKIRIWANG adalah kontraktor.
- Bahwa Sdr. DJUFRI KATILI dan Sdr. ANDREAS HONGKIRIWANG mendapatkan proyek jalan di Banggai Laut.
- Bahwa Saksi sebagai Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kab. Banggai Laut. Bidang Cipta Karya membidangi terkait dengan bangun gedung, sanitasi, riol dan air bersih.
- Bahwa Saksi mengenal WENNY BUKAMO sebagai Bupati Banggai Laut dalam periode pertama yakni tahun 2016 sampai 2021.
- Bahwa pada tahun 2020 di Kabupaten Banggai Laut ada kegiatan pembangunan jalan;
- Bahwa untuk pekerjaan jalan yang menggunakan pengelolaan AMP (Aspal Mixing Plan) hanya 2 (dua) orang mampu melaksanakan, adalah Sdr. DJUFRI KATILI dan Sdr. ANDREAS HONGKIRIWANG;
- Bahwa dalam pekerjaan peningkatan kualitas jalan menggunakan produk yang diolah dengan AMP;
- Bahwa pekerjaan Sdr. DJUFRI KATILI dan Andreas Hongkiriwang sudah selesai pada tahun 2020 dan sudah dimanfaatkan;
- Bahwa Sdr. DJUFRI KATILI dan Sdr. ANDREAS HONGKIRIWANG adalah satu satunya pemilik perusahaan yang masuk dalam penawaran proyek yang menggunakan AMP;
- Bahwa pelelangan yang dilakukan secara terbuka untuk umum dan melalui website;

Halaman 116 dari 237 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa banyak perusahaan yang mendaftar namun hanya 1 perusahaan yang masuk penawaran dokumen teknis;
- Bahwa terkait proyek pengaspalan jalan, Saksi mengetahui perusahaan yang masuk bukan perusahaan milik Sdr. DJUFRI KATILI dan Sdr. ANDREAS HONGKIRIWANG;
- Bahwa Sdr. ANDREAS HONGKIRIWANG mendapatkan 3 (tiga) paket pekerjaan yakni :
  1. Paket pekerjaan jalan Perumda ATM
  2. Paket pekerjaan jalan ruas Bantean Matanga.
  3. Paket ruas jalan dalam Desa Matanga
- Bahwa pokja bekerja batasannya mulai pembuatan dokumen tender dan kelengkapannya sampai dengan pengumuman pemenang;
- Bahwa pekerjaan Sdr. DJUFRI KATILI dan Sdr. ANDREAS HONGKIRIWANG sudah selesai 100% di tahun 2020;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada kaitan apa lagi antara Sdr. DJUFRI KATILI dan Sdr. ANDREAS HONGKIRIWANG dengan Bupati, karena pekerjaan mereka sudah selesai;
- Bahwa Sdr. WENNY BUKAMO mencalonkan kembali Plikada Bupati Banggai Laut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kaitan Sdr. DJUFRI KATILI dan Sdr. ANDREAS HONGKIRIWANG dalam pemenangan WENNY BUKAMO;
- Bahwa Sdr. DJUFRI KATILI mendapatkan 2 (dua) pekerjaan yaitu pekerjaan ruas jalan dalam Kota Banggai senilai Rp7,9 milyar dan peningkatan ruas jalan Lampa sebesar Rp2,9 Milyar;
- Bahwa Sdr. ANDREAS HONGKIRIWANG mendapatkan 3 (tiga) proyek yakni :
  1. Paket pekerjaan peningkatan ruas jalan perumda ATM senilai Rp3, 4 Milyar;
  2. Paket pekerjaan peningkatan ruas jalan bantean matangga senilai Rp2,9 Milyar;
  3. Paket pekerjaan peningkatan jalan dalam desa Matangga senilai Rp2,9 Milyar;
- Bahwa Saksi mengenal Sdr. RECKY SUHARTONO GODIMAN sebagai orang kepercayaan Bupati WENNY BUKAMO;
- Bahwa Sdr. RECKY SUHARTONO GODIMAN bukan ASN tapi bendahara partai yang dipimpin WENNY BUKAMO, yakni partai PDI-P;

Halaman 117 dari 237 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Sdr. RECKY SUHARTONO GODIMAN pada saat lelang pekerjaan dan pada saat pekerjaan sudah dilaksanakan, Sdr. RECKY SUHARTONO GODIMAN pernah menyampaikan kepada Saksi bahwa pekerjaan harus ada AMP, dan AMP yang dipunyai oleh Sdr. DJUFRI KATILI dan Andreas Hongkiriwang;
- Bahwa Saksi pernah dipanggil Sdr. WENNY BUKAMO, dimana Sdr. WENNY BUKAMO menyatakan Sdr. RECKY SUHARTONO GODIMAN merupakan orang kepercayaan Sdr. WENNY BUKAMO dan apapun terkait dengan proyek harus kordinasi dengan Sdr. RECKY SUHARTONO GODIMAN
- Bahwa Sdr. DJUFRI KATILI dan Sdr. ANDREAS HONGKIRIWANG mendapatkan proyek pada tahun 2017, 2018 dan 2019;
- Bahwa untuk tahun 2020 ada pengusaha bernama Sdr. BAHAR HI RAPPE (biasa dipanggil Etek) yang mengikuti proyek namun gagal karena tidak lengkap dokumen sehingga kompensasi bagi Sdr. BAHAR HI RAPPE mendapatkan proyek lain, proyek yang dimaksud adalah proyek RTH;
- Bahwa proyek jembatan Mampaliasan, disitu Sdr. WENNY BUKAMO menyampaikan kepada Saksi untuk membantu Sdr. MARTINUS agar bisa menang tender, namun ada penawar lain yang lebih murah harganya dan mampu memenuhi syarat yang diminta, sementara Sdr. MARTINUS harga penawaran lebih mahal dan masih terdapat kekurangan syarat, akhirnya Sdr. MARTINUS kalah lelang. Akibat hal tersebut Saksi pernah ditegur oleh Sdr. WENNY BUKAMO karena merasa harga dirinya turun;
- Bahwa Saksi baru mengetahui nama nama proyek ketika sudah dimasukkan dalam program SIRUP;
- Bahwa Saksi pernah diarahkan oleh Sdr. RECKY SUHARTONO GODIMAN untuk memenangkan Sdr. DJUFRI KATILI, Sdr. ANDREAS HONGKIRIWANG, dan Terdakwa Sdr. HEDY THIONO dalam lelang proyek tertentu;
- Bahwa Saksi pernah menerima catatan dimana proyek tertentu harus dimenangkan nama nama orang yang sudah ditentukan bukan nama perusahaan, namun catatan mengenai hal itu sudah hilang;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi yang tertuang dalam BAP Nomor 7 yaitu :

Halaman 118 dari 237 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa sejak saya dikenalkan Sdr. RECKY SUHARTONO GODIMAN oleh Sdr. WENNY BUKAMO (Bupati Banggai Balut) dengan mengatakan bahwa yang bersangkutan adalah “orang saya” (maksudnya adalah orangnya bupati) ketika ada beberapa pengadaan barang dan jasa (tidak semua paket namun beberapa) di lingkungan Kabupaten Banggai Laut, maka biasanya Sdr. RECKY akan bertemu dengan saya dan Sdr. NASIR GOBEL membicarakan terkait pengadaan barang dan jasa tersebut, biasanya Sdr. RECKY menyampaikan untuk membantu perusahaan yang dimaksudkan oleh Sdr. RECKY;

Biasanya kami bertiga bertemu dan mengobrol hal tersebut di dalam mobil Sdr. NASIR GOBEL sambil mobil tersebut berputar-putar keliling kota Banggai

- Bahwa Sdr. RECKY SUHARTONO GODIMAN dalam setiap pekerjaan menerangkan bahwa paket pekerjaan tertentu harus dimenangkan oleh nama yang diajukannya sesuai catatan dan ada juga yang disampaikan secara lisan;
- Bahwa yang masuk dalam pekerjaan jalan adalah Sdr. DJUFRI KATILI, memang banyak perusahaan mendaftar akan tetapi penawaran yang masuk hanya satu dan tidak ada pilihan lain dan memenuhi syarat;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Nomor 24 sebagai berikut :Terdapat dua cara bagaimana Sdr. RECKY SUHARTONO GODIMAN membantu yaitu :

Cara pertama adalah untuk wilayah Banggai Laut hanya ada beberapa pengusaha yang mempunyai sumber daya untuk melaksanakan proyek, Contohnya :

1. Untuk proyek pengaspalan menggunakan AMP (asphalt mixing Plan) hanya Sdr. DJUFRI KATILI dan Sdr. ANDREAS HONGKIRIWANG yang mempunyai alatnya;
2. Untuk alat berat antar pulau seperti eskavator hanya Sdr. ANDREAS HONGKIRIWANG Sdr. HEDY THIONO dan HENGKY THIONO yang mempunyai alatnya;

Sehingga apabila terdapat pengadaan barang dan jasa hanya orang-orang tersebut yang memasukkan penawaran dan biasanya bergantian, contohnya apabila apa proyek pengaspalan dengan AMP maka Sdr. DJUFRI sudah memasukkan penawaran maka Sdr. ANDREAS tidak memasukkan penawaran. Atau ada beberapa perusahaan yang



memasukkan penawaran namun sebetulnya perusahaan-perusahaan tersebut adalah milik satu orang;

Cara kedua adalah ketika ada penawaran pengadaan barang dan jasa ada beberapa perusahaan yang mengikuti lelang, contoh ada empat perusahaan yang ikut, namun perusahaan tersebut sebetulnya adalah milik satu orang (yang lain hanya perusahaan boneka/pinjam bendera saja), setelah verifikasi hanya satu perusahaan yang lolos karena perusahaan yang lain tidak memenuhi persyaratan (kemungkinan perusahaan sengaja tidak memenuhi syarat);

- Bahwa kalau melihat perusahaan yang ikut lelang masing-masing ada 1 (satu) direkturnya tetapi ternyata perusahaan tersebut dikendalikan 1 (satu) orang yang baru Saksi ketahui ketika Saksi diperiksa penyidik KPK;
- Bahwa Sdr. DJUFRI KATILI mengikuti lelang dengan meminjam perusahaan orang lain, sedangkan Sdr. ANDREAS HONGKIRIWANG menggunakan perusahaan milik istrinya;
- Bahwa Saksi pernah melakukan lelang ulang, contohnya di Desa Matanga walaupun pekerjaan untuk Sdr. ANDREAS HONGKIRIWANG tetapi perusahaan yang masuk tidak memenuhi kualifikasi kemudian kami lelang ulang, kemudian yang masuk PT Andronika yang sesuai kualifikasinya;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi dalam BAP Nomor 69 yakni : "Jika terdapat persyaratan yang dianggap tidak mampu dipenuhi oleh rekanan yang sudah ditunjuk atau ditentukan sebagai pemenang, maka saya bersama dengan anggota ULP dan Sdr. NASIR GOBEL, akan melakukan lelang ulang atau pembatalan, kemudian menyesuaikan beberapa persyaratan agar bisa dipenuhi rekanan yang sudah ditunjuk atau ditentukan sebagai pemenang lelang";
- Bahwa Sdr. WENNY BUKAMO mengikuti pencalonan kembali menjadi Bupati;
- Bahwa ada "penyerangan" untuk persiapan Pilkada, saat percakapan telpon dengan Terdakwa Sdr. HEDY THIONO, apabila ambil uang besar /banyak di Banggai Laut maka akan ketahuan karena Banggai Laut itu kecil, makanya Terdakwa Sdr. HEDY THIONO mengambil uang di Luwuk, tapi Saksi tidak mengetahui berapa banyak uang yang diambil Terdakwa Sdr. HEDY THIONO dan nama Banknya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Sdr. HEDY THIONO mengambil uang di Luwuk untuk dibawa ke Banggai.
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi dalam BAP Nomor 10 yang dibacakan Jaksa dipersidangan yang mana keterangannya sbb. :
  1. Bahwa di tanggal 25 November 2020 sekitar pukul 10;57 WITA tersebut saya berkomunikasi dengan Sdr. HEDY THIONO alias Ko Hedy, menggunakan nomor saya yaitu 6281243623939 dan nomor Ko Hedy yaitu 6281211777350. Dalam komunikasi tersebut seingat saya Sdr. HEDY THIONO menginfokan kepada saya “ hari sabtu saya mau ke sana mau bikin persiapan penyerangan. Jadi saya persiapan itu disini. Begitu ceritanya”. Bahwa maksud dari ucapan HEDY THIONO tersebut adalah hari sabtu Sdr. HEDY THIONO akan ke tempat Bupati di Banggai Laut untuk mempersiapkan uang yang nantinya akan dimasukan ke amplop untuk kemudian dibagikan kepada warga Banggai Laut agar mendukung Sdr. WENNY BUKAMO dalam rangka mencalonkan diri kembali sebagai Bupati Banggai Laut periode kedua;
  2. Bahwa di tanggal 28 November 2020, sekitar 20;15 WITA tersebut saya berkomunikasi dengan Sdr. HEDY THIONO alias Ko Hedy, menggunakan nomor saya yaitu 6281243623939 dan nomor Ko Hedy yaitu 621211777350. Dalam komunikasi tersebut Sdr. HEDY THIONO menginfokan kepada saya “saya besok mau ke Banggai mau bawa peluru. Siapinlah. Kalau di Banggai diambil kan keliatan. Jadi kalau sedikit bolehlah, kalau uang banyak tidak boleh di Banggai”. Bahwa maksud dari ucapan Sdr. HEDY THIONO tersebut adalah Sdr. HEDY THIONO adalah hari sabtu akan ke tempat Bupati Banggai Laut, sedangkan maksud “peluru” adalah uang terkait dengan Pilkada Sdr. WENNY BUKAMO yang mencalonkan kembali sebagai Bupati Banggai Laut periode kedua. Sdr. HEDY THIONO tidak mau melakukan pengambilan uang tunai dalam jumlah yang banyak di Banggai Laut karena khawatir kalau warga Banggai Laut mengetahui Sdr. HEDY THIONO sedang menyiapkan uang dalam rangka mendukung Pilkada Sdr. WENNY BUKAMO. Bahwa saya tidak ksi kembalikan;

Halaman 121 dari 237 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diberi uang Terdakwa Sdr. HEDY THIONO Rp10 juta, sebelum lebaran Rp15 juta dan sebelum lebaran haji sebesar Rp15 juta;
- Bahwa Saksi telah menerima uang dari Sdr. DJUFRI KATILI sebanyak Rp100 juta pada tahun 2019 dan Saksi bagi dengan Nasir Gobel masing masing Rp50 juta;
- Bahwa Saksi pernah pinjam uang Rp100 juta kepada Sdr. DJUFRI KATILI tanpa jaminan dan perjanjian;
- Bahwa Saksi juga pernah meminjam uang dari Terdakwa Sdr. HEDY THIONO sebanyak Rp40 juta;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang kepada KPK sebanyak Rp240 juta;
- Bahwa pada April 2020 Saksi meminjam uang kepada Sdr. Jufri Katili untuk bayar cicilan mobil, dan belum dikembalikan, kemudian Saksi meminjam kembali yang kedua kali pada Oktober 2020 untuk pelunasan mobil, uang tersebut bukan terkait dengan Saksi membantu proyek yang bersangkutan. Pinjaman tersebut tidak ada perjanjian hanya lisan karena Saksi merupakan bagian keluarga dari Sdr. DJUFRI KATILI;
- Bahwa istilah mereka “serangan fajar” dan istilah “peluru”, hal itu lazim digunakan kepentingan Pilkada untuk bagi bagi uang kepada pemilik suara;
- Bahwa pada tahun 2020, Sdr. DJUFRI KATILI meminjam bendera perusahaan CV Armasta dan CV Manunggal (Direktornya Arifin) untuk mengerjakan proyek;
- Bahwa Sdr. ANDREAS HONGKIRIWANG menggunakan CV Imanuel (miliknya istri Andreas) untuk pekerjaan ruas jalan Perumda-ATM, PT Andronika Putra Delta (milik Andreas) bekerja desa Matanga;
- Bahwa Terdakwa Sdr. HEDY THIONO menggunakan PT. Trio Sepakat Makmur. CV, sedangkan CV Total Bangun Mandiri yang mengerjakan pekerjaan pantai Kasuari bukan punya Terdakwa Sdr. HEDY THIONO dan bukan Terdakwa Sdr. HEDY THIONO yang mengerjakannya;
- Bahwa Saksi sudah mengembalikan uang melalui KPK, karena Saksi merasa uang tersebut bukan hak Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persisnya berapa persen penurunan nilai penawaran yang ditawarkan kedua Terdakwa Sdr.

Halaman 122 dari 237 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HEDY THIONO dibandingkan pagu anggaran, namun menurut Saksi masih 90% keatas dari pagu/HPS, seperti pekerjaan Sdr. ANDREAS HONGKIRIWANG yakni proyek Peningkatan Ruas Jalan Bentean - Matanga dengan pagu Rp2.969.668.302,00 kemudian dinegosiasi menjadi Rp2.969.668.000,00 Saksi tidak ingat lagi;

- Bahwa CV. Imanuel dan CV Andronika Putra Tunggal dipakai Sdr. Andreas untuk mengikuti proyek, sedangkan CV Armasta ketika datang undangan klarifikasi direkturnya mengatakan perusahaan dipinjam Sdr. DJUFRI KATILI;
- Bahwa Saksi dalam proses lelang memenangkan perusahaan terkait dengan Sdr. DJUFRI KATILI, Sdr. ANDREAS HONGKIRIWANG dan Terdakwa Sdr. HEDY THIONO;
- Bahwa Saksi tidak ada kesepakatan langsung dengan Sdr. ANDREAS HONGKIRIWANG;
- Bahwa pemberian uang dalam perkara ini untuk keperluan serangan fajar dalam Pilkada;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang dari Sdr. ANDREAS HONGKIRIWANG;
- Bahwa Sdr. RECKY SUHARTONO GODIMAN hanya menyampaikan kepada Saksi bahwa proyek tersebut kepunyaan siapa siapa saja, Contohnya : proyek Bentean - Matangga itu punya Sdr. ANDREAS HONGKIRIWANG, tetapi teknisnya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa proyek Bentean - Matanga sempat diulang tendernya karena tidak memenuhi syarat, kemudian CV. Andronika milik Sdr. ANDREAS HONGKIRIWANG masuk dan dinyatakan sebagai pemenangnya. Pada waktu perusahaan Sdr. ANDREAS HONGKIRIWANG masuk, berdasarkan evaluasi Pokja semua dokumennya memenuhi syarat;
- Bahwa pokja pernah mengevaluasi penawaran proyek khususnya Jalan dalam desa Matanga, kualifikasi perusahaan tidak masuk karena sudah menggunakan Permen PU Nomor 14 yang mana pagu 0 s.d. 2,5 M masuk kategori kecil dan diatas 2,5 M masuk kategori non kecil. Sementara yang masuk CV Imanuel maka digugurkan Kemudian Sdr. ANDREAS HONGKIRIWANG masukan CV Andronika dan semua dokumen memenuhi syarat hingga dimenangkan;

Halaman 123 dari 237 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah bertemu bertiga dengan Bupati. Pada saat pertemuan Saksi tidak pernah menanyakan kepada Bupati mengapa ada pembagian proyek;
- Saksi pernah ditemui Sdr. RECKY SUHARTONO GODIMANDia mengatakan proyek paket dalam kota tersebut diperuntukan Sdr. DJUFRI KATILI karena pengaspalan paket menggunakan hasil AMP sama halnya paket Lampak – Perkantoran;
- Bahwa proyek dimenangkan Sdr. DJUFRI KATILI mengharuskan menggunakan AMP, apabila ada perusahaan tidak menggunakan AMP maka tidak dipenuhi. Semua persyaratan dari perusahaan Sdr. DJUFRI KATILI terpenuhi termasuk AMP;
- Bahwa pada tahun 2019 Saksi menerima uang sejumlah Rp100 juta sebagai ucapan terimakasih dari Sdr. DJUFRI KATILI karena pekerjaan sudah selesai namun tidak ada kesepakatan sebelumnya;
- Bahwa uang yang Saksi pinjam dari Sdr. DJUFRI KATILI belum Saksi kembalikan, selanjutnya pada pemeriksaan KPK diminta diserahkan ke KPK sebagai barang bukti;
- Bahwa Saksi menyatakan mengetahui dan membenarkan barang bukti barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum di dipersidangan, sbb :
  1. Barang Bukti No. 166 : 1 (satu) bundel Dokumen Risalah E-Tendering Paket Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Perumda ATM
  2. Barang Bukti No. 38 : 3 (tiga) lembar FC Legalisir Surat Perjanjian untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Ruas Jalan Perumda ATM Nomor: 620/7/KONT/PJ-DAU/DIS.PUPR-BM/2020, Tanggal 06 April 2020
  3. Barang Bukti No. 162 : 1 (satu) bundel Dokumen Risalah E-Tendering Paket Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Bentean-Matanga
  4. Barang Bukti No. 168 : 1 (satu) bundel Dokumen Risalah E-Tendering Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Dalam Desa Matanga;
  5. Barang Bukti No. 161 : 1 (satu) bundel Dokumen Risalah E-Tendering Paket Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Lampa-Perkantoran;

Halaman 124 dari 237 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal



6. Barang Bukti No. 164 : 1 (satu) bundel Dokumen Risalah E-Tendering Paket Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Dalam Kota Banggai;
7. Barang Bukti No. 202 : Uang Sebesar Rp 240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) yang terdiri dari 2400 lembar pecahan uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah)
8. Barang Bukti No. 179 : 1 (Satu) Handphone Merk: Samsung, Warna: Silver, Tipe: Galaxy Note 8, Model: SM-N950F, SN: RR8J90J3N7Y. Didalamnya terdapat 2(dua) SIM Card dengan provider SIM 1 operator Telkomsel dengan kode : 621002432562393900, Provider SIM 2 operator Telkomsel dengan kode: 0325000002970893;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

15. Saksi BASUKI MARDIONO, yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah di muka persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Banggai Laut sejak pertengahan tahun 2018 hingga sekarang;
- Bahwa Sdr. DJUFRI KATILI dan Sdr. ANDREAS HONGKIRIWANG merupakan kontraktor;
- Bahwa Sdr. DJUFRI KATILI dan Sdr. ANDREAS HONGKIRIWANG mendapatkan proyek jalan di Banggai Laut;
- Bahwa Sdr. DJUFRI KATILI dan Sdr. ANDREAS HONGKIRIWANG sudah bermitra sebagai rekanan dengan PUPR terhitung sebelum Saksi menjadi Kadis PUPR;
- Bahwa menurut Saksi pekerjaan mereka baik, namun atas penilaian BPK ada kekurangan kekurangan, dari hasil pemeriksaan rutin BPK dan sifat hasil temuannya perlu ditindaklanjuti;
- Bahwa cara menutupi temuan tersebut yaitu pada saat pencairan proyek, maka dinas bersurat kepada yang bersangkutan untuk menindaklanjuti temuan BPK;
- Bahwa Bupati Kabupaten Banggai Laut WENNY BUKAMO untuk periode yang pertama tahun 2016 sampai dengan 2021;
- Bahwa PUPR membawahi 5 bidang, yakni : bidang keciptakaryaan yaitu pembangunan gedung kantor, perumahan, jalan rabat, sanitasi terkait juga air bersih; sementara bidang bina marga ada pembangunan jalan dan jembatan;

Halaman 125 dari 237 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal



- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara detail proyek yang ada di bidang Bina Marga, karena Saksi mengangkat orang lain menjadi PPK di Bina Marga sedangkan Saksi selain menjadi Kadis PUPR juga menjadi PPK di Cipta Karya;
- Bahwa secara umum paket pekerjaan pembuatan jalan di Pulau Banggai, Bangkurung dan Bongan untuk TA 2020 sudah terlaksana;
- Bahwa untuk Sdr. DJUFRI KATILI dan Sdr. ANDREAS HONGKIRIWANG paket pekerjaan sampai bulan Desember 2020 sebagian besar sudah selesai;
- Bahwa proyek jalan komplek perkantoran sudah selesai, hal mana Sdr. DJUFRI KATILI yang mengerjakan, sedangkan Sdr. ANDREAS HONGKIRIWANG pekerjaannya adalah pengaspalan jalan Perumda-ATM. pekerjaannya juga sudah selesai, dan sudah dapat dimanfaatkan;
- Bahwa Sdr. DJUFRI KATILI dan Sdr. ANDREAS HONGKIRIWANG mempunyai mesin AMP (Aspal Mixing Plan), hal mana spesifikasi jalan yang digunakan material diolah dengan Aspal Mixing Plan (AMP) tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu secara detail harga/ nilai pembayaran proyek yang dikerjakan Sdr. DJUFRI KATILI dan Sdr. ANDREAS HONGKIRIWANG tersebut;
- Bahwa Saksi pernah dijemput KPK di rumahnya pada saat kejadian OTT kemudian dibawa Polres Banggai untuk diperiksa sedangkan kejadian OTT tanggal 3 Desember 2020;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti kaitan titik temu sehingga ada istilah OTT, Saksi tidak mengikuti pertemuan pertemuan mengenai pembayaran dari Sdr. DJUFRI KATILI kepada Bupati;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai pengumpulan uang;
- Bahwa Sdr. DJUFRI KATILI mendapatkan 2 (dua) pekerjaan yaitu pekerjaan ruas jalan dalam Kota Banggai senilai Rp7,9 milyar dan peningkatan ruas jalan Lampa sebesar Rp2,9 Milyar;
- Bahwa Sdr. ANDREAS HONGKIRIWANG mendapatkan 3 (tiga) proyek yakni :
  1. Paket pekerjaan peningkatan ruas jalan perumda ATM senilai Rp 3, 4 Milyar;
  2. Paket pekerjaan peningkatan ruas jalan bantean matangga senilai Rp2,9 Milyar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Paket pekerjaan peningkatan jalan dalam desa Matangga senilai Rp2,9 Miliar;
- Bahwa Saksi mengenal Sdr. RECKY SUHARTONO GODIMAN sebagai orang kepercayaan Bupati WENNY BUKAMO;
- Bahwa Sdr. RECKY SUHARTONO GODIMAN bukan ASN tapi bendahara partai yang dipimpin Sdr. WENNY BUKAMO, yakni partai PDI-P;
- Bahwa Saksi pernah berjumpa Sdr. RECKY SUHARTONO GODIMAN sebelum lelang pekerjaan, seingat Saksi tidak sampai 5 kali dalam 1 tahun anggaran;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Sdr. RECKY SUHARTONO GODIMAN tidak mempunyai pekerjaan di Banggai Laut terkait Dinas PUPR, namun waktu sebelum menjabat di PUPR Saksi mengetahui Sdr. RECKY SUHARTONO GODIMAN mempunyai proyek pembangunan pasar;
- Bahwa pada saat Saksi selaku Kadis PUPR pertama kali bertemu dengan Sdr. RECKY SUHARTONO GODIMAN untuk mengucapkan selamat karena Saksi diangkat sebagai Kadis PUPR, pertemuan selanjutnya pernah bertemu namun tidak membahas proyek;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima pesan dari Bupati melalui Sdr. RECKY SUHARTONO GODIMAN
- Bahwa terkait dengan proyek milik Sdr. DJUFRI KATILI dan Sdr. ANDREAS HONGKIRIWANG, Bupati tidak pernah berbincang dengan Saksi mengenai hal tersebut;
- Bahwa pada tahun 2019, Saksi Sdr. WENNY BUKAMO akan berangkat ibadah haji, Saksi sempat bertanya kepada Sdr. WENNY BUKAMO "kalau WENNY BUKAMO akan berangkat haji, dengan siapa Saksi berbicara mengenai pekerjaan" dijawab Sdr. WENNY BUKAMO dengan Sdr. RECKY SUHARTONO GODIMAN
- Bahwa Terkait dengan pekerjaan jembatan Baliansa, teman teman Pokja pernah bertemu di rumah dengan Saksi, kemudian Saksi katakan "misalnya yang itu menang, maka menangkan saja sesuai dengan aturan";
- Bahwa manakala dilihat dari penawaran, jika penawaran yang masuk hanya 1, maka Saksi dapat mengindikasikan kuat bahwa sudah ada pembicaraan di luar proses lelang oleh para pengusaha;

Halaman 127 dari 237 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan proyek jalan dan jembatan Saksi mengangkat PPK sendiri;
- Bahwa paket pekerjaan pada tahun 2020 sudah direncanakan pada tahun 2019 yang berasal dari Musrenbang dan ada juga sifatnya top down yaitu kebutuhan yang dilihat oleh dinas atau oleh bupati;
- Bahwa paket pekerjaan yang didapatkan Sdr. DJUFRI KATILI dan Sdr. ANDREAS HONGKIRIWANG masuk dalam daftar perencanaan kegiatan yang direncanakan pada November 2019;
- Bahwa dalam DPA Dinas PUPR Kab. Banggai Laut, yang murni kurang lebih hampir Rp180 milyar, namun ada pergeseran karena adanya Covid hingga dipotong menjadi Rp165 milyar;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya yang ada dalam BAP Nomor 9 yakni :

“Bahwa dalam proses lelang di ULP, sepengetahuan saya para calon kontraktor yang akan mengikuti proses lelang sudah menentukan daftar proyek yang akan dikerjakan sebelumnya, dan melakukan pendekatan kepada Sdr. RECKY SUHARTONO GODIMAN yang dikenal merupakan orang kepercayaan dari Bupati Kabupaten Banggai Laut Sdr. WENNY BUKAMO. Selain dari pendekatan kepada Sdr. RECKY SUHARTONO GODIMAN, biasanya para kontraktor ada juga yang langsung menemui Bupati untuk meminta pekerjaan. Kemudian sepengetahuan saya, ada “fee” untuk diserahkan kepada Sdr. RECKY SUHARTONO GODIMAN yang kemudian diserahkan kepada Bupati yaitu secara umum sekitar ada bagian yang saya tidak mengetahui besaran pastinya dari nilai proyek yang dimenangkan”.

“Bahwa dalam proses lelang, sepengetahuan saya Sdr. RECKY SUHARTONO GODIMAN yang melakukan pendekatan dan menyampaikan kepada Sdr. RAMLI untuk menitipkan proyek pesanan dari Bupati Sdr. WENNY BUKAMO. Kemudian setelah keluar siapa pemenang dari proses lelangnya, PPK lalu membuat Surat Penetapan Pelaksanaan Barang Jasa (SPPBJ), PPK meminta pemenang lelang melengkapi jaminan pelaksanaan sebagai syarat terbitnya dokumen kontrak pekerjaan.
- Bahwa daftar paket itu sudah ada dalam sistem, sudah terlihat semua, jadi rekanan tidak perlu melihat melalui DPA namun melalui system;

Halaman 128 dari 237 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. DJUFRI KATILI dan Sdr. ANDREAS HONGKIRIWANG bisa saja sudah tertarik untuk mengerjakan paket kemudian menyampaikan ke Sdr. RECKY SUHARTONO GODIMAN atau kepada Bupati;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari pihak kontraktor ketika bertemu kepada Saksi, menyampaikan bahwa telah dipanggil Sdr. Nasir Gobel dan Sdr. Ramli Hi Patta dan mendapat arahan dari Sdr. RECKY SUHARTONO GODIMAN mengenai paket paket itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat daftar paket dari Sdr. RECKY SUHARTONO GODIMAN
- Bahwa pada semester II, diatas bulan Juli 2020, Bupati pernah memerintahkan Saksi melalui telpon bahwa untuk paket pekerjaan RTH Lampak agar dikerjakan Sdr. Bahar atau panggilannya Baba, termasuk paket pekerjaan Taman SMK AL HAJAR, sedangkan paket PL pekerjaan paket rehabilitasi ruas jalan Lampak diserahkan kepada Sdr. Baba yang kemudian dikerjakan Sdr. MARTINUS;
- Bahwa Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 20 dimana pernah diperdengarkan kepada Saksi rekaman pembicaraan telepon antara Saksi dengan Sdr. WENNY BUKAMO pada tanggal 07-05-2020 pukul 19:38:25 yaitu :  
Saya ditelepon oleh Sdr. WENNY BUKAMO yang menanyakan progres pekerjaan jalan dalam kota agar tidak tumpang tindih dengan pekerjaan saluran yang keduanya sedang berjalan. Selanjutnya Sdr. WENNY BUKAMO menanyakan mengenai nilai pagu paket pekerjaan Taman di SMK AL HAJAR dan saya menjawab Rp650 juta. Sdr. WENNY BUKAMO memerintahkan kepada saya agar yang melakukan pekerjaan itu adalah Sdr. BAHAR HI RAPPE. Karena Sdr. BAHAR HI RAPPE adalah merupakan keponakan dari Sdri. HJ HALIMAH, pengurus SMK AL HAJAR, yang menghibahkan tanah tersebut kepada Pemda Banggai Laut. Tanah tersebut belum dibaliknamakan ke Pemda Banggai Laut. Sdr. WENNY BUKAMO mengatakan bahwa ipar dari Sdr. BAHAR HI RAPPE (dipanggil dengan nama Sdr. ETEK) dapat mengerjakan taman tersebut. Saya mengatakan bahwa proses baliknama Sertipikat tersebut sedang dilakukan hingga proses akhirnya akan dilelang, Sdr. WENNY BUKAMO meminta bahwa biar Sdr. BAHAR HI RAPPE yang mengurusnya. Saya menanyakan kepada Sdr. WENNY BUKAMO apakah bukan Sdr. MANARI yang mengerjakan proyek taman tersebut,

Halaman 129 dari 237 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal



namun Sdr. WENNY BUKAMO mengatakan yang mengerjakannya adalah Sdr. BAHAR HI RAPPE, biar tidak ada masalah terkait dengan lahan yang sebelumnya adalah milik Yayasan AL HAJAR, yang diketuai oleh tantenya Sdri. HJ HALIMAH. Yang saya tahu pemilik Yayasan adalah juga Sdri. HJ HALIMAH. Sdr. MANARI sudah diberikan pekerjaan lain oleh Sdr. WENNY BUKAMO (kemungkinan di Dinas lain, bukan di Dinas PUPR).

Setelah mendapatkan perintah dari Sdr. WENNY BUKAMO, saya kemudian memanggil Sdr. RAMLI, Kepala Bidang Cipta Karya dan menginformasikan bahwa sesuai perintah Sdr. WENNY BUKAMO maka yang akan mengerjakan pekerjaan taman tersebut adalah Sdr. BAHAR HI RAPPE. Kemungkinan Sdr. RAMLI yang selanjutnya berkomunikasi dengan Sdr. BAHAR HI RAPPE terkait dengan pekerjaan ini;

Ya, benar yang memenangkan dan melaksanakan pekerjaan Taman di SMK AL HAJAR dengan pagu Rp650 juta tersebut adalah Sdr. BAHAR HI RAPPE. Nama pekerjaannya adalah RTH Lampa. Namun, saya lihat di lapangan, yang mengerjakan proyeknya adalah Sdr. MARTINUS. Kemungkinan Sdr. MARTINUS dan Sdr. BAHAR HI RAPPE bekerja sama dalam pekerjaan ini;

Sdr. BAHAR HI RAPPE adalah Pengurus Golkar Kabupaten Banggai Laut, seingat saya dia pernah menduduki jabatan Ketua. Beliau juga pernah menjadi Anggota DPRD Kabupaten Banggai Laut;

Sdr. MANARI adalah Simpatisan PDI Perjuangan. Sdr. MANARI memang pernah beberapa kali datang ke kantor mengatakan kepada saya bahwa dia lah yang akan mengerjakan pekerjaan taman tersebut. Sdr. MANARI juga sering saya menghubungi via SMS dan telepon

- Bahwa Saksi tidak diundang dalam pengaturan lelang, namun yang diundang adalah Sdr. NASIR GOBEL dan Sdr. RAMLI HI PATTA, tapi Saksi biasanya tahu ada pengaturan ketika posisi sudah ada pemenang;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi yang ada dalam BAP pada nomor 49 sebagai berikut :  
Mengenai pengaturan yang dilakukan dalam proses lelang tersebut sehingga orang yang telah ditentukan yang bisa memenangkan proyek pesanan tersebut yang saya ketahui adalah sebagai berikut :
  1. Bahwa dalam pembuatan dokumen pengadaan yang meliputi Spesifikasi Teknis, KAK dan HPS, biasanya kita akan undang Sdr.



RAMLI untuk melakukan kajian bersama atas dokumen pengadaan tersebut;

2. Bahwa dalam review tersebut Sdr. RAMLI akan melakukan koreksi beberapa hal khususnya bidang peralatan dan tenaga;
3. Dari review tersebut yang kemudian bisa mengarahkan pada kontraktor kontraktor yang telah dipesan oleh Sdr. REKI dan telah disampaikan kepada Sdr. RAMLI.

Yang Saksi tahu hanya sebatas tahapan diatas, untuk tahapan pengadaannya Saksi tidak mengetahuinya, karena itu lebih teknis yang diketahui oleh Ramli Hi Patta sendiri

- Bahwa Saksi dengan PPTK biasanya mengundang Pokja untuk melakukan review dokumen terkait tenaga dan peralatan, karena Pokja mempunyai kewenangan untuk dilibatkan dalam mereview dokumen, dan Saksi membenarkan yang di review adalah perusahaan yang sudah diarahkan untuk dimenangkan;
- Bahwa tidak ada kesepakatan khusus dengan Sdr. ANDREAS HONGKIRIWANG;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa pemberian uang dalam perkara ini untuk keperluan apa karena tidak terlibat;
- Bahwa ada kontraktor yang datang kepada Saksi yang mengatakan RECKY SUHARTONO GODIMAN yang mengatur proyek, tetapi kontraktor tersebut bukan Sdr. ANDREAS HONGKIRIWANG;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang dari Sdr. Andreas;
- Bahwa Saksi pernah ditemui Sdr. RECKY SUHARTONO GODIMAN, pertemuan tersebut inisiatif Sdr. RECKY SUHARTONO GODIMAN
- Bahwa terkait dengan proyek yang dikerjakan Sdr. DJUFRI KATILI sudah selesai sebelum bulan Desember 2020, seingat Saksi belum pembayaran 100 % (serratus persen). Paket pekerjaan peningkatan ruas jalan Lampak-Perkantoran didalam SP2D diajukan 63% berdasarkan Perbup pekerjaan 100% dibayarkan 63% apabila tidak pekerjaan tidak 100% maka dibayarkan berdasar bobot;
- Bahwa Saksi menyatakan mengetahui dan membenarkan barang bukti barang bukti yang diajukan Penuntut Umum sbb. :
  1. Barang Bukti No. 164 : 1 (satu) bundel Dokumen Risalah E-Tendering Paket Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Dalam Kota Banggai;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Barang Bukti No. 36 : 3 (tiga) lembar FC Legalisir Surat Perjanjian untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Ruas Jalan Dalam Kota Banggai Nomor: 620/6/KONT/PJ-DAU/DIS.PUPR-BM/2020, Tanggal 26 Maret 2020;
3. Barang Bukti No. 16 : FC Legalisir Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Peningkatan Ruas Jalan Dungkean-Bonebone;
4. Barang Bukti No. 57 : 1 (satu) bendel dokumen dalam Business File Warna Merah terkait Pengendalian Kontrak, Administrasi, Fisik dan Keuangan untuk Proyek Peningkatan Ruas Jalan Dalam Kota Banggai;
5. Barang Bukti No. 161 : 1 (satu) bundel Dokumen Risalah E-Tendering Paket Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Lampa-Perkantoran;
6. Barang Bukti No. 33 : 3 (tiga) lembar FC Legalisir Surat Perjanjian untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Ruas Jalan Lampa-Perkantoran Nomor : 620/5/KONT/PJ-DAU/DIS.PUPR-BM/2020, Tanggal 26 Maret 2020;
7. Barang Bukti No. 13 : FC Legalisir Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Peningkatan Ruas Jalan Lampa-Perkantoran;
8. Barang Bukti No. 168 : 1 (satu) bundel Dokumen Risalah E-Tendering Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Dalam Desa Matanga;
9. Barang Bukti No. 40 : 3 (tiga) lembar FC Legalisir Surat Perjanjian untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Dalam Desa Matanga Nomor: 620/24/KONT/PJ-DAU/DIS.PUPR-BM/2020, Tanggal 27 Juli 2020;
10. Barang Bukti No. 20 : FC Legalisir Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Peningkatan Jalan Dalam Desa Matanga;
11. Barang Bukti No. 61 : 1 (satu) bendel dokumen dalam Business File Warna Merah terkait Pengendalian Kontrak, Administrasi, Fisik dan Keuangan untuk Proyek Peningkatan Jalan Ruas Dalam Desa Matanga;
12. Barang Bukti No. 162 : 1 (satu) bundel Dokumen Risalah E-Tendering Paket Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Bentean-Matanga;

Halaman 132 dari 237 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal



13. Barang Bukti No. 34 : 3 (tiga) lembar FC Legalisir Surat Perjanjian untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Ruas Jalan Bentean-Matanga Nomor: 620/12/KONT/PJ-DAU/DIS.PUPR-BM/2020, Tanggal 23 April 2020;
14. Barang Bukti No. 14 : FC Legalisir Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Peningkatan Ruas Jalan Bentean-Matanga;
15. Barang Bukti No. 55 : 1 (satu) bendel dokumen dalam Business File Warna Merah terkait Pengendalian Kontrak, Administrasi, Fisik dan Keuangan untuk Proyek Peningkatan Jalan Ruas Bentean-Matanga;
16. Barang Bukti No. 166 : 1 (satu) bundel Dokumen Risalah E-Tendering Paket Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Perumda ATM;
17. Barang Bukti No. 38 : 3 (tiga) lembar FC Legalisir Surat Perjanjian untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Ruas Jalan Perumda ATM Nomor: 620/7/KONT/PJ-DAU/DIS.PUPR-BM/2020, Tanggal 06 April 2020;
18. Barang Bukti No. 18 : 1 (satu) bendel dokumen dalam Business File Warna Merah terkait Pengendalian Kontrak, Administrasi, Fisik dan Keuangan untuk Proyek Peningkatan Jalan Ruas Perumda ATM;
19. Barang Bukti No. 59 : 1 (satu) bendel dokumen dalam Business File Warna Merah terkait Pengendalian Kontrak, Administrasi, Fisik dan Keuangan untuk Proyek Peningkatan Jalan Ruas Perumda ATM  
Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
16. Saksi DJUFRI KATILI, yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah di muka persidangan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi adalah Direktur PT ANTARNUSA KARYATAMA MANDIRI dan Komisaris Utama PT CITRA MAHKOTA PERDANA;
  - Bahwa Saksi pernah mendapatkan proyek di Banggai Laut pada tahun 2020 sebagaimana dituangkan dalam BAP Terdakwa Nomor 8 (delapan) dengan menggunakan CV MANUNGGAL, CV ARMASTA, CV AZURA, CV CAMP SEMBILAN, CV DELIMA, CV JUSTIAN PERKASA, yaitu :
    1. Peningkatan Drainase Dalam kota Banggai Laut senilai Rp1 Miliar menggunakan CV CAMP 9;
    2. Peningkatan Ruas Jalan STQ – Kejaksan senilai Rp1 Miliar menggunakan CV DELIMA CONS;
    3. Peningkatan Ruas Jalan Dalam Kota Banggai senilai Rp7,9 Miliar menggunakan CV ARMASTA;

Halaman 133 dari 237 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal





4. Peningkatan Jalan Akses Pekuburan Lampa senilai Rp1 Miliar menggunakan CV DELIMA CONS;
  5. Peningkatan Ruas Jalan Lampa - Perkantoran senilai Rp2,9 Miliar menggunakan CV MANUNGGAL;
  6. Peningkatan Ruas Jalan Lampa - Adean senilai Rp1,9 Miliar CV ASZURA JUSTIN PERKASA;
- Bahwa semua pekerjaan tersebut adalah meminjam bendera dengan fee pinjam bendera 1%;
  - Bahwa Sdr. RECKY SUHARTONO GODIMAN sebagai Bendahara DPC PDIP Banggai Laut yang sekaligus juga dikenal sebagai orang kepercayaan dari Bupati Banggai Laut Sdr. WENNY BUKAMO
  - Bahwa Sdr. RECKY SUHARTONO GODIMAN dikenal perannya sebagai pengatur pembagian pekerjaan di Banggai Laut;
  - Bahwa Saksi pernah meminta pekerjaan kepada Sdr. RECKY SUHARTONO GODIMAN tetapi banyak pekerjaan yang diminta tersebut tidak dapat atau tidak tembus;
  - Bahwa banyak pekerjaan yang diperoleh oleh Saksi dengan cara proses tender, kemudian banyak pekerjaan yang diperoleh Saksi dan juga Sdr. ANDREAS HONGKIRIWANG adalah pekerjaan jalan;
  - Bahwa Saksi pernah meminta tolong kepada Sdr. WENNY untuk meminta pekerjaan, lalu Sdr. WENY BUKAMO mengatakan "ya sudahlah atur atur saja gimana baiknya biar tidak ribut". Selanjutnya Saksi menelepon Sdr. ANDREAS HONGKIRIWANG dengan menjelaskan sebagai berikut "ini ada paket pekerjaan jalan diatur atur saja supaya tidak rebut, " dibagi Saksi kerja yang mana dan Sdr. ANDREAS HONGKIRIWANG kerja yang mana. Setelah ada pembagian antara Saksi dan Sdr. ANDREAS HONGKIRIWANG lalu Saksi memberitahukan kepada Sdr. RECKY SUHARTONO GODIMAN sebagai orang yang ditunjuk Bupati mengatur proyek;
  - Bahwa Saksi pernah chat pesan ke Sdr. RECKY SUHARTONO GODIMAN untuk meminta pekerjaan Gedung SDN bertingkat Banggai Laut, tetapi tidak jadi dapat pekerjaannya. Setelah itu Saksi mendapatkan proyek pekerjaan Jalan Dalam Kota Banggai Laut dan peningkatan Ruasjalan Lampa-Adean; Saksi menyampaikan kepada Sdr. RECKY SUHARTONO GODIMAN bahwa ikut tender proyek tersebut;
  - Bahwa Saksi pernah member uang untuk Sdr. WENNY BUKAMO melalui Sdr. RECKY SUHARTONO GODIMAN, yang digunakan untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sosialisasi Pilkada Sdr. WENY BUKAMO sebesar Rp500.000.000,00 diserahkan tunai langsung melalui Sdr. RECKY SUHARTONO GODIMAN

- Bahwa Terdakwa Sdr. HEDY THIONO pernah dating ke rumah Terdakwa, diberitahu ada pengumpulan uang untuk Pilkada Sdr. WENY BUKAMO, lalu Saksi menyanggupi bantuan untuk Sdr. WENY BUKAMO pada saat itu senilai Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi pada bulan Mei 2020 pernah menyerahkan uang Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) di hotel KARABELA Banggai Laut kepada Sdr. RECKY SUHARTONO GODIMAN, yang diperuntukan bagi sdr. WENY BUKAMO. Saat itu awalnya Saksi dihubungi oleh Sdr. RECKY GODIMAN SUHARTONO bahwa Sdr. WENY BUKAMO membutuhkan uang untuk kepentingan kampanye;
- Bahwa pada bulan September 2020 Saksi menyerahkan uang Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa Sdr. HEDY THIONO, yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah di muka persidangan sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa Sdr. HEDY THIONO di rumah orang tua Terdakwa Sdr. HEDY THIONO di Jalan Pangeran Antasari No 7 Luwuk, uang tersebut diperuntukan untuk kepentingan pilkada Sdr. WENY BUKAMO;
- Bahwa Saksi meminta Terdakwa Sdr. HEDY THIONO, yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah di muka persidangan sebagai berikut : Terdakwa Sdr. HEDY THIONO untuk menalangi uang yang diberikan kepada Sdr. WENY BUKAMO sebesar Rp250.000.000,00;
- Bahwa maksud pemberian uang untuk Sdr. WENY BUKAMO untuk kepentingan pilkada Sdr. WENY BUKAMO, karena Sdr. WENY BUKAMO tidak pernah membuat susah para kontraktor. Selain itu karena Saksi pernah meminta dan mendapatkan proyek melalui Sdr. WENY BUKAMO;
- Bahwa Sdr. WENY BUKAMO orangnya baik; pekerjaan yang diperoleh tahun 2020 sudah dibayarkan sebesar 60%;
- Bahwa Saksi tahu ada rapat tanggal 19 Nopember 2020 dan 1 Desember 2020 dari Terdakwa Sdr. HEDY THIONO, disampaikan

Halaman 135 dari 237 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa 1 rekanan akan memberikan bantuan kepada Sdr. WENY BUKAMO sebesar Rp500.000.000,00;

- Bahwa uang yang diberikan Saksi kepada Sdr. WENNY BUKAMO tersebut berasal dari uang proyek yang diperoleh di Banggai Laut;
- Bahwa para pengusaha yang ikut menyumbang untuk pilkada Sdr. WENY BUKAMO adalah para pengusaha yang juga rekanan yang mendapat proyek di Banggai Laut;
- Bahwa sebagai pengusaha merasa penting untuk membantu dalam konstestasi pilkada, untuk kelanggengan usaha kedepannya;
- Bahwa pada saat pengumpulan uang itu, Sdr. WENY BUKAMO, berpasangan Sdr. RIDAYA LAODE NGKOWE;
- Bahwa masa jabatan Sdr. WENY BUKAMO sebagai Bupati Banggai Laut sampai tahun 2021;
- Bahwa pada saat ditangkap KPK, Sdr. WENY BUKAMO sedang cuti;
- Bahwa pernah mendengar bahwa Sdr. HENGKY THIONO adalah timses-nya Sdr. WENY BUKAMO;
- Bahwa Saksi menyesali perbuatannya;
- Bahwa Saksi menyatakan mengetahui dan membenarkan barang bukti barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum dalam persidangan sebagai berikut :
  1. Barang Bukti No. 13 : FC Legalisir Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Peningkatan Ruas Jalan Lampa-Perkantoran;
  2. Barang Bukti No. 16 : FC Legalisir Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Peningkatan Ruas Jalan Dalam Kota Banggai;
  3. Barang Bukti No. 33 : 3 (tiga) lembar FC Legalisir Surat Perjanjian untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Ruas Jalan Lampa-Perkantoran Nomor : 620/5/KONT/PJ-DAU/DIS.PUPR-BM/2020, Tanggal 26 Maret 2020;
  4. Barang Bukti No. 36 : 3 (tiga) lembar FC Legalisir Surat Perjanjian untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Ruas Jalan Dalam Kota Banggai Nomor: 620/6/KONT/PJ-DAU/DIS.PUPR-BM/2020, Tanggal 26 Maret 2020;
  5. Barang Bukti No. 194 : 1 (satu) buah Handphone Merk iPhone 11 Pro warna hitam Nomor Model: MWC62ZP/A, IMEI : 353830101088378;

Halaman 136 dari 237 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Barang Bukti No. 195 : 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia warna hitam Model: RM-1190, IMEI 1: 355804097849364, IMEI 2: 355804097899369;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

17. Saksi ANDREAS HONGKIRIWANG, yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah di muka persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pada tahun 2020 Saksi mendapatkan 3 paket pekerjaan di Dinas PUPR Kabupaten Banggai Laut yaitu :
  1. Peningkatan Ruas Jalan Perumda ATM dengan nilai Rp3.450.837.000,00 (tiga milyar empat ratus lima puluh juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) menggunakan CV Immanuel;
  2. Peningkatan Ruas Jalan Bentean - Matanga dengan nilai Rp2.969.668.000,00 (dua milyar sembilan ratus enam puluh sembilan juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah) menggunakan CV Immanuel;
  3. Peningkatan Jalan Dalam Desa Matanga dengan nilai Rp2.966.986.000,00 (dua milyar sembilan ratus enam puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) menggunakan PT. Andronika Putra Delta.
- Bahwa Saksi mengatur dengan Sdr. DJUFRI KATILI untuk pekerjaan yang menggunakan AMP, karena hanya mereka yang punya AMP;
- Bahwa pada bulan September 2020 Terdakwa Sdr. HEDY THIONO mendatangi Saksi menyampaikan apakah mau menyumbang untuk pilkadanya Sdr. WENNY BUKAMO, lalu Saksi mau membantu sebesar Rp500.000.000,00 sama dengan Terdakwa Sdr. HEDY THIONO;
- Bahwa pada bulan Nopember 2020 Saksi dihubungi Terdakwa Sdr. HEDY THIONO, menyampaikan bahwa sudah ada kebutuhan untuk pilkada, kemudian pada tanggal 27 Nopember 2020 Saksi mentransfer sebesar Rp300.000.000,00 ke rekening Terdakwa Sdr. HEDY THIONO dari rekening perusahaan Saksi ke Nomor Rekeningnya Terdakwa Sdr. HEDY THIONO;
- Bahwa kemudian Saksi kembali men-stransfer ke rekening Terdakwa Sdr. HEDY THIONO pada tanggal 3 Desember 2020 sebesar Rp200.000.000,00 pagi sebelum ada OTT KPK;

Halaman 137 dari 237 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mau memberikan uang kepada Sdr. WENNY BUKAMO karena sudah berteman dengan Sdr. WENNY BUKAMO sejak TK; asal uang tersebut dari uang pencairan proyek yang dikerjakan Saksi pada tahun 2020;
- Bahwa uang tersebut dikirim setelah ada pencairan uang proyek yang diperoleh dan merupakan uang perusahaan;
- Bahwa para pengusaha yang ikut menyumbang untuk pilkada Sdr. WENNY BUKAMO adalah para pengusaha yang juga rekanan yang mendapat proyek di Banggai Laut;
- Bahwa sebagai pengusaha merasa penting untuk membantu dalam konstestasi pilkada untuk kelanggengang usaha kedepannya;
- Bahwa pada saat pengumpulan uang itu Sdr. WENNY BUKAMO sudah menjadi calon bupati;
- Bahwa masa jabatan Sdr. WENNY BUKAMO sebagai Bupati banggai Laut sampai tahun 2021;
- Bahwa pilkada akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020;.
- Bahwa pada saat ditangkap KPK, Sdr. WENNY BUKAMO sedang cuti;
- Bahwa Saksi mengirim sejumlah uang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 3 Desember 2020 pagi hari untuk melengkapi kekurangan kontribusi uang Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Diserahkan kepada Terdakwa Sdr. HEDY THIONO;
- Bahwa pada saat mengumpulkan dana bantuan untuk pencalonan Sdr. WENNY BUKAMO sebagai Bupati Banggai Laut pada pilkada 2020. Sdr. WENNY BUKAMO masih menjabat sebagai Bupati Banggai Laut aktif;
- Bahwa Saksi menyesali perbuatannya;
- Bahwa Saksi menyatakan mengetahui dan membenarkan barang bukti barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum dipersidangan sebagai berikut :
  1. Barang Bukti No. 14 : FC Legalisir Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Peningkatan Ruas Jalan Bentean-Matanga;
  2. Barang Bukti No. 18 : FC Legalisir Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Peningkatan Ruas Jalan Perumda ATM;
  3. Barang Bukti No. 20 : FC Legalisir Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Peningkatan Jalan Dalam Desa Matanga;

Halaman 138 dari 237 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Barang Bukti No. 34 : 3 (tiga) lembar FC Legalisir Surat Perjanjian untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Ruas Jalan Bentean-Matanga Nomor: 620/12/KONT/PJ-DAU/DIS.PUPR-BM/2020, Tanggal 23 April 2020;
5. Barang Bukti No. 38 : 3 (tiga) lembar FC Legalisir Surat Perjanjian untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Ruas Jalan Perumda ATM Nomor: 620/7/KONT/PJ-DAU/DIS.PUPR-BM/2020, Tanggal 06 April 2020;
6. Barang Bukti No. 40 : 3 (tiga) lembar FC Legalisir Surat Perjanjian untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Dalam Desa Matanga Nomor: 620/24/KONT/PJ-DAU/DIS.PUPR-BM/2020, Tanggal 27 Juli 2020;
7. Barang Bukti No. 80 : 1 (satu) Bundel dokumen Penawaran CV. IMANNUEL proyek Peningkatan Jalan Perumda ATM Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2020;
8. Barang Bukti No. 81 : 1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang Bank Sulteng kepada Sdr. SUTRISNO dengan nomor rekening 0169278362 pada Bank BNI sejumlah Rp115.000.000 pada tanggal 3 Desember 2020;
9. Barang Bukti No. 82 : 1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang Bank Sulteng kepada PT.BUMI SARANA UTAMA dengan nomor rekening 151 000 6888 330 pada Bank Mandiri sejumlah Rp216.000.000 pada tanggal 3 Desember 2020;
10. Barang Bukti No. 83 : 1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang Bank Sulteng kepada PT.ANDRONIKA PUTRA DELTA dengan nomor rekening 0691625673 pada Bank BNI sejumlah Rp250.000.000 pada tanggal 3 Desember 2020;
11. Barang Bukti No. 84 : 1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang Bank Sulteng kepada Sdr. HEDY THIONO dengan nomor rekening 117 009 7009 757 pada Bank Mandiri sejumlah Rp300.000.000 pada tanggal 27 November 2020;
12. Barang Bukti No. 85 : 1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang Bank Sulteng kepada Sdr. HEDY THIONO dengan nomor rekening 117 009 7009 757 pada Bank Mandiri sejumlah Rp200.000.000 pada tanggal 3 Desember 2020;

Halaman 139 dari 237 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Barang Bukti No. 192 : 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia warnahitam no Model: TA-1114, IME11:359017094101046, IMEI 2: 359017094151041;

14. Barang Bukti No. 193 : 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia warna putih no model: RM-1011, IME11: 353666/06/177468/4, IMEI 2: 353666/06/177469/2;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum di dalam persidangan mengajukan alat bukti petunjuk, sebagai berikut :

1. Formulir Kiriman Uang Bank Sulteng kepada Terdakwa Sdr. HEDY THIONO dengan nomor rekening 117 009 7009 757 pada Bank Mandiri sejumlah Rp300.000.000 pada tanggal 27 November 2020
2. Percakapan telepon antara WENNY BUKAMO dengan BASUKI MARDIONO tanggal 7 Mei 2020 pukul 19.38.29 WITA yaituantaranomor HP 081242474321 dengan 085235694190 '
3. Percakapan telepon antara HEDY THIONO (081211777350) dengan WENNY BUKAMO (085235694190) tanggal 2 Juni 2020 pukul 09:43:21
4. Percakapan telepon antara WENNY BUKAMO (085235694190) dan IDHAMSYAH TOMPO (08114407008) tanggal 3 Juni 2020 pukul 06-53-24.
5. Percakapan antara WENNY BUKAMO (085235694190) dengan RECKY SUHARTONO GODIMAN (082349136556) pada tanggal 15 Juli 2020 pukul 17.31.00 WITA.
6. Percakapantelepondari HEDY THIONO (081211777350) kepada TAUFIK (082187834166) tanggal 27 Juli 2020 pukul 08.00.02 WITA
7. Percakapan telepon antara MANARI (081243495533) dan WENNY BUKAMO (085235694190) tanggal 6 Agustus 2020 jam 07:31:38 WITA.
8. Percakapan telepon antara HEDY THIONO (081231667725) dengan ANDREAS HONGKIRIWANG (081211777350) pada tanggal 23 Nopember 2020 pukul 11.33.58 WITA.
9. Percakapan telepon antara HEDY THIONO (081231667725) dengan ANDREAS HONGKIRIWANG (081211777350) pada tanggal 25 Nopember 2020 pukul 10.45.57 WITA.
10. Percakapan telepon antara HEDY THIONO (081211777350) dengan RAMLI HI PATTA (081243623939) tanggal 25 November 2020 sekitar pukul 10.57 WITA.
11. Percakapan telepon antara HEDY THIONO (081231667725) dengan

Halaman 140 dari 237 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDREAS HONGKIRIWANG (081211777350) pada tanggal 27 Nopember 2020 pukul 07.52.53 WITA.

12. Percakapan telepon antara HEDY THIONO (081231667725) dengan ANDREAS HONGKIRIWANG (081211777350) pada tanggal 27 Nopember 2020 pukul 11.49.07 WITA.
13. Percakapan telepon antara HEDY THIONO dengan RAMLI HI PATTA tanggal 28 November 2020 sekitar pukul 20.15 WITA. Dalam percakapan tersebut HEDY THIONO menyampaikan bahwa esok harinya akan ke Banggai Laut mau bawa peluru (uang sentuhan/uang serangan fajar untuk kepentingan Pilkada WENNY BUKAMO).
14. Percakapan telepon antara HEDY THIONO (081231667725) dengan ANDREAS HONGKIRIWANG (081211777350) pada tanggal 1 Desember 2020 pukul 09.54.58 WITA.
15. Rekaman percakapan telepon dari HENGKY THIONO (082189395626) kepada HENDRY WIJAYA GOZALI (085246529583) tanggal 1 Desember 2020 pukul 18.28.54 WITA.
16. Rekaman percakapan telepon dari HENGKY THIONO (082189395626) kepada HEDY THIONO (081211777350) tanggal 1 Desember 2020 pukul 19.55.17 WITA
17. Rekaman percakapan telepon dari WENY BUKAMO (085235694190) kepada MARTINUS (085290981082) tanggal 1 Desember 2020 pukul 19.12.41 WITA.
18. Rekaman percakapan telepon dari HENGKY THIONO (082189395626) kepada MARTINUS (085290981082) tanggal 1 Desember 2020 pukul 21.14.56 WITA.
19. Rekaman percakapan telepon dari HENGKY THIONO (082189395626) kepada JHON ROBERT (08124447035) tanggal 1 Desember 2020 pukul 21.15.30 WITA
20. Rekaman percakapan telepon dari HENGKY THIONO (082189395626) kepada HENDRY WIJAYA GOZALI (085246529583) tanggal 1 Desember 2020 pukul 21.24.03 WITA.
21. SMS dari WENY BUKAMO (085235694190) kepada MARTINUS (085290981082) tanggal 1 Desember 2020 pukul 23.42 WITA, tersimpandalam CDR SMS Event ID 103309758, yang isinya : "Kase duit tp ikut mengatur lagi, yah repot jadinya"
22. Percakapan telepon antara HEDY THIONO (081211777350) dengan HENGKY THIONO (082189395626) pada tanggal 2 Desember 2020 pukul

Halaman 141 dari 237 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.28.54 WITA.

23. Rekaman percakapan telepon antara nomor +6281211777350 dengan nomor +6285235694190 pada tanggal 3 Desember 2020 pukul 12:26:36 yang tersimpan dengan file Voice\_call\_(incl.VoIP)\_103331840\_6181211777350\_03\_12\_2020\_12\_26\_36.
24. Formulir Kiriman Uang Bank Sulteng kepada Sdr. HEDY THIONO dengan nomor rekening 117 009 7009 757 pada Bank Mandiri sejumlah Rp200.000.000,00 pada tanggal 3 Desember 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa, Sdr. HEDY THIONO di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa adalah Komisaris PT. Bangun Bangkep Persada;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. WENNY BUKAMO sejak Terdakwa masih menjadi calon Bupati Kabupaten Banggai Laut pada tahun 2015;
- Bahwa Sdr. WENNY BUKAMO menjadi Bupati Banggai Laut sejak tahun 2016 sampai dengan 2021;
- Bahwa sebelum tahun 2020 Terdakwa pernah mendapatkan pekerjaan dari Sdr. WENNY BUKAMO berupa proyek jalan di pulau dengan menggunakan perusahaan yang dibuat oleh Terdakwa yaitu PT BANGUN PANGKEP PERSADA, PT. TRIO SEPAKAT MAKMUR, PT. CAHAYA INTAN PERKASA, PT. MENARA DINAMIKA SELARAS, PT. PRIMA MANDIRI SEJAHTERA;
- Bahwa pada tahun 2020 Terdakwa mendapatkan pekerjaan di Kabupaten Banggai Laut yaitu :
  1. Peningkatan Ruas Jalan Dungkean – Bonebone senilai Rp17.724.518.000,00 (tujuh belas milyar tujuh ratus dua puluh empat juta lima ratus delapan belas ribu rupiah);
  2. Peningkatan Jalan Ruas Keak-panapat senilai Rp6.968.203.000,00 (enam milyar sembilan ratus enam puluh delapan juta dua ratus tiga ribu rupiah);
  3. Peningkatan Jalan Ruas Dunkean-Bone-Bone senilai Rp3.979.806.000,00 (tiga milyar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus enam ribu rupiah);
  4. Lanjutan Pembangunan Stadion Olah Raga senilai Rp2.980.384.000,00 (dua milyar sembilan ratus delapan puluh juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Halaman 142 dari 237 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Peningkatan Jalan Akses Masuk Pekuburan Islam Adean senilai Rp1.988.603.000,00 (satu milyar sembilan ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus tiga ribu rupiah);
  6. Pembangunan Normalisasi Sungai Desa Tabulang (Kec. Bangkurung) senilai Rp1.496.984.000,00 (satu milyar empat ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
  7. Pengembangan Jaringan Perpipaan Desa Lampa Kecamatan Banggai senilai Rp1.455.220.000,00 (satu milyar empat ratus lima puluh lima juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);
  8. Peningkatan Jalan Akses Stadion senilai Rp697.311.000,00 (enam ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus sebelas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. RECKY SUHARTONO GODIMAN merupakan orang dekat Bupati Sdr. WENNY BUKAMO, satu partai dengan Sdr. WENNY BUKAMO yaitu di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Terdakwa mengetahui info mengenai Sdr. RECKY GODIMAN adalah orang kepercayaan Sdr. WENNY BUKAMO yang berperan untuk mengatur proyek proyek dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pertengkaran antar kontraktor untuk mendapatkan proyek di Kabupaten Banggai Laut;
  - Bahwa Terdakwa tidak pernah berkomunikasi dengan Sdr. RECKY SUHARTONO GODIMAN untuk meminta proyek dan Terdakwa juga tidak pernah meminta proyek kepada Sdr. WENNY BUKAMO;
  - Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. TAUFIK yang tak lain adalah orang kepercayaan Terdakwa, Sdr. TAUFIK sendiri adalah Direktur dari PT TIGA SEPAKAT MAKMUR merupakan perusahaan milik Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa pernah meminta kepada Sdr. WENNY BUKAMO proyek-proyek PL di Banggai Laut, untuk dikerjakan anak buah dari Terdakwa, lalu Sdr. WENNY BUKAMO mengatakan agar Terdakwa menghubungi Kabag Umum, lalu Terdakwa memerintah anak buahnya untuk menemui Kabag Umum;
  - Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam BAP mengenai percakapan telepon antara Terdakwa dengan Sdr. TAUFIK pada tang 27 Juli 2020 jam 08.00.02 wita. Berdasarkan percakapan tersebut Sdr. TAUFIK meminta bantuan kepada Terdakwa untuk meminta pekerjaan kepada Sdr. WENNY BUKAMO selaku Bupati Banggai Laut;

Halaman 143 dari 237 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. TAUFIK ini bekerja kepada Terdakwa, karena pekerjaan PL itu biasanya meminta kepada Kepala Dinas atau Bupati, maka ketika Sdr. TAUFIK menyampaikan kepada Terdakwa untuk mencari pekerjaan maka Terdakwa menghubungi Bupati Sdr. WENNY BUKAMO untuk meminta pekerjaan PL. Terdakwa memang dekat dengan Bupati Sdr. WENNY BUKAMO;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta pekerjaan kepada Sdr. WENNY BUKAMO selaku Bupati Banggai Laut. Terdakwa menyampaikan maksudnya tersebut dengan berbicara kepada Sdr. WENNY BUKAMO "Pak minta tolong untuk proyek yang nilainya di bawah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) agar diberikan kepada anak-anak atau orang-orangnya saya agar dapat hasil. Terdakwa Sdr. DEDY THIONO pernah ngobrol dengan Sdr. DJUFRI KATILI di rumah Sdr. DJUFRI KATILI, dimana pada obrolan tersebut Terdakwa dan Sdr. DJUFRI KATILI setuju secara sukarela untuk membantu Terdakwa Sdr. WENNY BUKAMO untuk mencalonkan diri menjadi Bupati Banggai Laut pada Pilkada 2020.
- Bahwa Sdr. DJUFRI KATILI bertanya kepada Terdakwa pada bulan Agustus 2020 dan September 2020 "bapak mau bantu berapa?", kemudian dijawab oleh Terdakwa "saya paling bantu Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), kemudian dibalas oleh Sdr. DJUFRI KATILI "saya juga mau bantu Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa masih dibulan Sepetember 2020, sehari atau dua hari kemudian Sdr. WENNY BUKAMO ada di Luwuk, pada bulan September 2020, lalu Terdakwa dan Sdr. DJUFRI KATILI serta ada kontraktor menemui Sdr. WENNY BUKAMO, dalam pertemuan itu Sdr. WENNY BUKAMO menjelaskan jika dirinya butuh uang untuk dana pencalonan dirinya sebagai Bupati Banggai Laut pada Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA 2020). Lalu Terdakwa dan Sdr. DJUFRI KATILI menyampaikan bahwa akan membantu, lalu tersebutlah juga nama Sdr. ANDREAS HONKIRIWANG, lalu Terdakwa diperintahkan oleh Sdr. WENNY BUKAMO untuk menemui Sdr. ANDREAS HONGKIRIWANG di rumahnya menanyakan apakah akan ikut menyumbang;
- Bahwa Terdakwa menemui Sdr. ANDREAS HONGKIRIWANG menyampaikan rencana sumabangan untuk Pilkada Sdr. WENNY BUKAMO, lalu ANDREAS HONGKIRIANG menanyakan kepada Terdakwa akan menyumbang berapa, Terdakwa menjawab, dia bersama Sdr. HENGKY THIONO kan menyumbang Rp500.000.000,00 lalu Sdr.

Halaman 144 dari 237 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDREAS HONGKIRIWANG menyampaikan akan ikut menyumbang Rp500.000.000,00 juga, dan agar Terdakwa menghubunginya kalau uang sudah dibutuhkan. Hasil pertemuan tersebut Terdakwa sampaikan kepada Sdr. WENNY BUKAMO;

- Bahwa Sdr. WENNY BUKAMO pernah menyampaikan kebutuhan dana untuk kebutuhan pilkada Sdr. WENNY BUKAMO.. sehingga Terdakwa kemudian menyampaikan kepada para pengusaha untuk membantu Sdr. WENNY BUKAMO dalam Pilkada;
- Bahwa Sdr. WENNY BUKAMO juga memerintahkan Terdakwa untuk menghubungi pengusaha lainnya antara lain Sdr. MARTINUS, Sdr. OKTAVIANUS JOCOM dan lainnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa ketemu Sdr. MARTINUS di Hotel Karabela, kemudian Sdr. MARTINUS menyampaikan siap membantu Terdakwa Sdr. WENNY BUKAMO untuk pencalonannya sebagai Bupati Banggai Laut pada pilkada tahun 2020 bukan hanya uang. Ada juga bentuk bantuan Terdakwa Sdr. MARTINUS mobil yang sudah dibranding atau dirancang sedemikian rupa mirip dengan partai yang diusung oleh Terdakwa Sdr. WENNY BUKAMO.
- Bahwa Terdakwa saat bersama dengan Sdr. WENNY BUKAMO dan Sdr. HENGKY THIONO di rumah kebun di Banggai laut, kemudian datang Sdr. HENDRY WIJAYA GOZALI ada juga Sdr. RECKY SUHARTONO GODIMAN, kemudian bicara bantuan untuk pilkada Sdr. WENNY BUKAMO, lalu Sdr. HENDRY WIJAYA GOZALI bertanya kepada Terdakwa "Koh HEDY mau bantu berapa?" lalu Terdakwa jawab akan memberikan Rp500.000.000,00 sehingga saat Sdr. WENNY BUKAMO mengetahui jumlah bantuan dana yang akan dikeluarkan oleh Terdakwa untuk membantunya pada pencalonan Bupati Banggai Barat di Pilkada tahun 2020;
- Bahwa berdasarkan pertanyaan Terdakwa Sdr. HENDRIK kepada Terdakwa tersebut. Pada akhirnya Terdakwa Sdr. HENDRIK juga memberi bantuan dana kepada Terdakwa Sdr. WENNY BUKAMO;
- Bahwa Terdakwa bertemu Sdr. OCTAVIANUS JOCOM, bersama Sdr. JOHN ROBET, membicarakan juga masalah bantuan pilkada untuk Sdr. WENNY BUKAMO, yang intinya mereka juga akan membantu Pilkada Sdr. WENNY BUKAMO seperti Terdakwa;
- Bahwa pada bulan November 2020 Terdakwa baru berkunjung ke Kab Banggai Laut lagi; kebetulan saat itu Terdakwa ada kepentingan menyangkut aset koperasi yang dimilikinya yang baru dibeli di Jakarta.

Halaman 145 dari 237 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa biasa berkonsultasi soal koperasi tersebut kepada Terdakwa Sdr. WENNY BUKAMO. Terdakwa juga ingat saat itu obrolan soal pilkada 2020 sudah ramai;

- Bahwa pada bulan September 2020, Sdr. DJUFRI KATILI sudah menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp250.000.000,00 untuk kepentingan pilkada Sdr. WENNY BUKAMO;
- Bahwa pada tanggal 19 November 2020 ada pertemuan yang dihadlri oleh Sdr. JOHN ROBERT, Sdr. MARTINUS, Sdr. WENNY BUKAMO, Sdr. HENGKY THIONO alias KOH HAP, Terdakwa, dan Sdr. RIDAYA LA ODE NGKOWE Calon Wakil Bupati Banggai Laut;
- Bahwa awalnya Sdr. WENNY BUKAMO yang bicara cerita tentang peta kekuatan Pilkada, serangan fajar oleh lawan dan lainnya;
- Bahwa dibahas juga soal uang amplop untuk “serangan fajar” pada hari pelaksanaan pilkada 2020 di Kabupaten Banggai Laut, kemudian pada rapat tersebut juga dibahas mengenai besaran jumlah uang bantuan untuk Sdr. WENNY BUKAMO untuk pencalonannya sebagai Bupati Banggai Laut pada Pilkada 2020;
- Bahwa pada pertemuan tanggal 19 Nopember 2020 itu lalu Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa dan Sdr. HENGKY WIJAYA akan menyumbang Rp500.000.00,00 Sdr. ANDREAS HONGKIRIWANG mau juga memberi bantuan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tetapi belum punya uangnya, kemudian Sdr. DJUFRI KATILI Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), Sdr. HENDRY WIJAYA GOZALI menyanggupi Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa Sdr. JOHN ROBERT menyampaikan Rp 400.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), Sdr. MARTINUS sebesar Rp300.000.000,00;
- Bahwa setelah rapat selesai Sdr. OKTAVIANUS JOCOM datang ke posko untuk makan malam;
- Bahwa pada tanggal 29 Nopember 2020 Terdakwa datang lagi ke Banggai Laut, ada menghubungi Sdr. ANDREAS HONGKIRIWANG tentang perkembangan sumbangan Pilkada. Sdr. ANDREAS HONGKIRIWANG juga meminta Rekening Terdakwa untuk mengirim uang;
- Bahwa pada bulan Nopember itu Sdr. ANDREAS HONGKIRIWANG sudah mentransfer uang sebesar Rp300.000.000,00 ke rekening Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa jumlah uang yang akan diserahkan untuk Sdr. WENNY BUKAMO adalah Rp1.050.000.000,00 (satu milyar lima puluh juta rupiah);

Halaman 146 dari 237 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang memasukan uang tersebut ke dalam kardus, tetapi yang dimasukan hanya Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) saja sisanya yang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) disimpan sendiri oleh Terdakwa di dalam brankas pribadinya. Sejumlah uang tersebut diikumpulkan oleh Terdakwa dari Sdr. DJUFRI KATILI menitip uang senilai Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), kemudian Sdr. ANDREAS HONGKIRIWANG menitipkan uang bantuannya dengan cara transfer senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah); selanjutnya Terdakwa dan Sdr. HENGKI TIONO menyumbang senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 30 Nopember 2020, Terdakwa ke Banggai Lautt membawa uang senilai Rp1.050.000.000,00 (satu milyar lima puluh juta rupiah); setelah dari Notaris, lalu Terdakwa menitipkan kardus berisi uang kumpulan sebesar Rp1.000.000.000 di rumah Sdr. HENGKY THIONO. Disampaikan kepada istri Sdr. HENGKY THIONO agar itu uang disimpan. Setelah itu Terdakwa ada ketemu Sdr. HENGKY THIONO dan menyampaikan tentang uang yang dititip di rumah Sdr. HENGKY THIONO; rumah Sdr. HENGKY THIONO dekat dengan Posko Pemenangan Sdr. WENNY BUKAMO;
- Bahwa pada tanggal 1 Desember 2020, Terdakwa bicara kepada Sdr. HENGKY THIONO unguk membahas tentang bantuan pilkada Sdr, WENNY BUKAMO, Sdr. HEDY THIONO meminta Sdr. HENGKY THIONO menghubungi teman-teman yang mau bantu untuk rapat ulang di Posko.
- Bahwa pada tanggal 1 Desember 2020 malam hari dilakukan pertemuan di posko pemenangan, yang hadir, Terdakwa Sdr. HEDY THIONO, Sdr. JHON ROBERT, Sdr. MARTINUS, Sdr. HENGKY THIONO, Sdr. HENDRY WIJAYA GOZALI dan Sdr. RIDAYA LA ODE NGKOWE;
- Bahwa pada rapat yang kedua inti pembicaraan adalah mengenai bagaimana dengan urusan uang senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang dikumpulkan dan ada pada Terdakwa. Kemudian berdasarkan petunjuk Sdr. WENNY BUKAMO usul agar uang tersebut diberikan kepada Sdr. RECKY SUHARTONO GODIMAN, tetapi semua peserta rapat tidak setuju, karena Sdr. RECKY SUHARTONO GODIMAN susah dihubungi maka akan susah apabila akan menggunakan uang tersebut;
- Bahwa ada pembicaraan kalau uang kumpulan tidak habis dibagi kepada calon pemilih maka akan dikembalikan kepada penyumbang; kemudian ada rencana pembuatan rekening bersama, tetapi akhirnya mentah lagi; lalu

Halaman 147 dari 237 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal



Terdakwa bertanya kepada Sdr. HENDRY WIJAYA GOZALI apakah mempunyai brangkas, dijawab punya tetapi kecil;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan kepada Sdr. WENNY BUKAMO dalam pertemuan itu jika uang yang dikumpulkan oleh Terdakwa senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk bantuan yang akan digunakan oleh Sdr. WENNY BUKAMO pada Pilkada 2020 telah dititipkan kepada Sdr. HENGKI THIONO;
- Bahwa pada pertemuan itu Terdakwa menulis pada kertas kecil yang berisi potensi uang yang diperoleh : yaitu HAP 500, Ko An 250, Ko Andreas 500, ko nyang 500, MARTINUS 500, Bupati 500, Ko Hndrik 250 = 3.000 Potensi;
- Bahwa dalam BAP Terdakwa nomor 18 Sdr. HEDY THIONO menyampaikan bahwa uang sebesar Rp1.000.000.000,00 dititip di rumah Sdr. HENGKY THIONO sehingga apabila diperlukan untuk kegiatan kampanye pasangan calon nomor urut 1 dapat langsung diambil oleh orang lapangan dari relawan pasangan nomor urut 1 yang membutuhkan dan hal tersebut disetujui oleh Sdr. WENNY BUKAMO. Sdr. HEDY THIONO membubuhkan paraf dan tandatangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa pada tanggal 3 Desember 2020, Terdakwa berbicara lewat telepon dengan Sdr. WENNY BUKAMO, lalu Terdakwa menyampaikn bahwa uang yang sudah terkumpul ada di rumah Sdr. HENGKY THIONO. Tujuan Terdakwa menyampaikan itu, agar kalau Tim Sukses butuh uang itu, Sdr, WENNY BUKAMO sudah tahu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap KPK pada tanggal 3 Desember 2020, saat turun dari kapal, saat dikawal Terdakwa sudah diberitahu oleh Sdr. DJUFRI KATILI bahwa ada operasi KPK, lalu Terdakwa menyobek catatan dikertas tentang kumpulan uang untuk kampanye Sdr. WENNY BUKAMO yang Terdakwa tulis dalam rapat tanggal 1 Desember. Kemudian sobekan kertas itu diambil penyidik dan disusun ulang;
- Bahwa Terdakwa pernah menyampaikan kepada Sdr. WENNY BUKAMO bahwa uang muka proyek belum dicairkan oleh Sdr. IDHAMSIAH TOMPO, padahal administrasi sudah lengkap;
- Bahwa Sdr. RAMLI HI PATTI pernah menyampaikan melalui telepon bahwa aka nada lelang pengadaan alat-alat PLTD;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. DJUFRI KATILI dan Sdr. ANDREAS HONGKIRIWANG tentang hasil rapat tanggal 19 Nopember 2020 dan 1 Desember 2020.

Halaman 148 dari 237 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. ANDREAS HONGKIRIWANG sudah mentrasfer uang kepada rekening Terdakwa pada tanggal 27 Nopember 2020 sebesar Rp300.000.000,00 dan tanggal 3 Desember 2020 sebesar Rp200.000.000,00;
- Bahwa Sdr. DJUFRI KATILI sudah memberikan uang melalui Terdakwa sebesar Rp250.000.000,00;
- Bahwa Terdakwa pernah menyampaikan kepada Sdr. RAMLI HI PATTA tentang persiapan uang untuk serangan fajar;
- Bahwa Sdr. ANDREAS HONGKIRIWANG pernah menyampaikan kepada Terdakwa mengenai pembayaran pekerjaan di Banggai Laut terlambat Maksudnya agar Terdakwa segera menyampaikan kepada Sdr. WENNY BUKAMO, agar segera dipercepat pencairannya agar bisa segera melengkapi transfer ke Terdakwa untuk pilkada Sdr. WENNY BUKAMO;
- Bahwa Terdakwa mau menyampaikan uang senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari Terdakwa sendiri dan Sdr. HENGKY THIONO kepada Terdakwa Sdr. WENNY BUKAMO karena bertujuan untuk membantu sebagai rasa terima kasih sebagai kontraktor kepada Sdr. WENNY BUKAMO karena sudah dapat pekerjaan dan kedepannya tetap lancar dapat pekerjaan, selain itu WENNY BUKAMO juga teman Terdakwa;
- Bahwa uang yang ditemukan oleh Penyidik pada Terdakwa Sdr. HENGKY THIONO adalah senilai Rp1.700.000.000,00 (satu juta tujuh ratus juta rupiah) dengan rincian Terdakwa` dan Terdakwa Sdr. HENGKY THIONO Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Sdr. ANDREAS HONGKIRIWANG Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), Sdr. DJUFRI KATILI Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), sisa yang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) masih disimpan di brankas oleh Terdakwa. Selanjutnya untuk Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) adalah tambahan dari tarikan dana yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan rincian talangan untuk Sdr. ANDREAS HONGKIRIWANG sebesar Rp200.000.000,00 dan talangan Sdr. DJUFRI KATILI Rp250.000.000,00 dan sisa uang Sdr. DJUFRI KATILI Rp50.000.000,00 dan sisanya uang Terdakwa. Yang Rp200.000.000,00 itu untuk operasional proyek Sdr. HENGKY THIONO; makanya uang itu sudah berkurang tinggal Rp657.000.000,00;
- Bahwa Sdr. DJUFRI KATILI belum melunasi uang talangan sebesar Rp250.000.000,00 kepada Terdakwa;

Halaman 149 dari 237 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah memberi uang kepada Terdakwa Sdr. RAMLI HI PATA masing-masing Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah); alasan memberi bantuan adalah alasan ingin menolong saja;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan uang kepada Sdr. WENNY BUKAMO dua atau tiga kali sebesar Rp20.000.000,00 sampai Rp30.000.000,00, untuk bayar tiket;
- Bahwa Terdakwa membuat catatan penerimaan dana bantuan untuk keperluan pencalonan Bupati Sdr. WENNY BUKAMO adalah pada saat rapat tanggal 1 Desember 2020. Selanjutnya Terdakwa juga membenarkan barang bukti berupa catatan yang telah ditunjukkan oleh Penuntut Umum di hadapan persidangan tersebut;
- Bahwa dalam pertemuan tanggal 1 Desember 2020 di Posko pemenangan, Terdakwa menyampaikan agar Sdr. WENNY BUKAMO juga memberikan uang untuk kampanye sebesar Rp500.000.000,00, dan disetujui;
- Bahwa Terdakwa memberikan pinjaman uang Rp845.000.000,00 (delapan ratus empat puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa Sdr. WENNY BUKAMO dan ada perjanjiannya sebagaimana ditunjukkan oleh Penuntut Umum di hadapan persidangan. Dalam perjanjian itu ada ketentuan akan melebihi pembayarannya sebesar Rp300.000.000,00;
- Bahwa uang Rp500.000.000,00 yang masuk dalam kardus bagian dari Rp1.000.000.000,00 itu berasal dari brangkas Terdakwa;
- Bahwa uang yang diberikan kepada Sdr. WENNY BUKAMO merupakan uang pribadi Terdakwa dan Sdr. HENGKY THION, asalnya dari uang proyek dan uang hasil bumi. Uang diambil dari brangkas;
- Bahwa para pengusaha yang ikut menyumbang untuk pilkada Sdr. WENNY BUKAMO adalah para pengusaha yang juga rekanan yang mendapat proyek di Banggai Laut;
- Bahwa sebagai pengusaha merasa penting untuk membantu dalam konstestasi pilkada, untuk kelanggengang usaha kedepannya;
- Bahwa pada saat pengumpulan uang itu, Sdr. WENNY BUKAMO sudah menjadi calon Bupati Nomor urut 1, berpasangan Sdr. RIDAYA LAODE NGKOWE, dan masih menjabat sebagai Bupati Banggai Laut yang belum habis masa jabatannya periode pertama;
- Bahwa pada saat ditangkap KPK, Sdr. WENNY BUKAMO sedang cuti;

Halaman 150 dari 237 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang sebesar Rp500.000.000,00 diberikan kepada Sdr. WENNY BUKAMO adalah uang bersama Terdakwa dan Sdr. HENGKY THIONO;
- Bahwa Terdakwa tidak menyumbang langsung ke rekening kampanye, karena uang itu untuk uang “serangan fajar”, dan tidak tahu adanya rekening kampanye;
- Bahwa pada rapat tanggal 19 Nopember 2020 dan tanggal 1 Desember 2020 tidak ada janji dari Sdr. WENNY BUKAMO terkait proyek kedepannya, dan hanya membahas tentang pilkada;
- Bahwa Terdakwa juga pernah memberikan uang kepada orang Pemda Banggai Kepulauan, tetapi sudah dikembalikan katanya ada kebutuhan untuk membayar temuan BPK;
- Bahwa tidak tahu pada tahun 2021 ada pengurangan APBD karena untuk biaya Pandemi;
- Bahwa pengumpulan uang untuk bantuan Pilkada Sdr. WENNY BUKAMO merupakan kesepakatan bersama para pengusaha; dari bulan September 2020 semua pengusaha sudah sepakat untuk pengumpulan uang itu;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa menyatakan mengetahui dan membenarkan barang bukti barang bukti yang ditunjukkan penuntut umum dalam persidangan yakni :
  1. Barang bukti No. 15 : FC Legalisir Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Peningkatan Ruas Jalan Dungkean-Bonebone;
  2. Barang bukti No. 19 : FC Legalisir Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Peningkatan Jalan Akses Stadion;
  3. Barang bukti No. 21 : FC Legalisir Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Peningkatan Jalan Akses Masuk Pekuburan Islam Adean;
  4. Barang bukti No. 24 : FC Legalisir Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Peningkatan Ruas Jalan Dunkean-Bone-Bone;
  5. Barang bukti No. 25 : FC Legalisir Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Peningkatan Ruas Jalan Ruas Keak-Panapat;
  6. Barang bukti No. 29 : FC Legalisir Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Lanjutan Pembangunan Stadion Olahraga;
  7. Barang bukti No. 32 : FC Legalisir Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Pembangunan Normalisasi Sungai Desa Tabulang (Kec. Bangkurung);

Halaman 151 dari 237 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Barang bukti No. 35 : 3 (tiga) lembar FC Legalisir Surat Perjanjian untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Ruas Jalan Dungkean-Bonebone Nomor : 620/1/KONT/PJ-DAU/DIS.PUPR-BM/2020, Tanggal 24 Maret 2020;
9. Barang bukti No. 39 : 3 (tiga) lembar FC Legalisir Surat Perjanjian untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Ruas Jalan Akses Stadion Nomor: 620/14/KONT/PJ-DAU/DIS.PUPR-BM/2020, Tanggal 13 Mei 2020;
10. Barang bukti No. 41 : 3 (tiga) lembar FC Legalisir Surat Perjanjian untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Akses Masuk Pekuburan Islam Adean Nomor : 620/21/KONT/PJ-DAU/DIS.PUPR-BM/2020, Tanggal 13 Mei 2020;
11. Barang bukti No. 44 : 3 (tiga) lembar FC Legalisir Surat Perjanjian untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Ruas Dunkean-Bone-Bone Nomor: 620/11/KONT/PJ-DAU/DIS.PUPR-BM/2020, Tanggal 21 April 2020;
12. Barang bukti No. 45 : 3 (tiga) lembar FC Legalisir Surat Perjanjian untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Ruas Keak-Panapat Nomor : 620/2/KONT/PJ-DAU/DIS.PUPR-BM/2020, Tanggal 24 Maret 2020;
13. Barang bukti No. 46 : 3 (tiga) lembar FC Legalisir Surat Perjanjian untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pekerjaan Konstruksi Lanjutan Pembangunan Tanggul Pemecah Ombak Desa Kasuari (Kec. Boka Kepulauan) Nomor : 635/04/KONTR-KONST/PTPO-DAU/Dis.PUPR-SDA/2020 Tanggal 19 Maret 2020'
14. Barang bukti No. 47 : 3 (tiga) lembar FC Legalisir Surat Perjanjian untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pekerjaan Konstruksi Pengembangan Jaringan Perpipaan Desa Lampa Kecamatan Banggai Nomor: 690/78/KONTR-KONST/PPSAM-DAK/Dis.PUPR-CK/2020, Tanggal 31 Agustus 2020;
15. Barang bukti No. 48 : 3 (tiga) lembar FC Legalisir Surat Perjanjian untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Drainase Kelurahan Dodung Nomor: 658/24/KONTR-KONST/PSDGG-DAU/Dis.PUPR-CK/2020, Tanggal 13 Mei 2020;
16. Barang bukti No. 50 : 3 (tiga) lembar FC Legalisir Surat Perjanjian untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pekerjaan Konstruksi Lanjutan

Halaman 152 dari 237 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Stadion Olahraga Nomor : 640/82/KONTR-KONST/PGK-DAU/Dis.PUPR-CK/2020, Tanggal 3 September 2020;

17. Barang bukti No. 53 : 3 (tiga) lembar FC Legalisir Surat Perjanjian untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Normalisasi Sungai Desa Tabulang (Kec. Bangkurung) Nomor : 610/10/KONTR-KONST/PNS-DAU/Dis.PUPR-CK/2020, Tanggal 1 April 2020;
18. Barang bukti No. 76 : 1 (satu) bundel dokumen KPP Pratama Luwuk terkait pemberitahuan pemeriksaan lapangan kepada PT. TRIO SEPAKAT MAKMUR;
19. Barang bukti No. 77 : 1 (satu) bundel dokumen Rekapitulasi pekerjaan Pengembangan Jaringan Perpipaan Desa Lampa Kecamatan Banggai Tahun 2020;
20. Barang bukti No. 78 : 1 (satu) lembar kertas dengan coretan tinta biru yang bertuliskan Balut 1- 2;
21. Barang bukti No. 79 : 1 (satu) lembar kertas coretan tangan yang telah disobek-sobek, yang bertuliskan "Hap 500" ds;
22. Barang bukti No. 191 : 1 (satu) buah alat elektronik berupa handphone merk Samsung dengan nomor model yang tertera pada mesin SM0N960F/DS, S/N RR8K80198JR, IMEI 1 359447/09/527945/1, IMEI 2 359447/09/527945/9 beserta soft case berwarna hitam;
23. Barang bukti No. 208 : 1 (satu) buah Kotak kardus berwarna coklat bertuliskan Aqua yang berisi uang tunai sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
24. Barang bukti No. 209 : 1 (satu) buah Kotak kardus berwarna coklat bertuliskan Wilmar yang berisi uang tunai sebesar Rp657.000.000,00 (enam ratus lima puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti Surat sebagai berikut :

1. Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.72-391 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Bupati Banggai Laut Provinsi Sulawesi Tengah, Tanggal 10 Februari 2016;
2. Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa (SPPBJ) Peningkatan Ruas Jalan Dungkean-Bonebone
3. Surat Penunjukan Penyedia Barang /Jasa (SPPBJ) Peningkatan Jalan Akses Stadion

Halaman 153 dari 237 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa (SPPBJ) Peningkatan Jalan Akses Masuk Pekuburan Islam Adean
5. Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa (SPPBJ) Peningkatan Ruas Jalan Dunkean-Bone-Bone
6. Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa (SPPBJ) Peningkatan Ruas Jalan Ruas Keak-Panapat
7. Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa (SPPBJ) Lanjutan Pembangunan Tanggul Pemecah Ombak Desa Kasuari (Kec. Boka Kepulauan);
8. Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa (SPPBJ) Pembangunan Drainase Kelurahan Dodung
9. Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa (SPPBJ) Lanjutan Pembangunan Stadion Olahraga;
10. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Pembangunan Normalisasi Sungai Desa Tabulang (Kec. Bangkurung)
11. Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa (SPPBJ) Peningkatan Ruas Jalan Bentean-Matanga
12. Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa (SPPBJ) Peningkatan Ruas Jalan Perumda ATM;
13. Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa (SPPBJ) Peningkatan Jalan Dalam Desa Matanga;
14. Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa (SPPBJ) Peningkatan Ruas Jalan Lampa-Perkantoran;
15. Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa (SPPBJ) Peningkatan Ruas Jalan Dalam Kota Banggai
16. Surat Perjanjian untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Ruas Jalan Dungkean-Bonebone Nomor : 620/1/KONT/PJ-DAU/DIS.PUPR-BM/2020, Tanggal 24 Maret 2020
17. Surat Perjanjian untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Ruas Jalan Akses Stadion Nomor: 620/14/KONT/PJ-DAU/DIS.PUPR-BM/2020, Tanggal 13 Mei 2020
18. Surat Perjanjian untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Akses Masuk Pekuburan Islam Adean Nomor : 620/21/KONT/PJ-DAU/DIS.PUPR-BM/2020, Tanggal 13 Mei 2020
19. Surat Perjanjian untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Ruas Dunkean-Bone-Bone Nomor: 620/11/KONT/PJ-DAU/DIS.PUPR-BM/2020, Tanggal 21 April 2020
20. Surat Perjanjian untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pekerjaan

Halaman 154 dari 237 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal



Konstruksi Peningkatan Jalan Ruas Keak-Panapat Nomor :  
620/2/KONT/PJ-DAU/DIS.PUPR-BM/2020, Tanggal 24 Maret 2020

21. Surat Perjanjian untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pekerjaan Konstruksi Lanjutan Pembangunan Tanggul Pemecah Ombak Desa Kasuari (Kec. Bongan Kepulauan) Nomor : 635/04/KONTR-KONST/PTPO-DAU/Dis.PUPR-SDA/2020 Tanggal 19 Maret 2020
22. Surat Perjanjian untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pekerjaan Konstruksi Pengembangan Jaringan Perpipaan Desa Lampa Kecamatan Banggai Nomor: 690/78/KONTR-KONST/PPSAM-DAK/Dis.PUPR-CK/2020, Tanggal 31 Agustus 2020
23. Surat Perjanjian untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Drainase Kelurahan Dodung Nomor: 658/24/KONTR-KONST/PSDGG-DAU/Dis.PUPR-CK/2020, Tanggal 13 Mei 2020
24. Surat Perjanjian untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pekerjaan Konstruksi Lanjutan Pembangunan Stadion Olahraga Nomor : 640/82/KONTR-KONST/PGK-DAU/Dis.PUPR-CK/2020, Tanggal 3 September 2020
25. Surat Perjanjian untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Normalisasi Sungai Desa Tabulang (Kec. Bangkurung) Nomor : 610/10/KONTR-KONST/PNS-DAU/Dis.PUPR-CK/2020, Tanggal 1 April 2020
26. Surat Perjanjian untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Ruas Jalan Bentean-Matanga Nomor: 620/12/KONT/PJ-DAU/DIS.PUPR-BM/2020, Tanggal 23 April 2020
27. Surat Perjanjian untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Ruas Jalan Perumda ATM Nomor : 620/7/KONT/PJ-DAU/DIS.PUPR-BM/2020, Tanggal 06 April 2020
28. Surat Perjanjian untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Dalam Desa Matanga Nomor: 620/24/KONT/PJ-DAU/DIS.PUPR-BM/2020, Tanggal 27 Juli 2020
29. Surat Perjanjian untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Ruas Jalan Lampa-Perkantoran Nomor : 620/5/KONT/PJ-DAU/DIS.PUPR-BM/2020, Tanggal 26 Maret 2020
30. Surat Perjanjian untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Ruas Jalan Dalam Kota Banggai Nomor: 620/6/KONT/PJ-DAU/DIS.PUPR-BM/2020, Tanggal 26 Maret 2020

Halaman 155 dari 237 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti Petunjuk bukti sebagai berikut :

1. Formulir Kiriman Uang Bank Sulteng kepada Sdr. HEDY THIONO dengan nomor rekening 117 009 7009 757 pada Bank Mandiri sejumlah Rp300.000.000 pada tanggal 27 November 2020
2. Percakapan telepon antara WENNY BUKAMO dengan BASUKI MARDIONO tanggal 7 Mei 2020 pukul 19.38.29 WITA yaitu antara nomor HP 081242474321 dengan 085235694190
3. Percakapan telepon antara HEDY THIONO (081211777350) dengan WENNY BUKAMO (085235694190) tanggal 2 Juni 2020 pukul 09:43:21
4. Percakapan telepon antara WENNY BUKAMO (085235694190) dan IDHAMSYAH TOMPO (08114407008) tanggal 3 Juni 2020 pukul 06-53-24.
5. Percakapan antara WENNY BUKAMO (085235694190) dengan RECKY SUHARTONO GODIMAN (082349136556) pada tanggal 15 Juli 2020 pukul 17.31.00 WITA.
6. Percakapan telepondari HEDY THIONO (081211777350) kepada TAUFIK (082187834166) tanggal 27 Juli 2020 pukul 08.00.02 WITA
7. Percakapan telepon antara MANARI (081243495533) dan WENNY BUKAMO (085235694190) tanggal 6 Agustus 2020 jam 07:31:38 WITA.
8. Percakapan telepon antara HEDY THIONO (081231667725) dengan ANDREAS HONGKIRIWANG (081211777350) pada tanggal 23 Nopember 2020 pukul 11.33.58 WITA.
9. Percakapan telepon antara HEDY THIONO (081231667725) dengan ANDREAS HONGKIRIWANG (081211777350) pada tanggal 25 Nopember 2020 pukul 10.45.57 WITA.
10. Percakapan telepon antara HEDY THIONO (081211777350) dengan RAMLI HI PATTA (081243623939) tanggal 25 November 2020 sekitar pukul 10.57 WITA.
11. Percakapan telepon antara HEDY THIONO (081231667725) dengan ANDREAS HONGKIRIWANG (081211777350) pada tanggal 27 Nopember 2020 pukul 07.52.53 WITA.
12. Percakapan telepon antara HEDY THIONO (081231667725) dengan ANDREAS HONGKIRIWANG (081211777350) pada tanggal 27 Nopember 2020 pukul 11.49.07 WITA.
13. Percakapan telepon antara HEDY THIONO dengan RAMLI HI PATTA tanggal 28 November 2020 sekitar pukul 20.15 WITA. Dalam percakapan tersebut HEDY THIONO menyampaikan bahwa esok harinya akan ke

Halaman 156 dari 237 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banggai Laut mau bawa peluru (uang sentuhan/ uang serangan fajar untuk kepentingan Pilkada WENNY BUKAMO).

14. Percakapan telepon antara HEDY THIONO (081231667725) dengan ANDREAS HONGKIRIWANG (081211777350) pada tanggal 1 Desember 2020 pukul 09.54.58 WITA.
15. Rekaman percakapan telepon dari HENGKY THIONO (082189395626) kepada HENDRY WIJAYA GOZALI (085246529583) tanggal 1 Desember 2020 pukul 18.28.54 WITA.
16. Rekaman percakapan telepon dari HENGKY THIONO (082189395626) kepada HEDY THIONO (081211777350) tanggal 1 Desember 2020 pukul 19.55.17 WITA
17. Rekaman percakapan telepon dari WENY BUKAMO (085235694190) kepada MARTINUS (085290981082) tanggal 1 Desember 2020 pukul 19.12.41 WITA.
18. Rekaman percakapan telepon dari HENGKY THIONO (082189395626) kepada MARTINUS (085290981082) tanggal 1 Desember 2020 pukul 21.14.56 WITA.
19. Rekaman percakapan telepon dari HENGKY THIONO (082189395626) kepada JHON ROBERT (08124447035) tanggal 1 Desember 2020 pukul 21.15.30 WITA
20. Rekaman percakapan telepon dari HENGKY THIONO (082189395626) kepada HENDRY WIJAYA GOZALI (085246529583) tanggal 1 Desember 2020 pukul 21.24.03 WITA.
21. SMS dari WENY BUKAMO (085235694190) kepada MARTINUS (085290981082) tanggal 1 Desember 2020 pukul 23.42 WITA, tersimpan dalam CDR SMS Event ID 103309758, yang isinya : "Kase duit tp ikut mengatur lagi, yah repot jadinya"
22. Percakapan telepon antara HEDY THIONO (081211777350) dengan HENGKY THIONO (082189395626) pada tanggal 2 Desember 2020 pukul 11.28.54 WITA.
23. Rekaman percakapan telepon antara nomor +6281211777350 dengan nomor +6285235694190 pada tanggal 3 Desember 2020 pukul 12:26:36 yang tersimpan dengan file Voice\_call\_(incl.VoIP)\_103331840\_6181211777350\_03\_12\_2020\_12\_26\_36.
24. Formulir Kiriman Uang Bank Sulteng kepada Sdr. HEDY THIONO dengan nomor rekening 117 009 7009 757 pada Bank Mandiri sejumlah Rp200.000.000 pada tanggal 3 Desember 2020;

Halaman 157 dari 237 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar copy Surat Perintah Pencairan Dana, dengan No. SPM: 316/SPM-LS/BL/1.03.01.01/2020, tertanggal 14 Agustus 2020, beserta 2 (dua) lembar lampirannya berupa Bukti Penerimaan Negara;
2. 1 (satu) lembar copy Surat Perintah Pencairan Dana, dengan No. SPM : 317/SPM-LS/BL/1.03.01.01/2020, tertanggal 14 Agustus 2020, beserta 2 (dua) lembar lampirannya berupa Bukti Penerimaan Negara;
3. 1 (satu) lembar copy Surat Perintah Pencairan Dana, dengan No. SPM: 331/SPM-LS/BL/1.03.01.01/2020, tertanggal 1 September 2020, beserta 2 (dua) lembar lampirannya berupa Bukti Penerimaan Negara;
4. 1 (satu) lembar printout Opname Mingguan, dengan Tabel paling atas bertuliskan Opname Mingguan 12 Sept 2020;
5. 3 (tiga) lembar Rekapitulasi dan Engineering Estimate Pekerjaan Pembangunan SPBU Boka Kabupaten Banggai Laut TA 2020;
6. (empat) lembar printout berwarna Form Laporan Kas Project Serbaguna, PT. Bonebuya Purnama;
7. 1 (satu) bundel printout Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya, Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Gedung Serbaguna TA 2020;
8. 1 (satu) bundel copy Company Profile PT. Bonebuya Purnama;
9. 1 (satu) bundel printout Dokumen Terkait Pembangunan SPBU oleh PT. Sumber Energi Terpadu, yang mana pada halaman pertama terdapat lembar Persetujuan Online SPBU BBM Satu Harga, tertanggal 06/08/2020;
10. 1 (satu) bundel printout Rencana Anggaran Biaya (RAB) Perencanaan Pembangunan SPBU Boka Kabupaten Banggai Laut;
11. 1 (satu) bundel printout Gambar Rencana Jasa Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Premium dan Solar, Kontraktor: PT. Bonebuya Purnama dan Mitra BBM : PT. Sumber Energi Terpadu;
12. 1 (satu) buah dokumen kuitansi serah terima dari Basuki Mardiono kepada Karman;
13. FC Legalisir Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Peningkatan Ruas Jalan Lampa-Perkantoran;
14. FC Legalisir Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Peningkatan Ruas Jalan Bentean-Matanga;
15. FC Legalisir Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Peningkatan Ruas Jalan Dungkean-Bonebone;

Halaman 158 dari 237 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. FC Legalisir Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Peningkatan Ruas Jalan Dalam Kota Banggai;
17. FC Legalisir Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Peningkatan Ruas Jalan Lampa-Adean;
18. FC Legalisir Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Peningkatan Ruas Jalan Perumda ATM;
19. FC Legalisir Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Peningkatan Jalan Akses Stadion;
20. FC Legalisir Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Peningkatan Jalan Dalam Desa Matanga;
21. FC Legalisir Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Peningkatan Jalan Akses Masuk Pekuburan Islam Adean;
22. FC Legalisir Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Peningkatan Jalan Akses Pekuburan Lampa;
23. FC Legalisir Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Peningkatan Ruas Jalan STQ-Kejaksan;
24. FC Legalisir Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Peningkatan Ruas Jalan Dunkean-Bone-Bone;
25. FC Legalisir Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Peningkatan Ruas Jalan Ruas Keak-Panapat;
26. FC Legalisir Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Lanjutan Pembangunan Tanggul Pemecah Ombak Desa Kasuari (Kec. Boka Kepulauan);
27. FC Legalisir Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Pembangunan Drainase Kelurahan Dodung;
28. FC Legalisir Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Peningkatan Drainase Dalam Kota Banggai;
29. FC Legalisir Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Lanjutan Pembangunan Stadion Olahraga;
30. FC Legalisir Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Lanjutan Pembangunan Taman Bonua Posusunan;
31. FC Legalisir Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Lanjutan Pembangunan Gedung Serba Guna;
32. FC Legalisir Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Pembangunan Normalisasi Sungai Desa Tabulang (Kec. Bangkurung);
33. 3 (tiga) lembar FC Legalisir Surat Perjanjian untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Ruas Jalan Lampa-

Halaman 159 dari 237 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkantoran Nomor : 620/5/KONT/PJ-DAU/DIS.PUPR-BM/2020, Tanggal 26 Maret 2020;

34. 3 (tiga) lembar FC Legalisir Surat Perjanjian untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Ruas Jalan Bentean-Matanga Nomor: 620/12/KONT/PJ-DAU/DIS.PUPR-BM/2020, Tanggal 23 April 2020;
35. 3 (tiga) lembar FC Legalisir Surat Perjanjian untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Ruas Jalan Dungkean-Bonebone Nomor : 620/1/KONT/PJ-DAU/DIS.PUPR-BM/2020, Tanggal 24 Maret 2020;
36. 3 (tiga) lembar FC Legalisir Surat Perjanjian untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Ruas Jalan Dalam Kota Banggai Nomor: 620/6/KONT/PJ-DAU/DIS.PUPR-BM/2020, Tanggal 26 Maret 2020;
37. 3 (tiga) lembar FC Legalisir Surat Perjanjian untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Ruas Jalan Lampa-Adean Nomor : 620/9/KONT/PJ-DAU/DIS.PUPR-BM/2020, Tanggal 14 April 2020;
38. 3 (tiga) lembar FC Legalisir Surat Perjanjian untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Ruas Jalan Perumda ATM Nomor: 620/7/KONT/PJ-DAU/DIS.PUPR-BM/2020, Tanggal 06 April 2020;
39. 3 (tiga) lembar FC Legalisir Surat Perjanjian untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Ruas Jalan Akses Stadion Nomor: 620/14/KONT/PJ-DAU/DIS.PUPR-BM/2020, Tanggal 13 Mei 2020;
40. 3 (tiga) lembar FC Legalisir Surat Perjanjian untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Dalam Desa Matanga Nomor: 620/24/KONT/PJ-DAU/DIS.PUPR-BM/2020, Tanggal 27 Juli 2020;
41. 3 (tiga) lembar FC Legalisir Surat Perjanjian untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Akses Masuk Pekuburan Islam Adean Nomor : 620/21/KONT/PJ-DAU/DIS.PUPR-BM/2020, Tanggal 13 Mei 2020;
42. 3 (tiga) lembar FC Legalisir Surat Perjanjian untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Akses Pekuburan Lampa Nomor: 620/15/KONT/PJ-DAU/DIS.PUPR-BM/2020, Tanggal 13 Mei 2020;
43. 3 (tiga) lembar FC Legalisir Surat Perjanjian untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Ruas Jalan STQ-Kejaksan Nomor: 620/17/KONT/PJ-DAU/DIS.PUPR-BM/2020, Tanggal 13 Mei 2020;

Halaman 160 dari 237 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. 3 (tiga) lembar FC Legalisir Surat Perjanjian untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Ruas Dunkean-Bone-Bone Nomor: 620/11/KONT/PJ-DAU/DIS.PUPR-BM/2020, Tanggal 21 April 2020;
45. 3 (tiga) lembar FC Legalisir Surat Perjanjian untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Ruas Keak-Panapat Nomor : 620/2/KONT/PJ-DAU/DIS.PUPR-BM/2020, Tanggal 24 Maret 2020;
46. 3 (tiga) lembar FC Legalisir Surat Perjanjian untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pekerjaan Konstruksi Lanjutan Pembangunan Tanggul Pemecah Ombak Desa Kasuari (Kec. Bokon Kepulauan) Nomor : 635/04/KONTR-KONST/PTPO-DAU/Dis.PUPR-SDA/2020 Tanggal 19 Maret 2020;
47. 3 (tiga) lembar FC Legalisir Surat Perjanjian untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pekerjaan Konstruksi Pengembangan Jaringan Perpipaan Desa Lampa Kecamatan Banggai Nomor: 690/78/KONTR-KONST/PPSAM-DAK/Dis.PUPR-CK/2020, Tanggal 31 Agustus 2020;
48. 3 (tiga) lembar FC Legalisir Surat Perjanjian untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Drainase Kelurahan Dodung Nomor: 658/24/KONTR-KONST/PSDGG-DAU/Dis.PUPR-CK/2020, Tanggal 13 Mei 2020;
49. 3 (tiga) lembar FC Legalisir Surat Perjanjian untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Drainase Dalam Kota Banggai Nomor: 658/29/KONTR-KONST/PSDGG-DAU/Dis.PUPR-CK/2020, Tanggal 14 Mei 2020;
50. 3 (tiga) lembar FC Legalisir Surat Perjanjian untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pekerjaan Konstruksi Lanjutan Pembangunan Stadion Olahraga Nomor : 640/82/KONTR-KONST/PGK-DAU/Dis.PUPR-CK/2020, Tanggal 3 September 2020;
51. 3 (tiga) lembar FC Legalisir Surat Perjanjian untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pekerjaan Konstruksi Lanjutan Pembangunan Taman Bonua Posusunan Nomor : 640/62/KONTR-KONST/PGK-DAU/Dis.PUPR-CK/2020, Tanggal 5 Agustus 2020;
52. 3 (tiga) lembar FC Legalisir Surat Perjanjian untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pekerjaan Konstruksi Lanjutan Pembangunan Gedung Serba Guna Nomor: 640/63/KONTR-KONST/PGK-DAU/Dis.PUPR-CK/2020, Tanggal 5 Agustus 2020;
53. 3 (tiga) lembar FC Legalisir Surat Perjanjian untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Normalisasi Sungai Desa

Halaman 161 dari 237 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabulang (Kec. Bangkuring) Nomor : 610/10/KONTR-KONST/PNS-DAU/Dis.PUPR-CK/2020, Tanggal 1 April 2020;

54. 1 (satu) bendel dokumen dalam Business File Warna Merah terkait Pengendalian Kontrak, Administrasi, Fisik dan Keuangan untuk Proyek Peningkatan Jalan Ruas Lampa-Perkantoran;
55. 1 (satu) bendel dokumen dalam Business File Warna Merah terkait Pengendalian Kontrak, Administrasi, Fisik dan Keuangan untuk Proyek Peningkatan Jalan RuasBentean-Matanga;
56. 1 (satu) bendel dokumen dalam Business File Warna Merah terkait Pengendalian Kontrak, Administrasi, Fisik dan Keuangan untuk Proyek Peningkatan Ruas Jalan Dungkean-Bonebone;
57. 1 (satu) bendel dokumen dalam Business File Warna Merah terkait Pengendalian Kontrak, Administrasi, Fisik dan Keuangan untuk Proyek Peningkatan Ruas Jalan Dalam Kota Banggai;
58. 1 (satu) bendel dokumen dalam Business File Warna Merah terkait Pengendalian Kontrak, Administrasi, Fisik dan Keuangan untuk Proyek Peningkatan Ruas Jalan Lampa-Adean;
59. 1 (satu) bendel dokumen dalam Business File Warna Merah terkait Pengendalian Kontrak, Administrasi, Fisik dan Keuangan untuk Proyek Peningkatan Jalan Ruas Perumda ATM;
60. 1 (satu) bendel dokumen dalam Business File Warna Merah terkait Pengendalian Kontrak, Administrasi, Fisik dan Keuangan untuk Proyek Peningkatan Jalan Akses Stadion;
61. 1 (satu) bendel dokumen dalam Business File Warna Merah terkait Pengendalian Kontrak, Administrasi, Fisik dan Keuangan untuk Proyek Peningkatan Jalan Ruas Dalam Desa Matanga;
62. 1 (satu) bendel dokumen dalam Business File Warna Merah terkait Pengendalian Kontrak, Administrasi, Fisik dan Keuangan untuk Proyek Peningkatan Ruas Jalan Akses Masuk Pekuburan Islam Adean;
63. 1 (satu) bendel dokumen dalam Business File Warna Merah terkait Pengendalian Kontrak, Administrasi, Fisik dan Keuangan untuk Proyek Peningkatan Jalan Akses Pekuburan Lampa;
64. 1 (satu) bendel dokumen dalam Business File Warna Merah terkait Pengendalian Kontrak, Administrasi, Fisik dan Keuangan untuk Proyek Peningkatan Jalan Ruas STQ-Kejaksaan;

Halaman 162 dari 237 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. 1 (satu) bendel dokumen dalam Business File Warna Merah terkait Pengendalian Kontrak, Administrasi, Fisik dan Keuangan untuk Proyek Peningkatan Ruas Jalan Dungkean-Bone-Bone (DAU);
66. 1 (satu) bendel dokumen dalam Business File Warna Merah terkait Pengendalian Kontrak, Administrasi, Fisik dan Keuangan untuk Proyek Peningkatan Jalan Ruas Keak-Panapat;
67. 1 (satu) bendel dokumen dalam Business File Warna Merah terkait Pengendalian Kontrak, Administrasi, Fisik dan Keuangan untuk Proyek Pembangunan Tanggul Pemecah Ombak Desa Kasuari Kec. Boka Kepulauan;
68. 1 (satu) bendel dokumen dalam Business File Warna Merah terkait Pengendalian Kontrak, Administrasi, Fisik dan Keuangan untuk Proyek Pembangunan Drainase Kelurahan Dodung;
69. 1 (satu) bendel dokumen dalam Business File Warna Merah terkait Pengendalian Kontrak, Administrasi, Fisik dan Keuangan untuk Proyek Pembangunan Drainase Dalam Kota Banggai;
70. 1 (satu) bendel dokumen dalam Business File Warna Merah terkait Resume Pengendalian Kontrak untuk Proyek Lanjutan Pembangunan Stadion Olahraga;
71. 1 (satu) bendel dokumen dalam Business File Warna Merah terkait Resume Pengendalian Kontrak untuk Proyek Lanjutan Pembangunan Taman Bonua Posusunan;
72. 1 (satu) bendel dokumen dalam Business File Warna Merah terkait Resume Pengendalian Kontrak untuk Proyek Lanjutan Pembangunan Gedung Serba Guna;
73. 1 (satu) bendel dokumen dalam Business File Warna Merah terkait Pengendalian Kontrak, Administrasi, Fisik dan Keuangan untuk Proyek Pembangunan Normalisasi Sungai Desa Tabulang Kec. Bangkurung;
74. 1 (satu) lembar DAFTAR PAKET PENYEDIA BINAMARGA 2020, Kabupaten Banggai Laut;
75. 2 (dua) lembar dokumen Daftar Kuantitas dan Harga pekerjaan Pengembangan Jaringan Perpipaan Desa Lampa kecamatan Banggai Tahun anggaran 2020;
76. 1 (satu) bundel dokumen KPP Pratama Luwuk terkait pemberitahuan pemeriksaan lapangan kepada PT. TRIO SEPAKAT MAKMUR;
77. 1 (satu) bundel dokumen Rekapitulasi pekerjaan Pengembangan Jaringan Perpipaan Desa Lampa Kecamatan Banggai Tahun 2020;

Halaman 163 dari 237 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. 1 (satu) lembar kertas dengan coretan tinta biru yang bertuliskan Balut 1- 2
79. 1 (satu) lembar kertas coretan tangan yang telah disobek-sobek, yang bertuliskan "Hap 500" ds;
80. 1 (satu) Bundel dokumen Penawaran CV. IMANNUEL proyek Peningkatan Jalan Perumda ATM Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2020
81. 1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang Bank Sulteng kepada Sdr. SUTRISNO dengan nomor rekening 0169278362 pada Bank BNI sejumlah Rp115.000.000 pada tanggal 3 Desember 2020;
82. 1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang Bank Sulteng kepada PT.BUMI SARANA UTAMA dengan nomor rekening 151 000 6888 330 pada Bank Mandiri sejumlah Rp216.000.000 pada tanggal 3 Desember 2020;
83. 1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang Bank Sulteng kepada PT.ANDRONIKA PUTRA DELTA dengan nomor rekening 0691625673 pada Bank BNI sejumlah Rp250.000.000 pada tanggal 3 Desember 2020;
84. 1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang Bank Sulteng kepada Sdr. HEDY THIONO dengan nomor rekening 117 009 7009 757 pada Bank Mandiri sejumlah Rp300.000.000 pada tanggal 27 November 2020;
85. 1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang Bank Sulteng kepada Sdr. HEDY THIONO dengan nomor rekening 117 009 7009 757 pada Bank Mandiri sejumlah Rp200.000.000 pada tanggal 3 Desember 2020;
86. 1 (satu) Bundel Salinan Akte Pendirian PT. ANDRONIKA PUTRA DELTA yang dibuat dihadapan Notaris SANG ABUDA, SH., Nomor: 53, tanggal 15 Maret 2005;
87. 1 (satu) lembar Printout Rekapan Kalkulasi Material Banggai Laut Ko Andreas (PT. Andronika Putra Delta), dengan sisa tagihan Rp 434.305.000,00;
88. 1 (satu) lembar potongan kertas berwarna putih dengan tulisan tangan tinta hitam, yang terdapat tulisan (1). Bentean-Matanga, (2). Perumda ATM, (3). Dalam Kota Matanga;
89. 1 (satu) Buku Cek Bank Sulteng, Seri No. C 615921 s/d Seri No. C 615930, yang sudah terpakai dan tersisa lembar Cek No. C 615929 dan No. C 615930;
90. 1 (satu) lembar kertas warna putih dengan tulisan tangan DPR VIA SEK 100 jt, BUP (IBU) 125 jt, PAVING 100 jt, BUP (BPK) HENDRA 100 jt;
91. 1 (satu) buah Bonggol Cek Bank Danamon Cek B3 No. 778251;
92. 1 (satu) buah Bonggol Cek Bank Danamon Cek B3 No. 778176;
93. 1 (satu) buah Bonggol Cek Bank Sulteng No. C 410481;

Halaman 164 dari 237 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94. 1 (satu) buah Buku Cek Bank Danamon Cabang Palu Hasanuddin dengan nomor rekening 32557126 atas nama DJUFRI KATILI dengan Nomor Seri B3 778226 s.d. B3 778250;
95. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan tentang Pengelolaan Aset pada Kantor Camat Bongan Kepulauan Kabupaten Banggai Laut Nomor R.708/239/LHP/ITDA/2020 tanggal 23 November 2020;
96. 1 (satu) bundel asli Dokumen Tim Pemenangan Desa Tinakin Laut Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Drs. H. WENNY BUKAMO dan RIDAYA LAODENGKOWE, S.S.I.MA Kabupaten Banggai Laut 2020 Koordinator: HERNO TAMRIN;
97. Kartu platinum Bank BRI warna hitam dengan nomor 5520020236837405 a.n. WENNY BUKAMO;
98. Kartu platinum Bank BRI warna hitam dengan nomor 5520020236837405 a.n. WENNY BUKAMO;
99. 1 (satu) buah buku kwitansi merek sinar dunia warna orange yang di bonggol halaman pertama terdapat tulisan tangan "BAHAR DARWIS H.RAP";
100. 1 (satu) buah tanda terima dari Notaris Rusli RAchmad, SH. MH. Tanggal 16 September 2020;
101. 1 (satu) buah kwitansi yang bertuliskan "telah terima dari FARLY JAFAR uang sejumlah Delapan ratus juta rupiah" tanggal 15 September 2020 bermaterai 6000;
102. 1 (satu) lembar sertifikat deposito Bank Muamalat, nomor deposito: 8340004397 a.n. WENNY BUKAMO;
103. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 01766, Provinsi: Sulawesi Tengah, Kabupaten/Kota: Banggai, Kecamatan: Luwuk, Desa/Kelurahan: Bungin atas nama pemegang hak : WENNY BUKAMO;
104. 1 (satu) lembar slip tindakan Bank Sulteng tanggal 09 April 2018 senilai Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan keterangan "HEDY THIONO setoran tunai";
105. 1 (satu) lembar slip tindakan Bank Sulteng tanggal 13 September 2018 senilai Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan keterangan "HEDY THIONO setoran tunai";
106. 1 (satu) lembar slip tindakan Bank Sulteng tanggal 11 Desember 2018 senilai Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan keterangan "HEDY THIONO setoran tunai";

Halaman 165 dari 237 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107. 1 (satu) lembar fotokopi slip Bank Sulteng tanggal 11 Desember 2018 senilai Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan keterangan "Drs WENNY BUKAMO penarikan tunai";
108. 1 (satu) lembar fotokopi slip Bank Sulteng tanggal 12 Juli 2018 senilai Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan keterangan "HEDY THIONO OB Drs WENNY BUKAMO";
109. 1 (satu) lembar surat perjanjian antara pihak pertama: WENNY BUKAMO dan pihak kedua: HEDY THIONO tanggal 20 Juni 2017 bermaterai 6000;
110. Satu buah kunci berwarna silver;
111. 1 (satu) lembar kertas dengan tulisan tangan "PENERIMAAN 13.7.16 V RECKY 50.000.000";
112. 1 (satu) lembar kertas dengan tulisan tangan "PENGELUARAN 09.07.16 pd. Fat/Amino 500.000";
113. 1 (satu) buah buku catatan dengan cover PDI PERJUANGAN warna merah putih yang di lembar pertama bertuliskan "widya dharma SMA15";
114. 1 (satu) buah formulir penarikan Bank Mandiri tanggal 24 November 2020 nomor rekening 1510001090536 dengan nama pemilik rekening HENGKY THIONO dengan jumlah Rp355.000.000,00;
115. 1 (satu) buah buku catatan bertuliskan car travel Italy;
116. 2 (dua) lembar daftar gaji karyawan proyek dan kapal Bulan Juli 2020;
117. 4 (empat) lembar fotokopi daftar transfer ke Mujiari Pungkas;
118. 4 (empat) lembar fotokopi daftar transfer ke Huzein;
119. 8 (delapan) lembar fotokopi daftar transfer ke Mujiari Pungkas
120. 1 (satu) lembar asli Surat Dinas PUPR Pemkab Banggai Laut nomor 04/Dirlap-SDA/Dis. PUPR/2020 perihal Pemberitahuan tanggal 27 Agustus 2020 yang ditandatangani Pengawas Lapangan ABD. NASIR KAEPA;
121. 1 (satu) bundel printout rekening Taplus Bisnis Perorangan cabang Luwuk atas nama HENGKY THIONO dengan nomor rekening 0456675204;
122. 1 (satu) bundel printout rekening Emerald Saving cabang Luwuk atas nama HENGKY THIONO dengan nomor rekening 0456675204;
123. 1 (satu) lembar printout Bank Reference Mandiri dengan nomor ref R04.Br.BKP/102/2018 tanggal 4 April 2018 atas nama Mr. HENGKY THIONO;
124. 1 (satu) lembar printout Bank Reference BNI dengan nomor ref BKS/20.10/016/SKB/2018 tanggal 10 April 2018 atas nama Mr. HENGKY THIONO;

Halaman 166 dari 237 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125. 2 (dua) lembar Surat PT Brasindo Gum tanggal 15 April 2018 yang menyatakan HENGKY THIONO sebagai Production Director PT BRASINDO GUM;
126. 1 (satu) lembar printout berwarna Izin Usaha Perdagangan nomor 503/330/BPMPPT/PM/VI/2016 atas nama perusahaan PT BRASINDO GUM tanggal 14 Juni 2016;
127. 1 (satu) buah buku tulis merek Sidu dengan cover warna biru dan hijau;
128. 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes atas nama RKDK Pilkada Wenny Ridaya dengan nomor rekening 064701007797539 cabang Banggai Laut;
129. 1 (satu) bundel kwitansi merek Sinar Dunia warna merah;
130. Fotokopi 1 (satu) bundel dokumen Kontrak Pembangunan Balai Penyuluh Pertanian, Lokasi Desa Lambako Kec. Banggai, Nilai Kontrak Rp668.672.000,00, tanggal Kontrak 14 September 2016, penyedia jasa C.V. Perkasa Utama Group;
131. Fotokopi 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja Pengadaan Konstruksi Paket Pembangunan Jalan Rabat Pososlalongo, Lokasi Desa Pososlalongo, Kec. Banggai Tengah, tanggal Kontrak 15 Juli 2016, penyedia jasa C.V. Perkasa Prima Mandiri;
132. Fotokopi 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja Pengadaan Konstruksi Paket Pembangunan Jalan Rabat SD Bolitan, Lokasi Bolitan Desa Kendek, Kec. Banggai Utara, tanggal Kontrak 15 Juli 2016, penyedia jasa C.V. Tri Pratama Putra;
133. Fotokopi 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja Pengadaan Konstruksi Paket Pembangunan Jalan Rabat Paisu Lelang, Lokasi Desa Lokotoy, Kec. Banggai Utara, tanggal Kontrak 15 Juli 2016, penyedia jasa C.V. Perkasa Prima Mandiri;
134. Asli 1 (satu) bundel dokumen Kontrak Peningkatan Jalan dan Jembatan, Paket Peningkatan Ruas Jalan Bentean - Matanga (Sensit), Lokasi Kecamatan Banggai Selatan, Nilai Kontrak Rp1.990.197.000,00, tanggal 15 September 2016, penyedia Jasa C.V. Lamotono Group;
135. Fotokopi 1 (satu) bundel dokumen Kontrak Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan, Paket Rehabilitasi/Pemeliharaan Ruas Jalan Lokotoy - Potilpololoba, Lokasi Kecamatan Banggai Utara, Nilai Kontrak Rp2.703.963.000,00, tanggal 15 September 2016, penyedia Jasa PT Makmur Raya Konstruksi;

Halaman 167 dari 237 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

136. Asli 1 (satu) bundel dokumen Kontrak Amandemen I (Satu), tanggal 02 November 2016, Keg. Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan (DAK), Paket: Rehabilitasi/Pemeliharaan Ruas Jalan Lokotoy-Pelingsolit Tahun Anggaran 2016, Kontraktor PT Alfa Berdikari Group;
137. Asli 1 (satu) bundel dokumen Kontrak Amandemen I (Satu), tanggal 02 November 2016, Keg. Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan (DAK), Paket: Rehabilitasi/Pemeliharaan Ruas Jalan Lokotoy-Potilpololoba Tahun Anggaran 2016, Kontraktor PT Makmur Raya Konstruksi;
138. Asli 1 (satu) bundel dokumen Kontrak, tanggal 21 Nopember 2016, Kegiatan Pengadaan Peralatan Kantor, Paket: Pengadaan Genset Kantor Bupati, Lokasi Banggai Kec. Banggai, Tahun Anggaran 2016, Pelaksana CV Star Energi;
139. Asli 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Kerja (SPK), tanggal 25 Juli 2016, Kegiatan Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan, Pekerjaan: Pengadaan Mesin Pembangkit Tenaga Listrik PLTD Desa Togong Sagu, Lokasi Desa Togong Sagu, Pelaksana C.V. Perkasa Utama Group;
140. Fotokopi 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian (Kontrak), tanggal 13 Juli 2017 Antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan PT. Sula Indah Makmur, Pekerjaan Pembangunan Rumah Wakil Bupati dan Fasilitas Pendukung, Lokasi Desa Waihama Kec. Sanana - Kepulauan Sula, Nilai Kontrak Rp2.954.987.216,00 Tahun Anggaran 2017;
141. Asli 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Kerja (SPK), tanggal 27 Juli 2017, Kegiatan Pembangunan Taman Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir, Paket Pembangunan Pagar UPTD Banggai Tengah, Lokasi Desa Timbong Kec. Banggai Tengah, Tahun Anggaran 2017, Pelaksana C.V. Perkasa Prima Mandiri;
142. Asli 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) Pengadaan Konstruksi, tanggal 09 Agustus 2016, Kegiatan: Pembangunan Gedung Kantor, Paket: Pembangunan Gudang Logistik BPBD, Lokasi Banggai Kec. Banggai Kab. Banggai Laut, Tahun Anggaran 2016, Pelaksana C.V. Perkasa Prima Mandiri;
143. Fotokopi 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Kerja, tanggal 14 September 2017, Paket Penataan Halaman Mess Pemda Banggai Laut di Luwuk, Lokasi Luwuk, Kab. Banggai, Pelaksana C.V. Perkasa Bakti Karya;

Halaman 168 dari 237 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

144. Asli 1 (satu) bundel dokumen Kontrak, tanggal 20 September 2017, paket Pembangunan Tahap 1 Pasar Baru Banggai, Pelaksana PT. Alfa Berdikari Group;
145. Fotokopi 1 (satu) bundel dokumen fotokopi Addendum Kontrak, tanggal 11 Desember 2017, paket Pembangunan Tahap 1 Pasar Baru Banggai, Pelaksana PT. Alfa Berdikari Group;
146. Asli 1 (satu) bundel dokumen Kontrak, tanggal 17 Juli 2018, paket Pembangunan Pasar Baru Blok A, Pelaksana PT. Alfa Berdikari Group;
147. Asli 1 (satu) bundel dokumen Addendum 1 Kontrak, tanggal 31 Oktober 2018, paket Pembangunan Pasar Baru Blok A, Pelaksana PT. Alfa Berdikari Group;
148. Fotokopi 1 (satu) bundel dokumen Addendum 2 Kontrak, tanggal 14 Maret 2019, paket Pembangunan Pasar Baru Blok A, Pelaksana PT. Alfa Berdikari Group;
149. Asli 1 (satu) bundel dokumen Addendum 4 Kontrak, tanggal 01 Oktober 2019, paket Pembangunan Pasar Baru Blok A, Pelaksana PT. Alfa Berdikari Group;
150. Fotokopi 1 (satu) bundel dokumen Addendum 5 Kontrak, tanggal 08 Nopember 2019, paket Pembangunan Pasar Baru Blok A, Pelaksana PT. Alfa Berdikari Group;
151. Fotokopi 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Kerja (SPK), tanggal 14 September 2017, paket Rehabilitasi Mess Pemda Banggai Laut Lantai I, Lokasi Luwuk, Kab. Banggai, Pelaksana C.V. Perkasa Utama Group;
152. Asli 1 (satu) bundel dokumen Kontrak, tanggal 30 Oktober 2017, paket Penataan Interior Kantor Bupati Lokasi Kabupaten Banggai Laut, Penyedia Jasa C.V. Perkasa Prima Mandiri;
153. Fotokopi 1 (satu) bundel dokumen Kontrak, tanggal 14 Agustus 2018, paket Lanjutan Pembangunan Shelter Pemadam Kebakaran, Lokasi Kelurahan Dodung, Kabupaten Banggai Laut, Penyedia Jasa C.V. Rizky Eka Cipta;
154. Asli 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Kerja (SPK), tanggal 5 Oktober 2018, pekerjaan Pengadaan Saprass Budidaya Rumput Laut, Lokasi Kec. Bongan Kepulauan dan Banggai Selatan, Pelaksana C.V. Perkasa Utama Group;
155. Fotokopi 1 (satu) bundel dokumen Kontrak, tanggal 04 September 2019, pekerjaan Pembangunan Tahap II Rujab Bupati (Pendopo, Mushola,

Halaman 169 dari 237 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lanscap, Pagar Taman, dan Fasilitas Infrastruktur Pendukung Lainnya),  
Pelaksana C.V. Perkasa Utama Group;

156. Asli 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Kontrak, tanggal 26 April 2018, Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Rumah Jabatan Wakil Bupati, Pelaksana PT. Amarta Maha Karya, Tahun Anggaran 2018;
157. Asli 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Kontrak, tanggal 21 Juli 2018, Nama Paket Pengadaan Generator Set (DAK), Pelaksana C.V. STAR ENERGI;
158. Asli 1 (satu) bundel dokumen Kontrak, tanggal 20 September 2018, Kegiatan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Perhubungan Pekerjaan Pembangunan Pagar BRC Pelabuhan Pelni, Pelaksana C.V. Perkasa Prima Mandiri, Tahun Anggaran 2018;
159. Asli 1 (satu) bundel dokumen Kontrak Paket Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Ruas Jalan Lokotoy - Pelingsolit, Lokasi Kecamatan Banggai Utara, Tanggal 15 September 2016, penyedia jasa PT. Alfa Berdikari Group;
160. Asli 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Kerja (SPK), tanggal 14 Juli 2017, Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, Paket Rehabilitasi Anjungan Banggai, Lokasi Banggai Kec. Banggai, Pelaksana C.V. Perkasa Bakti Karya;
161. 1 (satu) bundel Dokumen Risalah E-Tendering Paket Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Lampa-Perkantoran;
162. 1 (satu) bundel Dokumen Risalah E-Tendering Paket Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Bentean-Matanga;
163. 1 (satu) bundel Dokumen Risalah E-Tendering Paket Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Dungkean-Bonebone;
164. 1 (satu) bundel Dokumen Risalah E-Tendering Paket Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Dalam Kota Banggai;
165. 1 (satu) bundel Dokumen Risalah E-Tendering Paket Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Lampa-Adean;
166. 1 (satu) bundel Dokumen Risalah E-Tendering Paket Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Perumda ATM;
167. 1 (satu) bundel Dokumen Risalah E-Tendering Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Akses Stadion;
168. 1 (satu) bundel Dokumen Risalah E-Tendering Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Dalam Desa Matanga;
169. 1 (satu) bundel Dokumen Risalah E-Tendering Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Akses Masuk Pekuburan Islam Adean;

Halaman 170 dari 237 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

170. 1 (satu) bundel Dokumen Risalah E-Tendering Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Akses Pekuburan Lampa;
171. 1 (satu) bundel Dokumen Risalah E-Tendering Paket Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan STQ-Kejaksanaan;
172. 1 (satu) bundel Dokumen Risalah E-Tendering Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Keak-Panapat;
173. 1 (satu) bundel Dokumen Risalah E-Tendering Paket Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Tanggul Pemecah Ombak Desa Kasuari (Kec. Boka Kepulauan);
174. 1 (satu) bundel Dokumen Risalah E-Tendering Paket Pekerjaan Pembangunan Drainase Kelurahan Dodung;
175. 1 (satu) bundel Dokumen Risalah E-Tendering Paket Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Olahraga;
176. 1 (satu) bundel Dokumen Risalah E-Tendering Paket Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Taman Bona Posusunan;
177. 1 (satu) bundel Dokumen Risalah E-Tendering Paket Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Gedung Serba Guna;
178. 3 (tiga) lembar fotokopi yang telah di legalisasi Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.72-391 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Bupati Banggai Laut Provinsi Sulawesi Tengah, Tanggal 10 Februari 2016;
179. 1 (Satu) Handphone Merk: Samsung, Warna: Silver, Tipe: Galaxy Note 8, Model: SM-N950F, SN: RR8J90J3N7Y. Didalamnya terdapat 2(dua) SIM Card dengan provider SIM 1 operator Telkomsel dengan kode : 621002432562393900, Provider SIM 2 operator Telkomsel dengan kode: 0325000002970893;
180. 1 (satu) Handphone dengan Merek Samsung Model SM-A205F/DS (Galaxy A20), Dengan IMEI1: 355037108880181, IMEI2: 355038108880189, didalamnya terdapat kartu SIM: Operator Telkomsel (Simpati) dengan nomor belakang kartu 6210 0641 2541 6565, dengan Micro SDHC Merek V-GEN kapasitas 16GB, beserta kode akses;
181. 1 (satu) media penyimpanan berupa flashdisk warna : Putih, Merek Cryptonix kapasitas 32GB;
182. 1 (Satu) Handphone Merk : Samsung, Wama : Hitam, Tipe : Galaxy A7 (2018), Model : SM-A750GN/DS, SN : RR8M2073WJL, Didalamnya terdapat 2 (dua) SIM Card. SIM Card 1, Provider Telkomsel dengan Kode :

Halaman 171 dari 237 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal



- 0025000001061402, SIM Card 2 Provider Telkomsel dengan kode : 621001468276515501. Tidak terdapat memory card;
183. 1 (satu) media penyimpanan berupa Flasdisk berwarna putih, nomor 154515YA1184ARH31S, yang terdapat sticker note bertuliskan "Bonebuya";
184. DVD-R DVD-01 (ARF1, BSI1, HDY1, HKY1, HKY2, NAS1, RAM1) dengan SN : MAP628XH07132550 3;
185. DVD-R DVD-02 (RAT1, RCY1, WBU1, WDP1) dengan SN : MAP628XHO7073516 4;
186. 1(Satu) Handphone Merk : Xiaomi, Wama : Hitam. Didalamnya terdapat SIM Card dengan provider: Telkomsel dengan kode: 022500000082\*150;
187. 1 (satu) buah handphone merek Vivo 1819 wama biru-hitam dengan IMEI1 863481044779575 IMEI2 863481044779567 dengan nomor handphone 6285246529583;
188. 1 (satu) buah Handphone merk Iphone X dengan warna case hitam-putih dengan IMEI: 353048094604115 dengan simcard HALO nomor 628128037964;
189. 1 (satu) buah alat elektronik berupa tablet merk Apple tipe iPad berwarna abu-abu dengan nomor model yang tertera pada mesin A1980 dan Serial DMPYNK1CKD6L beserta soft case berwarna hitam dan pencil
190. 1 (satu) buah alat elektronik berupa handphone merk Oppo berwarna hitam dengan nomor model CPH1727, Serial Number HAAINJEE8PFYL7DA, IMEI 1 866907038565338, IMEI 2 866907038565320 beserta soft case berwarna hitam;
191. 1 (satu) buah alat elektronik berupa handphone merk Samsung dengan nomor model yang tertera pada mesin SM0N960F/DS, S/N RR8K80198JR, IMEI 1 359447/09/527945/1, IMEI 2 359447/09/527945/9 beserta soft case berwarna hitam;
192. 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia warnahitam no Model: TA-1114, IMEI1:359017094101046, IMEI 2: 359017094151041;
193. 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia warna putih no model: RM-1011, IMEI1: 353666/06/177468/4, IMEI 2: 353666/06/177469/2;
194. 1 (satu) buah Handphone Merk iPhone 11 Pro warna hitam Nomor Model: MWC62ZP/A, IMEI : 353830101088378;
195. 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia warna hitam Model: RM-1190, IMEI 1: 355804097849364, IMEI 2: 355804097899369;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

196. 1 (Satu) unit Handphone Merk: Apple, Warna: Hitam, Tipe: Iphone 7 Plus, Nomer Model: MN482ZP/A, SN : C37SFXKWHFXW. Didalamnya terdapat SIM Card Provider: Telkomsel, ICCID: 8962100235426941906. Terpasang casing warna : Emas, Merk : The Creative Life. Kondisi Layar terdapat retak dibagian sudut sebelah kiri dan tengah sebelah kanan;
197. 1 (satu) Handphone dengan merk Apple dengan Model iPhone X, dengan serial number: FK1XK0RZJCLH, didalamnya terdapat kartu SIM: Operator Telkomsel dengan nomor 0325 0000 0032 3973;
198. 1(satu) media penyimpanan berupa USB Flashdisk merk Sandisk, tipe: Cruzer Blade dengan kapasitas 16GB, SN: 4C530000100124214281 beserta dokumen didalamnya;
199. 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna biru dengan IMEI 1 3577001104006863, IMEI 2 357701104056868 dengan nomor handphone 082189395626;
200. 1 (satu) unit Handphone Merk : Samsung, Warna : Emerald Green, Tipe : Galaxy S10+, Model : SM-G975F/DS, SN : RR8M50RJ98V, didalamnya terdapat SIM Card Provider : Telkomsel dengan kode : 621008498213655600;
201. 1 (satu) buah media penyimpanan berupa DVD-R merk VERBATIM Kapasitas 4,7 GB SN MFP626TF130408316 berisi file summary report;
202. Uang Sebesar Rp 240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) yang terdiri dari 2400 lembar pecahan uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah)
203. 1 (satu) buah plastik berwarna hijau berisikan uang sejumlah Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah);
204. 1 (satu) buah kotak kardus berwarna coklat bertuliskan Atom 美 yang berisi uang tunai sekitar kurang lebih Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
205. 1 (satu) buah tas ransel berwarna hitam merk "De Mour" yang didalamnya terdapat amplop berwarna coklat berisi uang tunai sejumlah Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dengan rincian 1400 (lembar) uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dalam bentuk 14 (empat belas) ikat;
206. Uang tunai dengan rincian :
  - a. Uang tunai sejumlah Rp119.600.000,00 (seratus sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah) dengan rincian 2392 (dua ribu tiga ratus

Halaman 173 dari 237 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sembilan puluh dua) lembar pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dalam bentuk 24 (dua puluh empat) ikat;
- b. Uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan rincian 50 (lima puluh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  - c. Uang tunai sejumlah Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian 46 (empat puluh enam) lembar pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
  - d. Uang tunai sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian 34 (tiga puluh empat) lembar pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
  - e. Uang tunai sejumlah Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian 29 (dua puluh Sembilan) lembar pecahan uang Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
  - f. Uang tunai sejumlah Rp 36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah) dengan rincian 18 (delapan belas) lembar pecahan uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
207. Uang tunai sejumlah USD1.000,00 (seribu dolar amerika) dengan rincian 10 (sepuluh) lembar dolar USD pecahan USD100;
208. 1 (satu) buah Kotak kardus berwarna coklat bertuliskan Aqua yang berisi uang tunai sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
209. 1 (satu) buah Kotak kardus berwarna coklat bertuliskan Wilmar yang berisi uang tunai sebesar Rp657.000.000,00 (enam ratus lima puluh tujuh juta rupiah);
210. Uang sebesar Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) yang terdiri dari 100 lembar pecahan uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1.200 lembar uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Banggai Laut melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Banggai Laut menganggarkan kegiatan pengadaan barang dan jasa, diantaranya : Peningkatan Ruas Jalan Dungkean – Bonebone, Lanjutan Pembangunan Tanggul Pemecah Ombak Desa Kasuari (Kec. Bongan Kepulauan), Peningkatan Jalan Ruas Keak-panapat, Peningkatan Jalan Ruas Dunkean-Bone Bone, Lanjutan Pembangunan Stadion Olah Raga, Peningkatan Jalan

Halaman 174 dari 237 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akses Masuk Pekuburan Islam Adean, Pembangunan Normalisasi Sungai Desa Tabulang (Kec. Bangkurung), Pengembangan Jaringan Perpipaan Desa Lampa Kecamatan Banggai, Pembangunan Drainase Kelurahan Dodung, Peningkatan Jalan Akses Stadion, Peningkatan Ruas Jalan Perumda ATM, Peningkatan Ruas Jalan Bentean – Matanga, Peningkatan Jalan Dalam Desa Matanga, Peningkatan Ruas Jalan Dalam Kota Banggai dan Peningkatan Ruas Jalan Lampa – Perkantoran;

(berdasarkan keterangan saksi Sdr. WENY BUKAMO, Sdr. RAMLI HI PATTA, Sdr. DJUFRI KATILI, Sdr. ANDREAS HONGKIRIWANG dan yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa Sdr. HEDY THIONO serta Barang Bukti No. 35, 39, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 53, 34, 38, 40, 55, 59, 33, 36 yang saling bersesuaian)

2. Bahwa dalam rangka mendapatkan paket paket pekerjaan tersebut Terdakwa Sdr. HEDY THIONO, Sdr. DJUFRI KATILI dan Sdr. ANDREAS HONGKIRIWANG melakukan pendekatan kepada Sdr. WENNY BUKAMO selaku Bupati Banggai Laut, Sdr. BASUKI MARDIONO selaku Kepala Dinas PUPR Kabupaten Banggai Laut, Sdr. RAMLI HI PATTA selaku Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kabupaten Banggai Laut dan Sdr. NASIR GOBEL selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Banggai Laut; Bahwa kemudian mereka diarahkan untuk menemui Sdr. RECKY SUHARTONO GODIMAN yang dikenal dekat dengan Sdr. WENNY BUKAMO;

Bahwa menindaklanjuti arahan tersebut, Terdakwa Sdr. HEDY THIONO, Sdr. DJUFRI KATILI dan Sdr. ANDREAS HONGKIRIWANG menemui Sdr. RECKY SUHARTONO GODIMAN;

Bahwa selanjutnya Sdr. RECKY SUHARTONO GODIMAN memberikan daftar paket pekerjaan dan calon pemenangnya yakni Terdakwa Sdr. HEDY THIONO, Sdr. DJUFRI KATILI dan Sdr. ANDREAS HONGKIRIWANG kepada Sdr. BASUKI MARDIONO, Sdr. RAMLI HI PATTA dan Sdr. NASIR GOBEL;

(berdasarkan keterangan saksi Sdr. RECKY SUHARTONO GODIMAN, Sdr. NASER GOBEL, Sdr. RAMLI HI PATTA, Sdr. BASUKI MARDIONO, Sdr. DJUFRI KATILI, Sdr. ANDREAS HONGKIRIWANG dan yang dihubungkan dengan alat bukti petunjuk : percakapan telepon dari Terdakwa Sdr. HEDY THIONO (081211777350) kepada Sdr. TAUFIK (082187834166) tanggal 27 Juli 2020 pukul 08.00.02 WITA dan keterangan Terdakwa Sdr. HEDY THIONO yang saling bersesuaian);

Halaman 175 dari 237 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal



3. Bahwa setelah dilakukan pelelangan, Terdakwa Sdr. HEDY THIONO, Sdr. DJUFRI KATILI dan Sdr. ANDREAS HONGKIRIWANG masing masing mendapat pekerjaan yakni :

1. Terdakwa Sdr. HEDY THIONO, mendapatkan :

- a. Peningkatan Ruas Jalan Dungkean – Bonebone senilai Rp17.724.518.000,00 (tujuh belas milyar tujuh ratus dua puluh empat juta lima ratus delapan belas ribu rupiah) meminjam bendera PT. Trio Sepakat Makmur;
- b. Lanjutan Pembangunan Tanggul Pemecah Ombak Desa Kasuari (Kec. Boka Kepulauan) senilai Rp8.479.000.000,00 (delapan milyar empat ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) meminjam bendera CV Total Bangun Mandiri;
- c. Peningkatan Jalan Ruas Keak-panapat senilai Rp6.968.203.000,00 (enam milyar sembilan ratus enam puluh delapan juta dua ratus tiga ribu rupiah) meminjam bendera CV Menara Dinamika Selaras;
- d. Peningkatan Jalan Ruas Dunkean-Bone-Bone senilai Rp3.979.806.000,00 (tiga milyar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus enam ribu rupiah) meminjam bendera CV Prima Mandiri Sejahtera;
- e. Lanjutan Pembangunan Stadion Olah Raga senilai Rp2.980.384.000,00 (dua milyar sembilan ratus delapan puluh juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah) meminjam bendera PT Bangun Bangkep Persada;
- f. Peningkatan Jalan Akses Masuk Pekuburan Islam Adean senilai Rp1.988.603.000,00 (satu milyar sembilan ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus tiga ribu rupiah) meminjam bendera CV Karya Muda Mandiri;
- g. Pembangunan Normalisasi Sungai Desa Tabulang (Kec. Bangkurung) senilai Rp1.496.984.000,00 (satu milyar empat ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) meminjam bendera CV Prima Mandiri Sejahtera;
- h. Pengembangan Jaringan Perpipaan Desa Lampa Kecamatan Banggai senilai Rp1.455.220.000,00 (satu milyar empat ratus lima puluh lima juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) meminjam bendera CV Prima Mandiri Sejahtera;
- i. Pembangunan Drainase Kelurahan Dodung senilai Rp1.447.413.000,00 (satu milyar empat ratus empat puluh tujuh juta

Halaman 176 dari 237 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal



empat ratus tiga belas ribu rupiah) meminjam bendera CV Ayu Cipta Teknik;

- j. Peningkatan Jalan Akses Stadion senilai Rp697.311.000,00 (enam ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus sebelas ribu rupiah) meminjam bendera CV Menara Dinamika Selaras;
2. Sdr. DJUFRI KATILI, mendapatkan :
  - a. Peningkatan Ruas Jalan Dalam Kota Banggai senilai Rp7.946.809.000,00 (tujuh milyar sembilan ratus empat puluh enam juta delapan ratus sembilan ribu rupiah) meminjam bendera CV Armasta;
  - b. Peningkatan Ruas Jalan Lampa - Perkantoran senilai Rp2.979.221.000,00 (dua milyar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) meminjam bendera CV Manunggal;
3. Sdr. ANDREAS HONGKIRIWANG, mendapatkan :
  - a. Peningkatan Ruas Jalan Perumda ATM dengan nilai Rp3.450.837.000,00 (tiga milyar empat ratus lima puluh juta delapan ratus puluh tujuh ribu rupiah) menggunakan bendera CV Immanuel;
  - b. Peningkatan Ruas Jalan Bentean - Matanga dengan nilai Rp2.969.668.000,00 (dua milyar sembilan ratus enam puluh sembilan juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah) menggunakan bendera CV Immanuel;
  - c. Peningkatan Jalan Dalam Desa Matanga dengan nilai Rp2.966.986.000,00 (dua milyar sembilan ratus enam puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) menggunakan PT. Andronika Putra Delta;

(berdasarkan keterangan saksi Sdr. DJUFRI KATILI, Sdr. ANDREAS HONGKIRIWANG, Sdr. BASUKI MARDIONO, Sdr. NASER GOBEL, Sdr. RAMLI HI PATTA, dan dihubungkan dengan alat bukti Surat dan keterangan Terdakwa Sdr. HEDY THIONO serta barang bukti yang saling bersesuaian);

4. Bahwa setelah diperolehnya paket pekerjaan tersebut, pada bulan Mei 2020 bertempat di Hotel Carabella Bobolon Desa Lampa Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut, Sdr. DJUFRI KATILI memberikan uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Sdr. WENNY BUKAMO melalui Sdr. RECKY SUHARTONO GODIMAN;

Bahwa pada bulan September 2020 bertempat di Jalan Pangeran Antasari

Halaman 177 dari 237 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 7 Kabupaten Luwuk, Sdr. DJUFRI KATILI memberikan uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) melalui Terdakwa Sdr. HEDY THIONO untuk diserahkan kepada Sdr. WENNY BUKAMO. Uang tersebut kemudian disimpan oleh Terdakwa Sdr. HEDY THIONO sambil menunggu uang dari pengusaha lain;

Bahwa pada tanggal 19 November 2020 bertempat di Posko Pemenangan Pasangan Calon Bupati – Wakil Bupati Banggai Laut Nomor Urut 01, dilakukan pertemuan antara Terdakwa Sdr. HEDY THIONO, Sdr. HENGKY THIONO, Sdr. HENDRY WIJAYA GOZALI, Sdr. JOHN ROBERT, MARTINUS, dan Sdr. WENNY BUKAMO, dan disepakati besaran uang yang akan diberikan kepada Sdr. WENNY BUKAMO, yaitu :

1. Sdr. DJUFRI KATILI sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
2. Terdakwa Sdr. HEDY THIONO sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
3. Sdr. ANDREAS HONGKIRIWANG sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
4. Sdr. OCTAVIANUS JOCOM sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
5. Sdr. MARTINUS sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
6. Sdr. HENDRY WIJAYA GOZALI sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 November 2020, Sdr. ANDREAS HONGKIRIWANG mengirimkan uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ke rekening Mandiri No. 1170097009757 atas nama HEDY THIONO. Selanjutnya Sdr. ANDREAS HONGKIRIWANG juga meminta agar Terdakwa Sdr. HEDY THIONO menalangi kekurangannya sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan berjanji akan melunasi setelah pembayaran proyek cair;

Bahwa Terdakwa Sdr. HEDY THIONO kemudian mengambil uang yang berasal dari Sdr. ANDREAS HONGKIRIWANG sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) digabungkan dengan sebagian uang dari Sdr. DJUFRI KATILI sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan uang Terdakwa Sdr. HEDY THIONO sendiri sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sehingga berjumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), uang mana dibungkus dalam kardus. Kemudian pada tanggal 30

Halaman 178 dari 237 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2020, Terdakwa Sdr. THEDY THIONO membawa uang itu ke rumah Sdr. HENGKY THIONO di Jalan Jendral Sudirman Desa Lompio Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut;

(berdasarkan keterangan saksi Sdr. DJUFRI KATILI, Sdr. ANDREAS HONGKIRIWANG, Sdr. HENGKY THIONO, HENDRI WIJAYA GOSALI, Sdr. JOHN ROBERT, Sdr. MARTINUS, Sdr. OKTAVIANUS JOCOM, sdr. WENY BUKAMO dan dihubungkan dengan alat bukti petunjuk dan keterangan Terdakwa Sdr. HEDY THIONO serta barang bukti yang saling bersesuaian);

5. Bahwa pada tanggal 1 Desember 2020 bertempat di Posko Pemenangan Pasangan Calon Bupati – Wakil Bupati Banggai Laut Nomor Urut 01 Jalan Jendral Sudirman No 28 RT 3 RW 1 Lompio Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut, dilakukan pertemuan antara Terdakwa Sdr. HEDY THIONO, Sdr. HENGKY THIONO, Sdr. WENNY BUKAMO, Sdr. RIDAYA LAODE NGKOWE, MARTINUS, Sdr. JOHN ROBERT dan Sdr. HENDRY WIJAYA GOZALI. Dalam pertemuan itu Terdakwa Sdr. HEDY THIONO menyampaikan kepada Sdr. WENNY BUKAMO bahwa uang yang sudah terkumpul berjumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang merupakan uang dari Terdakwa Sdr. HEDY THIONO sendiri, Sdr. DJUFRI KATILI, dan Sdr. ANDREAS HONGKIRIWANG. Sdr. WENNY BUKAMO menyetujui agar uang itu disimpan di rumah Sdr. HENGKY THIONO sebagai orang kepercayaan;

Bahwa pada tanggal 2 Desember 2020 Terdakwa Sdr. HEDY THIONO menyerahkan uang sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) kepada Sdr. WENNY BUKAMO melalui Sdr. HENGKY THIONO, yang berasal dari sisa uang Sdr. DJUFRI KATILI sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), uang dari Terdakwa Sdr. HEDY THIONO sendiri dan talangan kekurangan uang komitmen dari Sdr. DJUFRI KATILI dan Sdr. ANDREAS HONGKIRIWANG;

Bahwa pada tanggal 3 Desember 2020, Sdr. HEDY THIONO melaporkan kepada Sdr. WENY BUKAMO bahwa uang yang terkumpul sudah berada di rumah Sdr. HENGKY THIONO;

Bahwa pada tanggal 3 Desember 2020 Sdr. ANDREAS HONGKIRIWANG mengembalikan uang talangan Terdakwa Sdr. HEDY THIONO yang sudah diberikan kepada sdr. WENNY BUKAMO sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening Bank Mandiri nomor 1170097009757 atas nama HEDY THIONO/ WIDYAWATI KUSUMA;

Halaman 179 dari 237 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(berdasarkan keterangan saksi Sdr. RIDAYA LA ODE NGKOWE, Sdr. HENDRI WIJAYA GOZALI, Sdr. MARTINUS, Sdr. WENY BUKAMO, sdr. HENGKY THIONO, Sdr. JOHN ROBERT, Sdr. DJUFRI KATILI dan dihubungkan dengan alat bukti Petunjuk dan keterangan Terdakwa Sdr. HEDY THIONO yang saling bersesuaian);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dakwaan disusun dalam bentuk alternatif, maka sesuai dengan tertib hukum acara pidana atau *process orde* yang berlaku, Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah 1 (satu) dari 2 (dua) dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum dalam tuntutanannya memilih membuktikan Dakwaan Pertama, maka Majelis Hakim menetapkan untuk mengikuti tuntutan Penuntut Umum yakni Dakwaan Pertama, yakni melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Memberi sesuatu;
3. Kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara;
4. Karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya; dan,
5. Unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang penyertaan, yaitu orang yang melakukan peristiwa pidana, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu.

### Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 3 telah memberikan

Halaman 180 dari 237 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal



batasan yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" adalah orang perseorangan dan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum, "orang perseorangan" dalam istilah Belanda disebut *persoonlijk* adalah sama pengertiannya dengan "perorangan", "secara pribadi" atau "korporasi". Istilah *corporatie* atau *rechtspersoon* memiliki pengertian yang sama dengan "badan hukum". (Kamus Hukum, Prof. Subekti, SH, Ketua Mahkamah Agung, Guru Besar Hukum Perdata dan P. Tjirosoedibio, ex Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, Penerbit Pradnja Paramita 1969 Jl Madiun 8 Jakarta);

Menimbang bahwa kata "setiap orang" adalah sepadan dengan kata "barang siapa" atau "hij" yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik. Kata "setiap orang" atau "barang siapa" tersebut adalah suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada siapa saja secara perorangan atau suatu badan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa subjek pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dapat terdiri dari "orang perorangan" dan/atau "korporasi".

Menimbang bahwa "setiap orang" sebagaimana disebutkan dalam ketentuan umum Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Pasal 1 butir 3, adalah "orang perseorangan atau termasuk korporasi". Adapun korporasi menurut ketentuan Pasal 1 butir 1 adalah "kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum".

Menimbang bahwa Darwan Prinst, dalam bukunya "Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2002, hal.17, mengemukakan bahwa "pengertian setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, orang perseorangan berarti orang secara individu atau dalam bahasa KUHP dirumuskan dengan kata

Halaman 181 dari 237 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal



*“Barang Siapa”, sedangkan korporasi dapat berbentuk badan hukum atau tidak”.*

Menimbang bahwa dari pengertian kata *“setiap orang”* sebagaimana diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa setiap orang adalah setiap subjek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Dengan kata lain bahwa setiap orang sebagai unsur pasal bersifat umum dan tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (*persoonlijk bestanddel*) dari seorang pelaku, karena itu ia dapat meliputi siapa saja baik itu orang perseorangan ataupun korporasi, sehingga pelakunya merupakan subjek hukum pendukung hak dan kewajiban dan apabila melakukan tindak pidana maka ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya menurut hukum pidana.

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian *“setiap orang”* tersebut di atas apabila dikaitkan dengan alat bukti yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum, sebagai berikut :

1. Di depan persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa Sdr. HEDY THIONO dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani.
2. Selama proses persidangan Terdakwa Sdr. HEDY THIONO dapat mengikuti dengan baik dan mampu menjawab semua pertanyaan serta memberikan keterangan tanpa paksaan, dan dari hasil persidangan terbukti bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

Menimbang bahwa dengan memperhatikan pengertian setiap orang tersebut dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan maka dapat disimpulkan bahwa unsur *“setiap orang”* yang dimaksud dalam Dakwaan Pertama tersebut adalah Terdakwa Sdr. HEDY THIONO sebagai *“orang perseorangan”*.

Menimbang bahwa oleh karena kata *“setiap orang”* ini melekat unsur tindak pidana yang didakwakan, maka unsur ini akan terpenuhi dan terbukti jika semua unsur tindak pidana dalam delik tersebut juga terpenuhi dan terbukti, sehingga pelakunya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.

Menimbang bahwa menurut doktrin doktrin yang saat ini masih dipegang di dalam praktik peradilan Indonesia, untuk dapat



menjatuhkan pidana kepada seseorang atau terhadap suatu subyek hukum atas suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka harus dipenuhi syarat yaitu: adanya perbuatan pidana (*Strafbaarheid van het feit-criminal act*) dan adanya pertanggungjawaban pidana (*strafbaarheid van den persoon-criminal responsibility*) atau pertanggungjawaban terhadap orangnya. Artinya bahwa pada diri subyek hukum tersebut harus dibuktikan adanya perbuatan pidana yang pernah dilakukan, serta terbukti tidak ada alasan pembenar pada perbuatan itu, dan pada saat melakukan perbuatan ia memiliki kesalahan, serta tidak ada alasan pemaaf pada diri terdakwa.

Menimbang bahwa untuk membuktikan apakah pada diri Terdakwa dapat dipenuhi adanya dua syarat tersebut pada saat melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan kepadanya, maka kami akan menguraikan pembuktian unsur-unsur selanjutnya.

Menimbang bahwa orang sebagai subyek hukum yang diajukan dimuka persidangan Terdakwa Sdr. HEDY THIONO, identitasnya telah diperiksa dan bersesuaian dengan yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut umum, sehingga tidak terjadi *error in persona*, dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab semua pertanyaan, dari hasil persidangan terbukti yang bersangkutan adalah orang yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas Majelis Hakim menilai bahwa unsur “setiap orang” sebagaimana yang dimaksudkan dalam Dakwaan Pertama terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Memberi Sesuatu**

Menimbang bahwa Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak memberikan pengertian yang tegas tentang apa yang dimaksud dengan “*memberi sesuatu*”. Bahkan, pembuat undang-undang sendiri tidak menjelaskan makna “*memberi sesuatu*” yang tercantum dalam Pasal 5, sehingga di dalam

Halaman 183 dari 237 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal





penjelasan pasalnya dinyatakan “cukup jelas”. Hal tersebut dapat dimengerti karena perbuatan “memberi” atau “menjanjikan” merupakan perbuatan yang sudah umum dan dapat dipahami maksudnya oleh seluruh masyarakat yang menggunakan Bahasa Indonesia. Namun demikian, apabila perbuatan “memberi sesuatu” dikaitkan dengan pengertian yuridis maka seyogyanya kita perlu mencari tahu makna yuridis yang terkandung dalam kata “memberi sesuatu” tersebut. Dalam hal undang undang tidak memberi penjelasan, maka sesuai dengan prinsip hukum acara pidana, dapat ditelusuri makna yuridis tersebut melalui sumber hukum yang dianut dalam sistem peradilan Indonesia, antara lain melalui pendapat ahli hukum (*doctrina*) ataupun yurisprudensi;

Menimbang bahwa, makna dari “memberi” atau “menjanjikan sesuatu”, menurut Adami Chazawi, SH., dalam bukunya “Hukum Pidana Materiil dan Formil di Indonesia”, edisi pertama, cetakan kedua, April 2005, Bayu Media Publishing, Malang, pada hal. 58-59 : Unsur *memberikan atau menjanjikan sesuatu* sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 5 dijelaskan sebagai berikut : “*Sesuatu yang diberikan atau dijanjikan merupakan obyek tindak pidana ini. Sesuatu itu tidak harus berupa benda (berwujud), akan tetapi boleh segala sesuatu yang tidak berwujud, misalnya pekerjaan, fasilitas, bahkan jasa; yang penting sesuatu itu bernilai atau berharga (terutama dari segi ekonomi), berguna, bermanfaat, atau segala sesuatu yang menyenangkan bagi penerima. Logikanya ialah dengan segala sesuatu yang bernilai dan berguna atau menyenangkan si penerima itulah yang dapat memenuhi apa yang dituju (dimaksudkan) oleh si pembuat, yakni pegawai negeri yang menerima pemberian yakni berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang disadarinya bertentangan dengan kewajiban jabatannya. Sesungguhnya, jika objek sesuatu benda memberikan sesuatu dapat diartikan menyerahkan dengan mengalihkan kekuasaan atas benda ke dalam kekuasaan orang yang menerima untuk dimiliki atau dinikmati atau digunakan sesuai dengan maksud pemberian itu. Dengan singkat ada wujud perbuatan memberi sesuatu apabila ada yang menerimanya dan hal ini sudah sesuai dengan akal dan kenyataan. Berpijak pada pengertian tersebut, walaupun rumusan itu berupa rumusan dalam bentuk formil. Artinya, tindak pidana korupsi suap dengan bentuk perbuatan memberikan dapat selesai secara sempurna, bilamana*

Halaman 184 dari 237 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal



*perbuatan itu telah selesai dilakukan”;*

Menimbang bahwa, pada buku yang sama, Adami Chazawi, SH.menguraikan bahwa : *Pengertian perbuatan memberi menurut Pasal 209 KUHP (yang demikian juga menurut Pasal 5 UU No. 20 tahun 2001) dalam praktek hukum telah ditafsirkan sedemikian rupa sehingga mencakup pengertian yang lebih luas, yakni walaupun pegawai negeri yang disuap tidak menerima atau belum menerima sesuatu pemberian, berarti kejahatan ini telah terjadi secara sempurna”. (vide: hal. 60), “Ada perbedaan antara memberikan sesuatu dengan menjanjikan sesuatu. Memberikan sesuatu berarti perbuatan itu telah diselesaikan sebelum pegawai negeri yang disuap berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya sebagaimana yang dimaksudkan si pembuat. Akan tetapi, menjanjikan sesuatu mengenai apa yang dijanjikan bisa belum diwujudkan sebelum pegawai negeri yang disuap melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan sebagaimana kehendak si pembuat. Namun yang pasti, ketika janji diucapkan/ diberikan berarti pegawai negeri yang disuap belumlah berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya”. (vide: hal. 61);*

Menimbang bahwa, selanjutnya menurut S.R. Sianturi dalam bukunya “Tindak Pidana diluar KUHP” pada hal. 76 menjelaskan bahwa : *Memberikan sesuatu pemberian berarti bahwa tindakan memberikan terjadi sebelum atau sementara (ketika) pegawai negeri itu menyeleweng. Sedangkan memberikan janji berarti, tindakan tersebut masih akan ada kelanjutan dari janji itu. Namun delik sudah dipandang sempurna, pada saat si petindak sudah memberikan pemberian atau janji itu baik secara langsung maupun melalui seseorang perantara kepada pegawai tersebut kendati pegawai tersebut tidak mau menerimanya. Misalnya si petindak meletakkan pemberian tersebut di atas meja sang pegawai, lantas ia pergi pada saat itu pula sang pegawai memanggil penyidik atau seseorang lain untuk menyaksikan bahwa ia tidak sudi menerima pemberian tersebut. Dalam hal ini delik sudah sempurna. Ini sekaligus berarti bahwa seandainya pun pegawai negeri itu sudi/ mau menerima pemberian tersebut, tidak berarti bahwa delik tersebut baru dipandang sempurna, apabila sang pegawai itu sudah “menyeleweng”. Dalam penerapan pasal ini juga tidak dipermasalahkan mengenai saat pelaksanaanya, yaitu apakah sang*

Halaman 185 dari 237 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal



*pegawai itu sedang menjalankan tugasnya atau tidak. Apakah harus dikantor sang pegawai atau tidak pokoknya kapan dan dimanapun dilakukan, asal saja termasuk dalam jabatannya dan menyeleweng dari kewajibannya”;*

Menimbang bahwa, selanjutnya menurut Darwan Prinst, dalam bukunya “Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, hal.36 menyatakan bahwa “Pengertian unsur memberi sesuatu berarti menyerahkan sesuatu, sesuatu itu dapat berupa apa saja, apakah benda atau jasa. Misalnya dalam bentuk uang, barang, kenikmatan dan sebagainya”;

Menimbang bahwa, sedangkan menurut R. Wiyono, dalam bukunya, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, penerbit Sinar Grafika Jakarta, Edisi Kedua, 2009, halaman 46-47, menerangkan bahwa yang dimaksud “sesuatu” adalah “baik berupa benda berwujud, misalnya mobil, televisi, atau tiket pesawat terbang atau benda tidak berwujud, misalnya hak yang termasuk dalam hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) maupun berupa fasilitas, misalnya fasilitas untuk bermalam di suatu hotel berbintang”;

Menimbang bahwa, beberapa yurisprudensi tentang makna dari “memberi” atau “menjanjikan sesuatu”, sebagaimana diuraikan berikut :

- a. H.R.24 Nopember 1890, W.5969 menyebutkan “Pasal ini dapat juga diperlukan seandainya hadiah itu tidak diterimanya”;
- b. H.R. 25 April 1916, NJ 1916, 551, W.9970. menyebutkan bahwa: “memberi hadiah disini mempunyai arti yang lain daripada menghadiahkan sesuatu semata-mata karena kemurahan hati. Ia meliputi setiap penyerahan sesuatu yang bagi orang lain mempunyai nilai”;
- c. H.R. 13 Nopember 1893, W.6427 menyebutkan bahwa: “maksud dari orang yang memberikan hadiah atau janji itu adalah agar pegawai negeri itu melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya. Jadi ia harus mengetahui bahwa dengan memenuhi keinginannya pegawai negeri itu telah tidak memenuhi kewajibannya. Hakim dapat mendasarkan pengetahuannya pada keadaan-keadaan dimana pemberian hadiah atau janji telah dilakukan”;
- d. Putusan M.A. No. 39/K/Kr/1963, tanggal 3 Agustus 1963 menyebutkan, : “tidaklah menjadi soal apakah niat penuntut kasasi tercapai atau tidak, akan tetapi cukuplah bahwa penuntut kasasi

Halaman 186 dari 237 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*bermaksud dengan pemberiannya memperoleh pelayanan yang berlawanan dengan kewajiban saksi sebagai pegawai negeri. Lagi pula pemberian itu tidak perlu dilakukan di waktu pegawai yang bersangkutan sedang melakukan dinasny melainkan dapat juga diberikan di rumah sebagai kenalan”;*

Menimbang bahwa dengan memperhatikan pengertian “memberi sesuatu” sebagaimana diuraikan di atas, berdasarkan alat bukti keterangan saksi Sdr. DJUFRI KATILI, Sdr. ANDREAS HONGKIRIWANG, Sdr. HENGKY THIONO, HENDRI WIJAYA GOSALI, Sdr. JOHN ROBERT, Sdr. MARTINUS, Sdr. OKTAVIANUS JOCOM, sdr. WENY BUKAMO dan dihubungkan dengan alat bukti petunjuk dan keterangan Terdakwa Sdr. HEDY THIONO serta barang bukti yang saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan September 2020, Sdr. WENNY BUKAMO menyampaikan kepada Terdakwa Sdr. HEDY THIONO adanya kebutuhan dana untuk pencalonan dirinya sebagai Bupati Banggai Laut periode kedua;
- Bahwa atas penyampaian tersebut Terdakwa Sdr. HEDY THIONO melakukan pertemuan dengan Sdr. MARTINUS, Sdr. OCTAVIANUS JOCOM dan sdr. HENDRY WIJAYA GOZALI dan disepakati akan memberikan uang kepada Sdr. WENNY BUKAMO;
- Bahwa Terdakwa Sdr. HEDY THIONO menyampaikan hasil pertemuan itu kepada Sdr. DJUFRI KATILI;
- Bahwa masih dibulan September 2020, bertempat di Jalan Pangeran Antasari No. 7 Kabupaten Luwuk, Sdr. DJUFRI KATILI memberikan uang sebesar Rp250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) melalui Terdakwa Sdr. HEDY THIONO untuk diserahkan kepada Sdr. WENNY BUKAMO;
- Bahwa uang tersebut kemudian disimpan oleh Terdakwa Sdr. HEDY THIONO sambil menunggu uang dari pengusaha lain;
- Bahwa pada tanggal 19 November 2020 bertempat di Posko Pemenangan Pasangan Calon Bupati – Wakil Bupati Banggai Laut Nomor Urut 01, dilakukan pertemuan antara Terdakwa Sdr. HEDY THIONO, Sdr. HENGKY THIONO, Sdr. HENDRY WIJAYA GOZALI, Sdr. JOHN ROBERT alias UNGKE, Sdr.

Halaman 187 dari 237 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARTINUS dan Sdr. WENNY BUKAMO membahas tindak lanjut pengumpulan uang untuk kebutuhan Pilkada Sdr. WENNY BUKAMO dan disepakati besaran uang yang akan diberikan kepada Sdr. WENNY BUKAMO, yaitu :

- a. Terdakwa Sdr. HEDY THIONO sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*);
- b. Sdr. DJUFRI KATILI sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*);
- c. Sdr. ANDREAS HONGKIRIWANG sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*);
- d. Sdr. OCTAVIANUS JOCOM sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*);
- e. Sdr. MARTINUS sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*);
- f. Sdr. HENDRY WIJAYA GOZALI sebesar Rp250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*).

- Bahwa pada tanggal 27 November 2020, Sdr. ANDREAS HONGKIRIWANG mengirimkan uang sebesar Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) ke rekening Mandiri No. 1170097009757 atas nama Sdr. HEDY THIONO sebagai kompensasi atas pekerjaan yang diperolehnya, padahal sesuai kesepakatan uang komitmen Sdr. ANDREAS HONGKIRIWANG kepada Sdr. WENNY BUKAMO harusnya berjumlah Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*). Untuk itu Sdr. ANDREAS HONGKIRIWANG meminta agar Terdakwa Sdr. HEDY THIONO menalangi kekurangannya sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) dan berjanji akan melunasi setelah pembayaran proyek cair;

- Bahwa kemudian Terdakwa Sdr. HEDY THIONO mengambil uang yang berasal dari Sdr. ANDREAS HONGKIRIWANG sebesar Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) digabungkan dengan sebagian uang dari Sdr. DJUFRI KATILI sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) dan uang Sdr. HEDY THIONO sendiri sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) sehingga berjumlah Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*), uang mana dibungkus dalam kardus. Kemudian pada tanggal 30 November 2020 Terdakwa Sdr. HEDY THIONO

Halaman 188 dari 237 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa uang itu ke rumah Sdr. HENGKY THIONO di Jalan Jendral Sudirman Desa Lompio Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut;

- Bahwa pada tanggal 1 Desember 2020 bertempat di Posko Pemenangan Pasangan Calon Bupati – Wakil Bupati Banggai Laut Nomor Urut 01 Jalan Jendral Sudirman No 28 RT 3 RW 1 Lompio Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut, dilakukan pertemuan antara Terdakwa Sdr. HEDY THIONO, Sdr. HENGKY THIONO, Sdr. WENNY BUKAMO, Sdr. RIDAYA LAODE NGKOWE, Sdr. MARTINUS, Sdr. JOHN ROBERT dan Sdr. HENDRY WIJAYA GOZALI. Dalam pertemuan itu Terdakwa Sdr. HEDY THIONO menyampaikan kepada Sdr. WENNY BUKAMO bahwa uang yang sudah terkumpul berjumlah Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) yang merupakan uang dari Sdr. DJUFRI KATILI, Sdr. HEDY THIONO, dan Sdr. ANDREAS HONGKIRIWANG, Sdr. WENNY BUKAMO menyetujui agar uang itu disimpan di rumah Sdr. HENGKY THIONO sebagai orang kepercayaan;
- Bahwa pada tanggal 2 Desember 2020 Terdakwa Sdr. HEDY THIONO menyerahkan uang sebesar Rp700.000.000,00 (*tujuh ratus juta rupiah*) kepada Sdr. WENNY BUKAMO melalui Sdr. HENGKY THIONO, yang berasal dari sisa uang Sdr. DJUFRI KATILI sejumlah Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*), talangan kekurangan uang komitmen dari Sdr. DJUFRI KATILI sejumlah Rp250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) dan Sdr. ANDREAS HONGKIRIWANG sejumlah Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) serta uang dari Terdakwa Sdr. HEDY THIONO sendiri;
- Bahwa pada tanggal 3 Desember 2020 Sdr. ANDREAS HONGKIRIWANG mengembalikan uang talangan Sdr. HEDY THIONO yang sudah diberikan kepada Sdr. WENNY BUKAMO sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) dengan cara mentransfer ke rekening Bank Mandiri nomor 1170097009757 atas nama Sdr. HEDY THIONO;
- Bahwa pada tanggal 3 Desember 2020 Sdr. HEDY THIONO menghubungi Sdr. WENNY BUKAMO menyampaikan kembali bahwa uang yang sudah terkumpul, sudah disimpan di rumah Sdr. HENGKY THIONO. Atas penyampaian tersebut, Sdr.

Halaman 189 dari 237 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal



WENNY BUKAMO menyampaikan "oke";

Menimbang bahwa fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas didukung oleh alat bukti alat bukti, baik keterangan Saksi Sdr. RIDAYA LAODE NGKOWE, Sdr. HENDRY WIJAYA GOZALI, Sdr. JHON ROBERT alias UNGKE, Sdr. WENNY BUKAMO, Sdr. DJUFRI KATILI, Sdr. ANDREAS HONGKIRIWANG maupun keterangan Terdakwa Sdr. Sdr. HEDY THIONO sendiri, serta barang bukti berupa sobekan kertas berisi catatan mengenai uang yang akan diberikan, serta alat bukti petunjuk berupa :

1. Percakapan telepon antara Terdakwa Sdr. HEDY THIONO dengan RAMLI HI PATTA tanggal 25 November 2020 sekitar pukul 10.57 WITA yang menerangkan bahwa Terdakwa Sdr. HEDY THIONO hari Sabtu mau ke Banggai Laut mau bikin persiapan penyerangan (uang sentuhan/uang serangan fajar untuk kepentingan Pilkada WENNY BUKAMO);
2. Percakapan telepon antara Terdakwa Sdr. HEDY THIONO dengan RAMLI HI PATTA tanggal 28 November 2020 sekitar pukul 20.15 WITA. Dalam percakapan tersebut Terdakwa Sdr. HEDY THIONO menyampaikan bahwa esok harinya akan ke Banggai Laut mau bawa peluru (uang sentuhan/uang serangan fajar untuk kepentingan Pilkada WENNY BUKAMO);
3. Percakapan telepon antara Terdakwa Sdr. HEDY THIONO dengan WENNY BUKAMO tanggal 3 Desember 2020 pukul 12.26.36 WITA, Terdakwa Sdr. HEDY THIONO menyampaikan bahwa uang sudah siap ada di Sdr. HENGKY THIONO.
4. BAP Terdakwa Sdr. HEDY THIONO No. 18 yang menerangkan "*.....WENNY BUKAMO memang meminta agar dana yang telah terkumpul sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) diberikan kepada RECKY SUHARTONO GODIMAN namun HEDY THIONO keberatan karena menurutnya RECKY SUHARTONO GODIMAN tidak bisa dipercaya dan HEDY THIONO khawatir uang yang telah terkumpul disalahgunakan. Kemudian HEDY THIONO menyampaikan uang yang telah terkumpul disimpan di rumah HENGKY THIONO alias KO HAP sehingga apabila diperlukan untuk kegiatan kampanye*

Halaman 190 dari 237 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal



pasangan calon nomor urut 1 dan hal tersebut disetujui oleh WENNY BUKAMO.”

5. BAP HENGKY THIONO Nomor 7 yang menerangkan: “...WENNY BUKAMO meminta agar uang yang telah terkumpul diberikan kepada RECKY SUHARTONO GODIMAN, namun HEDY tidak menyetujuinya. HEDY kemudian mengusulkan agar uang yang sudah terkumpul tersebut disimpan di rumah HENGKY THIONO sehingga apabila diperlukan untuk kegiatan kampanye pasangan calon nomor urut 1 (WENNY BUKAMO / Bupati Banggai Laut, petahana; calon Bupati) dan RIDAYA LAODE NGKOWE (Calon Wakil Bupati) dapat langsung diambil oleh orang lapangan dari relawan pasangan calon nomor urut 1 yang membutuhkan. Dan Sdr. WENNY BUKAMO menyetujui usulan Sdr. HEDY untuk menyimpan uang tersebut di rumah HENGKY THIONO.”

6. Alat bukti petunjuk berupa sms dari WENNY BUKAMO kepada MARTINUS pada tanggal 1 Desember 2020 pukul 23:42 WITA dengan mengatakan “Kase duit tapi mau ikut mengatur lagi, yah repot jadinya.” Serta didukung oleh keterangan Sdr. HEDY THIONO, Sdr. HENGKY THIONO, Sdr. HENDRY WIJAYA GOZALI, Sdr. JHON ROBERT alias UNGKE dan Sdr. WENNY BUKAMO yang menerangkan bahwa awalnya Sdr. WENNY BUKAMO menginginkan bahwa uang yang telah terkumpul pada Sdr. HEDY THIONO diserahkan kepada Sdr. RECKY SUHARTONO GODIMAN namun tidak disetujui oleh seluruh peserta yang hadir dalam pertemuan tanggal 1 Desember 2020 karena Sdr. RECKY SUHARTONO GODIMAN tidak datang dan sulit dihubungi;

7. Percakapan telepon antara Sdr. WENNY BUKAMO dan Sdr. HEDY THIONO tanggal 3 Desember 2020 pukul 12.26.36 WITA dimana Sdr. HEDY THIONO kembali menyampaikan kepada Sdr. WENNY BUKAMO bahwa uang sudah di Sdr. HENGKY THIONO yang kemudian ditanggapi oleh Sdr. WENNY BUKAMO dengan mengatakan “oke”;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti alat bukti yang telah diajukan di dalam persidangan yang saling bersesuaian dan saling berkaitan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa Sdr. HEDY THIONO bersama sama Sdr. DJUFRI KATILI dan Sdr. ANDREAS

Halaman 191 dari 237 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal



HONGKIRIWANG telah memberikan sejumlah uang kepada Sdr WENNY BUKAMO untuk dipergunakan sebagai “uang sentuhan” atau “serangan fajar” dalam rangka pemenangan pasangan Sdr. WENNY BUKAMO dan Sdr. RIDAYA LAODE NGKOWE dalam Pilkada Banggai Laut tahun 2020;

Menimbang bahwa pemberian itu telah selesai pada saat Terdakwa Sdr. HEDY THIONO menyampaikan bahwa uang sudah terkumpul sejumlah Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) dan disimpan di rumah HENGKY THIONO yang juga disetujui oleh Sdr. WENNY BUKAMO pada tanggal 1 Desember 2020. Hal mana selanjutnya pada tanggal 2 Desember 2020 Terdakwa Sdr. HEDY THIONO kembali menyerahkan uang sejumlah Rp700.000.000,00 (*tujuh ratus juta rupiah*) kepada Sdr. HENGKY THIONO sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Lebih jauh dari itu, pada tanggal 3 Desember 2020 Terdakwa Sdr. HEDY THIONO kembali menyampaikan kepada Sdr. WENNY BUKAMO bahwa uang sudah semuanya disimpan di rumah Sdr. HENGKY THIONO;

Menimbang bahwa, berdasarkan analisa yuridis sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim menilai bahwa dengan telah beralihnya penguasaan uang yang seluruhnya berjumlah Rp2.200.000.000,00 (*dua miliar dua ratus juta rupiah*) dari Terdakwa Sdr. HEDY THIONO, Sdr. DJUFRI KATILI dan Sdr. ANDREAS HONGKIRIWANG kepada Sdr. RECKY SUHARTONO GODIMAN dan Sdr. HENGKY THIONO sebagai orang kepercayaan Sdr. WENNY BUKAMO, maka secara yuridis, perbuatan pemberian tersebut sudah selesai dengan sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur “memberi sesuatu” sebagaimana yang dimaksudkan dalam Dakwaan Pertama terpenuhi;

**Ad.3. Unsur Kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara**

Menimbang bahwa subjek hukum “pegawai negeri atau penyelenggara negara” dalam unsur ini adalah bersifat alternatif sehingga cukup dibuktikan salah satunya saja maka unsur ini dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang bahwa pengertian dari kedua kualitas subjek hukum dari unsure tersebut diatas berdasarkan penjelasan otentik dari

Halaman 192 dari 237 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal



ketentuan perundang undangan adalah sebagai berikut :

a. Pengertian "Pegawai Negeri"

- Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pengertian pegawai negeri diperluas sehingga mencakup seluruh pengertian dan perluasan arti pegawai negeri yang pernah ada, yaitu :

- a. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam KUHP (vide pasal 92 KUHP);
- b. orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
- c. orang yang menerima gaji atau upah dari satu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau,
- d. orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

b. Pengertian "penyelenggara Negara"

- Bahwa terdapat beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberikan definisi tentang penyelenggara negara, yaitu :

- a. Penjelasan pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan, bahwa : *"yang dimaksud penyelenggara negara dalam pasal ini adalah penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Pengertian penyelenggara negara tersebut berlaku pula untuk pasal-pasal berikutnya dalam undang undang ini"*;

Halaman 193 dari 237 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal





- b. Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, menyebutkan :  
“Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;
- c. Pasal 2 Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, menentukan bahwa penyelenggara negara, meliputi :
1. Pejabat negara pada lembaga tertinggi negara;
  2. Pejabat negara pada lembaga tinggi negara;
  3. Menteri;
  4. Gubernur;
  5. Hakim;
  6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Dalam penjelasan Pasal 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dikatakan bahwa yang dimaksud dengan “Pejabat Negara yang lain” dalam ketentuan ini misalnya Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa penuh, Wakil Gubernur dan Bupati/ Walikota/madya;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan pengertian “pegawai negeri atau penyelenggara negara” sebagaimana diuraikan di atas, berdasarkan alat bukti keterangan saksi Sdr. IDHAMSYAH S TOMPO, Sdr. BASUKI MARDIONO, Sdr. RAMLI HI PATTI, Sdr. NASIR GOBEL, Sdr. HENGKY THIONO, Sdr. ANDREAS HONKIRIWANG, Sdr. DJUFRI KATILI, Sdr. RIDAYA LA ODE NGKOWE, Sdr. MARTINUS dan

Halaman 194 dari 237 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Sdr. HEDY THIONO, serta alat bukti surat berupa Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.72-391 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Bupati Banggai Laut Provinsi Sulawesi Tengah tertanggal 10 Februari 2016, diperoleh fakta hukum fakta sebagai berikut :

- Bahwa Sdr. WENNY BUKAMO adalah Bupati Banggai Laut dengan masa bakti 2016 sampai dengan 2021;

Menimbang bahwa unsur “kepada” pegawai negeri atau penyelenggara Negara tidak bisa dilepaskan dengan uraian unsur “memberi sesuatu” sebagaimana diuraikan sebelumnya, oleh karena itu uraian “unsur memberi sesuatu” secara *mutatis mutadis* dianggap termuat dan terurai dalam uraian unsur “kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara” ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti alat bukti yang telah diajukan di dalam persidangan yang saling bersesuaian dan saling berkaitan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa Sdr. DJUFRI KATILI, bersama sama Sdr. ANDREAS HONGKIRIWANG dan Sdr. HEDY THIONO telah memberikan sejumlah uang kepada Sdr WENNY BUKAMO untuk dipergunakan sebagai “uang sentuhan” atau “serangan fajar” dalam rangka pemenangan pasangan Sdr. WENNY BUKAMO dan Sdr. RIDAYA LAODE NGKOWE dalam Pilkada Banggai Laut tahun 2020;

Menimbang bahwa pemberian itu telah selesai pada saat Sdr. HEDY THIONO menyampaikan bahwa uang sudah terkumpul sejumlah Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) dan disimpan di rumah HENGKY THIONO yang juga disetujui oleh Sdr. WENNY BUKAMO pada tanggal 1 Desember 2020. Hal mana selanjutnya pada tanggal 2 Desember 2020 Sdr. HEDY THIONO kembali menyerahkan uang sejumlah Rp700.000.000,00 (*tujuh ratus juta rupiah*) kepada sdr. HENGKY THIONO sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Lebih jauh dari itu, pada tanggal 3 Desember 2020 Sdr. HEDY THIONO kembali menyampaikan kepada Sdr. WENNY BUKAMO bahwa uang sudah semuanya disimpan di rumah Sdr. HENGKY THIONO;

Menimbang bahwa, berdasarkan analisa yuridis sebagaimana tersebut diatas, maka dengan telah beralihnya penguasaan uang yang seluruhnya berjumlah Rp2.200.000.000,00 (*dua miliar dua ratus juta rupiah*) dari Terdakwa Sdr. DJUFRI KATILI, Sdr. ANDREAS

Halaman 195 dari 237 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HONGKIRIWANG dan Sdr. HEDY THIONO kepada Sdr. RECKY SUHARTONO GODIMANDan Sdr. HENGKY THIONO sebagai orang kepercayaan Sdr. WENNY BUKAMO, maka secara yuridis, perbuatan pemberian tersebut sudah selesai dengan sempurna;

Menimbang bahwa Sdr. WENNY BUKAMO adalah Bupati Banggai Laut dengan masa bakti 2016 sampai dengan 2021;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi beserta penjelasannya dan Pasal 2 Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme beserta penjelasannya, maka Sdr. WENNY BUKAMO selaku Bupati Banggai Laut adalah penyelenggara Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas Majelis Hakim menilai bahwa unsur “kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Pertama terpenuhi;

Ad. 4 Unsur “Karena atau Berhubungan Dengan Sesuatu yang Bertentangan Dengan Kewajiban, Dilakukan atau Tidak Dilakukan Dalam Jabatannya”

Menimbang bahwa pengertian frasa “karena atau berhubungan” dalam unsur tersebut di atas memberi pengertian bahwa perbuatan pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b adalah pelaku tindak pidana yang memberikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, setelah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;

Bahwa sedangkan pengertian frasa “sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajiban” adalah bahwa pemberian tersebut diberikan karena si penerima telah melakukan perbuatan melalaikan kewajibannya yang seharusnya dilakukan atau melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan atau melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan;

Bahwa pengertian “berbuat (dilakukan) atau tidak berbuat (tidak dilakukan) sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya” adalah bahwa si penerima melalaikan kewajibannya

Halaman 196 dari 237 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal



yang berhubungan dengan jabatannya. Dalam hal ini tidak disyaratkan apakah si pembuat/ penyuap harus secara tepat mengetahui bahwa perbuatan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dikehendaknya itu bertentangan dengan kewajiban pegawai negeri atau penyelenggara negara itu, artinya tidak diisyaratkan si pembuat/ penyuap harus mengetahui diperundangan atau ditentukan mana itu tertulis, yang penting ia mengetahui secara umum dari sifat sifat pekerjaan pegawai tersebut. Demikian juga bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut, ia pun tidak harus mengetahui secara tepat di peraturan mana tertulis apa yang boleh dan apa yang tidak boleh ia lakukan, yang penting dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari ia mengetahui hal-hal apa yang boleh dilakukannya dan hal hal apa yang tidak boleh dilakukannya. Bahwa suatu tindakan memberikan sesuatu atau menjanjikan sesuatu agar ia berbuat atau tidak berbuat dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya jelas tindakan yang bersifat melawan undang undang (S.R. Sianturi, dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya, hal.75);

Menimbang bahwa R. Wiyono, pada bukunya “Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi”, Sinar Grafika, 2005, hal.51 menyatakan, bahwa “pada setiap jabatan dari pegawai atau penyelenggara negara selalu terdapat atau melekat kewajiban yang harus dilaksanakan baik berbuat maupun untuk tidak berbuat dalam jabatannya”;

Menimbang bahwa R. Wiyono selanjutnya menyatakan, bahwa seseorang pegawai negeri atau penyelenggara negara dalam melaksanakan tugasnya dikatakan bertentangan dengan kewajibannya jika terdapat keadaan sebagai berikut :

- a. telah berbuat sesuatu padahal berbuat sesuatu tersebut tidak merupakan kewajiban yang terdapat atau melekat pada jabatan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang bersangkutan;
- b. tidak berbuat sesuatu padahal tidak berbuat sesuatu tersebut tidak merupakan kewajiban yang terdapat atau melekat pada jabatan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang bersangkutan, atau dengan kata lain justru pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut harus berbuat sesuatu sesuai dengan kewajibannya yang terdapat atau melekat pada jabatan pegawai negeri atau penyelenggara negara;

Halaman 197 dari 237 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal



Menimbang bahwa menurut arrest Hoge Raad 26 Juni 1916, kalimat "*in zijn bediening*" dalam Pasal 209 ayat (1) KUHP atau kalimat "dalam jabatannya" dalam Pasal 5 ayat (1) ditafsirkan, bahwa tidak perlu syarat pegawai negeri itu mempunyai wewenang untuk melakukan sesuatu seperti yang diharapkan oleh yang memberikan atau menjanjikan sesuatu, akan tetapi sudah cukup jika karena jabatannya pegawai negeri tersebut memberikan kemungkinan untuk dapat melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Putusan M.A. No. 39/K/Kr/1963 tanggal 3 Agustus 1963 menyebutkan tidaklah menjadi soal apakah niat penuntut kasasi tercapai atau tidak, akan tetapi cukuplah bahwa penuntut kasasi bermaksud dengan pemberiannya memperoleh pelayanan yang berlawanan dengan kewajiban saksi sebagai pegawai negeri. Lagi pula pemberian itu tidak perlu dilakukan di waktu pegawai yang bersangkutan sedang melakukan dinasnyanya melainkan dapat juga diberikan di rumah sebagai kenalan;

Menimbang bahwa pengertian "bertentangan dengan kewajibannya" adalah maksud si pemberi hadiah atau janji agar supaya pegawai negeri melakukan sesuatu atau mengabaikan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban pegawai negeri tersebut. Kewajiban tidak selalu berarti kewenangan, akan tetapi bisa berarti penugasan;

Menimbang bahwa perbedaan antara Pasal 5 ayat (1) huruf a (dari Pasal 209 ayat (1) ke-1 KUHP) dengan huruf b (dari Pasal 209 ayat (1) ke-2 KUHP) adalah :

- ayat (1) huruf a, pemberian atau janji dilakukan sebelum pegawai negeri melakukan sesuatu. Jadi pemberian/janji merupakan sarana untuk menggerakkan; sedangkan,
- ayat (1) huruf b, pemberian diberikan karena pegawai negeri tersebut telah melakukan sesuatu yang diminta/ dikehendaki sebelumnya (balas jasa).

Menimbang bahwa dengan memperhatikan pengertian "karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya" sebagaimana diuraikan di atas, berdasarkan alat bukti keterangan saksi Sdr. IDHAMSYAH S TOMPO, SDr. BASUKI MARDIONO, SDr. RAMLI HI PATTA, Sdr. NASIR GOBEL, Sdr. HENGKY THIONO, Sdr. DJUFRI KATILI, Sdr. ANDREAS HONKIRIWANG, Sdr. RIDAYA LA ODE





NGKOWE, Sdr. MARTINUS dan Terdakwa Sdr. HEDY THIONO serta alat bukti lainnya diperoleh fakta hukum fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Sdr. WENNY BUKAMO adalah Bupati Banggai Laut dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.72-391 tahun 2016 tanggal 10 Februari 2016 tentang pengangkatan Bupati Banggai Laut Propinsi Sulawesi Tengah atas nama Sdr. WENNY BUKAMO selaku Bupati Banggai Laut periode 2016 - 2021;
- Pada Tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Banggai Laut melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Banggai Laut menganggarkan kegiatan pengadaan barang dan jasa, diantaranya Peningkatan Ruas Jalan Dungkean – Bonebone, Lanjutan Pembangunan Tanggul Pemecah Ombak Desa Kasuari (Kec. Boka Kepulauan), Peningkatan Jalan Ruas Keak-Panapat, Peningkatan Jalan Ruas Dunkean-Bone-Bone, Lanjutan Pembangunan Stadion Olah Raga, Peningkatan Jalan Akses Masuk Pekuburan Islam Adean, Pembangunan Normalisasi Sungai Desa Tabulang (Kec. Bangkurung), Pengembangan Jaringan Perpipaan Desa Lampa Kecamatan Banggai, Pembangunan Drainase Kelurahan Dodung, Peningkatan Jalan Akses Stadion, Peningkatan Ruas Jalan Perumda ATM, Peningkatan Ruas Jalan Bentean – Matanga, Peningkatan Jalan Dalam Desa Matanga, Peningkatan Ruas Jalan Dalam Kota Banggai dan Peningkatan Ruas Jalan Lampa – Perkantoran;
- Bahwa dalam rangka mendapatkan paket-paket pekerjaan tersebut Terdakwa Sdr. HEDY THIONO, Sdr. DJUFRI KATILI, dan Sdr. ANDREAS HONGKIRIWANG melakukan pendekatan kepada Sdr. WENNY BUKAMO selaku Bupati Banggai Laut, Sdr. BASUKI MARDIONO selaku Kepala Dinas PUPR Kabupaten Banggai Laut, Sdr. RAMLI HI PATTA selaku Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kabupaten Banggai Laut dan Sdr. NASIR GOBEL selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Banggai Laut;
- Bahwa selanjutnya Sdr. WENNY BUKAMO memerintahkan Sdr. BASUKI MARDIONO, Sdr. RAMLI HI PATTA, Sdr. NASIR GOBEL untuk memberikan paket-paket pekerjaan tersebut yang akan dikoordinir oleh Sdr. RECKY SUHARTONO GODIMAN, agar dapat menyediakan uang untuk Sdr. WENNY BUKAMO pada Pemilihan

Halaman 199 dari 237 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal



Bupati Banggai Laut periode 2021-2025 diakhir tahun 2020. Kemudian Terdakwa Sdr. HEDY THIONO, Sdr. DJUFRI KATILI dan Sdr. ANDREAS HONGKIRIWANG diarahkan untuk menemui Sdr. RECKY SUHARTONO GODIMAN yang dikenal dekat dengan Sdr. WENNY BUKAMO;

- Bahwa menindaklanjuti arahan tersebut, Terdakwa Sdr. HEDY THIONO, Sdr. DJUFRI KATILI dan Sdr. ANDREAS HONGKIRIWANG menemui Sdr. RECKY SUHARTONO GODIMAN. Selanjutnya Sdr. RECKY SUHARTONO GODIMAN menyampaikan akan mengkondisikan proses lelang dengan cara satu paket pekerjaan hanya diikuti oleh satu perusahaan yang akan dimenangkan dan menyediakan perusahaan lain sebagai pendamping. Kemudian Sdr. RECKY SUHARTONO GODIMAN memberikan daftar paket pekerjaan dan calon pemenangnya yakni Terdakwa Sdr. HEDY THIONO, Sdr. DJUFRI KATILI dan Sdr. ANDREAS HONGKIRIWANG kepada Sdr. BASUKI MARDIONO, Sdr. RAMLI HI PATTA dan Sdr. NASIR GOBEL;

- Bahwa atas pengaturan pelelangan tersebut, kemudian Terdakwa Sdr. HEDY THIONO, Sdr. DJUFRI KATILI dan Sdr. ANDREAS HONGKIRIWANG masing masing mendapat pekerjaan yakni :

1. Terdakwa Sdr. HEDY THIONO, mendapatkan :
  - a. Peningkatan Ruas Jalan Dungkean–Bonebone senilai Rp17.724.518.000,00 (tujuh belas milyar tujuh ratus dua puluh empat juta lima ratus delapan belas ribu rupiah) meminjam bendera PT. Trio Sepakat Makmur;
  - b. Peningkatan Jalan Ruas Keak-Panapat senilai Rp6.968.203.000,00 (enam milyar sembilan ratus enam puluh delapan juta dua ratus tiga ribu rupiah) meminjam bendera CV Menara Dinamika Selaras;
  - c. Peningkatan Jalan Ruas Dunkean-Bone-Bone senilai Rp3.979.806.000,00 (tiga milyar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus enam ribu rupiah) meminjam bendera CV Prima Mandiri Sejahtera;
  - d. Lanjutan Pembangunan Stadion Olah Raga senilai Rp2.980.384.000,00 (dua milyar sembilan ratus delapan

Halaman 200 dari 237 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- puluh juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah)  
meminjam bendera PT Bangun Bangkep Persada;
- e. Peningkatan Jalan Akses Masuk Pekuburan Islam Adean  
senilai Rp1.988.603.000,00 (satu milyar sembilan ratus  
delapan puluh delapan ribu enam ratus tiga ribu rupiah)  
meminjam bendera CV Karya Muda Mandiri;
- f. Pembangunan Normalisasi Sungai Desa Tabulang (Kec.  
Bangkurung) senilai Rp1.496.984.000,00 (satu milyar empat  
ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus delapan  
puluh empat ribu rupiah) meminjam bendera CV Prima  
Mandiri Sejahtera;
- g. Pengembangan Jaringan Perpipaan Desa Lampa  
Kecamatan Banggai senilai Rp1.455.220.000,00 (satu  
milyar empat ratus lima puluh lima juta dua ratus dua puluh  
ribu rupiah) meminjam bendera CV Prima Mandiri  
Sejahtera;
- h. Peningkatan Jalan Akses Stadion senilai Rp697.311.000,00  
(enam ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus sebelas ribu  
rupiah) meminjam bendera CV Menara Dinamika Selaras;
2. Sdr. DJUFRI KATILI,  
mendapatkan :
- a. Peningkatan Ruas Jalan Dalam Kota Banggai senilai  
Rp7.946.809.000,00 (tujuh milyar sembilan ratus empat  
puluh enam juta delapan ratus sembilan ribu dua ratus tiga  
puluh sembilan rupiah) meminjam bendera CV Armasta;
- b. Peningkatan Ruas Jalan Lampa - Perkantoran senilai  
Rp2.979.221.000,00 (dua milyar sembilan ratus tujuh puluh  
sembilan juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)  
meminjam bendera CV Manunggal;
3. Sdr. ANDREAS  
HONGKIRIWANG, mendapatkan :
- a. Peningkatan Ruas Jalan Perumda ATM dengan nilai  
Rp3.450.837.000,00 (tiga milyar empat ratus lima puluh juta  
delapan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) menggunakan  
bendera CV Immanuel.
- b. Peningkatan Ruas Jalan Bentean - Matanga dengan nilai  
Rp2.969.668.000,00 (dua milyar sembilan ratus enam puluh

Halaman 201 dari 237 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah) menggunakan bendera CV Immanuel.

- c. Peningkatan Jalan Dalam Desa Matanga dengan nilai Rp2.966.986.000,00 (dua milyar sembilan ratus enam puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) menggunakan PT. Andronika Putra Delta.

Bahwa selain sebagai imbal jasa atas paket pekerjaan sebagaimana diuraikan diatas, serta dilatarbelakangi keikutsertaan Sdr. WENNY BUKAMO bersama dengan Sdr. RIDAYA LAODE NGKOWE sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati Banggai Laut dalam Pilkada Banggai Laut Tahun 2020, pada bulan Mei 2020 bertempat di Hotel Carabella Bobolon Desa Lampa Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut, Sdr. DJUFRI KATILI memberikan uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Sdr. WENNY BUKAMO melalui Sdr. RECKY SUHARTONO GODIMAN, selain itu Sdr. DJUFRI KATILI bersama-sama dengan Terdakwa Sdr. HEDY THIONO dan Sdr. ANDREAS HONGKIRIWANG memberikan uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) kepada Sdr. WENNY BUKAMO melalui Sdr. HENGKY THIONO tersebut dilakukan dengan harapan supaya manakala nantinya Sdr. WENNY BUKAMO memenangkan pilkada Kabupaten Banggai Laut Terdakwa Sdr. HEDY THIONO bersama sama Sdr. DJUFRI KATILI dengan dan Sdr. ANDREAS HONGKIRIWANG akan mendapat jatah pekerjaan dalam pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Banggai Laut sebagaimana sebelumnya;

Menimbang bahwa fakta hukum fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas didukung alat bukti keterangan saksi Sdr. BASUKI MARDIONO, Sdr. RAMLI HI PATTA, Sdr. RECKY SUHARTONO GODIMAN, Sdr. NASIR GOBEL, WENNY BUKAMO, Sdr. ANDREAS HONGKIRIWANG, Sdr. DJUFRI KATILI dan Keterangan Terdakwa Sdr. HEDY THIONO serta didukung alat bukti petunjuk berupa :

- Percakapan telepon antara Sdr. WENNY BUKAMO dengan Sdr. BASUKI MARDIONO tanggal 7 Mei 2020 pukul 19.38.29 WITA Dalam percakapan tersebut Sdr. WENNY BUKAMO menanyakan kepada Sdr. BASUKI MARDIONO apakah ada pekerjaan Pembangunan Taman Al hajar di Dinas PUPR Kab. Banggai Laut

Halaman 202 dari 237 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal



pada Tahun Anggaran 2020 dan meminta agar pekerjaan tersebut dikerjakan oleh Sdr. BAHAR DARWIS RAPPE;

- Percakapan telepon antara Sdr. HEDY THIONO dengan Sdr. WENNY BUKAMO tanggal 2 Juni 2020 pukul 09:43:21WITA. Dalam percakapan tersebut, Sdr. HEDY THIONO menanyakan kepada Sdr. WENNY BUKAMO mengenai tagihan paket pekerjaan yang dikerjakan oleh Sdr. HEDY THIONO belum dibayarkan oleh Sdr. IDHAMSYAH S TOMPO sedangkan kontraktor lainnya sudah;
- Percakapan telepon antara Sdr. WENNY BUKAMO dan Sdr. IDHAMSYAH S TOMPO tanggal 3 Juni 2020 pukul 06:53:24WITA. Dalam percakapan tersebut Sdr. WENNY BUKAMO menanyakan kepada Sdr. IDHAMSYAH S TOMPO mengapa uang muka atas 3 (tiga) proyek yang dikerjakan oleh Sdr. HEDY THIONO belum dicairkan;
- Percakapan antara Sdr. WENNY BUKAMO dengan Sdr. RECKY SUHARTONO GODIMAN pada tanggal 15 Juli 2020 pukul 17.31.00 WITA. Dalam percakapan tersebut Sdr. WENNY BUKAMO menyampaikan bahwa Sdr. HAMSEN (tim suksesnya) protes kepada Sdr. WENNY BUKAMO karena memberi paket kepada di Dusun Pakasua dikerjakan oleh Sdr. EFRAIN YABIE alias ACIN. HAMSEN menginginkan agar paket pekerjaan itu dikerjakan olehnya. Sdr. RECKY SUHARTONO GODIMAN menyampaikan bahwa yang digunakan oleh Sdr. EFRAIN YABIE alias ACIN adalah CV. TINAKIN PUTRA milik Sdr. ALEX. Sdr. WENNY BUKAMO juga menyampaikan agar Sdr. RECKY SUHARTONO GODIMAN menyampaikan kepada Sdr. HAMSEN bahwa proyek tersebut sudah diberikan kepada Sdr. EFRAIN YABIE alias ACIN karena ACIN adalah teman sekolah Sdr. WENNY BUKAMO dari SMA;
- Percakapan telepon antara Sdr. HEDY THIONO dan Sdr. TAUFIK tanggal 27 Juli 2020 pukul 08:00:02 WITA, dalam percakapan tersebut Sdr. HEDY THIONO menyampaikan kepada Sdr. TAUFIK bahwa ia akan menyampaikan kepada Sdr. WENNY BUKAMO meminta beberapa paket PL untuk diberikan kepada Sdr. TAUFIK, HARRIS, Sdr. UDIN KARO-KARO, Sdr. RAMLI;
- Percakapan telepon antara Sdr. MANARI dan Sdr. WENNY BUKAMO tanggal 6 Agustus 2020 jam 07:31:38 WITA. Dalam percakapan tersebut membahas tentang permintaan Sdr. MANARI

Halaman 203 dari 237 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal





untuk mendapatkan Proyek Perbatan/ Semenisasi Jalan Banggai-Lalongo di Dinas Pariwisata kepada Sdr. WENNY BUKAMO kemudian atas permintaan tersebut Sdr. WENNY BUKAMO mengarahkan Sdr. MANARI agar berkoordinasi dengan Sdr. RECKY SUHARTONO GODIMAN karena ia adalah orang yang dipercaya sdr. WENNY BUKAMO untuk mengatur pembagian proyek di Banggai Laut agar tidak terjadi keributan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Sdr. WENNY BUKAMO, Sdr. RECKY SUHARTONO GODIMAN, Sdr. BASUKI MARDIONO, Sdr. RAMLI HI PATTA dan Sdr. NASIR GOBEL yang menerangkan bahwa Sdr. WENNY BUKAMO telah menunjuk Sdr. RECKY SUHARTONO GODIMAN untuk mengatur lelang proyek agar tidak terjadi keributan antar pengusaha, kemudian Sdr. RECKY SUHARTONO GODIMAN mengatur lelang pekerjaan yaitu pekerjaan yang membutuhkan Aspal Mixing Plant (AMP) dikerjakan oleh Sdr. ANDREAS HONGKIRIWANG dan Sdr. DJUFRI KATILI sedangkan pekerjaan yang membutuhkan alat berat dikerjakan oleh Terdakwa Sdr. HEDY THIONO. Atas pengarahannya tersebut kemudian Terdakwa Sdr. HEDY THIONO, Sdr. DJUFRI KATILI dan Sdr. ANDREAS HONGKIRIWANG memasukkan penawaran sesuai arahan Sdr. RECKY SUHARTONO GODIMAN. Untuk memastikan pemenang lelang, Sdr. RECKY SUHARTONO GODIMAN mengkonfirmasi kepada Sdr. RAMLI HI PATTA dan Sdr. NASIR GOBEL sebelum pengumuman pemenang lelang. Atas pekerjaan yang didapatkan oleh Terdakwa Sdr. HEDY THIONO, Sdr. DJUFRI KATILI dan Sdr. ANDREAS HONGKIRIWANG, maka mereka memberikan sejumlah uang kepada Sdr. WENNY BUKAMO sebagaimana diuraikan dalam unsur "memberi sesuatu", yang secara mutatis mutandis dianggap termuat dan terurai dalam uraian unsur ini;

Menimbang bahwa uang yang Terdakwa Sdr. HEDY THIONO, Sdr. DJUFRI KATILI dan Sdr. ANDREAS HONGKIRIWANG berikan kepada Sdr. WENNY BUKAMO melalui Sdr. RECKY SUHARTONO GODIMAN, serta Terdakwa Sdr. HEDY THIONO bersama sama dengan Sdr. DJUFRI KATILI dan Sdr. ANDREAS HONGKIRIWANG kepada Sdr. WENNY BUKAMO melalui Sdr. HENGKY THIONO bersumber dari dari pencairan anggaran pembayaran proyek yang Terdakwa Sdr. HEDY THIONO, Sdr. DJUFRI KATILI dan Sdr. ANDREAS HONGKIRIWANG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapatkan dari pengadaan barang dan jasa Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2020;

Menimbang bahwa Terdakwa bersama sama Sdr. HEDY THIONO dengan Sdr. DJUFRI KATILI dan Sdr. ANDREAS HONGKIRIWANG memberikan uang sejumlah Rp2.200.000.000,00 (dua miliar dua ratus juta rupiah) kepada Sdr. WENNY BUKAMO selaku Bupati Banggai Laut periode 2016-2021 sebagai imbal jasa Terdakwa Sdr. HEDY THIONO bersama sama dengan Sdr. DJUFRI KATILI dan Sdr. ANDREAS HONGKIRIWANG atas pekerjaan pengadaan barang dan jasa Kabupaten Banggai laut TA 2020 berdasarkan plotting yang dilakukan oleh Sdr. WENNY BUKAMO melalui Sdr. RECKY SUHARTONO GODIMAN sekaligus dengan harapan supaya manakala Sdr. WENNY BUKAMO berhasil memenangkan Pilkada dan menjabat kembali sebagai Bupati Banggai Laut Periode 2021-2026 maka hubungan baik Terdakwa Sdr. HEDY THIONO beserta Sdr. DJUFRI KATILI dan Sdr. ANDREAS HONGKIRIWANG dengan Sdr. WENNY BUKAMO akan langgeng dalam pengertian akan mendapatkan pekerjaan dalam pengadaan barang dan jasa Kabupaten Banggai Laut;

Menimbang bahwa berdasar Pasal 65 UU ayat (1) UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah, Sdr. WENNY BUKAMO selaku Kepala Daerah bertugas memimpin jalannya urusan pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa salah satu urusan pemerintahan yang menjadi kewajiban Sdr. WENNY BUKAMO adalah pembangunan infrastruktur yang dilakukan berdasarkan Peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan di bidang pengadaan barang/ jasa. Berdasarkan Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010, Pengadaan Barang/jasa haruslah dilakukan secara adil, transparan dan tidak diskriminatif, yang artinya semua peserta dalam proses pengadaan barang/jasa haruslah diperlakukan sama (*equal treatment*), dan prosesnya harus terbuka;

Menimbang bahwa pemberian uang yang dilakukan oleh Terdakwa Sdr. HEDY THIONO, Sdr. DJUFRI KATILI dan Sdr. ANDREAS HONGKIRIWANG kepada Sdr. WENNY BUKAMO karena atau berhubungan dengan pembagian proyek (ploting) yang telah dilakukan oleh Sdr. WENNY BUKAMO selaku Bupati Banggai Laut melalui Sdr. RECKY SUHARTONO GODIMAN bertentangan dengan kewajiban,

Halaman 205 dari 237 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal



serta dilakukan dalam jabatannya sebagai Bupati Banggai Laut yaitu : Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dalam Pasal 5 angka 4 yang menentukan : “Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme”; dan Pasal 5 angka 6 yang menentukan : “Setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang bahwa Terdakwa Sdr. HEDY THIONO lewat Penasehat Hukumnya dalam bab Kesimpulan dan Penutup pada nota pembelaan/pledoi halaman 202 menyatakan bahwa Terdakwa Sdr. HEDY THIONO tidak melakukan pendekatan kepada Sdr. WENNY BUKAMO, Sdr. BASUKI MARDIONO, Sdr. RAMLI HI PATTA dan Sdr. NASIR GOBEL untuk mendapatkan paket pekerjaan di lingkungan Pemkab. Banggai Laut, Mjelis Hakim menilai bahwa keterangan Terdakwa tersebut terbantahkan oleh keterangan saksi saksi dan alat bukti petunjuk yang saling bersesuaian;

Menimbang bahwa Terdakwa Sdr. HEDY THIONO lewat Penasehat Hukumnya dalam bab Kesimpulan dan Penutup pada nota pembelaan/pledoi halaman 202 menyatakan :

1. Bahwa Terdakwa Sdr. HEDY THIONO tidak melakukan pendekatan kepada Sdr. WENNY BUKAMO, Sdr. BASUKI MARDIONO, Sdr. RAMLI HI PATTA dan Sdr. NASIR GOBEL untuk mendapatkan paket pekerjaan di lingkungan Pemkab. Banggai Laut;
2. Bahwa pemberian uang pribadi Sdr. DJUFRI KATILI kepada Sdr. WENNY BUKAMO berbeda dengan pengumpulan uang yang dilakukan oleh Terdakwa Sdr. HEDY THIONO, dimana pemberian uang pribadi dari Sdr. DJUFRI KATILI tidak ada sangkut pautnya dengan pengumpulan uang dari para kontraktor untuk membantu Pilkada;
3. Bahwa maksud dan tujuan pengumpulan uang dari Terdakwa Sdr. HEDY THIONO dan para rekanan kontraktor adalah murni untuk membantu kebutuhan kampanye Sdr. WENNY BUKAMO dan tidak

Halaman 206 dari 237 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada sangkut pautnya dengan paket pekerjaan yang didapatkan pada tahun anggaran 2020;

4. Bahwa uraian Penuntut Umum mengenai pertemuan di Posko Pemenangan Sdr. WENNY BUKAMO dan pemberian uang tidak sesuai dengan fakta persidangan. Hal hal yang tidak sesuai dapat dijabarkan sebagai berikut :
  - a. Pada tanggal 19 November 2020 ada kesepakatan besaran uang yang akan diberikan untuk Sdr. WENNY BUKAMO melainkan hanya rencana kontribusi dari para rekanan kontraktor padahal seharusnya tidak ada kesepakatan;
  - b. Ada persetujuan mengenai penyimpanan pengumpulan uang di rumah Sdr. HENKY THIONO padahal seharusnya tidak ada persetujuan sama sekali;
  - c. Terdakwa Sdr. HEDY THIONO menyerahkan uang sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) kepada WENNY BUKAMO melalui Sdr. HENKY THIONO padahal belum ada penyerahan uang tersebut;
  - d. Penuntut Umum menguraikan bahwa pada tanggal 3 Desember 2020, Terdakwa Sdr. HEDY THIONO melaporkan kepada Sdr. WENNY BUKAMO bahwa uang sudah terkumpul di rumah Terdakwa Sdr. HEDY THIONO, hal ini menjadi tidak sinkron dengan apa yang Penuntut Umum sampaikan di poin sebelumnya;
  - e. Kesalahan dalam merincikan mengenai asal usul uang Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
5. Bahwa Terdakwa Sdr. HEDY THIONO meletakkan uang di rumah Sdr. HENGKY THIONO murni hanya untuk alasan keamanan. Penyimpanan uang di rumah HENGKY THIONO adalah murni inisiatif dari Terdakwa Sdr. HEDY THIONO karena mempertimbangkan faktor keamanan dan kemudahan untuk menunggu diperlukannya melakukan serangan fajar;

Majelis Hakim menilai bahwa dalil tersebut terbantahkan oleh keterangan saksi saksi dan alat bukti petunjuk yang saling bersesuaian sebagaimana diuraikan sebekumnya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana korupsi di bidang politik, karena terkait dengan kegiatan politik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bupati dan

Halaman 207 dari 237 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil Kabupaten Banggai tahun 2020, hal mana bantuan dan atau sumbangan dan atau penggalangan dana dari Terdakwa, Sdr. HEDY THIONO, Sdr. ANDREAS HONGKIRIWANG, Sdr. HENGKY THIONO dan Sdr. DJUFRI KATILI dilatar belakangi oleh kepentingan untuk pemenangan Sdr. WENNY BUKAMO dan Sdr. RIDAYA LAODE NGKOWE pada Pilkada Kabupaten Banggai tahun 2020, secara khusus penggalangan dana tersebut akan dipergunakan sebagai sarana “serangan fajar” dalam bentuk “uang sentuh” dalam pengertian *money politic*;

Menimbang bahwa dalam tindak pidana korupsi di bidang politik perbuatan Terdakwa tidak bisa dilihat secara parsial atau sepotong potong, semisal : bahwa Sdr. WENNY BUKAMO pada saat terjadi OTT tidak sedang menjabat sebagai pejabat atau penyelenggara Negara karena sedang menjalani cuti; tidak terkait dengan adanya lelang pengadaan barang/ jasa di kabupaten Banggai Laut ada saat itu dan seterusnya; bantuan sejumlah uang tersebut murni diberikan sebagai sumbangan kampanye terhadap seorang kandidat yang diperbolehkan berdasar Peraturan KPU; bantuan sejumlah uang tersebut murni diberikan atas dasar pertemanan dan kebaikan hati Sdr. WENNY BUKAMO;

Menimbang Majelis hakim menilai bahwa unsur “karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya” dalam tindak pidana korupsi di bidang politik terjadi dengan sangat halus bahkan terkesan sumir, tidak terang terangan alias gelap, tidak secara langsung alias memiliki sifat “investasi politik” atau “sistem ngijon” yang buah-nya akan/ dapat dituai manakala suatu ketika dibutuhkan, dan “praktik/politik balas budi” tersebut “saling berbalut” dalam arti pada saat pejabat publik membutuhkan support, maka pihak swasta akan membantu menyiapkan kebutuhan sang pejabat publik, sebaiknya pada saat nya pihak swasta/ rekanan membutuhkan perlakuan khusus/ istimewa maka sang pejabat publik akan mengabdikan sebagai wujud balas jasa/ politik etis yang bersifat simbiosis mutualisme, meski harus melanggar prinsip prinsip dasar dan ketentuan hukum tata kelola/ penyelenggaraan pelayanan publik yang bersih dan bebas dari KKN atau asas asas umum pemerintahan yang baik;

Bahwa Majelis Hakim menilai Terdakwa, Sdr. HEDY THIONO,

Halaman 208 dari 237 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. ANDREAS HONGKIRIWANG, Sdr. HENGKY THIONO, Sdr. DJUFRI KATILI sebelum menyumbangkan sejumlah uang kepada Sdr. WENNY BUKAMO untuk memenangkan pasangan calon Bupati Banggai Laut, yakni Sdr. WENNY BUKAMO dan RIDAYA LAODE NGKOWE dalam Pilkada Kab. Banggai Laut Tahun 2020, Terdakwa, Sdr. HEDY THIONO, Sdr. ANDREAS HONGKIRIWANG, Sdr. HENGKY THIONO, Sdr. DJUFRI KATILI menjadi rekanan Pemerintah Kabupaten Banggai Laut pada TA 2020, hal mana proses lelang pengadaan barang/ jasa Kabupaten Banggai Laut TA 2020 tersebut dikelola sedemikian rupa lewat Sdr. RECKY SUHARTONO GODIMAN, yang merupakan orang kepercayaan Sdr. WENNY BUKAMO dalam pembagian proyek/ pekerjaan di dinas PU Kab. Banggai Laut, hingga kemudian selanjutnya Terdakwa, Sdr. HEDY THIONO, Sdr. ANDREAS HONGKIRIWANG, Sdr. HENGKY THIONO, Sdr. DJUFRI KATILI mendapat pekerjaan/ proyek fisik pada Dinas PU Kabupaten Banggai Laut.

Bahwa bantuan, sumbangan dan atua penggalangana dana yang dilakukan Terdakwa, Sdr. HEDY THIONO, Sdr. ANDREAS HONGKIRIWANG, Sdr. HENGKY THIONO, Sdr. DJUFRI KATILI tidak relevan manakala didasarkan pada syarat dan ketentuan dana kampanye sebagaimana dalam Peraturan KPU No. 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota sebagai mana dirubah dan ditambah pada Peraturan KPU No. 12 tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan KPU No. 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota, dikarenakan bantuan, sumbangan dan atau penggalangana dana yang dilakukan Terdakwa, Sdr. HEDY THIONO, Sdr. ANDREAS HONGKIRIWANG, Sdr. HENGKY THIONO, Sdr. DJUFRI KATILI tersebut tidak diperuntukkan untuk kegiatan kampanye melainkan secara khusus nyata nyata akan dipergunakan sebagai sarana “serangan fajar” dalam bentuk “uang sentuh” dalam pengertian *money politic*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur “karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya” sebagaimana dalam Dakwaan Pertama terpenuhi;

Halaman 209 dari 237 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 5 Unsur Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Tentang Penyertaan

Menimbang bahwa “turut serta melakukan perbuatan” (medeplegen) menurut doktrin hukum pidana diisyaratkan adanya kerjasama secara fisik/ jasmaniah dan harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerja sama untuk melakukan suatu delik;

Menimbang bahwa dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dinyatakan “Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana; orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu” (vide: R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Poletia, Bogor). Dari rumusan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu :

1. yang melakukan (*pleger*);
2. yang menyuruh melakukan (*doenpleger*) dan
3. yang turut serta melakukan (*medepleger*);

Menimbang bahwa menurut pendapat Noyon yang diikuti Mr. Tresna dalam bukunya “Asas-asas Hukum Pidana”, *mededader* adalah orang yang menjadi kawan pelaku; sedangkan *medepleger* adalah orang yang ikut serta melakukan peristiwa pidana. *Mededader* itu orang yang bersama orang lain menyebabkan peristiwa pidana dengan peranan yang sama derajatnya, dengan perkataan lain orang-orang tersebut harus memenuhi semua unsur peristiwa pidana bersangkutan. Sedangkan pada *medepleger*, peranan masing-masing yang menyebabkan peristiwa pidana tidak sama derajatnya, yang satu menjadi *dader*, yang lain hanya ikut serta (*medepleger*) saja, jadi *medepleger* tidak memenuhi semua unsur peristiwa pidana tersebut. Namun demikian, sesuai Pasal 55 KUHP, baik *mededader* maupun *medepleger* dipidana sebagai *dader* (vide: Prof. Drs. C.S.T. Kansil, SH dan Christine ST. Kansil, S.H.M.H., Pokok-Pokok Hukum Pidana, Hukum Pidana Untuk Tiap Orang, penerbit PT. Pradya Paramita Jakarta, hal. 42);

Menimbang bahwa, Mr. M.H. Tirtaamidjaja berpendapat bahwa “bersama-sama” antara lain sebagai berikut “suatu syarat mutlak bagi bersama-sama melakukan adalah adanya “keinsyafan bekerjasama” antara orang-orang yang bekerja bersama-sama itu. Dengan perkataan lain, mereka itu secara timbal balik harus mengetahui perbuatan mereka masing-masing. Dalam sementara itu tidak diperlukan bahwa lama sebelum perbuatan itu telah diadakan suatu persetujuan antara mereka.

Halaman 210 dari 237 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal



Persetujuan antara mereka tidak lama sebelum pelaksanaan pelanggaran pidana itu, telah cukup bagi adanya suatu keinsyafan kerjasama (Dr. Leden Marpaung, S.H, Asas, Teori dan Praktik Hukum Pidana, penerbit PT. Sinar Grafika, Jakarta, hal. 81);

Menimbang bahwa, menurut teori hukum pidana, yang dimaksud dengan bersama-sama adalah ada suatu kerjasama yang disadari dari masing-masing pelaku delict (bewijste samen lering). Suatu kerjasama secara sadar berarti bahwa setiap pelaku peserta menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya dan tidak dipersyaratkan apakah sudah ada kesepakatan jauh sebelumnya, tidak perlu adanya suatu "perundingan" untuk merencanakan tindak pidana sebelumnya (Prof. Dr. Loebby Loqman, SH dalam buku "Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana, hal 67);

Menimbang bahwa, berdasarkan Arrest Hoge Raad 9 Pebruari 1914 Nomor NJ 1914, 648 W 9620, dinyatakan "Untuk turut serta melakukan itu disyaratkan bahwa setiap pelaku mempunyai opzet dan pengetahuan yang ditentukan. Untuk dapat menyatakan telah bersalah turut serta melakukan haruslah diselidiki dan terbukti bahwa tiap-tiap peserta itu mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk melakukan kejahatan itu";

Menimbang bahwa, berdasarkan Arrest Hoge Raad 29 Juni 1936 Nomor 1047, dinyatakan "turut serta melakukan itu dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedang dengan perbuatan masing masing saja maksud itu tidak akan dapat dicapai".

Menimbang bahwa dengan memperhatikan pengertian unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana tentang penyertaan sebagaimana diuraikan di atas, berdasarkan alat bukti keterangan saksi Sdr. IDHAMSIAH S TOMPO, Sdr. BASUKI MARDIONO, Sdr. RAMLI HI PATTI, Sdr. NASIR GOBEL, Sdr. HENGKY THIONO, Sdr. HEDY THIONO, Sdr. ANDREAS HONKIRIWANG, Sdr. RIDAYA LA ODE NGKOWE, Sdr. MARTINUS dan Terdakwa Sdr. DJUFRI KATILI serta alat bukti lainnya diperoleh fakta hukum fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Banggai Laut melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Banggai Laut menganggarkan kegiatan pengadaan barang dan jasa, diantaranya Peningkatan Ruas Jalan Dungkean –

Halaman 211 dari 237 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bonebone, Lanjutan Pembangunan Tanggul Pemecah Ombak Desa Kasuari (Kec. Boka Kepulauan), Peningkatan Jalan Ruas Keak-Panapat, Peningkatan Jalan Ruas Dunkean-Bone-Bone, Lanjutan Pembangunan Stadion Olah Raga, Peningkatan Jalan Akses Masuk Pekuburan Islam Adean, Pembangunan Normalisasi Sungai Desa Tabulang (Kec. Bangkurung), Pengembangan Jaringan Perpipaan Desa Lampa Kecamatan Banggai, Pembangunan Drainase Kelurahan Dodung, Peningkatan Jalan Akses Stadion, Peningkatan Ruas Jalan Perumda ATM, Peningkatan Ruas Jalan Bentean – Matanga, Peningkatan Jalan Dalam Desa Matanga, Peningkatan Ruas Jalan Dalam Kota Banggai dan Peningkatan Ruas Jalan Lampa – Perkantoran;

- Bahwa dalam rangka mendapatkan paket-paket pekerjaan tersebut Terdakwa Sdr. HEDY THIONO, Sdr. DJUFRI KATILI dan Sdr. ANDREAS HONGKIRIWANG melakukan pendekatan kepada Sdr. WENNY BUKAMO selaku Bupati Banggai Laut, Sdr. BASUKI MARDIONO selaku Kepala Dinas PUPR Kabupaten Banggai Laut, Sdr. RAMLI HI PATTA selaku Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kabupaten Banggai Laut dan Sdr. NASIR GOBEL selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kab. Banggai Laut;
- Bahwa selanjutnya Sdr. WENNY BUKAMO memerintahkan Sdr. BASUKI MARDIONO, Sdr. RAMLI HI PATTA, Sdr. NASIR GOBEL untuk memberikan paket paket pekerjaan tersebut yang akan dikoordinir oleh Sdr. RECKY SUHARTONO GODIMAN, agar dapat menyediakan uang untuk Sdr. WENNY BUKAMO pada Pemilihan Bupati Banggai Laut periode 2021-2025 diakhir tahun 2020. Kemudian Terdakwa Sdr. HEDY THIONO, Sdr. DJUFRI KATILI dan Sdr. ANDREAS HONGKIRIWANG diarahkan untuk menemui Sdr. RECKY SUHARTONO GODIMAN yang dikenal dekat dengan Sdr. WENNY BUKAMO;
- Bahwa menindaklanjuti arahan tersebut, Terdakwa Sdr. HEDY THIONO, Sdr. DJUFRI KATILI dan Sdr. ANDREAS HONGKIRIWANG menemui Sdr. RECKY SUHARTONO GODIMAN. Selanjutnya Sdr. RECKY SUHARTONO GODIMAN menyampaikan akan mengkondisikan proses lelang dengan cara satu paket pekerjaan hanya diikuti oleh satu perusahaan yang akan dimenangkan dan menyediakan perusahaan lain sebagai

Halaman 212 dari 237 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendamping. Kemudian Sdr. RECKY SUHARTONO GODIMAN memberikan daftar paket pekerjaan dan calon pemenangnya yakni Terdakwa Sdr. HEDY THIONO, Sdr. DJUFRI KATILI dan Sdr. ANDREAS HONGKIRIWANG kepada Sdr. BASUKI MARDIONO, Sdr. RAMLI HI PATTA dan Sdr. NASIR GOBEL;

Bahwa atas pengaturan pelelangan tersebut, kemudian Terdakwa Sdr. HEDY THIONO, Sdr. DJUFRI KATILI dan Sdr. ANDREAS HONGKIRIWANG masing-masing mendapat pekerjaan yakni :

1. Terdakwa Sdr. HEDY THIONO, mendapatkan :
  - a. Peningkatan Ruas Jalan Dungkean–Bonebone senilai Rp17.724.518.000,00 (tujuh belas milyar tujuh ratus dua puluh empat juta lima ratus delapan belas ribu rupiah) meminjam bendera PT. Trio Sepakat Makmur;
  - b. Peningkatan Jalan Ruas Keak-Panapat senilai Rp6.968.203.000,00 (enam milyar sembilan ratus enam puluh delapan juta dua ratus tiga ribu rupiah) meminjam bendera CV Menara Dinamika Selaras;
  - c. Peningkatan Jalan Ruas Dunkean-Bone-Bone senilai Rp3.979.806.000,00 (tiga milyar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus enam ribu rupiah) meminjam bendera CV Prima Mandiri Sejahtera;
  - d. Lanjutan Pembangunan Stadion Olah Raga senilai Rp2.980.384.000,00 (dua milyar sembilan ratus delapan puluh juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah) meminjam bendera PT Bangun Bangkep Persada;
  - e. Peningkatan Jalan Akses Masuk Pekuburan Islam Adean senilai Rp1.988.603.000,00 (satu milyar sembilan ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus tiga ribu rupiah) meminjam bendera CV Karya Muda Mandiri;
  - f. Pembangunan Normalisasi Sungai Desa Tabulang (Kec. Bangkurung) senilai Rp1.496.984.000,00 (satu milyar empat ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) meminjam bendera CV Prima Mandiri Sejahtera;
  - g. Pengembangan Jaringan Perpipaian Desa Lampa Kecamatan Banggai senilai Rp1.455.220.000,00 (satu

Halaman 213 dari 237 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





milyar empat ratus lima puluh lima juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) meminjam bendera CV Prima Mandiri Sejahtera;

- h. Peningkatan Jalan Akses Stadion senilai Rp697.311.000,00 (enam ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus sebelas ribu rupiah) meminjam bendera CV Menara Dinamika Selaras;

2. Sdr. DJUFRI KATILI,

mendapatkan :

- a. Peningkatan Ruas Jalan Dalam Kota Banggai senilai Rp7.946.809.000,00 (tujuh milyar sembilan ratus empat puluh enam juta delapan ratus sembilan ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah) meminjam bendera CV Armasta;
- b. Peningkatan Ruas Jalan Lampa - Perkantoran senilai Rp2.979.221.000,00 (dua milyar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) meminjam bendera CV Manunggal;

3. Sdr. ANDREAS

HONGKIRIWANG, mendapatkan :

- a. Peningkatan Ruas Jalan Perumda ATM dengan nilai Rp3.450.837.000,00 (tiga milyar empat ratus lima puluh juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) menggunakan bendera CV Immanuel.
- b. Peningkatan Ruas Jalan Bentean - Matanga dengan nilai Rp2.969.668.000,00 (dua milyar sembilan ratus enam puluh sembilan juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah) menggunakan bendera CV Immanuel.
- c. Peningkatan Jalan Dalam Desa Matanga dengan nilai Rp2.966.986.000,00 (dua milyar sembilan ratus enam puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) menggunakan PT. Andronika Putra Delta.

- Bahwa selain sebagai imbal jasa atas paket pekerjaan sebagaimana diuraikan diatas, serta dilatarbelakangi keikutsertaan Sdr. WENNY BUKAMO bersama dengan Sdr. RIDAYA LAODE NGKOWE sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati Banggai Laut dalam Pilkada Banggai Laut Tahun 2020, pada bulan Mei 2020 bertempat di Hotel Carabella Bobolon Desa Lampa Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut, Sdr. DJUFRI KATILI memberikan

Halaman 214 dari 237 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Sdr. WENNY BUKAMO melalui Sdr. RECKY SUHARTONO GODIMAN, selain itu Terdakwa Sdr. HEDY THIONO bersama sama dengan Sdr. DJUFRI KATILI dan Sdr. ANDREAS HONGKIRIWANG memberikan uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) kepada Sdr. WENNY BUKAMO melalui Sdr. HENGKY THIONO tersebut dilakukan dengan harapan supaya manakala nantinya Sdr. WENNY BUKAMO memenangkan pilkada Kabupaten Banggai Laut Terdakwa Sdr. HEDY THIONO bersama sama dengan Sdr. DJUFRI KATILI dan Sdr. ANDREAS HONGKIRIWANG akan mendapat jatah pekerjaan dalam pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Banggai Laut sebagaimana sebelumnya;

Menimbang bahwa fakta hukum fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas didukung alat bukti keterangan saksi Sdr. BASUKI MARDIONO, Sdr. RAMLI HI PATTI, Sdr. RECKY SUHARTONO GODIMAN, Sdr. NASIR GOBEL, WENNY BUKAMO, Sdr. ANDREAS HONGKIRIWANG, Sdr. DJUFRI KATILI dan Keterangan Terdakwa Sdr. HEDY THIONO serta didukung alat bukti petunjuk berupa :

- Percakapan telepon antara Sdr. WENNY BUKAMO dengan Sdr. BASUKI MARDIONO tanggal 7 Mei 2020 pukul 19.38.29 WITA Dalam percakapan tersebut Sdr. WENNY BUKAMO menanyakan kepada Sdr. BASUKI MARDIONO apakah ada pekerjaan Pembangunan Taman Al Hajar di Dinas PUPR Kab. Banggai Laut pada Tahun Anggaran 2020 dan meminta agar pekerjaan tersebut dikerjakan oleh Sdr. BAHAR DARWIS RAPPE;
- Percakapan telepon antara Sdr. HEDY THIONO dengan Sdr. WENNY BUKAMO tanggal 2 Juni 2020 pukul 09:43:21 WITA. Dalam percakapan tersebut, Sdr. HEDY THIONO menanyakan kepada Sdr. WENNY BUKAMO mengenai tagihan paket pekerjaan yang dikerjakan oleh Sdr. HEDY THIONO belum dibayarkan oleh Sdr. IDHAMSYAH S TOMPO sedangkan kontraktor lainnya sudah;
- Percakapan telepon antara Sdr. WENNY BUKAMO dan Sdr. IDHAMSYAH S TOMPO tanggal 3 Juni 2020 pukul 06:53:24WITA. Dalam percakapan tersebut Sdr. WENNY BUKAMO menanyakan kepada Sdr. IDHAMSYAH S TOMPO mengapa uang muka atas 3 (tiga) proyek yang dikerjakan oleh Sdr. HEDY THIONO

Halaman 215 dari 237 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal



belum dicairkan;

- Percakapan antara Sdr. WENNY BUKAMO dengan Sdr. RECKY SUHARTONO GODIMAN pada tanggal 15 Juli 2020 pukul 17.31.00 WITA. Dalam percakapan tersebut Sdr. WENNY BUKAMO menyampaikan bahwa Sdr. HAMSEN (tim suksesnya) protes kepada Sdr. WENNY BUKAMO karena memberi paket kepada di Dusun Pakasua dikerjakan oleh Sdr. EFRAIN YABIE alias ACIN. HAMSEN menginginkan agar paket pekerjaan itu dikerjakan olehnya. Sdr. RECKY SUHARTONO GODIMAN menyampaikan bahwa yang digunakan oleh Sdr. EFRAIN YABIE alias ACIN adalah CV. TINAKIN PUTRA milik Sdr. ALEX. Sdr. WENNY BUKAMO juga menyampaikan agar Sdr. RECKY SUHARTONO GODIMAN menyampaikan kepada Sdr. HAMSEN bahwa proyek tersebut sudah diberikan kepada Sdr. EFRAIN YABIE alias ACIN karena ACIN adalah teman sekolah Sdr. WENNY BUKAMO dari SMA;
- Percakapan telepon antara Sdr. HEDY THIONO dan Sdr. TAUFIK tanggal 27 Juli 2020 pukul 08:00:02 WITA, dalam percakapan tersebut Sdr. HEDY THIONO menyampaikan kepada Sdr. TAUFIK bahwa ia akan menyampaikan kepada Sdr. WENNY BUKAMO meminta beberapa paket PL untuk diberikan kepada Sdr. TAUFIK, HARRIS, Sdr. UDIN KARO KARO, Sdr. RAMLI;
- Percakapan telepon antara Sdr. MANARI dan Sdr. WENNY BUKAMO tanggal 6 Agustus 2020 jam 07:31:38 WITA. Dalam percakapan tersebut membahas tentang permintaan Sdr. MANARI untuk mendapatkan Proyek Perbatan/ Semenisasi Jalan Banggai-Lalongo di Dinas Pariwisata kepada Sdr. WENNY BUKAMO kemudian atas permintaan tersebut Sdr. WENNY BUKAMO mengarahkan Sdr. MANARI agar berkoordinasi dengan Sdr. RECKY SUHARTONO GODIMAN karena ia adalah orang yang dipercaya sdr. WENNY BUKAMO untuk mengatur pembagian proyek di Banggai Laut agar tidak terjadi keributan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Sdr. WENNY BUKAMO, Sdr. RECKY SUHARTONO GODIMAN, Sdr. BASUKI MARDIONO, Sdr. RAMLI HI PATTA dan Sdr. NASIR GOBEL yang menerangkan bahwa Sdr. WENNY BUKAMO telah menunjuk Sdr. RECKY SUHARTONO GODIMAN untuk mengatur lelang proyek agar

Halaman 216 dari 237 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terjadi keributan antar pengusaha, kemudian Sdr. RECKY SUHARTONO GODIMAN mengatur lelang pekerjaan yaitu pekerjaan yang membutuhkan Aspal Mixing Plant (AMP) dikerjakan oleh Sdr. ANDREAS HONGKIRIWANG dan Sdr. DJUFRI KATILI sedangkan pekerjaan yang membutuhkan alat berat dikerjakan oleh Terdakwa Sdr. HEDY THIONO. Atas pengarahannya tersebut kemudian Terdakwa Sdr. HEDY THIONO, Sdr. DJUFRI KATILI dan Sdr. ANDREAS HONGKIRIWANG memasukkan penawaran sesuai arahan Sdr. RECKY SUHARTONO GODIMAN. Untuk memastikan pemenang lelang, Sdr. RECKY SUHARTONO GODIMAN mengkonfirmasi kepada Sdr. RAMLI HI PATTA dan Sdr. NASIR GOBEL sebelum pengumuman pemenang lelang. Atas pekerjaan yang didapatkan oleh Terdakwa Sdr. HEDY THIONO, Sdr. DJUFRI KATILI dan Sdr. ANDREAS HONGKIRIWANG, maka mereka memberikan sejumlah uang kepada Sdr. WENNY BUKAMO sebagaimana diuraikan dalam unsur “memberi sesuatu”, yang secara mutatis mutandis dianggap termuat dan terurai dalam uraian unsur ini;

Menimbang bahwa uang yang Terdakwa Sdr. HEDY THIONO, Sdr. DJUFRI KATILI dan Sdr. ANDREAS HONGKIRIWANG berikan kepada Sdr. WENNY BUKAMO melalui Sdr. RECKY SUHARTONO GODIMAN, serta Terdakwa Sdr. HEDY THIONO bersama sama dengan Sdr. DJUFRI KATILI dan Sdr. ANDREAS HONGKIRIWANG berikan kepada Sdr. WENNY BUKAMO melalui Sdr. HENGKY THIONO bersumber dari dari pencairan anggaran pembayaran proyek yang Terdakwa Sdr. HEDY THIONO, Sdr. DJUFRI KATILI dan Sdr. ANDREAS HONGKIRIWANG dapatkan dari pengadaan barang dan jasa Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2020;

Menimbang bahwa peran Terdakwa Sdr. HEDY THIONO begitu sentral dan signifikan terhadap Sdr. ANDREAS HONGKIRIWANG dan Sdr. DJUFRI KATILI, hal mana keduanya tidak hadir pada pertemuan tanggal 29 November 2020 dan 1 Desember 2020, namun Terdakwa Sdr. HEDY THIONO secara terang terangan menghubungi dan membujuk Sdr. ANDREAS HONGKIRIWANG dan Sdr. DJUFRI KATILI untuk segera menyetorkan sejumlah dana untuk dipergunakan sebagai serangan fajar berupa uang sentuh dalam rangka pemenangan Sdr. WENNY BUKAMO – Sdr. RIDAYA LAODE NGKOWE pada H-1 Pilkada Banggai Laut 2020 sebagaimana pembahasan dalam rapat tanggal 29

Halaman 217 dari 237 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2020 dan 1 Desember 2020, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa peran Terdakwa Sdr. HEDY THIONO dikualifikasikan sebagai yang melakukan (*pleger*) sekaligus yang menyuruh melakukan (*doenpleger*), sedangkan peran dan keterlibatan Sdr. ANDREAS HONGKIRIWANG dan Sdr. DJUFRI KATILI memiliki kualifikasi sebagai yang melakukan (*pleger*) karena keduanya hanya sebatas menyetorkan dana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur "Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana tentang penyertaan" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternative, hal mana Penuntut Umum dalam tuntutananya membuktikan Dakwaan Pertama, hal mana Majelis Hakim menilai Dakwaan Pertama terbukti secara sah dan meyakinkan, maka selanjutnya Dakwaan Kedua tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui keberadaannya dan masih dipergunakan dalam perkara lain maka status barang bukti tersebut akan ditentukan lebih lanjut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

- Keadaan yang memberatkan :
  1. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;
  2. Peran Terdakwa tidak hanya sebagai yang pelaku (*dader*), melainkan juga juga berperan sebagai yang menyuruh lakukan (*doenpleger*);

Halaman 218 dari 237 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan tercela karena tujuan pemberian uang sejumlah Rp500.000.000,00 adalah untuk *money politic* pada pilkada Kabupaten Banggai Laut Tahun 2020;
- Keadaan yang meringankan:
  1. Terdakwa belum pernah dihukum;
  2. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan yang dilakukannya;
  3. Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit belit dalam memberikan keterangan selama persidangan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP pada Dakwaan Pertama dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa, Sdr. HEDY THIONO tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa, Sdr. HEDY THIONO dengan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti yaitu :
  1. 1 (satu) lembar copy Surat Perintah Pencairan Dana, dengan No. SPM: 316/SPM-LS/BL/1.03.01.01/2020, tertanggal 14 Agustus 2020, beserta 2 (dua) lembar lampirannya berupa Bukti Penerimaan Negara;

Halaman 219 dari 237 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar copy Surat Perintah Pencairan Dana, dengan No. SPM : 317/SPM-LS/BL/1.03.01.01/2020, tertanggal 14 Agustus 2020, beserta 2 (dua) lembar lampirannya berupa Bukti Penerimaan Negara;
3. 1 (satu) lembar copy Surat Perintah Pencairan Dana, dengan No. SPM: 331/SPM-LS/BL/1.03.01.01/2020, tertanggal 1 September 2020, beserta 2 (dua) lembar lampirannya berupa Bukti Penerimaan Negara;
4. 1 (satu) lembar printout Opname Mingguan, dengan Tabel paling atas bertuliskan Opname Mingguan 12 Sept 2020;
5. 3 (tiga) lembar Rekapitulasi dan Engineering Estimate Pekerjaan Pembangunan SPBU Bokaan Kabupaten Banggai Laut TA 2020;
6. (empat) lembar printout berwarna Form Laporan Kas Project Serbaguna, PT. Bonebuya Purnama;
7. 1 (satu) bundel printout Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya, Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Gedung Serbaguna TA 2020;
8. 1 (satu) bundel copy Company Profile PT. Bonebuya Purnama;
9. 1 (satu) bundel printout Dokumen Terkait Pembangunan SPBU oleh PT. Sumber Energi Terpadu, yang mana pada halaman pertama terdapat lembar Persetujuan Online SPBU BBM Satu Harga, tertanggal 06/08/2020;
10. 1 (satu) bundel printout Rencana Anggaran Biaya (RAB) Perencanaan Pembangunan SPBU Bokaan Kabupaten Banggai Laut;
11. 1 (satu) bundel printout Gambar Rencana Jasa Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Premium dan Solar, Kontraktor: PT. Bonebuya Purnama dan Mitra BBM : PT. Sumber Energi Terpadu;
12. 1 (satu) buah dokumen kuitansi serah terima dari Basuki Mardiono kepada Karman;
13. FC Legalisir Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Peningkatan Ruas Jalan Lampa-Perkantoran;
14. FC Legalisir Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Peningkatan Ruas Jalan Bentean-Matanga;
15. FC Legalisir Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Peningkatan Ruas Jalan Dungkean-Bonebone;
16. FC Legalisir Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Peningkatan Ruas Jalan Dalam Kota Banggai;
17. FC Legalisir Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Peningkatan Ruas Jalan Lampa-Adean;

Halaman 220 dari 237 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. FC Legalisir Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)  
Peningkatan Ruas Jalan Perumda ATM;
19. FC Legalisir Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)  
Peningkatan Jalan Akses Stadion;
20. FC Legalisir Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)  
Peningkatan Jalan Dalam Desa Matanga;
21. FC Legalisir Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)  
Peningkatan Jalan Akses Masuk Pekuburan Islam Adean;
22. FC Legalisir Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)  
Peningkatan Jalan Akses Pekuburan Lampa;
23. FC Legalisir Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)  
Peningkatan Ruas Jalan STQ-Kejaksaaan;
24. FC Legalisir Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)  
Peningkatan Ruas Jalan Dunkean-Bone-Bone;
25. FC Legalisir Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)  
Peningkatan Ruas Jalan Ruas Keak-Panapat;
26. FC Legalisir Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)  
Lanjutan Pembangunan Tanggul Pemecah Ombak Desa Kasuari (Kec.  
Bokan Kepulauan);
27. FC Legalisir Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)  
Pembangunan Drainase Kelurahan Dodung;
28. FC Legalisir Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)  
Peningkatan Drainase Dalam Kota Banggai;
29. FC Legalisir Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)  
Lanjutan Pembangunan Stadion Olahraga;
30. FC Legalisir Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)  
Lanjutan Pembangunan Taman Bonua Posusunan;
31. FC Legalisir Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)  
Lanjutan Pembangunan Gedung Serba Guna;
32. FC Legalisir Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)  
Pembangunan Normalisasi Sungai Desa Tabulang (Kec. Bangkurung);
33. 3 (tiga) lembar FC Legalisir Surat Perjanjian untuk Melaksanakan Paket  
Pekerjaan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Ruas Jalan Lampa-  
Perkantoran Nomor : 620/5/KONT/PJ-DAU/DIS.PUPR-BM/2020,  
Tanggal 26 Maret 2020;
34. 3 (tiga) lembar FC Legalisir Surat Perjanjian untuk Melaksanakan Paket  
Pekerjaan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Ruas Jalan Bentean-

Halaman 221 dari 237 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Matanga Nomor: 620/12/KONT/PJ-DAU/DIS.PUPR-BM/2020, Tanggal 23 April 2020;
35. 3 (tiga) lembar FC Legalisir Surat Perjanjian untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Ruas Jalan Dungkean-Bonebone Nomor : 620/1/KONT/PJ-DAU/DIS.PUPR-BM/2020, Tanggal 24 Maret 2020;
36. 3 (tiga) lembar FC Legalisir Surat Perjanjian untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Ruas Jalan Dalam Kota Banggai Nomor: 620/6/KONT/PJ-DAU/DIS.PUPR-BM/2020, Tanggal 26 Maret 2020;
37. 3 (tiga) lembar FC Legalisir Surat Perjanjian untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Ruas Jalan Lampa-Adean Nomor : 620/9/KONT/PJ-DAU/DIS.PUPR-BM/2020, Tanggal 14 April 2020;
38. 3 (tiga) lembar FC Legalisir Surat Perjanjian untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Ruas Jalan Perumda ATM Nomor: 620/7/KONT/PJ-DAU/DIS.PUPR-BM/2020, Tanggal 06 April 2020;
39. 3 (tiga) lembar FC Legalisir Surat Perjanjian untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Ruas Jalan Akses Stadion Nomor: 620/14/KONT/PJ-DAU/DIS.PUPR-BM/2020, Tanggal 13 Mei 2020;
40. 3 (tiga) lembar FC Legalisir Surat Perjanjian untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Dalam Desa Matanga Nomor: 620/24/KONT/PJ-DAU/DIS.PUPR-BM/2020, Tanggal 27 Juli 2020;
41. 3 (tiga) lembar FC Legalisir Surat Perjanjian untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Akses Masuk Pekuburan Islam Adean Nomor : 620/21/KONT/PJ-DAU/DIS.PUPR-BM/2020, Tanggal 13 Mei 2020;
42. 3 (tiga) lembar FC Legalisir Surat Perjanjian untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Akses Pekuburan Lampa Nomor: 620/15/KONT/PJ-DAU/DIS.PUPR-BM/2020, Tanggal 13 Mei 2020;
43. 3 (tiga) lembar FC Legalisir Surat Perjanjian untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Ruas Jalan STQ-

Halaman 222 dari 237 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksanaan Nomor: 620/17/KONT/PJ-DAU/DIS.PUPR-BM/2020, Tanggal 13 Mei 2020;

44. 3 (tiga) lembar FC Legalisir Surat Perjanjian untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Ruas Dunkean-Bone-Bone Nomor: 620/11/KONT/PJ-DAU/DIS.PUPR-BM/2020, Tanggal 21 April 2020;
45. 3 (tiga) lembar FC Legalisir Surat Perjanjian untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Ruas Keak-Panapat Nomor : 620/2/KONT/PJ-DAU/DIS.PUPR-BM/2020, Tanggal 24 Maret 2020;
46. 3 (tiga) lembar FC Legalisir Surat Perjanjian untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pekerjaan Konstruksi Lanjutan Pembangunan Tanggul Pemecah Ombak Desa Kasuari (Kec. Bokan Kepulauan) Nomor : 635/04/KONTR-KONST/PTPO-DAU/Dis.PUPR-SDA/2020 Tanggal 19 Maret 2020;
47. 3 (tiga) lembar FC Legalisir Surat Perjanjian untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pekerjaan Konstruksi Pengembangan Jaringan Perpipaan Desa Lampa Kecamatan Banggai Nomor: 690/78/KONTR-KONST/PPSAM-DAK/Dis.PUPR-CK/2020, Tanggal 31 Agustus 2020;
48. 3 (tiga) lembar FC Legalisir Surat Perjanjian untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Drainase Kelurahan Dodung Nomor: 658/24/KONTR-KONST/PSDGG-DAU/Dis.PUPR-CK/2020, Tanggal 13 Mei 2020;
49. 3 (tiga) lembar FC Legalisir Surat Perjanjian untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Drainase Dalam Kota Banggai Nomor: 658/29/KONTR-KONST/PSDGG-DAU/Dis.PUPR-CK/2020, Tanggal 14 Mei 2020;
50. 3 (tiga) lembar FC Legalisir Surat Perjanjian untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pekerjaan Konstruksi Lanjutan Pembangunan Stadion Olahraga Nomor : 640/82/KONTR-KONST/PGK-DAU/Dis.PUPR-CK/2020, Tanggal 3 September 2020;
51. 3 (tiga) lembar FC Legalisir Surat Perjanjian untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pekerjaan Konstruksi Lanjutan Pembangunan Taman Bonua Posusungan Nomor : 640/62/KONTR-KONST/PGK-DAU/Dis.PUPR-CK/2020, Tanggal 5 Agustus 2020;
52. 3 (tiga) lembar FC Legalisir Surat Perjanjian untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pekerjaan Konstruksi Lanjutan Pembangunan Gedung Serba

Halaman 223 dari 237 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guna Nomor: 640/63/KONTR-KONST/PGK-DAU/Dis.PUPR-CK/2020,  
Tanggal 5 Agustus 2020;

53. 3 (tiga) lembar FC Legalisir Surat Perjanjian untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Normalisasi Sungai Desa Tabulang (Kec. Bangkurung) Nomor : 610/10/KONTR-KONST/PNS-DAU/Dis.PUPR-CK/2020, Tanggal 1 April 2020;
54. 1 (satu) bendel dokumen dalam Business File Warna Merah terkait Pengendalian Kontrak, Administrasi, Fisik dan Keuangan untuk Proyek Peningkatan Jalan Ruas Lampa-Perkantoran;
55. 1 (satu) bendel dokumen dalam Business File Warna Merah terkait Pengendalian Kontrak, Administrasi, Fisik dan Keuangan untuk Proyek Peningkatan Jalan RuasBentean-Matanga;
56. 1 (satu) bendel dokumen dalam Business File Warna Merah terkait Pengendalian Kontrak, Administrasi, Fisik dan Keuangan untuk Proyek Peningkatan Ruas Jalan Dungkean-Bonebone;
57. 1 (satu) bendel dokumen dalam Business File Warna Merah terkait Pengendalian Kontrak, Administrasi, Fisik dan Keuangan untuk Proyek Peningkatan Ruas Jalan Dalam Kota Banggai;
58. 1 (satu) bendel dokumen dalam Business File Warna Merah terkait Pengendalian Kontrak, Administrasi, Fisik dan Keuangan untuk Proyek Peningkatan Ruas Jalan Lampa-Adean;
59. 1 (satu) bendel dokumen dalam Business File Warna Merah terkait Pengendalian Kontrak, Administrasi, Fisik dan Keuangan untuk Proyek Peningkatan Jalan Ruas Perumda ATM;
60. 1 (satu) bendel dokumen dalam Business File Warna Merah terkait Pengendalian Kontrak, Administrasi, Fisik dan Keuangan untuk Proyek Peningkatan Jalan Akses Stadion;
61. 1 (satu) bendel dokumen dalam Business File Warna Merah terkait Pengendalian Kontrak, Administrasi, Fisik dan Keuangan untuk Proyek Peningkatan Jalan Ruas Dalam Desa Matanga;
62. 1 (satu) bendel dokumen dalam Business File Warna Merah terkait Pengendalian Kontrak, Administrasi, Fisik dan Keuangan untuk Proyek Peningkatan Ruas Jalan Akses Masuk Pekuburan Islam Adean;
63. 1 (satu) bendel dokumen dalam Business File Warna Merah terkait Pengendalian Kontrak, Administrasi, Fisik dan Keuangan untuk Proyek Peningkatan Jalan Akses Pekuburan Lampa;

Halaman 224 dari 237 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



64. 1 (satu) bendel dokumen dalam Business File Warna Merah terkait Pengendalian Kontrak, Administrasi, Fisik dan Keuangan untuk Proyek Peningkatan Jalan Ruas STQ-Kejaksanaan;
65. 1 (satu) bendel dokumen dalam Business File Warna Merah terkait Pengendalian Kontrak, Administrasi, Fisik dan Keuangan untuk Proyek Peningkatan Ruas Jalan Dungkean-Bone-Bone (DAU);
66. 1 (satu) bendel dokumen dalam Business File Warna Merah terkait Pengendalian Kontrak, Administrasi, Fisik dan Keuangan untuk Proyek Peningkatan Jalan Ruas Keak-Panapat;
67. 1 (satu) bendel dokumen dalam Business File Warna Merah terkait Pengendalian Kontrak, Administrasi, Fisik dan Keuangan untuk Proyek Pembangunan Tanggul Pemecah Ombak Desa Kasuari Kec. Boka Kepulauan;
68. 1 (satu) bendel dokumen dalam Business File Warna Merah terkait Pengendalian Kontrak, Administrasi, Fisik dan Keuangan untuk Proyek Pembangunan Drainase Kelurahan Dodung;
69. 1 (satu) bendel dokumen dalam Business File Warna Merah terkait Pengendalian Kontrak, Administrasi, Fisik dan Keuangan untuk Proyek Pembangunan Drainase Dalam Kota Banggai;
70. 1 (satu) bendel dokumen dalam Business File Warna Merah terkait Resume Pengendalian Kontrak untuk Proyek Lanjutan Pembangunan Stadion Olahraga;
71. 1 (satu) bendel dokumen dalam Business File Warna Merah terkait Resume Pengendalian Kontrak untuk Proyek Lanjutan Pembangunan Taman Bonua Posusunan;
72. 1 (satu) bendel dokumen dalam Business File Warna Merah terkait Resume Pengendalian Kontrak untuk Proyek Lanjutan Pembangunan Gedung Serba Guna;
73. 1 (satu) bendel dokumen dalam Business File Warna Merah terkait Pengendalian Kontrak, Administrasi, Fisik dan Keuangan untuk Proyek Pembangunan Normalisasi Sungai Desa Tabulang Kec. Bangkurung;
74. 1 (satu) lembar DAFTAR PAKET PENYEDIA BINAMARGA 2020, Kabupaten Banggai Laut;
75. 2 (dua) lembar dokumen Daftar Kuantitas dan Harga pekerjaan Pengembangan Jaringan Perpipaan Desa Lampa kecamatan Banggai Tahun anggaran 2020;

Halaman 225 dari 237 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. 1 (satu) bundel dokumen KPP Pratama Luwuk terkait pemberitahuan pemeriksaan lapangan kepada PT. TRIO SEPAKAT MAKMUR;
77. 1 (satu) bundel dokumen Rekapitulasi pekerjaan Pengembangan Jaringan Perpipaan Desa Lampa Kecamatan Banggai Tahun 2020;
78. 1 (satu) lembar kertas dengan coretan tinta biru yang bertuliskan Balut 1- 2
79. 1 (satu) lembar kertas coretan tangan yang telah disobek-sobek, yang bertuliskan "Hap 500" ds;
80. 1 (satu) Bundel dokumen Penawaran CV. IMANNUEL proyek Peningkatan Jalan Perumda ATM Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2020
81. 1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang Bank Sulteng kepada Sdr. SUTRISNO dengan nomor rekening 0169278362 pada Bank BNI sejumlah Rp115.000.000 pada tanggal 3 Desember 2020;
82. 1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang Bank Sulteng kepada PT.BUMI SARANA UTAMA dengan nomor rekening 151 000 6888 330 pada Bank Mandiri sejumlah Rp216.000.000 pada tanggal 3 Desember 2020;
83. 1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang Bank Sulteng kepada PT.ANDRONIKA PUTRA DELTA dengan nomor rekening 0691625673 pada Bank BNI sejumlah Rp250.000.000 pada tanggal 3 Desember 2020;
84. 1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang Bank Sulteng kepada Sdr. HEDY THIONO dengan nomor rekening 117 009 7009 757 pada Bank Mandiri sejumlah Rp300.000.000 pada tanggal 27 November 2020;
85. 1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang Bank Sulteng kepada Sdr. HEDY THIONO dengan nomor rekening 117 009 7009 757 pada Bank Mandiri sejumlah Rp200.000.000 pada tanggal 3 Desember 2020;
86. 1 (satu) Bundel Salinan Akte Pendirian PT. ANDRONIKA PUTRA DELTA yang dibuat dihadapan Notaris SANG ABUDA, SH., Nomor: 53, tanggal 15 Maret 2005;
87. 1 (satu) lembar Printout Rekapitan Kalkulasi Material Banggai Laut Ko Andreas (PT. Andronika Putra Delta), dengan sisa tagihan Rp 434.305.000,00;
88. 1 (satu) lembar potongan kertas berwarna putih dengan tulisan tangan tinta hitam, yang terdapat tulisan (1). Bentean-Matanga, (2). Perumda ATM, (3). Dalam Kota Matanga;

Halaman 226 dari 237 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89. 1 (satu) Buku Cek Bank Sulteng, Seri No. C 615921 s/d Seri No. C 615930, yang sudah terpakai dan tersisa lembar Cek No. C 615929 dan No. C 615930;
90. 1 (satu) lembar kertas warna putih dengan tulisan tangan DPR VIA SEK 100 jt, BUP (IBU) 125 jt, PAVING 100 jt, BUP (BPK) HENDRA 100 jt;
91. 1 (satu) buah Bonggol Cek Bank Danamon Cek B3 No. 778251;
92. 1 (satu) buah Bonggol Cek Bank Danamon Cek B3 No. 778176;
93. 1 (satu) buah Bonggol Cek Bank Sulteng No. C 410481;
94. 1 (satu) buah Buku Cek Bank Danamon Cabang Palu Hasanuddin dengan nomor rekening 32557126 atas nama DJUFRI KATILI dengan Nomor Seri B3 778226 s.d. B3 778250;
95. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan tentang Pengelolaan Aset pada Kantor Camat Bongan Kepulauan Kabupaten Banggai Laut Nomor R.708/239/LHP/ITDA/2020 tanggal 23 November 2020;
96. 1 (satu) bundel asli Dokumen Tim Pemenangan Desa Tinakin Laut Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Drs. H. WENNY BUKAMO dan RIDAYA LAODENGKOWE, S.S.I.MA Kabupaten Banggai Laut 2020 Koordinator: HERNO TAMRIN;
97. Kartu platinum Bank BRI warna hitam dengan nomor 5520020236837405 a.n. WENNY BUKAMO;
98. Kartu platinum Bank BRI warna hitam dengan nomor 5520020236837405 a.n. WENNY BUKAMO;
99. 1 (satu) buah buku kwitansi merek sinar dunia warna orange yang di bonggol halaman pertama terdapat tulisan tangan "BAHAR DARWIS H.RAP";
100. 1 (satu) buah tanda terima dari Notaris Rusli Rachmad, SH. MH. Tanggal 16 September 2020;
101. 1 (satu) buah kwitansi yang bertuliskan "telah terima dari FARLY JAFAR uang sejumlah Delapan ratus juta rupiah" tanggal 15 September 2020 bermaterai 6000;
102. 1 (satu) lembar sertifikat deposito Bank Muamalat, nomor deposito: 8340004397 a.n. WENNY BUKAMO;
103. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 01766, Provinsi: Sulawesi Tengah, Kabupaten/Kota: Banggai, Kecamatan: Luwuk, Desa/Kelurahan: Bungin atas nama pemegang hak : WENNY BUKAMO;

Halaman 227 dari 237 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104. 1 (satu) lembar slip tindasan Bank Sulteng tanggal 09 April 2018 senilai Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan keterangan "HEDY THIONO setoran tunai";
105. 1 (satu) lembar slip tindasan Bank Sulteng tanggal 13 September 2018 senilai Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan keterangan "HEDY THIONO setoran tunai";
106. 1 (satu) lembar slip tindasan Bank Sulteng tanggal 11 Desember 2018 senilai Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan keterangan "HEDY THIONO setoran tunai";
107. 1 (satu) lembar fotokopi slip Bank Sulteng tanggal 11 Desember 2018 senilai Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan keterangan "Drs WENNY BUKAMO penarikan tunai";
108. 1 (satu) lembar fotokopi slip Bank Sulteng tanggal 12 Juli 2018 senilai Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan keterangan "HEDY THIONO OB Drs WENNY BUKAMO";
109. 1 (satu) lembar surat perjanjian antara pihak pertama: WENNY BUKAMO dan pihak kedua: HEDY THIONO tanggal 20 Juni 2017 bermaterai 6000;
110. Satu buah kunci berwarna silver;
111. 1 (satu) lembar kertas dengan tulisan tangan "PENERIMAAN 13.7.16 V RECKY 50.000.000";
112. 1 (satu) lembar kertas dengan tulisan tangan "PENGELUARAN 09.07.16 pd. Fat/Amino 500.000";
113. 1 (satu) buah buku catatan dengan cover PDI PERJUANGAN warna merah putih yang di lembar pertama bertuliskan "widya dharma SMA15";
114. 1 (satu) buah formulir penarikan Bank Mandiri tanggal 24 November 2020 nomor rekening 1510001090536 dengan nama pemilik rekening HENGKY THIONO dengan jumlah Rp355.000.000,00;
115. 1 (satu) buah buku catatan bertuliskan car travel Italy;
116. 2 (dua) lembar daftar gaji karyawan proyek dan kapal Bulan Juli 2020;
117. 4 (empat) lembar fotokopi daftar transfer ke Mujiari Pungkas;
118. 4 (empat) lembar fotokopi daftar transfer ke Huzein;
119. 8 (delapan) lembar fotokopi daftar transfer ke Mujiari Pungkas
120. 1 (satu) lembar asli Surat Dinas PUPR Pemkab Banggai Laut nomor 04/Dirlap-SDA/Dis. PUPR/2020 perihal Pemberitahuan tanggal 27

Halaman 228 dari 237 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2020 yang ditandatangani Pengawas Lapangan ABD. NASIR KAEPA;

121. 1 (satu) bundel printout rekening Taplus Bisnis Perorangan cabang Luwuk atas nama HENGKY THIONO dengan nomor rekening 0456675204;
122. 1 (satu) bundel printout rekening Emerald Saving cabang Luwuk atas nama HENGKY THIONO dengan nomor rekening 0456675204;
123. 1 (satu) lembar printout Bank Reference Mandiri dengan nomor ref R04.Br.BKP/102/2018 tanggal 4 April 2018 atas nama Mr. HENGKY THIONO;
124. 1 (satu) lembar printout Bank Reference BNI dengan nomor ref BKS/20.10/016/SKB/2018 tanggal 10 April 2018 atas nama Mr. HENGKY THIONO;
125. 2 (dua) lembar Surat PT Brasindo Gum tanggal 15 April 2018 yang menyatakan HENGKY THIONO sebagai Production Director PT BRASINDO GUM;
126. 1 (satu) lembar printout berwarna Izin Usaha Perdagangan nomor 503/330/BPMPPT/PM/VII/2016 atas nama perusahaan PT BRASINDO GUM tanggal 14 Juni 2016;
127. 1 (satu) buah buku tulis merek Sidu dengan cover warna biru dan hijau;
128. 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes atas nama RKDK Pilkada Wenny Ridaya dengan nomor rekening 064701007797539 cabang Banggai Laut;
129. 1 (satu) bundel kwitansi merek Sinar Dunia warna merah;
130. Fotokopi 1 (satu) bundel dokumen Kontrak Pembangunan Balai Penyuluh Pertanian, Lokasi Desa Lambako Kec. Banggai, Nilai Kontrak Rp668.672.000,00, tanggal Kontrak 14 September 2016, penyedia jasa C.V. Perkasa Utama Group;
131. Fotokopi 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja Pengadaan Konstruksi Paket Pembangunan Jalan Rabat Pososlalongo, Lokasi Desa Pososlalongo, Kec. Banggai Tengah, tanggal Kontrak 15 Juli 2016, penyedia jasa C.V. Perkasa Prima Mandiri;
132. Fotokopi 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja Pengadaan Konstruksi Paket Pembangunan Jalan Rabat SD Bolitan, Lokasi Bolitan Desa Kendek, Kec. Banggai Utara, tanggal Kontrak 15 Juli 2016, penyedia jasa C.V. Tri Pratama Putra;

Halaman 229 dari 237 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

133. Fotokopi 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja Pengadaan Konstruksi Paket Pembangunan Jalan Rabat Paisu Lelang, Lokasi Desa Lokotoy, Kec. Banggai Utara, tanggal Kontrak 15 Juli 2016, penyedia jasa C.V. Perkasa Prima Mandiri;
134. Asli 1 (satu) bundel dokumen Kontrak Peningkatan Jalan dan Jembatan, Paket Peningkatan Ruas Jalan Bentean - Matanga (Sensit), Lokasi Kecamatan Banggai Selatan, Nilai Kontrak Rp1.990.197.000,00, tanggal 15 September 2016, penyedia Jasa C.V. Lamotono Group;
135. Fotokopi 1 (satu) bundel dokumen Kontrak Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan, Paket Rehabilitasi/Pemeliharaan Ruas Jalan Lokotoy - Potilpololoba, Lokasi Kecamatan Banggai Utara, Nilai Kontrak Rp2.703.963.000,00, tanggal 15 September 2016, penyedia Jasa PT Makmur Raya Konstruksi;
136. Asli 1 (satu) bundel dokumen Kontrak Amandemen I (Satu), tanggal 02 November 2016, Keg. Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan (DAK), Paket: Rehabilitasi/Pemeliharaan Ruas Jalan Lokotoy-Pelingsolit Tahun Anggaran 2016, Kontraktor PT Alfa Berdikari Group;
137. Asli 1 (satu) bundel dokumen Kontrak Amandemen I (Satu), tanggal 02 November 2016, Keg. Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan (DAK), Paket: Rehabilitasi/Pemeliharaan Ruas Jalan Lokotoy-Potilpololoba Tahun Anggaran 2016, Kontraktor PT Makmur Raya Konstruksi;
138. Asli 1 (satu) bundel dokumen Kontrak, tanggal 21 Nopember 2016, Kegiatan Pengadaan Peralatan Kantor, Paket: Pengadaan Genset Kantor Bupati, Lokasi Banggai Kec. Banggai, Tahun Anggaran 2016, Pelaksana CV Star Energi;
139. Asli 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Kerja (SPK), tanggal 25 Juli 2016, Kegiatan Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan, Pekerjaan: Pengadaan Mesin Pembangkit Tenaga Listrik PLTD Desa Togong Sagu, Lokasi Desa Togong Sagu, Pelaksana C.V. Perkasa Utama Group;
140. Fotokopi 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian (Kontrak), tanggal 13 Juli 2017 Antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan PT. Sula Indah Makmur, Pekerjaan Pembangunan Rumah Wakil Bupati dan Fasilitas Pendukung, Lokasi Desa Waihama Kec. Sanana - Kepulauan Sula, Nilai Kontrak Rp2.954.987.216,00 Tahun Anggaran 2017;

Halaman 230 dari 237 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



141. Asli 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Kerja (SPK), tanggal 27 Juli 2017, Kegiatan Pembangunan Taman Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir, Paket Pembangunan Pagar UPTD Banggai Tengah, Lokasi Desa Timbong Kec. Banggai Tengah, Tahun Anggaran 2017, Pelaksana C.V. Perkasa Prima Mandiri;
142. Asli 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) Pengadaan Konstruksi, tanggal 09 Agustus 2016, Kegiatan: Pembangunan Gedung Kantor, Paket: Pembangunan Gudang Logistik BPBD, Lokasi Banggai Kec. Banggai Kab. Banggai Laut, Tahun Anggaran 2016, Pelaksana C.V. Perkasa Prima Mandiri;
143. Fotokopi 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Kerja, tanggal 14 September 2017, Paket Penataan Halaman Mess Pemda Banggai Laut di Luwuk, Lokasi Luwuk, Kab. Banggai, Pelaksana C.V. Perkasa Bakti Karya;
144. Asli 1 (satu) bundel dokumen Kontrak, tanggal 20 September 2017, paket Pembangunan Tahap 1 Pasar Baru Banggai, Pelaksana PT. Alfa Berdikari Group;
145. Fotokopi 1 (satu) bundel dokumen fotokopi Addendum Kontrak, tanggal 11 Desember 2017, paket Pembangunan Tahap 1 Pasar Baru Banggai, Pelaksana PT. Alfa Berdikari Group;
146. Asli 1 (satu) bundel dokumen Kontrak, tanggal 17 Juli 2018, paket Pembangunan Pasar Baru Blok A, Pelaksana PT. Alfa Berdikari Group;
147. Asli 1 (satu) bundel dokumen Addendum 1 Kontrak, tanggal 31 Oktober 2018, paket Pembangunan Pasar Baru Blok A, Pelaksana PT. Alfa Berdikari Group;
148. Fotokopi 1 (satu) bundel dokumen Addendum 2 Kontrak, tanggal 14 Maret 2019, paket Pembangunan Pasar Baru Blok A, Pelaksana PT. Alfa Berdikari Group;
149. Asli 1 (satu) bundel dokumen Addendum 4 Kontrak, tanggal 01 Oktober 2019, paket Pembangunan Pasar Baru Blok A, Pelaksana PT. Alfa Berdikari Group;
150. Fotokopi 1 (satu) bundel dokumen Addendum 5 Kontrak, tanggal 08 Nopember 2019, paket Pembangunan Pasar Baru Blok A, Pelaksana PT. Alfa Berdikari Group;
151. Fotokopi 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Kerja (SPK), tanggal 14 September 2017, paket Rehabilitasi Mess Pemda Banggai Laut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lantai I, Lokasi Luwuk, Kab. Banggai, Pelaksana C.V. Perkasa Utama Group;
152. Asli 1 (satu) bundel dokumen Kontrak, tanggal 30 Oktober 2017, paket Penataan Interior Kantor Bupati Lokasi Kabupaten Banggai Laut, Penyedia Jasa C.V. Perkasa Prima Mandiri;
153. Fotokopi 1 (satu) bundel dokumen Kontrak, tanggal 14 Agustus 2018, paket Lanjutan Pembangunan Shelter Pemadam Kebakaran, Lokasi Kelurahan Dodung, Kabupaten Banggai Laut, Penyedia Jasa C.V. Rizky Eka Cipta;
154. Asli 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Kerja (SPK), tanggal 5 Oktober 2018, pekerjaan Pengadaan Saprass Budidaya Rumput Laut, Lokasi Kec. Bongan Kepulauan dan Banggai Selatan, Pelaksana C.V. Perkasa Utama Group;
155. Fotokopi 1 (satu) bundel dokumen Kontrak, tanggal 04 September 2019, pekerjaan Pembangunan Tahap II Rujab Bupati (Pendopo, Mushola, Lanscap, Pagar Taman, dan Fasilitas Infrastruktur Pendukung Lainnya), Pelaksana C.V. Perkasa Utama Group;
156. Asli 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Kontrak, tanggal 26 April 2018, Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Rumah Jabatan Wakil Bupati, Pelaksana PT. Amarta Maha Karya, Tahun Anggaran 2018;
157. Asli 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Kontrak, tanggal 21 Juli 2018, Nama Paket Pengadaan Generator Set (DAK), Pelaksana C.V. STAR ENERGI;
158. Asli 1 (satu) bundel dokumen Kontrak, tanggal 20 September 2018, Kegiatan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Perhubungan Pekerjaan Pembangunan Pagar BRC Pelabuhan Pelni, Pelaksana C.V. Perkasa Prima Mandiri, Tahun Anggaran 2018;
159. Asli 1 (satu) bundel dokumen Kontrak Paket Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Ruas Jalan Lokotoy - Pelingsolit, Lokasi Kecamatan Banggai Utara, Tanggal 15 September 2016, penyedia jasa PT. Alfa Berdikari Group;
160. Asli 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Kerja (SPK), tanggal 14 Juli 2017, Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, Paket Rehabilitasi Anjungan Banggai, Lokasi Banggai Kec. Banggai, Pelaksana C.V. Perkasa Bakti Karya;

Halaman 232 dari 237 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



161. 1 (satu) bundel Dokumen Risalah E-Tendering Paket Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Lampa-Perkantoran;
162. 1 (satu) bundel Dokumen Risalah E-Tendering Paket Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Bentean-Matanga;
163. 1 (satu) bundel Dokumen Risalah E-Tendering Paket Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Dungkian-Bonebone;
164. 1 (satu) bundel Dokumen Risalah E-Tendering Paket Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Dalam Kota Banggai;
165. 1 (satu) bundel Dokumen Risalah E-Tendering Paket Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Lampa-Adean;
166. 1 (satu) bundel Dokumen Risalah E-Tendering Paket Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Perumda ATM;
167. 1 (satu) bundel Dokumen Risalah E-Tendering Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Akses Stadion;
168. 1 (satu) bundel Dokumen Risalah E-Tendering Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Dalam Desa Matanga;
169. 1 (satu) bundel Dokumen Risalah E-Tendering Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Akses Masuk Pekuburan Islam Adean;
170. 1 (satu) bundel Dokumen Risalah E-Tendering Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Akses Pekuburan Lampa;
171. 1 (satu) bundel Dokumen Risalah E-Tendering Paket Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan STQ-Kejaksaaan;
172. 1 (satu) bundel Dokumen Risalah E-Tendering Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Keak-Panapat;
173. 1 (satu) bundel Dokumen Risalah E-Tendering Paket Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Tanggul Pemecah Ombak Desa Kasuari (Kec. Boka Kepulauan);
174. 1 (satu) bundel Dokumen Risalah E-Tendering Paket Pekerjaan Pembangunan Drainase Kelurahan Dodung;
175. 1 (satu) bundel Dokumen Risalah E-Tendering Paket Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Olahraga;
176. 1 (satu) bundel Dokumen Risalah E-Tendering Paket Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Taman Bonua Posusunan;
177. 1 (satu) bundel Dokumen Risalah E-Tendering Paket Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Gedung Serba Guna;
178. 3 (tiga) lembar fotokopi yang telah di legalisasi Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.72-391 Tahun 2016 Tentang

Halaman 233 dari 237 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Bupati Banggai Laut Provinsi Sulawesi Tengah, Tanggal 10 Februari 2016;

179. 1 (Satu) Handphone Merk: Samsung, Warna: Silver, Tipe: Galaxy Note 8, Model: SM-N950F, SN: RR8J90J3N7Y. Didalamnya terdapat 2(dua) SIM Card dengan provider SIM 1 operator Telkomsel dengan kode : 621002432562393900, Provider SIM 2 operator Telkomsel dengan kode: 0325000002970893;
180. 1 (satu) Handphone dengan Merek Samsung Model SM-A205F/DS (Galaxy A20), Dengan IMEI1: 355037108880181, IMEI2: 355038108880189, didalamnya terdapat kartu SIM: Operator Telkomsel (Simpati) dengan nomor belakang kartu 6210 0641 2541 6565, dengan Micro SDHC Merek V-GEN kapasitas 16GB, beserta kode akses;
181. 1 (satu) media penyimpanan berupa flashdisk warna : Putih, Merek Cryptonix kapasitas 32GB;
182. 1 (Satu) Handphone Merk : Samsung, Wama : Hitam, Tipe : Galaxy A7 (2018), Model : SM-A750GN/DS, SN : RR8M2073WJL, Didalamnya terdapat 2 (dua) SIM Card. SIM Card 1, Provider Telkomsel dengan Kode : 0025000001061402, SIM Card 2 Provider Telkomsel dengan kode : 621001468276515501. Tidak terdapat memory card;
183. 1 (satu) media penyimpanan berupa Flasdisk berwarna putih, nomor 154515YA1184ARH31S, yang terdapat sticker note bertuliskan "Bonebuya";
184. DVD-R DVD-01 (ARF1, BSI1, HDY1, HKY1, HKY2, NAS1, RAM1) dengan SN : MAP628XH07132550 3;
185. DVD-R DVD-02 (RAT1, RCY1, WBU1, WDP1) dengan SN : MAP628XHO7073516 4;
186. 1(Satu) Handphone Merk : Xiaomi, Wama : Hitam. Didalamnya terdapat SIM Card dengan provider: Telkomsel dengan kode: 022500000082\*150;
187. 1 (satu) buah handphone merek Vivo 1819 wama biru-hitam dengan IMEI1 863481044779575 IMEI2 863481044779567 dengan nomor handphone 6285246529583;
188. 1 (satu) buah Handphone merk Iphone X dengan warna case hitam-putih dengan IMEI: 353048094604115 dengan simcard HALO nomor 628128037964;
189. 1 (satu) buah alat elektronik berupa tablet merk Apple tipe iPad berwarna abu-abu dengan nomor model yang tertera pada mesin A1980 dan Serial DMPYNK1CKD6L beserta soft case berwarna hitam dan pencil
190. 1 (satu) buah alat elektronik berupa handphone merk Oppo berwarna hitam dengan nomor model CPH1727, Serial Number HAAINJEE8PFYL7DA, IMEI 1 866907038565338, IMEI 2 866907038565320 beserta soft case berwarna hitam;

Halaman 234 dari 237 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

191. 1 (satu) buah alat elektronik berupa handphone merk Samsung dengan nomor model yang tertera pada mesin SM0N960F/DS, S/N RR8K80198JR, IMEI 1 359447/09/527945/1, IMEI 2 359447/09/527945/9 beserta soft case berwarna hitam;
192. 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia warnahitam no Model: TA-1114, IMEI1:359017094101046, IMEI 2: 359017094151041;
193. 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia warna putih no model: RM-1011, IMEI1: 353666/06/177468/4, IMEI 2: 353666/06/177469/2;
194. 1 (satu) buah Handphone Merk iPhone 11 Pro warna hitam Nomor Model: MWC62ZP/A, IMEI : 353830101088378;
195. 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia warna hitam Model: RM-1190, IMEI 1: 355804097849364, IMEI 2: 355804097899369;
196. 1 (Satu) unit Handphone Merk: Apple, Warna: Hitam, Tipe: Iphone 7 Plus, Nomer Model: MN482ZP/A, SN : C37SFXXWHFXW. Didalamnya terdapat SIM Card Provider: Telkomsel, ICCID: 8962100235426941906. Terpasang casing warna : Emas, Merk : The Creative Life. Kondisi Layar terdapat retak dibagian sudut sebelah kiri dan tengah sebelah kanan;
197. 1 (satu) Handphone dengan merk Apple dengan Model iPhone X, dengan serial number: FK1XK0RZJCLH, didalamnya terdapat kartu SIM: Operator Telkomsel dengan nomor 0325 0000 0032 3973;
198. 1(satu) media penyimpanan berupa USB Flashdisk merk Sandisk, tipe: Cruzer Blade dengan kapasitas 16GB, SN: 4C530000100124214281 beserta dokumen didalamnya;
199. 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna biru dengan IMEI 1 3577001104006863, IMEI 2 357701104056868 dengan nomor handphone 082189395626;
200. 1 (satu) unit Handphone Merk : Samsung, Warna : Emerald Green, Tipe : Galaxy S10+, Model : SM-G975F/DS, SN : RR8M50RJ98V, didalamnya terdapat SIM Card Provider : Telkomsel dengan kode : 621008498213655600;
201. 1 (satu) buah media penyimpanan berupa DVD-R merk VERBATIM Kapasitas 4,7 GB SN MFP626TF130408316 berisi file summary report;
202. Uang Sebesar Rp 240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) yang terdiri dari 2400 lembar pecahan uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah)
203. 1 (satu) buah plastik berwarna hijau berisi uang sejumlah Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah);
204. 1 (satu) buah kotak kardus berwarna coklat bertuliskan Atom 美 yang berisi uang tunai sekitar kurang lebih Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 235 dari 237 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



205. 1 (satu) buah tas ransel berwarna hitam merk "De Mour" yang didalamnya terdapat amplop berwarna coklat berisi uang tunai sejumlah Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dengan rincian 1400 (lembar) uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dalam bentuk 14 (empat belas) ikat;

206. Uang tunai dengan rincian :

- a. Uang tunai sejumlah Rp119.600.000,00 (seratus sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah) dengan rincian 2392 (dua ribu tiga ratus Sembilan puluh dua) lembar pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dalam bentuk 24 (dua puluh empat) ikat;
- b. Uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan rincian 50 (lima puluh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- c. Uang tunai sejumlah Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian 46 (empat puluh enam) lembar pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- d. Uang tunai sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian 34 (tiga puluh empat) lembar pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- e. Uang tunai sejumlah Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian 29 (dua puluh Sembilan) lembar pecahan uang Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- f. Uang tunai sejumlah Rp 36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah) dengan rincian 18 (delapan belas) lembar pecahan uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

207. Uang tunai sejumlah USD1.000,00 (seribu dolar amerika) dengan rincian 10 (sepuluh) lembar dolar USD pecahan USD100;

208. 1 (satu) buah Kotak kardus berwarna coklat bertuliskan Aqua yang berisi uang tunai sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

209. 1 (satu) buah Kotak kardus berwarna coklat bertuliskan Wilmar yang berisi uang tunai sebesar Rp657.000.000,00 (enam ratus lima puluh tujuh juta rupiah);

210. Uang sebesar Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) yang terdiri dari 100 lembar pecahan uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1.200 lembar uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Sdr. ANDREAS HONGKIRIWANG;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Halaman 236 dari 237 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021, oleh Marliyus M.S., SH., MH., selaku Hakim Ketua, Darmansyah, SH MH dan Bonifasius Nadya Arybowo, SH.MH.Kes., Hakim Hakim Ad Hoc, masing masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara on line pada hari Jumat, tanggal 30 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syarfina Syaharudin, SH, Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Darmansyah, SH MH

Marliyus M. S, SH., MH.

Bonifasius Nadya Arybowo, SH. MH.Kes.

Panitera Pengganti

Syarfina Syaharudin, SH

Halaman 237 dari 237 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 237